



P U T U S A N

No. 268 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : ALHAJAR SYAHYAN, SH.,MH;
tempat lahir : Ulu Somong ;
umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 10 Juli 1966 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : 1. Pekon Ulu Somong, Kecamatan
Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus ;
2. Jalan Jendral Ryacudu No. 33
Sukarame, Bandar Lampung ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Anggota DPRD, Kabupaten
Tanggamus (Ketua DPRD, Kabupaten
Tanggamus Periode 2009 – 2014) ;
2. Nama : H. BADJURI ISA.;
tempat lahir : Talang Padang ;
umur / tanggal lahir : 67 Tahun / 10 Juli 1944 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Pekon Sinar Banten, Kecamatan
Talang Padang, Kabupaten
Tanggamus ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Wakil Ketua
DPRD, Kabupaten Tanggamus
Periode 2004 – 2009);

Para Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kota Agung karena
didakwa :

Hal. 1 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa 1. ALHAJAR SYAHYAN, SH selaku Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus (Periode 2004 sampai dengan Periode 2009) dan Terdakwa 2. H. BADJURI ISA selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus (Periode 2004 sampai dengan Periode 2009) bersama-sama dengan saksi H.MISRI JAYA LATIP, SE, MM selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus (Periode 2004 sampai dengan Periode 2009) masing-masing yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/356/B.I/HK/2004 tanggal 21 Oktober 2004, saksi HELMAN SALEH, S.Sos selaku Ketua Pelaksana dalam kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas-Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanggamus masing-masing Nomor : 03/SETWAN/08/2006 tanggal 17 April 2006 dan Nomor : 02/SETWAN/08/2007 tanggal 22 Februari 2007 dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas-Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus / Optimalisasi Pelayanan dan Penyebaran Informasi Kegiatan Dewan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanggamus masing-masing Nomor : 12/SETWAN/18/2008 tanggal Mei 2008 dan Nomor : 05/18/2009 tanggal 12 Januari 2009, saksi DEWI ISNAINI selaku Pembantu Pembukuan dalam kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas-Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor : 02/SETWAN/08/2007 tanggal 22 Februari 2007 dan selaku Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pembantu PPTK) dalam kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas-Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus / Optimalisasi Pelayanan dan Penyebaran Informasi Kegiatan Dewan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanggamus masing-masing Nomor : 12/SETWAN/18/2008 tanggal Mei 2008 dan Nomor : 05/18/2009 tanggal 12 Januari 2009 dan saksi AGUS SETYAWAN, SP selaku Sekretaris Pelaksana dalam kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas-Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanggamus masing-masing Nomor : 03/SETWAN/08/2006 tanggal 17 April 2006 dan Nomor : 02/SETWAN/08/2007 tanggal 22 Februari 2007 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan dana yang bersumber dari Anggaran

Hal. 2 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan April 2006 sampai dengan bulan Agustus 2009 ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 1 Kampung Baru Kompleks Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus ataupun setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan :
 1. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan (DASK.Prb) Belanja Kegiatan Nomor : 941/04/DASK.Prb/10/2006 tanggal 07 Nopember 2006 terdapat Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas-Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus ;
 2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor : 1.20.04.01.15.09.5.2 tanggal 15 Nopember 2007 terdapat Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas-Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus ;
 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 1.20.04.15.09.5.2 tanggal 1 Februari 2008 terdapat Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas-Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dan ;
 4. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor : 1.20.04.01.15.09.5.2 tanggal 16 September 2009 terdapat Kegiatan Optimalisasi Pelayanan dan Penyebaran Informasi Kegiatan Dewan,
- Bahwa dalam masing-masing DASK.Prb-DPA-DPPA-SKPD tersebut di atas pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dari Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran

Hal. 3 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 terdapat item pekerjaan Makan dan Minum Rumah Tangga Pimpinan dan Tamu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus yang terbagi atas :

- a. Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Pimpinan (1 orang Ketua dan 2 orang Wakil Ketua) ;
- b. Biaya Makan dan Minum Tamu Pimpinan (1 orang Ketua dan 2 orang Wakil Ketua) ;

- Bahwa adapun jumlah anggaran yang dialokasikan untuk belanja Makan dan Minum Rumah Tangga Pimpinan dan Makan dan Minum Tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus yang tercantum dalam DPA-SKPD untuk kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas-Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus / Optimalisasi Pelayanan dan Penyebaran Informasi Kegiatan Dewan dari Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 sejumlah 2.828.000.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Untuk Tahun Anggaran 2006 berupa biaya Makan dan Minum sebesar Rp.495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) per tahun yang peruntukannya akan dipergunakan untuk :
 - 1.a. Biaya makan dan minum Rumah Tangga untuk 1 (satu) orang Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) per tahun ;
 - 1.b. Biaya makan dan minum Rumah Tangga untuk 2 (dua) orang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus masing-masing sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) per tahun ;
2. Untuk Tahun Anggaran 2007 berupa biaya Makanan dan Minuman sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) per tahun yang peruntukannya akan dipergunakan untuk :
 - 2.a. Biaya makan dan minum Rumah Tangga untuk 1 (satu) orang Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) per tahun ;
 - 2.b. Biaya makan dan minum Rumah Tangga untuk 2 (dua) orang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga masing-masing Wakil Ketua sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) per tahun ;

Hal. 4 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.c. Biaya makan dan minum Tamu untuk 1 (satu) orang Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per tahun ;
- 2.d. Biaya makan dan minum Tamu untuk 2 (dua) orang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga masing-masing Wakil Ketua sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
3. Untuk Tahun Anggaran 2008 berupa biaya Makanan dan Minuman sebesar Rp.760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) per tahun yang peruntukannya akan dipergunakan untuk :
 - 3.a. Biaya makan dan minum Rumah Tangga untuk 1 (satu) orang Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) per tahun ;
 - 3.b. Biaya makan dan minum Rumah Tangga untuk 2 (dua) orang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) sehingga masing-masing Wakil Ketua sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) per tahun ;
 - 3.c. Biaya makan dan minum Tamu untuk 1 (satu) orang Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) per tahun ;
 - 3.d. Biaya makan dan minum Tamu untuk 2 (dua) orang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sehingga masing-masing Wakil Ketua sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per tahun ;
4. Untuk Tahun Anggaran 2009 berupa biaya makanan dan minuman sebesar Rp.973.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) per tahun yang peruntukannya akan dipergunakan untuk :
 - 4.a. Biaya makan dan minum Rumah Tangga untuk 1 (satu) orang Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah) per tahun ;
 - 4.b. Biaya makan dan minum Rumah Tangga untuk 2 (dua) orang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) sehingga masing-masing Wakil Ketua sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) per tahun ;

Hal. 5 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.c. Biaya makan dan minum Tamu untuk 1 (satu) orang Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) per tahun ;
- 4.d. Biaya makan dan minum Tamu untuk 2 (dua) orang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) sehingga masing-masing Wakil Ketua sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) per tahun ;
- 4.e. Biaya makan dan minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) ;
- 4.f. Biaya makan dan minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;
- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus yang berada di DASK.Prb-DPA-DPPA-SKPD pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dari Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang telah mengeluarkan Surat Keputusan masing-masing :
 1. Berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor : 03/SETWAN/08/2006 tanggal 17 April 2006 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan Unit / Satuan Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2006 yang ditandatangani oleh Drs. H. BASIR NOER selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dan di dalam keputusan tersebut telah menunjuk saksi HELMAN SALEH, S.Sos selaku Ketua Pelaksana dan saksi AGUS SETYAWAN, SP selaku Sekretaris Pelaksana ;
 2. Berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor : 02/SETWAN/08/2007 tanggal 22 Februari 2007 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan Unit / Satuan Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2007 yang ditanda tangani oleh Drs.H. BASIR NOER selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dan di dalam keputusan tersebut telah menunjuk saksi HELMAN SALEH, S.Sos selaku Ketua Pelaksana, saksi DEWI

Hal. 6 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISNAINI selaku Pembantu Pembukuan dan saksi AGUS SETYAWAN, SP selaku Sekretaris Pelaksana ;

3. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor : 12/SETWAN/18/2008 tanggal Mei 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2008 yang ditandatangani oleh BURDANI, SH selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dan di dalam keputusan tersebut telah menunjuk saksi HELMAN SALEH, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi DEWI ISNAINI selaku Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pembantu PPTK) ;
4. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor : 05/18/2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani oleh BURDANI, SH selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dan di dalam keputusan tersebut telah menunjuk saksi HELMAN SALEH, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi DEWI ISNAINI selaku Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pembantu PPTK) ;
- Bahwa adapun cara yang dilakukan mereka Terdakwa Terdakwa 1. ALHAJAR SYAHYAN, SH selaku Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus (Periode 2004 sampai dengan Periode 2009) dan Terdakwa 2. H.BADJURI ISA selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus (Periode 2004 sampai dengan Periode 2009) bersama saksi H. MISRI JAYA LATIEF, SE.MM terhadap saksi HELMAN SALEH, S.Sos, saksi DEWI ISNAINI dan saksi AGUS SETYAWAN, SP dalam hal untuk melaksanakan kegiatan biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus mulai dari Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 adalah :
 - a. Untuk Tahun Anggaran 2006 terhadap pelaksanaan kegiatan biaya makan dan minum rumah tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus, pertama sekali Terdakwa 1. ALHAJAR SYAHYAN, SH dan Terdakwa 2. H. BADJURI ISA bersama saksi H. MISRI JAYA LATIP, SE,MM (dilakukan penuntutan secara

Hal. 7 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terpisah) menggunakan kewenangannya selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus kepada pelaksana kegiatan yaitu saksi HELMAN SALEH, S.Sos selaku Ketua Pelaksana maupun kepada saksi AGUS SETYAWAN, SP Sekretaris Pelaksana dengan cara memerintahkan supaya biaya makan dan minum segera dicairkan dan menyerahkan secara tunai kepada Pimpinan Dewan selanjutnya saksi HELMAN SALEH, S.Sos dan saksi AGUS SETYAWAN, SP (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajukan permintaan dana kepada saksi ANISWANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Dewan, kemudian saksi ANISWANI, SE membuat Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 931/429/01.0400/12/2006 tanggal 24 Mei 2006 untuk 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Koordinasi Pembinaan Masyarakat sebesar Rp.1.712.875.000,- (satu milyar tujuh ratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan terhadap kelancaran tugas-tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.1.008.200.000,- (satu milyar delapan juta dua ratus ribu rupiah) di mana di dalamnya sudah termasuk untuk biaya makan dan minum rumah tangga Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan setelah cair dilakukan pemotongan 25 % di mana pemotongan tersebut adalah atas kesepakatan bersama antara Pimpinan Dewan yaitu Terdakwa 1. ALHAJAR SYAHYAN, SH dan Terdakwa 2. H.BADJURI ISA bersama saksi H.MISRI JAYA LATIP, SE,MM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan saksi HELMAN SALEH, S.Sos, selanjutnya setelah dilakukan pemotongan baru diserahkan kepada pelaksana kegiatan dan oleh pelaksana kegiatan tidak mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga (rekanan) dalam pengadaan barang/jasa dalam kegiatan tersebut, melainkan pelaksana kegiatan menyerahkan biaya tersebut secara tunai kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus yaitu Terdakwa 1. ALHAJAR SYAHYAN, SH dan Terdakwa H. BADJURI ISA dan kepada saksi H. MISRI JAYA LATIP, SE,MM (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Bukti Kas Pengeluaran (BKP) oleh para Pimpinan Dewan ;
- b. Untuk Tahun Anggaran 2007 terhadap pelaksanaan kegiatan biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus, pertama sekali Terdakwa 1. ALHAJAR SYAHYAN, SH, dan

Hal. 8 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 2. H. BADJURI ISA dan saksi H.MISRI JAYA LATIP, SE,MM (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan kewenangannya selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus kepada pelaksana kegiatan yaitu saksi HELMAN SALEH, S.Sos selaku Ketua Pelaksana, saksi DEWI ISNAINI selaku Pembantu Pembukuan dan saksi AGUS SETYAWAN, SP selaku Sekretaris Pelaksana (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara memerintahkan supaya biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan segera dicairkan dan menyerahkan secara tunai kepada Pimpinan Dewan selanjutnya saksi HELMAN SALEH, S.Sos, saksi DEWI ISNAINI dan saksi AGUS SETYAWAN, SP mengajukan permintaan dana kepada saksi ANISWANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Dewan, selanjutnya saksi ANISWANI, SE membuat Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 932/117/12/2007 tanggal 19 April 2007 untuk kegiatan Optimalisasi selama 1 (satu) Tahun Anggaran sebesar Rp.1.042.280.000,- di mana di dalamnya sudah termasuk untuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta ribu rupiah) dan setelah cair terlebih dahulu dilakukan pemotongan 25 % di mana pemotongan tersebut adalah atas kesepakatan bersama antara Pimpinan Dewan dengan saksi HELMAN SALEH, S.Sos, selanjutnya setelah dilakukan pemotongan baru biaya kegiatan makan dan minum rumah tangga Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus diserahkan kepada pelaksana kegiatan dan oleh pelaksana kegiatan tidak mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga (rekanan) dalam pengadaan barang/jasa dalam kegiatan tersebut, melainkan pelaksana kegiatan menyerahkan biaya tersebut secara tunai kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus yaitu Terdakwa 1. ALHAJAR SYAHYAN, SH, dan Terdakwa 2. H. BADJURI ISA dan kepada saksi H.MISRI JAYA LATIP, SE,MM (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Bukti Kas Pengeluaran (BKP) oleh para Pimpinan Dewan ;

- c. Untuk Tahun Anggaran 2008 terhadap pelaksanaan kegiatan biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus, pertama sekali Terdakwa 1. ALHAJAR SYAHYAN, SH, dan Terdakwa 2. H. BADJURI ISA bersama saksi H.MISRI JAYA LATIP, SE,MM (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus kepada saksi HELMAN SALEH, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan kepada saksi DEWI ISNAINI selaku Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara memerintahkan supaya biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan segera dicairkan dan menyerahkan secara tunai kepada Pimpinan Dewan selanjutnya saksi HELMAN SALEH, S.Sos dan saksi DEWI ISNAINI mengajukan permintaan dana kepada saksi KURNIA HIDAYANTI, Amd selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Dewan, kemudian saksi KURNIA HIDAYANTI, Amd membuat Permohonan Penerbitan (SPD) ke Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) sekaligus Surat Permohonan Permintaan (SPP) ke SEKWAN, setelah disetujui oleh SEKWAN, baru dibuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh SEKWAN, kemudian permohonan SPD dan SPM dikirim ke BAKUDA dan oleh BAKUDA terbit Surat Penyediaan Dana (SPD) yang ditandatangani oleh Kepala BAKUDA atau bagian anggaran setelah itu SPD dikirim kembali ke SETWAN dan dari SPD tersebut kemudian dibuatkan SPP1 dan SPP2 yang berisikan perincian dan resume permintaan yang kemudian dilampirkan dengan SPD dan selanjutnya kembali dikirim ke BAKUDA untuk diproses di BAKUDA dan kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Kepala BAKUDA selanjutnya dana dapat dicairkan di Bank Lampung dan diambil langsung oleh saksi KURNIA HIDAYANTI, Amd, setelah dana dapat dicairkan kemudian langsung diserahkan kepada saksi HELMAN SALEH, S.Sos dan saksi DEWI ISNAINI sesuai dengan permintaan untuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) di mana permintaan dana dilakukan sebanyak 5 (lima) kali dan begitu juga pencairan dana sebanyak 5 (lima) kali berdasarkan :

1. SP2D Nomor 268/SP2D-TU/BL/08 tanggal 10 Maret 2008 unruk kegiatan Optimalisasi sebesar Rp.353.896.000,- (tiga ratus lima puluh tiga delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan di dalamnya termasuk untuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp. 189.996.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah) ;

Hal. 10 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



2. SP2D Nomor 543/SP2D-TU/B.L/2008 tanggal 18 April 2008 untuk kegiatan Optimalisasi sebesar Rp.126.032.000,- (seratus dua puluh enam juta tiga puluh dua ribu rupiah) dan di dalamnya termasuk untuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp. 63.332.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;
3. SP2D Nomor 1114/SP2D-LS/BL/08 tanggal 21 Agustus 2008 untuk kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Masyarakat, Kegiatan Reses dan Kegiatan Optimalisasi sebesar Rp.2.008.273.000,- (dua milyar delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan di dalamnya termasuk untuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.253.328.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
4. SP2D Nomor 1639/SP2D-TU/BL/2008 tanggal 25 September 2008 untuk kegiatan Optimalisasi sebesar Rp.208.239.000,- (dua ratus delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan di dalamnya termasuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.126.664.000,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;
5. SP2D Nomor 2069/SP2D-LS/B.L/2008 tanggal 11 Nopember 2008 untuk kegiatan Optimalisasi sebesar Rp.256.514.000,- (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah) dan di dalamnya termasuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.126.664.000,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Sehingga total keseluruhan yang dicairkan untuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar 759.984.000,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dari anggaran yang tersedia sebesar Rp.760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dan telah dilakukan pemotongan dari jumlah dana yang telah dicairkan lebih kurang 25 % serta setiap kali biaya makan dan minum berada pada pengelola kegiatan ternyata pengelola kegiatan tidak mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga (rekanan) dalam pengadaan barang/jasa dalam kegiatan tersebut, melainkan pengelola menyerahkan biaya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai kepada Pimpinan Dewan yaitu Terdakwa 1. ALHAJAR SYAHYAN, SH, dan Terdakwa 2. H. BADJURI ISA bersama saksi H. MISRI JAYA LATIP, SE, MM yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Bukti Kas Pengeluaran (BKP) yang ditandatangani oleh para Pimpinan Dewan ;

- d. Untuk Tahun Anggaran 2009 terhadap pelaksanaan kegiatan biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus, pertama sekali Terdakwa 1. ALHAJAR SYAHYAN, SH, dan Terdakwa 2. H. BADJURI ISA dan saksi H. MISRI JAYA LATIP, SE,MM (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan kewenangannya selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus kepada saksi HELMAN SALEH, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan kepada Terdakwa 2. DEWI ISNAINI Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara memerintahkan supaya biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan segera dicairkan dan menyerahkan secara tunai kepada Pimpinan Dewan selanjutnya saksi HELMAN SALEH, S.Sos dan saksi DEWI ISNAINI mengajukan permohonan dana kepada saksi KURNIA HIDAYANTI, Amd selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Dewan, kemudian saksi KURNIA HIDAYANTI, Amd membuat Permohonan Penerbitan (SPD) ke Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) sekaligus Surat Permohonan Permintaan (selanjutnya disingkat SPP) ke SEKWAN, setelah disetujui oleh SEKWAN, baru dibuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh SEKWAN, kemudian permohonan SPD dan SPM dikirim ke BAKUDA dan oleh BAKUDA terbit Surat Penyediaan Dana (SPD) yang ditandatangani oleh Kepala BAKUDA atau bagian anggaran setelah itu SPD dikirim kembali ke SETWAN dan dari SPD tersebut kemudian dibuatkan SPP1 dan SPP2 yang berisikan perincian dan resume permintaan yang kemudian dilampirkan dengan SPD dan selanjutnya kembali dikirim ke BAKUDA untuk diproses di BAKUDA dan kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Kepala BAKUDA selanjutnya dana dapat dicairkan di Bank Lampung dan diambil langsung oleh saksi KURNIA HIDAYANTI, Amd, setelah dana dapat dicairkan kemudian diserahkan kepada saksi DEWI ISNAINI sesuai dengan permintaan untuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.973.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) di

Hal. 12 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana permintaan dana dilakukan sebanyak 5 (lima) kali dan begitu juga pencairan dana sebanyak 5 (lima) kali berdasarkan :

1. SP2D Nomor 494/SP2D-TU/B.L/2009 tanggal 06 Maret 2009 untuk kegiatan Optimalisasi sebesar Rp.273.660.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dan di dalamnya termasuk untuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp. 222.960.000,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
2. SP2D Nomor 838/SP2D-TU/B.L/2009 tanggal 20 April 2009 untuk kegiatan Optimalisasi sebesar Rp.129.220.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan di dalamnya termasuk untuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp. 74.320.000,- (tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
3. SP2D Nomor 1299/SP2D-TU/B.L/2009 tanggal 03 Juni 2009 untuk kegiatan Optimalisasi sebesar Rp.176.740.000,- (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan di dalamnya termasuk untuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.148.640.000,- (seratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
4. SP2D Nomor 1677/SP2D-TU/B.L/2009 tanggal 27 Juli 2009 untuk kegiatan Optimalisasi sebesar Rp.273.940.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan di dalamnya termasuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.148.640.000,- (seratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;
5. SP2D Nomor 2971/SP2D-LS/B.L/2009 tanggal 29 Desember 2009 untuk kegiatan Optimalisasi sebesar Rp.281.500.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan di dalamnya termasuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) ;

Sehingga total keseluruhan yang dicairkan untuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus

Hal. 13 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 766.560.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dari anggaran yang tersedia sebesar Rp.973.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan telah dilakukan pemotongan dari jumlah dana yang telah dicairkan lebih kurang 25 % serta setiap kali biaya makan dan minum berada pada saksi HELMAN SALEH, S.Sos dan saksi DEWI ISNAINI ternyata saksi HELMAN SALEH, S.Sos dan saksi DEWI ISNAINI tidak mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga (rekanan) dalam pengadaan barang/jasa dalam kegiatan tersebut, melainkan saksi HELMAN SALEH, S.Sos dan saksi DEWI ISNAINI menyerahkan biaya tersebut secara tunai kepada Pimpinan Dewan yaitu Terdakwa 1. ALHAJAR SYAHYAN, SH, dan Terdakwa 2. H.BADJURI ISA bersama saksi H. MISRI JAYA LATIP, SE,MM yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Bukti Kas Pengeluaran (BKP) yang ditandatangani oleh para Pimpinan Dewan ;

- Bahwa saksi HELMAN SALEH, S.Sos, saksi DEWI ISNAINI dan saksi AGUS SETYAWAN, SP yang melakukan pemotongan sebesar 25 % terhadap biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus adalah atas kesepakatan Pimpinan DPRD yaitu Terdakwa 1. ALHAJAR SYAHYAN, SH, dan Terdakwa 2. H.BADJURI ISA bersama saksi H. MISRI JAYA LATIP, SE,MM dengan saksi HELMAN SALEH, S.Sos dan pemotongan tersebut akan diperuntukkan kepada Pajak 11,5 %, Pengelola 7 %, Safety Fund 4 % dan Administrasi 2,5 % ;
- Bahwa setelah biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus diserahkan secara tunai kepada para Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus yaitu Terdakwa 1. ALHAJAR SYAHYAN, SH, dan Terdakwa 2. H.BADJURI ISA bersama saksi H.MISRI JAYA LATIP, SE,MM dari Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 satu bulan berikutnya saksi HELMAN SALEH, S.Sos, saksi DEWI ISNAINI dan saksi AGUS SETYAWAN, SP selalu menanyakan kepada para Pimpinan DPRD yaitu Terdakwa 1. ALHAJAR SYAHYAN, SH dan Terdakwa 2. H. BADJURI ISA dan saksi H.MISRI JAYA LATIP, SE,MM tentang Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atas penggunaan biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus dengan mengatakan “ Mana lampiran nota belanja pertanggungjawaban makan dan minum yang sudah diterima kemarin itu karena sudah diminta bagian keuangan “ kemudian para Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus yaitu Terdakwa 1. ALHAJAR SYAHYAN, SH, dan Terdakwa 2. H.BADJURI

Hal. 14 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISA dan saksi H.MISRI JAYA LATIP, SE,MM memerintahkan saksi HELMAN SALEH, S.Sos, saksi DEWI ISNAINI dan saksi AGUS SETYAWAN, SP untuk menyiapkan lampiran-lampiran pertanggungjawaban uang makan dan minum dan atas perintah para Pimpinan Dewan tersebut, saksi HELMAN SALEH, S.Sos melaporkannya kepada SETWAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kepala SKPD, atas laporan saksi HELMAN SALEH, S.Sos SEKWAN memerintahkan saksi HELMAN SALEH, S.Sos, saksi DEWI ISNAINI dan saksi AGUS SETYAWAN, SP untuk mengikuti perintah para Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus dan atas perintah dan sepengetahuan Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus saksi HELMAN SALEH, S.Sos bersama saksi DEWI ISNAINI dan saksi AGUS SETYAWAN, SP membuat seluruh lampiran-lampiran Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ;

- Bahwa adapun lampiran-lampiran Surat Pertanggung Jawaban (selanjutnya disingkat SPJ) untuk mempertanggungjawabkan penggunaan biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus dari Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 adalah :
 - a. 1 (satu) buah cap/stempel An.Kantin Susi ;
 - b. 1 (satu) buah cap/stempel An.Toko Internasional Talang Padang ;
 - c. 1 (satu) buah cap/stempel An.Mutiara Buah ;
 - d. 1 (satu) buah cap/stempel An.Karina Katering ;
 - e. 1 (satu) buah cap/stempel An.Toko Amin ;
 - f. 1 (satu) buah cap/stempel An.Galdo Buah ;
 - g. Nota-nota belanja ;
 - h. Kuitansi-Kuitansi ;
 - i. Tahun 2007 sebanyak 3 (tiga) SPK dengan Kantin Susi dan 6 (enam) SPK untuk Karina Katering ;
 - j. Tahun 2008 sebanyak 4 (empat) SPK dengan Kantin Susi, 8 (delapan) SPK untuk Karina Katering dan 12 (dua belas) SPK untuk Kantin Robusta ;
- Bahwa bukti-bukti lampiran tersebut berupa cap/stempel, nota-nota belanja, Kuitansi dan Surat Perintah Kerja (SPK) sebagai lampiran dalam laporan pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus dari Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 yang dibuat saksi HELMAN SALEH, S.Sos bersama

Hal. 15 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DEWI ISNAINI dan saksi AGUS SETYAWAN, SP adalah fiktif / tidak ada sama sekali karena belanja makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus tidak dilakukan ditempat-tempat tersebut dan cap/stempel yang digunakan untuk nota-nota/bon belanja, Kuitansi dan SPK adalah Palsu yang dibuat oleh saksi EFENDI sebagai ajudan saksi H.BADJURI ISA dan saksi EVI YUNIENTY Binti Drs.MAS EFFENDY atas kesepakatan antara saksi HELMAN SALEH, S.Sos, saksi DEWI ISNAINI dan saksi AGUS SETYAWAN, SP dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus yaitu Terdakwa 1. ALHAJAR SYAHYAN, SH, dan Terdakwa 2. H.BADJURI ISA dan bersama saksi H.MISRI JAYA LATIEF, SE,MM .

- Bahwa adapun cap/stempel yang dibuat oleh saksi EFENDI adalah Mutiara Buah, Toko Internasional Talang Padang dan Karina Katering sedangkan yang dibuat oleh saksi EVI YUNIENTY Binti Drs. MAS EFFENDY adalah cap/ stempel Toko Galdo Buah, Toko Amin dan dibuat dalam tahun 2006 ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa 1. ALHAJAR SYAHYAN, SH, dan Terdakwa 2. H.BADJURI ISA yang menerima secara tunai dana Makan dan Minum Rumah Tangga dan Tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus dan memerintahkan saksi HELMAN SALEH, S.Sos, saksi DEWI ISNAINI dan saksi AGUS SETYAWAN, SP supaya dana Makan dan Minum Rumah Tangga dan Tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus diserahkan kepada kepada Terdakwa 1. ALHAJAR SYAHYAN, SH, dan Terdakwa 2. H.BADJURI ISA dan bersama saksi H.MISRI JAYA LATIEF, SE,MM dari Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 tidak sesuai dengan peruntukannya, bertentangan dengan :
 1. Pada Lampiran 1 pada Bab I huruf A. poin 1.a Nomor 3 huruf a Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres Nomor : 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keppres RI No.80 Tahun 2003 yang menyatakan :

Pengguna Barang / Jasa dilarang memecah pengadaan barang / jasa menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan ;
 2. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24

Hal. 16 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan :

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :

- a. Uang Representasi ;
 - b. Tunjangan Keluarga ;
 - c. Tunjangan Beras ;
 - d. Uang Paker ;
 - e. Tunjangan Jabatan ;
 - f. Tunjangan Panitia Musyawaran ;
 - g. Tunjangan Komisi ;
 - h. Tunjangan Panitia Anggaran ;
 - i. Tunjangan Badan Kehormatan ;
 - j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.
3. Pasal 1 butir 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan :
- “ Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarah sumberdaya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi,dana,atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output)dalam bentuk barang / jasa “
4. Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan :
- “ PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup :
- a. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan ;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
5. Pasal 12 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan :
- PPTK mempunyai tugas mencakup :
- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan ;

Hal. 17 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;
 - d. Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan purundang-undangan.
6. Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan :
- “ Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”
- “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”
1. Pasal 123A ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan :
- “ DPA-SKPD memuat Program / kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD “.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1. ALHAJAR SYAHYAN, SH, dan Terdakwa 2. H. BADJURI ISA dan bersama saksi H. MISRI JAYA LATIEF, SE,MM yang melawan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tanggamus sebesar Rp. 2.379.089.275,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) sesuai Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Uang Makan Minum Tamu dan Rumah Tangga Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Lampung Nomor : SR-3746/PW.08/5/2010 Tanggal 27 Desember 2010 pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Diterima Al Hajar Syahyan sebesar Rp. 983.545.347,-
 - b. Diterima H.A.Badjuri Isa sebesar Rp. 488.930.469,-
 - c. Diterima Misri Jaya Latief sebesar Rp. 488.930.469,-
 - d. Diterima Helman Saleh sebesar Rp. 241.597.900,-
 - e. Diterima Pengelola kegiatan sebesar Rp. 91.303.380,-
 - f. Diterima Bendahara untuk diserahkan ke

Hal. 18 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Keuangan sebesar Rp. 52.173.360,-
g. Diterima Bendahara (digunakan untuk
Biaya Administrasi) sebesar Rp. 32.608.350,-

Sehingga Jumlah kerugian Negara = Rp.2.379.089.275,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan mereka Terdakwa 1. ALHAJAR SYAHYAN, SH, dan Terdakwa 2. H. BADJURI ISA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa 1. ALHAJAR SYAHYAN, SH selaku Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus (Periode 2004 sampai dengan Periode 2009) dan Terdakwa 2. H. BADJURI ISA selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus (Periode 2004 sampai dengan Periode 2009) bersama-sama dengan saksi H. MISRI JAYA LATIP, SE, MM selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus (Periode 2004 sampai dengan Periode 2009) masing-masing yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/356/B.I/HK/2004 tanggal 21 Oktober 2004, saksi HELMAN SALEH, S.Sos selaku Ketua Pelaksana dalam kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas-Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanggamus masing-masing Nomor : 03/SETWAN/08/2006 tanggal 17 April 2006 dan Nomor : 02/SETWAN/08/2007 tanggal 22 Februari 2007 dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas-Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus / Optimalisasi Pelayanan dan Penyebaran Informasi Kegiatan Dewan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanggamus masing-masing Nomor : 12/SETWAN/18/2008 tanggal Mei 2008 dan Nomor : 05/18/2009 tanggal 12 Januari 2009, saksi DEWI ISNAINI selaku Pembantu Pembukuan dalam kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas-Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten

Hal. 19 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggamus yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor : 02/SETWAN/08/2007 tanggal 22 Februari 2007 dan selaku Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pembantu PPTK) dalam kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas-Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus / Optimalisasi Pelayanan dan Penyebaran Informasi Kegiatan Dewan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanggamus masing-masing Nomor : 12/SETWAN/18/2008 tanggal Mei 2008 dan Nomor : 05/18/2009 tanggal 12 Januari 2009 dan saksi AGUS SETYAWAN, SP selaku Sekretaris Pelaksana dalam kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas-Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanggamus masing-masing Nomor : 03/SETWAN/08/2006 tanggal 17 April 2006 dan Nomor : 02/SETWAN/08/2007 tanggal 22 Februari 2007 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan April 2006 sampai dengan bulan Agustus 2009 ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus yang terletak di jalan Urip Sumoharjo Nomor 1 Kampung Baru Kompleks Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus ataupun setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan :

1. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan (DASK.Prb) Belanja Kegiatan Nomor : 941/04/DASK.Prb/10/2006 tanggal 07 Nopember 2006 terdapat Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas-Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus ;

Hal. 20 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor : 1.20.04.01.15.09.5.2 tanggal 15 Nopember 2007 terdapat Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas-Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus ;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 1.20.04.15.09.5.2 tanggal 1 Februari 2008 terdapat Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas-Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dan ;
4. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor : 1.20.04.01.15.09.5.2 tanggal 16 September 2009 terdapat Kegiatan Optimalisasi Pelayanan dan Penyebaran Informasi Kegiatan Dewan,
- Bahwa dalam masing-masing DASK.Prb-DPA-DPPA-SKPD tersebut di atas pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dari Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 terdapat item pekerjaan Makan dan Minum Rumah Tangga Pimpinan dan Tamu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus yang terbagi atas :
 - a. Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Pimpinan (1 orang Ketua dan 2 orang Wakil Ketua) ;
 - b. Biaya Makan dan Minum Tamu Pimpinan (1 orang Ketua dan 2 orang Wakil Ketua) ;
- Bahwa adapun jumlah anggaran yang dialokasikan untuk belanja Makan dan Minum Rumah Tangga Pimpinan dan Makan dan Minum Tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus yang tercantum dalam DPA-SKPD untuk kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas-Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus / Optimalisasi Pelayanan dan Penyebaran Informasi Kegiatan Dewan dari Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 sejumlah 2.828.000.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Untuk Tahun Anggaran 2006 berupa biaya Makan dan Minum sebesar Rp.495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) per tahun yang peruntukannya akan dipergunakan untuk :

Hal. 21 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.a. Biaya makan dan minum Rumah Tangga untuk 1 (satu) orang Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) per tahun ;
- 1.b. Biaya makan dan minum Rumah Tangga untuk 2 (dua) orang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus masing-masing sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) per tahun ;
2. Untuk Tahun Anggaran 2007 berupa biaya Makanan dan Minuman sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) per tahun yang peruntukannya akan dipergunakan untuk :
 - 2.a. Biaya makan dan minum Rumah Tangga untuk 1 (satu) orang Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) per tahun ;
 - 2.b. Biaya makan dan minum Rumah Tangga untuk 2 (dua) orang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga masing-masing Wakil Ketua sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) per tahun ;
 - 2.c. Biaya makan dan minum Tamu untuk 1 (satu) orang Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per tahun ;
 - 2.d. Biaya makan dan minum Tamu untuk 2 (dua) orang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga masing-masing Wakil Ketua sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
3. Untuk Tahun Anggaran 2008 berupa biaya Makanan dan Minuman sebesar Rp.760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) per tahun yang peruntukannya akan dipergunakan untuk :
 - 3.a. Biaya makan dan minum Rumah Tangga untuk 1 (satu) orang Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) per tahun ;
 - 3.b. Biaya makan dan minum Rumah Tangga untuk 2 (dua) orang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) sehingga masing-masing Wakil Ketua sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) per tahun ;

Hal. 22 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.c. Biaya makan dan minum Tamu untuk 1 (satu) orang Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) per tahun ;
- 3.d. Biaya makan dan minum Tamu untuk 2 (dua) orang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sehingga masing-masing Wakil Ketua sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per tahun ;
4. Untuk Tahun Anggaran 2009 berupa biaya makanan dan minuman sebesar Rp.973.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) per tahun yang peruntukannya akan dipergunakan untuk :
 - 4.a. Biaya makan dan minum Rumah Tangga untuk 1 (satu) orang Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah) per tahun ;
 - 4.b. Biaya makan dan minum Rumah Tangga untuk 2 (dua) orang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) sehingga masing-masing Wakil Ketua sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) per tahun ;
 - 4.c. Biaya makan dan minum Tamu untuk 1 (satu) orang Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) per tahun ;
 - 4.d. Biaya makan dan minum Tamu untuk 2 (dua) orang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) sehingga masing-masing Wakil Ketua sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) per tahun ;
 - 4.e. Biaya makan dan minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) ;
 - 4.f. Biaya makan dan minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus yang berada di DASK.Prb-DPA-DPPA-SKPD pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dari Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Hal. 23 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggamus selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang telah mengeluarkan Surat Keputusan masing-masing :

1. Berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor : 03/SETWAN/08/2006 tanggal 17 April 2006 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan Unit / Satuan Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2006 yang ditandatangani oleh Drs. H. BASIR NOER selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dan di dalam keputusan tersebut telah menunjuk saksi HELMAN SALEH, S.Sos selaku Ketua Pelaksana dan saksi AGUS SETYAWAN, SP selaku Sekretaris Pelaksana ;
2. Berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor : 02/SETWAN/08/2007 tanggal 22 Februari 2007 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan Unit / Satuan Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2007 yang ditandatangani oleh Drs. H. BASIR NOER selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dan di dalam keputusan tersebut telah menunjuk saksi HELMAN SALEH, S.Sos selaku Ketua Pelaksana, saksi DEWI ISNAINI selaku Pembantu Pembukuan dan saksi AGUS SETYAWAN, SP selaku Sekretaris Pelaksana ;
3. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor : 12/SETWAN/18/2008 tanggal Mei 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2008 yang ditanda tangani oleh BURDANI, SH selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dan di dalam keputusan tersebut telah menunjuk saksi HELMAN SALEH, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi DEWI ISNAINI selaku Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pembantu PPTK) ;
4. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor : 05/18/2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani oleh BURDANI, SH selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dan di dalam keputusan tersebut telah menunjuk saksi HELMAN SALEH, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi

Hal. 24 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI ISNAINI selaku Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pembantu PPTK) ;

- Bahwa adapun tugas Terdakwa 1. ALHAJAR SYAHYAN, SH selaku Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus (Periode tahun 2006 sampai dengan Periode tahun 2009) sebagai berikut sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan fungsi legislasi (membuat peraturan daerah (PERDA) ;
 - b. Melaksanakan fungsi budgeting (membuat dan mengesahkan APBD Kabupaten Tanggamus bersama-sama dengan Bupati Tanggamus) ;
 - c. Melaksanakan fungsi controlling (mengawasi kegiatan PEMDA Kabupaten Tanggamus) ;
- Bahwa adapun tugas Terdakwa 2. H.BADJURI ISA selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus (Periode tahun 2006 sampai dengan periode tahun 2009) sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan fungsi legislasi (membuat peraturan daerah (PERDA) ;
 - b. Melaksanakan fungsi budgeting (membuat dan mengesahkan APBD Kabupaten Tanggamus bersama-sama dengan Bupati Tanggamus) ;
 - c. Melaksanakan fungsi controlling (mengawasi kegiatan PEMDA Kabupaten Tanggamus) ;
 - d. Membantu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus melaksanakan tugas-tugas DPRD Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa adapun cara yang dilakukan mereka Terdakwa Terdakwa 1. ALHAJAR SYAHYAN, SH selaku Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus (Periode 2004 sampai dengan Periode 2009) dan Terdakwa 2. H. BADJURI ISA selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus (Periode 2004 sampai dengan Periode 2009) terhadap saksi HELMAN SALEH, S.Sos,saksi DEWI ISNAINI dan saksi AGUS SETYAWAN, SP dalam hal untuk melaksanakan kegiatan biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus mulai dari Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 adalah :
 - a. Untuk Tahun Anggaran 2006 terhadap pelaksanaan kegiatan biaya makan dan minum rumah tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus, pertama sekali Terdakwa 1. ALHAJAR SYAHYAN, SH dan Terdakwa 2. H. BADJURI ISA bersama saksi H.MISRI JAYA LATIP, SE,MM (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan kewenangannya selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus kepada pelaksana kegiatan yaitu saksi HELMAN

Hal. 25 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SALEH, S.Sos selaku Ketua Pelaksana maupun kepada saksi AGUS SETYAWAN, SP Sekretaris Pelaksana dengan cara memerintahkan supaya biaya makan dan minum segera dicairkan dan menyerahkan secara tunai kepada Pimpinan Dewan selanjutnya saksi HELMAN SALEH, S.Sos dan saksi AGUS SETYAWAN, SP (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajukan permintaan dana kepada saksi ANISWANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Dewan, kemudian saksi ANISWANI, SE membuat Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 931/429/01.0400/12/2006 tanggal 24 Mei 2006 untuk 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Koordinasi Pembinaan Masyarakat sebesar Rp.1.712.875.000,- (satu milyar tujuh ratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan terhadap Kelancaran tugas-tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.1.008.200.000,- (satu milyar delapan juta dua ratus ribu rupiah) di mana di dalamnya sudah termasuk untuk biaya makan dan minum rumah tangga Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan setelah cair dilakukan pemotongan 25 % di mana pemotongan tersebut adalah atas kesepakatan bersama antara Pimpinan Dewan yaitu Terdakwa 1. ALHAJAR SYAHYAN, SH dan Terdakwa 2. H.BADJURI ISA bersama saksi H. MISRI JAYA LATIP, SE,MM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan saksi HELMAN SALEH, S.Sos, selanjutnya setelah dilakukan pemotongan baru diserahkan kepada pelaksana kegiatan dan oleh pelaksana kegiatan tidak mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga (rekanan) dalam pengadaan barang/jasa dalam kegiatan tersebut, melainkan pelaksana kegiatan menyerahkan biaya tersebut secara tunai kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus yaitu Terdakwa 1. ALHAJAR SYAHYAN, SH dan Terdakwa H.BADJURI ISA dan kepada saksi H.MISRI JAYA LATIP, SE,MM (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang dibuktikan dengan ditandatangani Bukti Kas Pengeluaran (BKP) oleh para Pimpinan Dewan ;
- b. Untuk Tahun Anggaran 2007 terhadap pelaksanaan kegiatan biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus, pertama sekali Terdakwa 1. ALHAJAR SYAHYAN, SH, dan Terdakwa 2. H. BADJURI ISA dan saksi H. MISRI JAYA LATIP, SE,MM (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan kewenangannya

Hal. 26 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus kepada pelaksana kegiatan yaitu saksi HELMAN SALEH, S.Sos selaku Ketua Pelaksana, saksi DEWI ISNAINI selaku Pembantu Pembukuan dan saksi AGUS SETYAWAN, SP selaku Sekretaris Pelaksana (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara memerintahkan supaya biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan segera dicairkan dan menyerahkan secara tunai kepada Pimpinan Dewan selanjutnya saksi HELMAN SALEH, S.Sos, saksi DEWI ISNAINI dan saksi AGUS SETYAWAN, SP mengajukan permintaan dana kepada saksi ANISWANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Dewan, selanjutnya saksi ANISWANI, SE membuat Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 932/117/12/2007 tanggal 19 April 2007 untuk kegiatan Optimalisasi selama 1 (satu) Tahun Anggaran sebesar Rp.1.042.280.000,- di mana di dalamnya sudah termasuk untuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan setelah cair terlebih dahulu dilakukan pemotongan 25 % di mana pemotongan tersebut adalah atas kesepakatan bersama antara Pimpinan Dewan dengan saksi HELMAN SALEH, S.Sos, selanjutnya setelah dilakukan pemotongan baru biaya kegiatan makan dan minum rumah tangga Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus diserahkan kepada pelaksana kegiatan dan oleh pelaksana kegiatan tidak mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga (rekanan) dalam pengadaan barang/jasa dalam kegiatan tersebut, melainkan pelaksana kegiatan menyerahkan biaya tersebut secara tunai kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus yaitu Terdakwa 1. ALHAJAR SYAHYAN, SH, dan Terdakwa 2. H. BADJURI ISA dan kepada saksi H.MISRI JAYA LATIP, SE,MM (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Bukti Kas Pengeluaran (BKP) oleh para Pimpinan Dewan ;

c. Untuk Tahun Anggaran 2008 terhadap pelaksanaan kegiatan biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus, pertama sekali Terdakwa 1. ALHAJAR SYAHYAN, SH, dan Terdakwa 2. H.BADJURI ISA bersama saksi H.MISRI JAYA LATIP, SE,MM (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan kewenangannya selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus kepada saksi HELMAN SALEH, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis

Hal. 27 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan (PPTK) dan kepada saksi DEWI ISNAINI selaku Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara memerintahkan supaya biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan segera dicairkan dan menyerahkan secara tunai kepada Pimpinan Dewan selanjutnya saksi HELMAN SALEH, S.Sos dan saksi DEWI ISNAINI mengajukan permintaan dana kepada saksi KURNIA HIDAYANTI, Amd selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Dewan, kemudian saksi KURNIA HIDAYANTI, Amd membuat Permohonan Penerbitan (SPD) ke Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) sekaligus Surat Permohonan Permintaan (SPP) ke SEKWAN, setelah disetujui oleh SEKWAN, baru dibuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh SEKWAN, kemudian permohonan SPD dan SPM dikirim ke BAKUDA dan oleh BAKUDA terbit Surat Penyediaan Dana (SPD) yang ditandatangani oleh Kepala BAKUDA atau bagian anggaran setelah itu SPD dikirim kembali ke SETWAN dan dari SPD tersebut kemudian dibuatkan SPP1 dan SPP2 yang berisikan perincian dan resume permintaan yang kemudian dilampirkan dengan SPD dan selanjutnya kembali dikirim ke BAKUDA untuk diproses di BAKUDA dan kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Kepala BAKUDA selanjutnya dana dapat dicairkan di Bank Lampung dan diambil langsung oleh saksi KURNIA HIDAYANTI, Amd, setelah dana dapat dicairkan kemudian langsung diserahkan kepada saksi HELMAN SALEH, S.Sos dan saksi DEWI ISNAINI sesuai dengan permintaan untuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) di mana permintaan dana dilakukan sebanyak 5 (lima) kali dan begitu juga pencairan dana sebanyak 5 (lima) kali berdasarkan :

1. SP2D Nomor 268/SP2D-TU/BL/08 tanggal 10 Maret 2008 unruk kegiatan Optimalisasi sebesar Rp.353.896.000,- (tiga ratus lima puluh tiga delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan di dalamnya termasuk untuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp. 189.996.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah) ;
2. SP2D Nomor 543/SP2D-TU/B.L/2008 tanggal 18 April 2008 untuk kegiatan Optimalisasi sebesar Rp.126.032.000,- (seratus dua puluh

Hal. 28 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta tiga puluh dua ribu rupiah) dan di dalamnya termasuk untuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp. 63.332.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;

3. SP2D Nomor 1114/SP2D-LS/BL/08 tanggal 21 Agustus 2008 untuk kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Masyarakat, Kegiatan Reses dan Kegiatan Optimalisasi sebesar Rp.2.008.273.000,- (dua milyar delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan di dalamnya termasuk untuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.253.328.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
4. SP2D Nomor 1639/SP2D-TU/BL/2008 tanggal 25 September 2008 untuk kegiatan Optimalisasi sebesar Rp.208.239.000,- (dua ratus delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan di dalamnya termasuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.126.664.000,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;
5. SP2D Nomor 2069/SP2D-LS/B.L/2008 tanggal 11 Nopember 2008 untuk kegiatan Optimalisasi sebesar Rp.256.514.000,- (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah) dan di dalamnya termasuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.126.664.000,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Sehingga total keseluruhan yang dicairkan untuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar 759.984.000,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dari anggaran yang tersedia sebesar Rp.760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dan telah dilakukan pemotongan dari jumlah dana yang telah dicairkan lebih kurang 25 % serta setiap kali biaya makan dan minum berada pada pengelola kegiatan ternyata pengelola kegiatan tidak mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga (rekanan) dalam pengadaan barang/jasa dalam kegiatan tersebut, melainkan pengelola menyerahkan biaya tersebut secara tunai kepada Pimpinan Dewan yaitu Terdakwa 1. ALHAJAR SYAHYAN, SH, dan Terdakwa 2. H.BADJURI ISA bersama saksi

Hal. 29 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.MISRI JAYA LATIP, SE,MM yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Bukti Kas Pengeluaran (BKP) yang ditandatangani oleh para Pimpinan Dewan ;

- d. Untuk Tahun Anggaran 2009 terhadap pelaksanaan kegiatan biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus, pertama sekali Terdakwa 1. ALHAJAR SYAHYAN, SH, dan Terdakwa 2. H. BADJURI ISA dan saksi H. MISRI JAYA LATIP, SE,MM (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan kewenangannya selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus kepada saksi HELMAN SALEH, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan kepada Terdakwa 2. DEWI ISNAINI Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara memerintahkan supaya biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan segera dicairkan dan menyerahkan secara tunai kepada Pimpinan Dewan selanjutnya saksi HELMAN SALEH, S.Sos dan saksi DEWI ISNAINI mengajukan permohonan dana kepada saksi KURNIA HIDAYANTI, Amd selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Dewan, kemudian saksi KURNIA HIDAYANTI, Amd membuat Permohonan Penerbitan (SPD) ke Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) sekaligus Surat Permohonan Permintaan (selanjutnya disingkat SPP) ke SEKWAN, setelah disetujui oleh SEKWAN, baru dibuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh SEKWAN, kemudian permohonan SPD dan SPM dikirim ke BAKUDA dan oleh BAKUDA terbit Surat Penyediaan Dana (SPD) yang ditandatangani oleh Kepala BAKUDA atau bagian anggaran setelah itu SPD dikirim kembali ke SETWAN dan dari SPD tersebut kemudian dibuatkan SPP1 dan SPP2 yang berisikan perincian dan resume permintaan yang kemudian dilampirkan dengan SPD dan selanjutnya kembali dikirim ke BAKUDA untuk diproses di BAKUDA dan kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Kepala BAKUDA selanjutnya dana dapat dicairkan di Bank Lampung dan diambil langsung oleh saksi KURNIA HIDAYANTI, Amd, setelah dana dapat dicairkan kemudian diserahkan kepada saksi DEWI ISNAINI sesuai dengan permintaan untuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.973.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) di mana permintaan dana dilakukan sebanyak 5 (lima) kali dan begitu juga pencairan dana sebanyak 5 (lima) kali berdasarkan :

Hal. 30 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SP2D Nomor 494/SP2D-TU/B.L/2009 tanggal 06 Maret 2009 untuk kegiatan Optimalisasi sebesar Rp.273.660.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dan di dalamnya termasuk untuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp. 222.960.000,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
2. SP2D Nomor 838/SP2D-TU/B.L/2009 tanggal 20 April 2009 untuk kegiatan Optimalisasi sebesar Rp.129.220.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan di dalamnya termasuk untuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp. 74.320.000,- (tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
3. SP2D Nomor 1299/SP2D-TU/B.L/2009 tanggal 03 Juni 2009 untuk kegiatan Optimalisasi sebesar Rp.176.740.000,- (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan di dalamnya termasuk untuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.148.640.000,- (seratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
4. SP2D Nomor 1677/SP2D-TU/B.L/2009 tanggal 27 Juli 2009 untuk kegiatan Optimalisasi sebesar Rp.273.940.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan di dalamnya termasuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.148.640.000,- (seratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;
5. SP2D Nomor 2971/SP2D-LS/B.L/2009 tanggal 29 Desember 2009 untuk kegiatan Optimalisasi sebesar Rp.281.500.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan di dalamnya termasuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) ;

Sehingga total keseluruhan yang dicairkan untuk biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sebesar 766.560.000,-(tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dari anggaran yang tersedia sebesar Rp.973.000.000,-

Hal. 31 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan telah dilakukan pemotongan dari jumlah dana yang telah dicairkan lebih kurang 25 % serta setiap kali biaya makan dan minum berada pada saksi HELMAN SALEH, S.Sos dan saksi DEWI ISNAINI ternyata saksi HELMAN SALEH, S.Sos dan saksi DEWI ISNAINI tidak mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga (rekanan) dalam pengadaan barang/jasa dalam kegiatan tersebut, melainkan saksi HELMAN SALEH, S.Sos dan saksi DEWI ISNAINI menyerahkan biaya tersebut secara tunai kepada Pimpinan Dewan yaitu Terdakwa 1. ALHAJAR SYAHYAN, SH, dan Terdakwa 2. H.BADJURI ISA bersama saksi H. MISRI JAYA LATIP, SE,MM yang dibuktikan dengan ditandatangani Bukti Kas Pengeluaran (BKP) yang ditandatangani oleh para Pimpinan Dewan ;

- Bahwa saksi HELMAN SALEH, S.Sos, saksi DEWI ISNAINI dan saksi AGUS SETYAWAN, SP yang melakukan pemotongan sebesar 25 % terhadap biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus adalah atas kesepakatan Pimpinan DPRD yaitu Terdakwa 1. ALHAJAR SYAHYAN, SH, dan Terdakwa 2. H. BADJURI ISA bersama saksi H.MISRI JAYA LATIP, SE,MM dengan saksi HELMAN SALEH, S.Sos dan pemotongan tersebut akan diperuntukkan kepada Pajak 11,5 %, Pengelola 7 %, Safety Fund 4 % dan Administrasi 2,5 % ;
- Bahwa setelah biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus diserahkan secara tunai kepada para Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus yaitu Terdakwa 1. ALHAJAR SYAHYAN, SH, dan Terdakwa 2. H.BADJURI ISA bersama saksi H.MISRI JAYA LATIP, SE,MM dari Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 satu bulan berikutnya saksi HELMAN SALEH, S.Sos, saksi DEWI ISNAINI dan saksi AGUS SETYAWAN, SP selalu menanyakan kepada para Pimpinan DPRD yaitu Terdakwa 1. ALHAJAR SYAHYAN, SH dan Terdakwa 2. H. BADJURI ISA dan saksi H. MISRI JAYA LATIP, SE,MM tentang Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atas penggunaan biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus dengan mengatakan “ Mana lampiran nota belanja pertanggungjawaban makan dan minum yang sudah diterima kemarin itu karena sudah diminta bagian keuangan “ kemudian para Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus yaitu Terdakwa 1. ALHAJAR SYAHYAN, SH, dan Terdakwa 2. H.BADJURI ISA dan saksi H.MISRI JAYA LATIP, SE,MM memerintahkan saksi HELMAN SALEH, S.Sos, saksi DEWI ISNAINI dan saksi AGUS

Hal. 32 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYAWAN, SP untuk menyiapkan lampiran-lampiran pertanggung jawaban uang makan dan minum dan atas perintah para Pimpinan Dewan tersebut, saksi HELMAN SALEH, S.Sos melaporkannya kepada SETWAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kepala SKPD, atas laporan saksi HELMAN SALEH, S.Sos SEKWAN memerintahkan saksi HELMAN SALEH, S.Sos, saksi DEWI ISNAINI dan saksi AGUS SETYAWAN, SP untuk mengikuti perintah para Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus dan atas perintah dan sepengetahuan Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus saksi HELMAN SALEH, S.Sos bersama saksi DEWI ISNAINI dan saksi AGUS SETYAWAN, SP membuat seluruh lampiran-lampiran Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ;

- Bahwa adapun lampiran-lampiran Surat Pertanggung Jawaban (selanjutnya disingkat SPJ) untuk mempertanggungjawabkan penggunaan biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus dari Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 adalah :
 - a. 1 (satu) buah cap/stempel An.Kantin Susi ;
 - b. 1 (satu) buah cap/stempel An.Toko Internasional Talang Padang ;
 - c. 1 (satu) buah cap/stempel An.Mutiara Buah ;
 - d. 1 (satu) buah cap/stempel An.Karina Katering ;
 - e. 1 (satu) buah cap/stempel An.Toko Amin ;
 - f. 1 (satu) buah cap/stempel An.Galdo Buah ;
 - g. Nota-nota belanja ;
 - h. Kuitansi-Kuitansi ;
 - i. Tahun 2007 sebanyak 3 (tiga) SPK dengan Kantin Susi dan 6 (enam) SPK untuk Karina Katering ;
 - j. Tahun 2008 sebanyak 4 (empat) SPK dengan Kantin Susi, 8 (delapan) SPK untuk Karina Katering dan 12 (dua belas) SPK untuk Kantin Robusta ;
- Bahwa bukti-bukti lampiran tersebut berupa cap/stempel, nota-nota belanja, Kuitansi dan Surat Perintah Kerja (SPK) sebagai lampiran dalam laporan pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus dari Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 yang dibuat saksi HELMAN SALEH, S.Sos bersama saksi DEWI ISNAINI dan saksi AGUS SETYAWAN, SP adalah fiktif / tidak ada sama sekali karena belanja makan dan minum rumah tangga dan tamu

Hal. 33 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus tidak dilakukan di tempat-tempat tersebut dan cap/stempel yang digunakan untuk nota-nota/bon belanja, Kuitansi dan SPK adalah Palsu yang dibuat oleh saksi EFENDI sebagai ajudan saksi H.BADJURI ISA dan saksi EVI YUNIANITY Binti Drs.MAS EFFENDY atas kesepakatan antara saksi HELMAN SALEH, S.Sos, saksi DEWI ISNAINI dan saksi AGUS SETYAWAN, SP dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus yaitu Terdakwa 1. ALHAJAR SYAHYAN, SH, dan Terdakwa 2. H. BADJURI ISA dan bersama saksi H. MISRI JAYA LATIEF, SE,MM .

- Bahwa adapun cap/stempel yang dibuat oleh saksi EFENDI adalah Mutiara Buah, Toko Internasional Talang Padang dan Karina Katering sedangkan yang dibuat oleh saksi EVI YUNIANITY Binti Drs. MAS EFFENDY adalah cap/stempel Toko Galdo Buah, Toko Amin dan dibuat dalam tahun 2006 ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa 1. ALHAJAR SYAHYAN, SH, dan Terdakwa 2. H. BADJURI ISA dan bersama saksi H. MISRI JAYA LATIEF, SE,MM (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang menerima secara tunai dana Makan dan Minum Rumah Tangga dan Tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus dan memerintahkan saksi HELMAN SALEH, S.Sos, saksi DEWI ISNAINI dan saksi AGUS SETYAWAN, SP supaya dana Makan dan Minum Rumah Tangga dan Tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus diserahkan kepada kepada Terdakwa 1. ALHAJAR SYAHYAN, SH, dan Terdakwa 2. H. BADJURI ISA dan bersama saksi H. MISRI JAYA LATIEF, SE,MM dari Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 tidak sesuai dengan peruntukannya, bertentangan dengan :
 1. Pada Lampiran 1 pada Bab I huruf A. poin 1.a nomor 3 huruf a Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres Nomor : 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keppres 80 Tahun 2003 yang menyatakan :

Pengguna barang / jasa dilarang memecah pengadaan barang / jasa menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan ;
 2. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan :

Hal. 34 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :

- a. Uang Representasi ;
 - b. Tunjangan Keluarga ;
 - c. Tunjangan Beras ;
 - d. Uang Pakar ;
 - e. Tunjangan Jabatan ;
 - f. Tunjangan Panitia Musyawaran ;
 - g. Tunjangan Komisi ;
 - h. Tunjangan Panitia Anggaran ;
 - i. Tunjangan Badan Kehormatan ;
 - j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.
3. Pasal 1 butir 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan :
- “ Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarah sumberdaya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang / jasa “
4. Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan :
- “ PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup :
- a. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan ;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
5. Pasal 12 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan :
- PPTK mempunyai tugas mencakup :
- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan ;
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;



- d. Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan purundang-undangan.
6. Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan :
- “ Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”
- “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”
7. Pasal 123A ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan :
- “ DPA-SKPD memuat Program / kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD “
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1. ALHAJAR SYAHYAN, SH, dan Terdakwa 2. H. BADJURI ISA yang menyalahgunakan kewenangannya tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tanggamus sebesar Rp. 2.379.089.275,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) sesuai Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Uang Makan Minum Tamu dan Rumah Tangga Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Lampung Nomor : SR-3746/PW.08/5/2010 Tanggal 27 Desember 2010 pada pokoknya sebagai berikut :
- | | |
|---|-------------------|
| a. Diterima Al Hajar Syahyan sebesar | Rp. 983.545.347,- |
| b. Diterima H. A. Badjuri Isa sebesar | Rp. 488.930.469,- |
| c. Diterima Misri Jaya Latief sebesar | Rp. 488.930.469,- |
| d. Diterima Helman Saleh sebesar | Rp. 241.597.900,- |
| e. Diterima Pengelola kegiatan sebesar | Rp. 91.303.380,- |
| f. Diterima Bendahara untuk diserahkan ke Bagian Keuangan sebesar | Rp. 52.173.360,- |
| g. Diterima Bendahara (digunakan untuk | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Biaya Administrasi) sebesar Rp. 32.608.350,-

Sehingga Jumlah kerugian Negara = Rp.2.379.089.275,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan mereka Terdakwa 1. ALHAJAR SYAHYAN, SH, dan Terdakwa 2. H. BADJURI ISA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung tanggal 11 Juli 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. ALHAJAR SYAHYAN, SH.,MH dan Terdakwa 2. H. BADJURI ISA bersalah secara sah dan meyakinkan “melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing :
 - a. Terdakwa 1. ALHAJAR SYAHYAN, SH.MH selama 8 (delapan) tahun penjara ;
 - b. Terdakwa 2. H. BADJURI ISA selama 8 (delapan) tahun penjara ;dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh mereka Terdakwa.
3. Menjatuhkan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Memerintahkan para Terdakwa masuk dalam tahanan RUTAN;

Hal. 37 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan agar Terdakwa 2. H. BADHUR ISA tetap dalam tahanan Rutan ;

5. Menghukum mereka Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar :
 - a. Terdakwa 1. ALHAJAR SYAHYAN, SH.MH. membayar sebesar Rp. 983.545.347,- (sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara ;
 - b. Terdakwa 2. H. BADJURI ISA membayar sebesar Rp. 488.930.469,- (empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara ;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) set Peraturan Bupati Tanggamus Nomor : 29 Tahun 2008 tanggal 29 Juli 2009 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dan Staf Ahli Bupati Tanggamus beserta lampiran (Fotocopy);
 2. 1 (satu) set Prosedur Penyusunan dan Penggunaan Anggaran (Fotocopy);
 3. 1 (satu) set Biodata PNS An. Ir. Supardi Tabi'i tanggal 18 Februari 2010 (Asli);
 4. 2 (dua) lembar Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus (Fotocopy);
 5. 1 (satu) set Lampiran III Peraturan Bupati Tanggamus Nomor : 07 Tahun 2009 tanggal 15 Juni 2009 (Fotocopy);
 6. 1 (satu) lembar Prosedur Pertanggungjawaban Anggaran UP/GU/TU Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus (Fotocopy);

Hal. 38 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) set Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B-170/12/03/2007 tanggal 4 Juni 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD TA. 2007 beserta lampiran (Fotocopy);
8. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.11/35/12/2009 tanggal 3 Februari 2009 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Tahun 2009 (Fotocopy);
9. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.205/35/12/2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Tahun 2008 (Fotocopy);
10. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 32 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Januari 2006 senilai Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
11. 1 (satu) lembar Nota bulan Januari tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) (Asli);
12. 1 (satu) lembar Nota bulan Januari tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) (Asli);
13. 1 (satu) lembar Nota bulan Januari tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
14. 1 (satu) set Nota bulan Januari tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (Asli);
15. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 40 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latif bulan Januari 2006 senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
16. 1 (satu) lembar Nota bulan Januari tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
17. 1 (satu) lembar Nota bulan Januari tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
18. 1 (satu) set Nota bulan Januari tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
19. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 46 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Terdakwa 2. Badjuri Isa bulan Januari 2006 senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);

Hal. 39 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar Nota bulan Januari tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
21. 1 (satu) lembar Nota bulan Januari tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
22. 1 (satu) set Nota bulan Januari tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
23. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 33 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Februari 2006 senilai Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
24. 1 (satu) lembar Nota bulan Februari tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) (Asli);
25. 1 (satu) lembar Nota bulan Februari tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) (Asli);
26. 1 (satu) lembar Nota bulan Februari tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
27. 1 (satu) set Nota bulan Februari tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (Asli);
28. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 47 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Februari 2006 senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
29. 1 (satu) lembar Nota bulan Februari tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
30. 1 (satu) lembar Nota bulan Februari tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
31. 1 (satu) set Nota bulan Februari tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus puluh ribu rupiah) (Asli);
32. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 41 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latif bulan Februari 2006 senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
33. 1 (satu) lembar Nota bulan Februari tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
34. 1 (satu) lembar Nota bulan Februari tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);

Hal. 40 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) set Nota bulan Februari tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
36. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 34 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Maret 2006 senilai Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
37. 1 (satu) lembar Nota bulan Maret tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) (Asli);
38. 1 (satu) lembar Nota bulan Maret tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) (Asli);
39. 1 (satu) lembar Nota bulan Maret tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
40. 1 (satu) set Nota bulan Maret tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (Asli);
41. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 48 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Maret 2006 senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
42. 1 (satu) lembar Nota bulan Maret tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
43. 1 (satu) lembar Nota bulan Maret tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
44. 1 (satu) set Nota bulan Maret tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
45. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 42 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latif bulan Maret 2006 senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
46. 1 (satu) lembar Nota bulan Maret tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
47. 1 (satu) lembar Nota bulan Maret tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
48. 1 (satu) set Nota bulan Maret tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
49. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 25 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD

Hal. 41 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan April 2006 senilai Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
50. 1 (satu) lembar Nota bulan April tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) (Asli);
51. 1 (satu) lembar Nota bulan April tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) (Asli);
52. 1 (satu) lembar Nota bulan April tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
53. 1 (satu) set Nota bulan April tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (Asli);
54. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 43 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latif bulan April 2006 senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
55. 1 (satu) lembar Nota bulan April tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 7.500.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
56. 1 (satu) lembar Nota bulan April tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
57. 1 (satu) lembar Nota bulan April tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
58. 1 (satu) set Nota bulan April tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
59. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 51 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan April 2006 senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
60. 1 (satu) lembar Nota bulan April tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
61. 1 (satu) lembar Nota bulan April tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
62. 1 (satu) set Nota bulan April tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
63. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 38 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Mei 2006 senilai Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);

Hal. 42 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) lembar Nota bulan Mei tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) (Asli);
65. 1 (satu) lembar Nota bulan Mei tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) (Asli);
66. 1 (satu) lembar Nota bulan Mei tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
67. 1 (satu) set Nota bulan Mei tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (Asli);
68. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 52 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Mei 2006 senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
69. 1 (satu) lembar Nota bulan Mei tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
70. 1 (satu) lembar Nota bulan Mei tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
71. 1 (satu) set Nota bulan Mei tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
72. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 44 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latif bulan Mei 2006 senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
73. 1 (satu) lembar Nota bulan Mei tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
74. 1 (satu) lembar Nota bulan Mei tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
75. 1 (satu) set Nota bulan Mei tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
76. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 39 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Juni 2006 senilai Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
77. 1 (satu) lembar Nota bulan Juni tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
78. 1 (satu) lembar Nota bulan Juni tahun 2006 dari kantin Susi senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) (Asli);

Hal. 43 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) lembar Nota bulan Juni tahun 2006 dari kantin Susi senilai Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) (Asli);
80. 1 (satu) set Nota bulan Juni tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (Asli);
81. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 45 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latif bulan Juni 2006 senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
82. 1 (satu) lembar Nota bulan Juni tahun 2006 dari kantin Susi senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
83. 1 (satu) lembar Nota bulan Juni tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
84. 1 (satu) set Nota bulan Juni tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
85. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 53 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Juni 2006 senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
86. 1 (satu) lembar Nota bulan Juni tahun 2006 dari kantin Susi senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
87. 1 (satu) lembar Nota bulan Juni tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
88. 1 (satu) set Nota bulan Juni tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
89. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 8 tanggal 30 Agustus 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latif bulan Juli-Agustus 2006 senilai Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
90. 1 (satu) lembar Nota bulan Agustus tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
91. 1 (satu) lembar Nota bulan Juli tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
92. 1 (satu) lembar Nota bulan Juli tahun 2006 dari Mutiara Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
93. 1 (satu) lembar Nota bulan Agustus tahun 2006 dari Mutiara Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);

Hal. 44 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) set Nota bulan Juli tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
95. 1 (satu) set Nota bulan Agustus tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
96. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 7 tanggal 30 Agustus 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Juli-Agustus 2006 senilai Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
97. 1 (satu) set Nota bulan Juli tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
98. 1 (satu) set Nota bulan Agustus tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
99. 1 (satu) set Nota bulan Juli tahun 2006 dari Mutiara Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
100. 1 (satu) lembar Nota bulan Agustus tahun 2006 dari Mutiara Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
101. 1 (satu) lembar Nota bulan Juli tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
102. 1 (satu) lembar Nota bulan Agustus tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
103. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 6 tanggal 30 Agustus 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Juli-Agustus 2006 senilai Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
104. 1 (satu) Set Nota bulan Juli tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (Asli);
105. 1 (satu) Set Nota bulan Agustus tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (Asli);
106. 1 (satu) lembar Nota bulan Juli tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) (Asli);
107. 1 (satu) lembar Nota bulan Agustus tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) (Asli);
108. 1 (satu) lembar Nota bulan Juli tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) (Asli);
109. 1 (satu) lembar Nota bulan Juli tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);

Hal. 45 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (satu) lembar Nota bulan Agustus tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
111. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 13 tanggal 31 Oktober 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan September-Oktober 2006 senilai Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
112. 1 (satu) lembar Nota bulan September tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (Asli);
113. 1 (satu) set Nota bulan Oktober tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (Asli);
114. 1 (satu) lembar Nota bulan September tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) (Asli);
115. 1 (satu) lembar Nota bulan Oktober tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) (Asli);
116. 1 (satu) lembar Nota bulan September tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) (Asli);
117. 1 (satu) lembar Nota bulan Oktober tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) (Asli);
118. 1 (satu) lembar Nota bulan September tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
119. 1 (satu) lembar Nota bulan Oktober tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
120. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 14 tanggal 31 Oktober 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan September-Oktober 2006 senilai Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
121. 1 (satu) set Nota bulan September tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
122. 1 (satu) set Nota bulan Oktober tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
123. 1 (satu) lembar Nota bulan Oktober tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
124. 1 (satu) lembar Nota bulan September tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);

Hal. 46 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) lembar Nota bulan September tahun 2006 dari mutiara Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
126. 1 (satu) lembar Nota bulan Oktober tahun 2006 dari mutiara Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
127. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 15 tanggal 31 Oktober 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latif bulan September-Oktober 2006 senilai Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
128. 1 (satu) set Nota bulan September tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
129. 1 (satu) set Nota bulan Oktober tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
130. 1 (satu) set Nota bulan September tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
131. 1 (satu) set Nota bulan Oktober tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
132. 1 (satu) set Nota bulan September tahun 2006 dari Mutiara Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
133. 1 (satu) set Nota bulan Oktober tahun 2006 dari Mutiara Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
134. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Desember 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latif bulan November-Desember 2006 senilai Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
135. 1 (satu) set Nota bulan November tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
136. 1 (satu) set Nota bulan Desember tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
137. 1 (satu) lembar Nota bulan November tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
138. 1 (satu) lembar Nota bulan Desember tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
139. 1 (satu) lembar Nota bulan November tahun 2006 dari Mutiara Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);

Hal. 47 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. 1 (satu) lembar Nota bulan Desember tahun 2006 dari Mutiara Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
141. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Desember 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan November-Desember 2006 senilai Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
142. 1 (satu) set Nota bulan November tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (Asli);
143. 1 (satu) set Nota bulan Desember tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (Asli);
144. 1 (satu) lembar Nota bulan November tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) (Asli);
145. 1 (satu) lembar Nota bulan Desember tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) (Asli);
146. 1 (satu) lembar Nota bulan November tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) (Asli);
147. 1 (satu) lembar Nota bulan Desember tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) (Asli);
148. 1 (satu) lembar Nota bulan November tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
149. 1 (satu) lembar Nota bulan Desember tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
150. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Desember 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan November-Desember 2006 senilai Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
151. 1 (satu) set Nota bulan Desember tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
152. 1 (satu) set Nota bulan November tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
153. 1 (satu) set Nota bulan November tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
154. 1 (satu) set Nota bulan Desember tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);

Hal. 48 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. 1 (satu) set Nota bulan November tahun 2006 dari Mutiara Buah senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
156. 1 (satu) set Nota bulan Desember tahun 2006 dari Mutiara Buah senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
157. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus Selama 3 bulan dari Januari s/d Maret 2007 tanggal 17 April 2007 senilai Rp. 56.250.000,- (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
158. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Januari 2007 senilai Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
159. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Januari 2007 senilai Rp. 5.400.000,-(lima juta empat ratus ribu rupiah) (asli);
160. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Kantin Susi bulan Januari 2007 senilai Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah) (asli);
161. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Januari 2007 senilai Rp. 2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
162. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Februari 2007 senilai Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
163. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Februari 2007 senilai Rp. 5.400.000,-(lima juta empat ratus ribu rupiah) (asli);
164. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Kantin Susi bulan Februari 2007 senilai Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah) (asli);
165. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Februari 2007 senilai Rp. 2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
166. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Maret 2007 senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
167. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Kantin Susi bulan Maret 2007 senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) (asli);
168. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Maret 2007 senilai Rp. 5.400.000,-(lima juta empat ratus ribu rupiah) (asli);
169. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Maret 2007 senilai Rp. 2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
170. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Misri Jaya Latif Selama 3 bulan dari Januari s/d Maret 2007 tanggal 17 April 2007

Hal. 49 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- senilai Rp. 33.750.000-, (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
171. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan Januari 2007 senilai Rp. 1.800.000-, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (asli);
172. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan Januari 2007 senilai Rp. 7.500.000-, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (asli);
173. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Mutiara Buah bulan Januari 2007 senilai Rp. 1.950.000-, (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
174. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan Februari 2007 senilai Rp. 1.800.000-, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (asli);
175. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan Februari 2007 senilai Rp. 7.500.000-, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (asli);
176. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Mutiara Buah bulan Februari 2007 senilai Rp. 1.950.000-, (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
177. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan Maret 2007 senilai Rp. 1.800.000-, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (asli);
178. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan Maret 2007 senilai Rp. 7.500.000-, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (asli);
179. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Mutiara Buah bulan Maret 2007 senilai Rp. 1.950.000-, (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
180. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. A. Badjuri Isa Selama 3 bulan dari Januari s/d Maret 2007 tanggal 17 April 2007 senilai Rp. 33.750.000-, (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
181. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan Januari 2007 senilai Rp. 1.800.000-, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (asli);

Hal. 50 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan Januari 2007 senilai Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (asli);
183. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan Januari 2007 senilai Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (asli);
184. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan Februari 2007 senilai Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) (asli);
185. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan Februari 2007 senilai Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (asli);
186. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Mutiara Buah bulan Februari 2007 senilai Rp. 1.950.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
187. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan Maret 2007 senilai Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) (asli);
188. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan Maret 2007 senilai Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (asli);
189. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Mutiara Buah bulan Maret 2007 senilai Rp. 1.950.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
190. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Misri Jaya Latif Selama 3 bulan dari Januari s/d Maret 2007 tanggal 17 April 2007 senilai Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (asli);
191. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Januari 2007 senilai Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
192. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Januari 2007 senilai Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
193. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Januari 2007 senilai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
194. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Februari 2007 senilai Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);

Hal. 51 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Februari 2007 senilai Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
196. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Februari 2007 senilai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
197. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Maret 2007 senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
198. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Maret 2007 senilai Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
199. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Maret 2007 senilai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
200. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. A .Badjuri Isa Selama 3 bulan dari Januari s/d Maret 2007 tanggal 17 April 2007 senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (asli);
201. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Januari 2007 senilai Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
202. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Januari 2007 senilai Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
203. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Januari 2007 senilai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
204. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Februari 2007 senilai Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
205. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Februari 2007 senilai Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
206. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Februari 2007 senilai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
207. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Maret 2007 senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
208. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Maret 2007 senilai Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
209. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Maret 2007 senilai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
210. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus An. Alhajar Syahyan Selama 3 bulan dari Januari s/d Maret 2007 senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 April 2007 (asli);

Hal. 52 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Januari 2007 senilai Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) (asli);
212. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Januari 2007 senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) (asli);
213. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Januari 2007 senilai Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
214. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Februari 2007 senilai Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) (asli);
215. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Februari 2007 senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) (asli);
216. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Februari 2007 senilai Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
217. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Maret 2007 senilai Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) (asli);
218. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Maret 2007 senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) (asli);
219. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Maret 2007 senilai Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
220. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. Misri Jaya Latief bulan April 2007 senilai Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 17 April 2007 (asli);
221. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan April 2007 senilai Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
222. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan April 2007 senilai Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
223. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan April 2007 senilai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
224. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. Misri Jaya Latief bulan April 2007 senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 April 2007 (asli);
225. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan April 2007 senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (asli);
226. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Kantin Susi bulan April 2007 senilai Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (asli);

Hal. 53 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan April 2007 senilai Rp. 1.950.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
228. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. A. Badjuri Isa bulan April 2007 senilai Rp. 2.500.000,-, (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 17 April 2007 (asli);
229. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan April 2007 senilai Rp. 250.000,-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
230. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan April 2007 senilai Rp. 2.100.000,-, (dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
231. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan April 2007 senilai Rp. 150.000,-, (seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
232. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. A. Badjuri Isa bulan April 2007 senilai Rp. 11.250.000,-, (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 April 2007 (asli);
233. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan April 2007 senilai Rp. 1.800.000,-, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (asli);
234. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Kantin Susi bulan April 2007 senilai Rp. 7.500.000,-, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (asli);
235. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan April 2007 senilai Rp. 1.950.000,-,(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
236. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum tamu Ketua DPRD Tanggamus An. H. Alhajar Syahyan bulan April 2007 senilai Rp. 3.750.000,-, (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 April 2007 (asli);
237. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan April 2007 senilai Rp. 500.000,-, (lima ratus ribu rupiah) (asli);
238. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan April 2007 senilai Rp. 3.000.000,-, (tiga juta rupiah) (asli);
239. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan April 2007 senilai Rp. 250.000,-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
240. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus An. H. Alhajar Syahyan

Hal. 54 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan April 2007 senilai Rp. 18.750.000-, (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 April 2007 (asli);
241. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan April 2007 senilai Rp. 2.100.000-, (dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
242. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan April 2007 senilai Rp. 5.400.000-, (lima juta empat ratus ribu rupiah) (asli);
243. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Kantin Susi bulan April 2007 senilai Rp. 9.000.000-, (sembilan juta rupiah) (asli);
244. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus An. H. Alhajar Syahyan ,SH bulan Mei s/d Juni 2007 senilai Rp. 7.500.000-, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 04 Juni 2007 (asli);
245. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Mei 2007 senilai Rp. 500.000-, (lima ratus ribu rupiah) (asli);
246. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Mei 2007 senilai Rp. 3.000.000-, (tiga juta rupiah) (asli);
247. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Mei 2007 senilai Rp. 250.000-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
248. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Juni 2007 senilai Rp. 500.000-, (lima ratus ribu rupiah) (asli);
249. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Juni 2007 senilai Rp. 250.000-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
250. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Juni 2007 senilai Rp. 3.000.000-, (tiga juta rupiah) (asli);
251. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. A. Badjuri Isa bulan Mei s/d Juni 2007 senilai Rp. 5.000.000-, (lima juta rupiah) tanggal 04 Juni 2007 (asli);
252. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Mei 2007 senilai Rp. 250.000-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
253. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Mei 2007 senilai Rp. 2.100.000-, (dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
254. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Mei 2007 senilai Rp. 150.000-, (seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
255. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Juni 2007 senilai Rp. 250.000-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);

Hal. 55 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Juni 2007 senilai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
257. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Juni 2007 senilai Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
258. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. Misri Jaya Latief bulan Mei s/d Juni 2007 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 04 Juni 2007 (asli);
259. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Mei 2007 senilai Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
260. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Mei 2007 senilai Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
261. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Mei 2007 senilai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
262. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Juni 2007 senilai Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
263. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Juni 2007 senilai Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
264. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Juni 2007 senilai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
265. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. A. Badjuri Isa bulan Mei s/d Juni 2007 senilai Rp.22. 500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 04 Juni 2007 (asli);
266. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan Mei 2007 senilai Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) (asli);
267. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan Mei 2007 senilai Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (asli);
268. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Mutiara Buah bulan Mei 2007 senilai Rp. 1.950.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
269. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan Juni 2007 senilai Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) (asli);

Hal. 56 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

270. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan Juni 2007 senilai Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (asli);
271. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Mutiara Buah bulan Juni 2007 senilai Rp. 1.950.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
272. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. Misri Jaya Latief bulan Mei s/d Juni 2007 senilai Rp.22. 500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 04 Juni 2007 (asli);
273. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan Mei 2007 senilai Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) (asli);
274. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan Mei 2007 senilai Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (asli);
275. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Mutiara Buah bulan Mei 2007 senilai Rp. 1.950.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
276. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan Juni 2007 senilai Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) (asli);
277. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan Juni 2007 senilai Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (asli);
278. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Mutiara Buah bulan Juni 2007 senilai Rp. 1.950.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
279. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus An. H.Alhajar Syahyan bulan Mei s/d Juni 2007 senilai Rp.37. 500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 04 Juni 2007 (asli);
280. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Mei 2007 senilai Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
281. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Kantin Susi bulan Mei 2007 senilai Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah) (asli);

Hal. 57 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

282. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Mei 2007 senilai Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) (asli);
283. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Mei 2007 senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
284. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Juni 2007 senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
285. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Kantin Susi bulan Juni 2007 senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) (asli);
286. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Juni 2007 senilai Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) (asli);
287. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Juni 2007 senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
288. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Panitia Anggaran, Kata Akhir Fraksi- Fraksi dan Rencana Persetujuan RAPB TA.2006 tanggal 17 Maret 2006, Makan : 100 ktk X Rp.12.500,- = Rp. 1.250.000 senilai Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kantin Susi beserta Tanda Terima (asli) ;
289. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Panitia Anggaran, Kata Akhir Fraksi- Fraksi dan Rencana Persetujuan RAPB TA.2006 tanggal 17 Maret 2006, Snack : 350 ktk x Rp.4.500,- = Rp. 1.575.000 senilai Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Kepada Rumah Makan Eka beserta tanda terima (asli) ;
290. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lain – Lain (Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia legislasi dan Hearing Komisi – Komisi), tanggal 16 s/d 31 Maret 2006 (8 kali) Makan 80 Ktk x 8 Ktk x Rp. 12.500 = 8.000.000 senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Kepada Kantin Robusta beserta tanda terima (asli);
291. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lain – Lain (Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia legislasi dan Hearing Komisi – Komisi), tanggal 16 s/d 31 Maret 2006 (8 kali) Snack 100 Ktk x 8 Kl x Rp. 4.500 = 3.600.000 senilai Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Rumah Makan Eka beserta tanda terima bulan Maret 2006 (asli);

Hal. 58 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

292. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Panitia Anggaran, Kata Akhir Fraksi- Fraksi dan Rencana Persetujuan RAPBD TA.2006 tanggal 20 Maret 2006, Snack : 400 ktk X Rp.4.500,- = Rp. 1.800.000 senilai Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Kepada Rumah Makan Eka beserta tanda terima bulan Maret 2006 (asli);
293. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Panitia Anggaran, Kata Akhir Fraksi- Fraksi dan Rencana Persetujuan RAPBD TA.2006 tanggal 20 Maret 2006, makan 100 ktk X Rp.12.500,- = Rp. 1.250.000 senilai Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kantin Tanggamus beserta tanda terima bulan Maret 2006 (asli) ;
294. 1 (satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat – Rapat Lainnya (Panang, Panmusy, Panleg dan Hearning Komisi) tanggal 01 s/d 30 April 2006 (17 kali) Makan 80 Ktk x 17 kali x Rp. 12.500 = Rp. 17.000.000 senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada Kantin Robusta beserta tanda terima tanggal 28 April 2006 (asli);
295. 1 (satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat – Rapat Lainnya (Panang, Panmusy, Panleg dan Hearning Komisi) tanggal 01 s/d 30 April 2006 (17 kali) Snack 100 ktk x 17 kl x Rp.4.500 = Rp. 7.650.000 senilai Rp. 7.650.000 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Rumah Makan Eka beserta tanda terima tanggal 28 April 2006 (asli);
296. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Intern Dewan, Mendengarkan Evaluasi Panitia Anggaran dan Membicarakan Tentang Revisi Tertib DPRD , tanggal 13 April 2006, Makan 100 ktk x Rp. 12.500 = Rp. 1.250.000,- senilai Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kantin Tanggamus beserta tanda terima tanggal 28 April 2006 (asli) ;
297. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Intern Dewan, Mendengarkan Evaluasi Panitia Anggaran dan Membicarakan Tentang Revisi Tertib DPRD , tanggal 13 April 2006, Snack 150 Ktk x Rp. 4.500,- = Rp. 675.000 senilai Rp. 675.000 (enam ratus tujuh puluh Lima ribu rupiah) kepada Rumah Makan Eka beserta tanda terima tanggal 28 April 2006 (asli) ;
298. 1 (satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panang, Panmusy, Pansus dan Hearning Komisi) tanggal 01 s/d 31 Mei 2006 (17 kali) Snack 100 ktk x 16 kali x Rp.4.500,- senilai Rp. 7.200.000

Hal. 59 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh juta dua ratus ribu rupiah) kepada Rumah Makan Eka beserta tanda terima tanggal 31 Mei 2006 (asli);

399. 1 (satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panang, Panmusy, Pansus dan Hearning Komisi) tanggal 01 s/d 15 Mei 2006 Makan 80 ktk x 8 kali x Rp.12.500,- senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada Kantin Robusta beserta tanda terima 31 Mei 2006 (asli);
300. 1 (satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna, Laporan Hasil Kegiatan Reses 1 Dewan tahun 2006 dan Persetujuan tata tertib DPRD , tanggal 16 Mei 2006 Makan 100 Ktk x Rp. 12.500,- senilai Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kantin Susi beserta tanda terima tanggal 31 Mei 2006 (asli);
301. 1 (satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna, Penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Anggota Dewan Yth, tentang Perhitungan APBD TA. 2005 tanggal 15 Mei 2006 Makan 100 Ktk x Rp. 12.500,- senilai Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Merry Katering beserta tanda terima tanggal 31 Mei 2006 (asli);
302. 1 (satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna, Penyampaian Perhitungan APBD TA.2005 dan Pandangan Umum Anggota Dewan Yth tanggal 11 Maret 2006 Makan 100 Ktk x Rp. 12.500,- senilai Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kantin Susi beserta tanda terima tanggal bulan April 2006 (asli);
303. 1 (satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna, Penyampaian LKPJ Bupati Tanggamus TA. 2005 tanggal 04 Mei 2006 Makan 100 Ktk x Rp. 12.500,- senilai Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kantin Susi beserta tanda terima tanggal 31 Mei 2006 (asli);
304. 1 (satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna, Penyampaian LKPJ Bupati Tanggamus TA. 2005 tanggal 04 Mei 2006 Snack 350 Ktk x Rp. 4.500,- senilai Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Rumah Makan Eka beserta tanda terima tanggal 31 Mei 2006 (asli);
305. 1 (satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna, Penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Anggota Dewan Yth, tentang Perhitungan APBD TA. 2005 tanggal 15 Mei 2006 Snack 350 Ktk x Rp. 4.500,- senilai Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh

Hal. 60 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah) kepada Rumah Makan Eka beserta tanda terima tanggal 31 Mei 2006 (asli);

306. 1 (satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna, Penyampaian Perhitungan APBD TA. 2005 dan Pandangan Umum Anggota Dewan Yth, tanggal 11 Mei 2006 Snack 350 Ktk x Rp. 4.500,- senilai Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Rumah Makan Eka beserta tanda terima tanggal 31 Mei 2006 (asli);
307. 1 (satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna, Laporan Hasil Kegiatan Reses 1 Dewan Tahun 2006 dan Persetujuan Tata Tertib DPRD, tanggal 16 Mei 2006, Snack 350 Ktk x Rp. 4.500 senilai Rp. 1.575.000,-(satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada rumah Makan Eka tanggal 31 Mei 2006 (asli);
308. 1 (satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panang, Panmusy, Pansus dan Hearning Komisi) tanggal 16 s/d 31 Mei 2006 Makan 80 ktk x 8 kali x Rp.12.500,- senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) tanggal 31 Mei 2006 beserta Tanda Terima (asli);
309. 1 (satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panang, Panmusy, Pansus dan Hearning Komisi) tanggal 01 s/d 22 September 2006 Makan 80 ktk x 10 kali x Rp.12.500,- senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Kepada Kantin Robusta beserta tanda terima (asli);
310. 1 (satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna, Laporan Hasil Kegiatan Reses II DPRD TA. 2006 Kabupaten Tanggamus tanggal 19 September 2006, Snack 350 Ktk x Rp. 4.500 senilai Rp 1.575.000,-(satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Rumah Makan Eka beserta Tanda Terima (asli);
311. 1 (satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna, Laporan Hasil Kegiatan Reses II DPRD TA. 2006 Kabupaten Tanggamus tanggal 19 September 2006, Makan 100 Ktk x Rp. 12.500 senilai Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kantin Susi beserta Tanda Terima (asli);
312. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Tentang Pengadaan dan Pemilihan Badan Kehormatan, tanggal 12 September 2006, Snack 200 ktk x Rp. 4.500,- senilai Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Rumah Makan Eka Beserta Tanda Terima (asli) ;

Hal. 61 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

313. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Tentang Laporan Pansus dan Rencana Persetujuan Tertib tentang Pencalonan dan Pemilihan Badan Kehormatan, tanggal 12 September 2006, Makan 100 ktk x Rp. 12.500,- senilai Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kantin Susi Beserta Tanda Terima (asli);
314. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia Khusus dan Hearing Komisi) tanggal 01 s/d 23 September 2006, Makan 80 ktk x Rp. 12.500,- senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Kepada Kantin Tanggamus Beserta Tanda Terima (asli);
315. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia Khusus dan Hearing Komisi) tanggal 01 s/d 22 September 2006, Snack 100 ktk x 20 kali x Rp.4.500,- senilai Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) Kepada Rumah Makan Eka Beserta Tanda Terima (asli);
316. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Pembahasan dan Evaluasi APBD-P tahun 2006 Kabupaten Tanggamus, tanggal 02 s/d 31 Oktober 2006, Makan 80 ktk x 3 kali x Rp. 12.500 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) Kepada Kantin Tanggamus Beserta Tanda Terima tanggal 31 Oktober 2006 (asli);
317. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Pembahasan dan Evaluasi APBD tahun 2006 Kabupaten Tanggamus, tanggal 02 s/d 31 Oktober 2006, Makan 80 ktk x 4 kali x Rp. 12.500 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) Kepada Kantin Susi Beserta Tanda Terima tanggal 31 Oktober 2006 (asli);
318. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Pembahasan dan Evaluasi APBD-P tahun 2006 Kabupaten Tanggamus, tanggal 02 s/d 31 Oktober 2006, Makan 80 ktk x 7 kali x Rp. 12.500 senilai Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) Kepada Kantin Robusta Beserta Tanda Terima tanggal 31 Oktober 2006 (asli);
319. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Pembahasan dan Evaluasi APBD-P tahun 2006 Kabupaten Tanggamus, tanggal 02 s/d 31 Oktober 2006, Makan 80 ktk x 3 kali x Rp. 12.500 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) Kepada Kantin Tanggamus Beserta Tanda Terima tanggal 31 Oktober 2006 (asli);

Hal. 62 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

320. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Pembahasan dan Evaluasi APBD tahun 2006 Kabupaten Tanggamus, tanggal 02 s/d 31 Oktober 2006, Makan 80 ktk x 4 kali x Rp. 12.500 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) Kepada Kantin Susi Beserta Tanda Terima tanggal 31 Oktober 2006 (asli);
321. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Persetujuan dan Penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), tanggal 10 Nopember 2006, Makan 100 ktk x Rp. 12.500 senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada Kantin Tanggamus Beserta Tanda Terima tanggal 30 November 2006 (asli);
322. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Mendengarkan Laporan Hasil Pengkajian Panitia Khusus rencana Pemekaran Kabupaten Pringsewu, tanggal 16 Nopember 2006, Makan 100 ktk x Rp. 12.500 senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada Kantin Susi Beserta Tanda Terima tanggal 30 Nopember 2006 (asli);
323. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Mendengarkan Laporan Hasil Pengkajian Panitia Khusus rencana Pemekaran Kabupaten Pringsewu, tanggal 16 Nopember 2006, Snack 200 ktk x Rp. 4.500 senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) Kepada Rumah Makan Eka Beserta Tanda Terima tanggal 30 Nopember 2006 (asli);
324. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia Khusus dan Hearing Komisi) tanggal 01 s/d 30 Nopember 2006, Makan 80 ktk x 6 kali x Rp. 12.500 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Kepada Kantin Susi Beserta Tanda Terima tanggal 30 Nopember 2006 (asli);
325. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia Khusus dan Hearing Komisi) tanggal 01 s/d 30 Nopember 2006, Snack 100 ktk x 23 kali x Rp. 4.500 senilai Rp. 10.350.000,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada Rumah Makan Eka Beserta Tanda Terima Bulan Nopember 2006 (asli);
326. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia Khusus dan Hearing Komisi) tanggal 01 s/d 30 Nopember 2006, Makan 80 ktk x 9 kali x Rp.

Hal. 63 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.500 senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) Kepada Kantin Tanggamus Beserta Tanda Terima Bulan Nopember 2006 (asli);
327. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia Khusus dan Hearing Komisi) tanggal 01 s/d 30 Nopember 2006, Makan 80 ktk x 8 kali x Rp. 12.500 senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Kepada Kantin Robusta Beserta Tanda Terima Bulan Nopember 2006 (asli);
328. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Persetujuan dan Penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), tanggal 10 Nopember 2006, snack 200 ktk x Rp. 4.500 senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) Kepada rumah Makan Eka Beserta Tanda Terima tanggal 30 Nopember 2006 (asli);
329. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian 7 (tujuh) Buah Ranperda Kabupaten Tanggamus oleh Bupati dan Pandangan Umum Anggota Dewan Yth, tanggal 01 Desember 2006, Makan 100 ktk x Rp. 12.500,- Senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada Kantin Tanggamus Berserta Tanda Terima tanggal 22 Desember 2006 (asli);
330. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian 7 (tujuh) Buah Ranperda Kabupaten Tanggamus oleh Bupati dan Pandangan Umum Anggota Dewan Yth, tanggal 01 Desember 2006, Snack 350 Ktk x Rp. 4.500 senilai Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Kepada Rumah Makan Eka Berserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006 (asli);
331. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan umum Anggota Dewan 7 (tujuh) Buah Ranperda Kabupaten Tanggamus tanggal 08 Desember 2006, Makan 100 ktk x Rp. 12.500,- Senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada Kantin Robusta Berserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006 (asli);
332. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan umum Anggota Dewan 7 (tujuh) Buah Ranperda Kabupaten Tanggamus 7 (tujuh) Buah Ranperda Kabupaten Tanggamus, tanggal 08 Desember 2006, Snack 350 Ktk x Rp. 4.500 senilai Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Kepada Rumah Makan Eka Berserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006 (asli);

Hal. 64 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

333. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian dan Persetujuan 3 (tiga) buah Rancangan Keputusan tentang Pembuatan Kabupaten Pringsewu Dukungan dana dari Kabupaten Induk dan Rencana Persetujuan dan Penandatanganan Kesepakatan PPAS Th. 2007 tanggal 12 Desember 2006, Makan 100 ktk x Rp. 12.500,- Senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada Kantin Robusta Berserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006 (asli);
334. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian dan Persetujuan 3 (tiga) buah Rancangan Keputusan tentang Pembuatan Kabupaten Pringsewu Dukungan dana dari Kabupaten Induk dan Rencana Persetujuan dan Penandatanganan Kesepakatan PPAS Th. 2007 tanggal 12 Desember 2006, snack 350 ktk x Rp. 4.500,- Senilai Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Kepada Rumah Makan Eka Berserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006 (asli);
335. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Sosialisasi Peraturan- Peraturan Mengenai Anggaran atau Keuangan tanggal 19 Desember 2006, Makan 1000 Ktk x Rp. 12.500,- Senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada Kantin Susi Berserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006 (asli);
336. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Sosialisasi Peraturan- Peraturan Mengenai Anggaran atau Keuangan tanggal 19 Desember 2006, Snack 350 Ktk x Rp. 4.500,- Senilai Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Kepada Rumah Makan Eka Berserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006 (asli);
337. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Ranpurna penya dan Perstj 3 bh Ranperda tentang Pembuatan Kabupaten Pringsewu Lap. Pansus Kt.Akhir Fraksi dan Renc.Persj 7 bh Ranperda Kode etik dan renc.perstj Kept Kode etik Bk dan Renc.pestj pelepasan asset pemda tanggal 20 Desember 2006 Makan 100 ktk x Rp. 12.500,- Senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada Kantin Tanggamus Berserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006 (asli);
338. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Ranpurna penya dan Perstj 3 bh Ranperda tentang Pembuatan Kabupaten Pringsewu Lap. Pansus Kt.Akhir Fraksi dan Renc.Persj 7 bh Ranperda Kode etik dan renc.perstj Kept Kode etik Bk dan Rencana pelepasan Asset Pemda tanggal 20 Desember 2006 Snack 350 ktk x Rp. 4.500,- Senilai Rp. 1.575.000,-

Hal. 65 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Kepada Rumah Makan Eka Beserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006 (asli);

339. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia Khusus dan Hearing Komisi), tanggal 01 s/d 20 Desember 2006 Makan 80 Ktk x 5 kali x Rp. 12.500 Senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Kantin Tanggamus beserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006 (asli);
340. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia Khusus dan Hearing Komisi), tanggal 01 s/d 20 Desember 2006 Snack 100 Ktk x 12 kali x Rp. 4.500 Senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) Kepada Rumah Makan Eka beserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006 (asli);
341. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia Khusus dan Hearing Komisi), tanggal 01 s/d 20 Desember 2006 Makan 80 Ktk x 4 kali x Rp. 12.500 Senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) Kepada Kantin Susi beserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006 (asli);
342. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia Khusus dan Hearing Komisi), tanggal 01 s/d 20 Desember 2006 Makan 80 Ktk x 3 kali x Rp. 12.500 Senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Kantin Robusta beserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006 (asli);
343. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus An. H. Alhajar Syahyan, SH bulan September 2007 senilai Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 02 Oktober 2007 (asli);
344. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan September 2007 senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
345. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Kantin Susi bulan September 2007 senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) (asli);
346. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan September 2007 senilai Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) (asli);
347. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan September 2007 senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);

Hal. 66 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

348. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. Misri Jaya Latief bulan September 2007 senilai Rp. 11.250.000-, (selas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 02 Oktober 2007 (asli);
349. 1(satu) set Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan September 2007 senilai Rp. 1.800.000-,(satu juta delapan ratus ribu rupiah) (asli);
350. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan September 2007 senilai Rp. 7.500.000-,(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (asli);
351. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Mutiara Buah bulan September 2007 senilai Rp. 1.950.000-,(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
352. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. A. Badjuri Isa bulan September 2007 senilai Rp. 11.250.000-, (selas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 02 Oktober 2007 (asli);
353. 1 (satu) set Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan September 2007 senilai Rp. 1.800.000-,(satu juta delapan ratus ribu rupiah) (asli);
354. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan September 2007 senilai Rp. 7.500.000-,(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (asli);
355. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Mutiara Buah bulan September 2007 senilai Rp. 1.950.000-,(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
356. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus An. H. Alhajar Syahyan bulan September 2007 senilai Rp. 3.750.000-, (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 02 Oktober 2007 (asli);
357. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan September 2007 senilai Rp. 500.000-,(lima ratus ribu rupiah) (asli);
358. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan September 2007 senilai Rp. 3.000.000-,(tiga juta rupiah) (asli);
359. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan September 2007 senilai Rp. 250.000-,(dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);

Hal. 67 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

360. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus An. H. A. Badjuri Isa bulan September 2007 senilai Rp. 2.500.000,-, (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 02 Oktober 2007 (asli);
361. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan September 2007 senilai Rp. 250.000,-,(dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
362. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan September 2007 senilai Rp. 2.100.000,-,(dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
363. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan September 2007 senilai Rp. 150.000,-,(seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
364. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. Misri Jaya Latief bulan September 2007 senilai Rp. 2.500.000,-, (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 02 Oktober 2007 (asli);
365. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan September 2007 senilai Rp. 250.000,-,(dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
366. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan September 2007 senilai Rp. 2.100.000,-,(dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
367. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan September 2007 senilai Rp. 150.000,-,(seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
368. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus An. H. Alhajar Syahyan, SH bulan Oktober 2007 senilai Rp. 3.750.000,-, (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (asli);
369. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Oktober 2007 senilai Rp. 500.000,-,(lima ratus ribu rupiah) (asli);
370. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Oktober 2007 senilai Rp. 3.000.000,-,(tiga juta seratus ribu rupiah) (asli);
371. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Oktober 2007 senilai Rp. 250.000,-,(dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
372. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. Misri Jaya Latief bulan Oktober 2007 senilai Rp. 2.500.000,-, (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (asli);

Hal. 68 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

373. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Oktober 2007 senilai Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
374. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Galdo Buah bulan Oktober 2007 senilai Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
375. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari bulan Kantin Susi Oktober 2007 senilai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
376. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Oktober 2007 senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (asli);
377. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako bulan Oktober Toko Amin 2007 senilai Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
378. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Nasi bulan Oktober Kantin Susi bulan Oktober 2007 senilai Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
379. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah bulan Oktober Galdo Buah bulan Oktober 2007 senilai Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
380. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Oktober 2007 senilai Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (asli);
381. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/62.1/08/2007 tanggal 19 November 2007 kepada Kantin Susi (Asli);
382. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/62.a/08/2007 tanggal 19 November 2007 kepada Kantin Susi senilai Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
383. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Oktober 2007 senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (asli);
384. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/62.e/08/2007 tanggal 19 November 2007 kepada Karina Catering senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
385. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Oktober 2007 senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (asli);

Hal. 69 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

386. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/62.g/08/2007 tanggal 19 November 2007 kepada Karina Catering senilai Rp. 11.250.000-, (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
387. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan November 2007 senilai Rp. 3.750.000-, (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (asli);
388. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko Amin bulan Nopember 2007 senilai Rp. 500.000-, (lima ratus ribu rupiah),- (Asli);
389. 1 (satu) Lembar Nota dari Kantin Susi Nopember 2007 senilai Rp. 3.000.000-, (tiga juta rupiah),- (Asli)
390. 1 (satu) Lembar Nota Galdo buah bulan Nopember 2007 senilai Rp. 250.000-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
391. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Terdakwa 2. Badjuri Isa bulan November 2007 senilai Rp. 2.500.000-, (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (asli);
392. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko Amin bulan Nopember 2007 senilai Rp. 250.000-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah),- (Asli);
393. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Galdo Buah bulan Nopember 2007 senilai Rp. 150.000-, (seratus lima puluh ribu rupiah),- (Asli);
394. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi bulan Nopember 2007 senilai Rp. 2.100.000-, (dua juta seratus ribu rupiah),- (Asli);
395. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan November 2007 senilai Rp. 2.500.000-, (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (asli);
396. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko Amin bulan Nopember 2007 senilai Rp. 250.000-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah),- (Asli);
397. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi bulan Nopember 2007 senilai Rp. 2.100.000-, (dua juta seratus ribu rupiah),- (Asli);
398. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Galdo Buah bulan Nopember 2007 senilai Rp. 150.000-, (seratus lima puluh ribu rupiah),- (Asli);
399. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus Alhajar Syahyan bulan November 2007 senilai Rp. 18.750.000-, (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (asli);

Hal. 70 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/62.c/08/2007 tanggal 19 November 2007 kepada Kantin Susi senilai Rp. 18.750.000-, (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
401. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Terdakwa 2. Badjuri Isa bulan November 2007 senilai Rp. 11.250.000-, (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (asli);
402. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/62.f/08/2007 tanggal 19 November 2007 kepada Karina Catering senilai Rp. 11.250.000-, (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
403. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan November 2007 senilai Rp. 11.250.000-, (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (asli);
404. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/62.h/08/2007 tanggal 19 November 2007 kepada Karina Catering senilai Rp. 11.250.000-, (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
405. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Desember 2007 senilai Rp. 3.750.000-, (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (asli);
406. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko Amin bulan Desember 2007 senilai Rp. 500.000-, (lima ratus ribu rupiah),- (Asli);
407. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi bulan Desember 2007 senilai Rp. 3.000.000-, (tiga juta rupiah),- (Asli);
408. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Galdo Buah bulan Desember 2007 senilai Rp. 250.000-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah),- (Asli);
409. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Desember 2007 senilai Rp. 2.500.000-, (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (Asli);
410. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko Amin bulan Desember 2007 senilai Rp. 250.000-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah),- (Asli);
411. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi bulan Desember 2007 senilai Rp. 2.100.000-, (dua juta seratus ribu rupiah),- (Asli);
412. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Terdakwa 2. Badjuri

Hal. 71 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



- Isa bulan Desember 2007 senilai Rp. 2.500.000-, (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (Asli);
413. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko Amin bulan Desember 2007 senilai Rp. 250.000-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah),- (Asli);
414. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Galdo Buah bulan Desember 2007 senilai Rp. 150.000-, (seratus lima puluh ribu rupiah),- (Asli);
415. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi bulan Desember 2007 senilai Rp. 2.100.000-, (dua juta seratus ribu rupiah),- (Asli);
416. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Desember 2007 senilai Rp. 18.750.000-, (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (asli);
417. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/62.b/08/2007 tanggal 19 November 2007 kepada Kantin Susi senilai Rp. 18.750.000-, (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
418. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Terdakwa 2. Badjuri Isa bulan Desember 2007 senilai Rp. 11.250.000-, (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (asli);
419. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/62.d/08/2007 tanggal 19 November 2007 kepada Karina Catering senilai Rp. 11.250.000-, (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (asli);
420. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Desember 2007 senilai Rp. 11.250.000-, (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (asli);
421. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/62.i/08/2007 tanggal 19 November 2007 kepada Karina Catering senilai Rp. 11.250.000-, (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (asli);
422. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 133 tanggal 12 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya (Panitia Musyawarah, Hearing Komisi-komisi tanggal 02 s/d 31 Januari 2007 (11 kali), snack 100 kotak x 11 x Rp. 4.500 senilai Rp. 4.950.000,- (Empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
423. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 135 tanggal 12 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya (Panitia Musyawarah, Hearing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi-komisi tanggal 02 s/d 31 Januari 2007 (11 kali), Makan 80 kotak x 11 x Rp. 13.500 senilai Rp. 11.880.000,- (sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);

424. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 137 tanggal 12 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan RAPBD Kabupaten Tanggamus T.A. 2007, Snack 125 kotak x 9 x Rp. 4.500 senilai Rp. 5.062.500,- (lima juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
425. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 139 tanggal 12 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan RAPBD Kabupaten Tanggamus T.A. 2007, Makan 125 kotak x 9 x Rp. 13.500 senilai Rp. 15.187.500,- (lima belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
426. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 123 tanggal 9 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Istimewa Peresmian Pemberhentian & Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, Snack 400 kotak x Rp. 4.500 senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
427. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 131 tanggal 9 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya (Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Hearing Komisi-Komisi dan Pimpinan/Fraksi, Snack 100 kotak x 8 x Rp. 4.500 senilai Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
428. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 447 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya (Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Hearing Komisi-Komisi dan Pimpinan/Fraksi, Snack 100 kotak x 18 x Rp. 4.500 senilai Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
429. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 445 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Istimewa HUT Kabupaten Tanggamus ke-X, Makan 80 kotak x Rp. 13.500 senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
430. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 443 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Istimewa HUT Kabupaten

Hal. 73 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggamus ke-X, Snack 400 kotak x Rp. 4.500 senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
431. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 445 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Istimewa HUT Kabupaten Tanggamus ke-X, Makan 80 kotak x Rp. 13.500 senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
432. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 439 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Peresmian Pemberhentian & Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus PAW, Snack 400 kotak x Rp. 4.500 senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
433. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 441 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Istimewa Peresmian Pemberhentian & Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus PAW, Makan 80 kotak x Rp. 13.500 senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
434. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 443 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-X Kab. Tanggamus, Snack 400 kotak x Rp. 4.500 senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
435. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 437 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Pansus Aset & Pansus Ranperda Serta Persetujuannya, Makan 80 kotak x Rp. 13.500 senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
436. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 435 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Pansus Aset & Pansus Ranperda Serta Persetujuannya, Snack 400 kotak x Rp. 4.500 senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Foto copy);
437. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 441 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Istimewa Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus

Hal. 74 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAW, Makan 80 kotak x Rp. 13.500 senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);

438. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 439 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Istimewa Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus PAW, Snack 400 kotak x Rp. 4.500 senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
439. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 437 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Pansus Aset & Pansus Ranperda serta Persetujuannya, Makan 80 kotak x Rp. 13.500 senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
440. 2 (dua) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 435 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Pansus Aset & Pansus Ranperda serta Persetujuannya, Snack 400 kotak x Rp. 4.500 senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (asli,Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
441. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 205 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Persetujuan Perda Kecamatan & Pelepasan Asset, Makan 80 kotak x Rp. 13.500 senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (Asli) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
442. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 207 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Persetujuan Perda Kecamatan & Pelepasan Asset, Snack 400 kotak x Rp. 4.500 senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
443. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 209 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Penyampaian Keputusan DPRD tentang LKPJ Bupati Thn 2006 & Laporan RESES I Thn 2007, Makan 80 kotak x Rp. 13.500 senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (Asli) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta (Asli);
444. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 235 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya, Snack 100 kotak x 10 x Rp. 4.500

Hal. 75 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);

445. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 233 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya, Makan 25 kotak x 10 x Rp. 13.500 senilai Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Asli) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);
446. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 227 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya, Makan 30 kotak x 10 x Rp. 13.500 senilai Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) (Asli) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta (Asli);
447. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 229 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Ranperda, Snack 125 kotak x 6 x Rp. 4.500 senilai Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Asli) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
448. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 231 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya, Makan 25 kotak x 10 x Rp. 13.500 senilai Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Asli) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
449. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 225 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Ranperda, Makan 45 kotak x 6 x Rp. 13.500 senilai Rp. 3.645.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) (Asli) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
450. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 223 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Ranperda, Makan 40 kotak x 6 x Rp. 13.500 senilai Rp. 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta (Asli);
451. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 219 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Snack 400 kotak x Rp. 4.500 senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
452. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 221 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Ranperda, Makan 40 kotak x 6 x Rp. 13.500 senilai Rp. 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);
453. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 215 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Snack 400 kotak x Rp. 4.500

Hal. 76 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
454. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 217 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Makan 80 kotak x Rp. 13.500 senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (Asli) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
455. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 213 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Makan 80 kotak x Rp. 13.500 senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (Asli) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);
456. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 211 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Snack 400 kotak x Rp. 4.500 senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
457. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 73 tanggal bulan 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Ranperda, Makan 40 kotak x 5 x Rp. 13.500 senilai Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta (Asli);
458. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 72 tanggal bulan 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Ranperda, Makan 40 kotak x 5 x Rp. 13.500 senilai Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
459. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 71 tanggal 27 Juli 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Ranperda, Makan 45 kotak x 5 x Rp. 13.500 senilai Rp. 2.037.500,- (dua juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);
460. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 160 tanggal 31 Juli 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Ranperda, Snack 125 kotak x 2 x Rp. 4.500 senilai Rp. 1.125.500,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
461. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 158 tanggal 31 Juli 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Ranperda, Makan 45 kotak x 5 x Rp. 4.500 senilai Rp. 3.037.500,- (tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);

Hal. 77 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

462. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 156 tanggal 31 Juli 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Ranperda, Makan 125 kotak x 2 x Rp. 13.500 senilai Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
463. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 154 tanggal 31 Juli 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya, Makan 80 kotak x 2 x Rp. 13.500 senilai Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta (Asli);
464. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 152 tanggal 31 Juli 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya, Makan 80 kotak x 2 x Rp. 13.500 senilai Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
465. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 151 tanggal 31 Juli 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya, Snack 100 kotak x 2 x Rp. 4.500 senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
466. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 148 tanggal 31 Juli 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Ranperda, Makan 40 kotak x 5 x Rp. 13.500 senilai Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);
467. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 150 tanggal 31 Juli 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya, Snack 100 kotak x 2 x Rp. 4.500 senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
468. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 146 tanggal 31 Juli 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan, Makan 40 kotak x 5 x Rp. 13.500 senilai Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta (Asli);
469. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 144 tanggal 31 Juli 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan, Snack 125 kotak x 5 x Rp. 4.500 senilai Rp. 2.812.500,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
470. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 142 tanggal 31 Juli 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan, Snack 125 kotak x 5 x Rp. 4.500 senilai Rp. 2.812.500,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);

Hal. 78 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

471. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 95 tanggal 30 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Internal Dewan, Makan 80 kotak x Rp. 13.500 senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta (Asli);
472. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 97 tanggal 30 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Internal Dewan, Snack 200 kotak x Rp. 4.500 senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
473. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 99 tanggal 30 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Laporan Pansus, Makan 80 kotak x Rp. 13.500 senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);
474. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 115 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Kunjungan Kerja Dewan Kabupaten Bengkulu, Makan 80 kotak x Rp. 13.500 senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);
475. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 117 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Kunjungan Kerja Dewan Kabupaten Bengkulu, Snack 200 kotak x Rp. 4.500 senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
476. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 119 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Istimewa, Makan 80 kotak x Rp. 13.500 senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta (Asli);
477. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 121 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Istimewa, Snack 400 kotak x Rp. 4.500 senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
478. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 101 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Snack 400 kotak x Rp. 4.500 senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
479. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 103 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Makan 80 kotak x Rp.

Hal. 79 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.500 senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
480. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 105 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Snack 400 kotak x Rp. 4.500 senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
481. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 123 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Makan 80 kotak x Rp. 13.500 senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
482. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 125 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Snack 400 kotak x Rp. 4.500 senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
483. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 127 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Makan 40 kotak x 7 x Rp. 13.500 senilai Rp. 3.780.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
484. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 107 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Makan 80 kotak x Rp. 13.500 senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);
485. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 109 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Snack 400 kotak x Rp. 4.500 senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
486. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 111 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Kegiatan Temu Konsultasi, Makan 80 kotak x Rp. 13.500 senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);
487. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 113 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Kegiatan Temu Konsultasi, Snack 200 kotak x Rp. 4.500 senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
488. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 129 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya, Makan 40 kotak x 7 x Rp.

Hal. 80 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.500 senilai Rp. 3.780.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta (Asli);
489. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 131 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya, Snack 100 kotak x 7 x Rp. 4.500 senilai Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
490. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 135 tanggal 9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan APBD, Makan 125 kotak x 2 x Rp. 13.500 senilai Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta (Asli);
491. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 133 tanggal 9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan APBD, Makan 125 kotak x Rp. 13.500 senilai Rp. 1.687.500,- (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);
492. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 131 tanggal 9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan APBD-P, Makan 125 kotak x 2 x Rp. 13.500 senilai Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
493. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 129 tanggal 9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan APBD-P, Snack 125 kotak x 5 x Rp. 4.500 senilai Rp. 2.812.500,- (dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
494. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 127 tanggal 9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Penyusunan Rancangan, Snack 125 kotak x 4 x Rp. 4.500 senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
495. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 125 tanggal 9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan APBD-P, Makan 125 kotak x 2 x Rp. 13.500 senilai Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);
496. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 123 tanggal 9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan APBD-P, Makan 125 kotak x

Hal. 81 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 x Rp. 13.500 senilai Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta (Asli);
497. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 119 tanggal 9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan APBD-P, Makan 125 kotak x 2 x Rp. 13.500 senilai Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta (Asli);
498. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 115 tanggal 9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Penyusunan Rancangan Pilkada, Makan 125 kotak x 2 x Rp. 13.500 senilai Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);
499. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 113 tanggal 9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan APBD-P, Snack 125 kotak x 8 x Rp. 4.500 senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
500. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 121 tanggal 9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan APBD-P, Makan 125 kotak x 2 x Rp. 13.500 senilai Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
501. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 117 tanggal 9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan penyusunan rancangan tata cara seleksi panwas PILKADA, tanggal 12 s/d 13 september 2007,- (makan : 125 ktk x2 kli x Rp.13.500) – senilai Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
502. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 36 tanggal 7 Nopember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya (Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Hearing Komisi-Komisi dan Pimpinan/Fraksi), tanggal 29 s/d 31 Oktober 2007 Makan 80 kotak x 3 x Rp. 13.500,- senilai Rp. 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);
503. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 38 tanggal 7 Nopember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya (Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Pimpinan/Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 25 s/d 26 Oktober 2007 Makan 80 kotak x 2 x Rp. 13.500,- senilai Rp. 2.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta (Asli);

Hal. 82 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

504. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 39 tanggal 7 Nopember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya (Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Pimpinan/Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 1 22 s/d 31 Oktober 2007 – snack : 100 kotak x 8 x Rp. 4.500,- senilai Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
505. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 33 tanggal 7 Nopember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya (Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Pimpinan/Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 22 s/d 24 Oktober 2007 – makan : 80 kotak x 3 kl x Rp. 13.500,- senilai Rp. 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
506. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 261 tanggal 10 Desember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat paripurna penyampaian KUA & PPAS tahun 2008 oleh sdr. Bupati Tanggamus, tanggal 19 Nopember 2007 – makan “ 80 ktk x Rp.15.000,- Rp. 1.200.000,- senilai (satu juta dua ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta (Asli);
507. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 263 tanggal 10 Desember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya (Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Pimpinan/Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 02,13,14,15 November 2007 – makan : 80 kotak x 4 x Rp. 15.500,- senilai Rp. 4.800.000,- (empat uta delapan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);
508. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 265 tanggal 10 Desember 2007 untuk pembayaran Rapat pembahasan LKPJ akhir masa Jabatan Bupati Tanggamus Periode 2003 – 2008 tanggal 5 s/d 6 Nopember 2007,- makan :125 ktk x Rp.15.000,- x 2 kl senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);
509. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 267 tanggal 10 Desember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat paripurna penyampaian KUA & PPAS tahun 2008 oleh tanggal 22 s/d 23 Nopember 2007 – makan “ 125 ktk x 2 kl x Rp.15.000,- Rp. 3.750.000,- senilai (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
510. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 269 tanggal 10 Desember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat isidentiel/unjuk rasa forum persatuan masyarakat Tanggamus mengenai kinerja Bupati Tanggamus, tanggal 07

Hal. 83 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2007,- makan : 80 ktk x Rp.15.000,- senilai Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);

511. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 271 tanggal 10 Desember 2007 untuk pembayaran Rapat pembahasan LKPJ akhir masa Jabatan Bupati Tanggamus Periode 2003 – 2008 tanggal 1 Nopember 2007,- makan :80 ktk x Rp.15.000,- senilai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);
512. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 273 tanggal 10 Desember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Penyampaian Keputusan DPRD tentang LKPJ Bupati Thn 2003-2008 & persetujuan penandatanganan nota kesepakatan KUA & PPAS Tanggal 26 Nopember 2007, Makan 80 kotak x Rp. 15.000 senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta (Asli);
513. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 275 tanggal 10 Desember 2007 untuk pembayaran Rapat pembahasan LKPJ akhir masa Jabatan Bupati Tanggamus Periode 2003 – 2008 tanggal 7 s/d 08 Nopember 2007,- makan :125 ktk x Rp.15.000,- senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
514. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 277 tanggal 11 Desember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya (Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Pimpinan/Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 27 s/d 28 Nopember 2007 – makan : 80 kotak x 2 x Rp. 15.000,- senilai Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
515. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 279 tanggal 11 Desember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya (Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Pimpinan/Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 16,20,21 Nopember 2007,- makan : 80 kotak x 3 x Rp. 15.000,- senilai Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta (Asli);
516. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 281 tanggal 11 Desember 2007 untuk pembayaran Rapat pembahasan LKPJ akhir masa Jabatan Bupati Tanggamus Periode 2003 – 2008 tanggal 09 s/d 12 Nopember 2007,- makan :125 ktk x 2 kl x Rp.15.000,- senilai Rp. .3.750.000,- (tiga juta

Hal. 84 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);

517. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 282 tanggal 11 Desember 2007 untuk pembayaran Rapat pembahasan nota kesepakatan KUA & PPAS Kabupaten Tanggamus tahun 2008. tanggal 22 s/d 23 Nopember 2007,- snack :125 ktk x 2 kl x Rp.4500,- senilai (satu juta seratus dua puluh ribu lkkima ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
518. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 284 tanggal 11 Desember 2007 untuk pembayaran Rapat pembahasan LKPJ akhir masa Jabatan Bupati Tanggamus Periode 2003 – 2008 tanggal 05 s/d 12 Nopember 2007,- snack :125 ktk x 2 kl x Rp.4.500,- senilai Rp. .3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
519. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 286 tanggal 11 Desember 2007 untuk pembayaran Rapat insidentil/unjuk rasa forum persatuan masyarakat Tanggamus mengenai kinerja Bupati Tanggamus .tanggal 07 Nopember 2007,- snack : 200 ktk x Rp.4.500,- senilai Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
520. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 287 tanggal 11 Desember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya (Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Pimpinan/Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 01 s/d 30 Nopember' 2007 – (11kli) snack : 100 kotak x 11 x Rp. 4.500,- senilai Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
521. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 289 tanggal 11 Desember 2007 untuk pembayaran Rapat pembahasan LKPJ akhir masa Jabatan Bupati Tanggamus Periode 2003 – 2008 tanggal 05 s/d 12 Nopember 2007,- snack :400 ktk x kl x Rp.4.500,- senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
522. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 291 tanggal 11 Desember 2007 untuk pembayaran Rapat pembahasan nota kesepakatan KUA & PPAS Kab. Tanggamus tahun 2008. tanggal 19 Nopember 2007,- snack : 400 ktk x Rp.4.500,- senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);

Hal. 85 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

523. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 293 tanggal 11 Desember 2007 untuk pembayaran Rapat pembahasan LKPJ Bupati Tanggamus akhir Masa Jabatan Periode 2003 – 2008 tanggal 01 Nopember 2007,- snack : 400 ktk x Rp.4.500,- senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
524. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Januari 2008 senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) (Asli);
525. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/09/08/2008 tanggal 08 Januari 2008 senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) (Asli);
526. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Januari 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
527. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/07/08/2008 tanggal 08 Januari 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
528. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Januari 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
529. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/05/08/2008 tanggal 08 Januari 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
530. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Januari 2008 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) (Asli);
531. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/04/08/2008 tanggal 08 Januari 2008 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) (Asli);
532. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Januari 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);

Hal. 86 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

533. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/06/08/2008 tanggal 08 Januari 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
534. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Januari 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
535. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/08/08/2008 tanggal 08 Januari 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
536. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Februari 2008 senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) (Asli);
537. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/10/08/2008 tanggal 04 Februari 2008 senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) (Asli);
538. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Februari 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
539. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/12/08/2008 tanggal 04 Februari 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
540. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Februari 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
541. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/14/08/2008 tanggal 04 Februari 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
542. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Februari 2008 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) (Asli);

Hal. 87 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

543. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/11/08/2008 tanggal 04 Februari 2008 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) (Asli);
544. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Februari 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
545. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/15/08/2008 tanggal 04 Februari 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
546. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Februari 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
547. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/13/08/2008 tanggal 04 Februari 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
548. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Februari 2008 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) (Asli);
549. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/17/08/2008 tanggal 04 Februari 2008 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) (Asli);
550. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Terdakwa 2. Badjuri Isa bulan Maret 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
551. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/18/08/2008 tanggal 04 Maret 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
552. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Maret 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);

Hal. 88 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

553. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/20/08/2008 tanggal 04 Maret 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
554. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggmus An. Alhajar Syahyan bulan Maret 2008 senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) (Asli);
555. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/16/08/2008 tanggal 04 Maret 2008 senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) (Asli);
556. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Maret 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
557. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/21/08/2008 tanggal 04 Maret 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
558. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Maret 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
559. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/19/08/2008 tanggal 03 Maret 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
560. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Mei 2008 senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) (Asli);
561. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 5 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
562. 1 (satu) lembar Nota tanggal 5 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
563. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 12 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
564. 1 (satu) lembar Nota tanggal 12 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
565. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 17 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);

Hal. 89 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

566. 1 (satu) lembar Nota tanggal 17 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
567. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 21 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
568. 1 (satu) lembar Nota tanggal 21 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
569. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 26 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
570. 1 (satu) lembar Nota tanggal 26 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
571. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 31 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
572. 1 (satu) lembar Nota tanggal 31 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
573. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Mei 2008 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) (Asli);
574. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 30 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
575. 1 (satu) lembar Nota tanggal 30 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
576. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 15 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
577. 1 (satu) lembar Nota tanggal 15 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
578. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Mei 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) (Asli);
579. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 8 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
580. 1 (satu) lembar Nota tanggal 8 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
581. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 16 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);

Hal. 90 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

582. 1 (satu) lembar Nota tanggal 16 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
583. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 28 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
584. 1 (satu) lembar Nota tanggal 28 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
585. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Mei 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
586. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 15 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
587. 1 (satu) lembar Nota tanggal 15 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
588. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Mei 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
589. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 8 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
590. 1 (satu) lembar Nota tanggal 8 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
591. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 16 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
592. 1 (satu) lembar Nota tanggal 16 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
593. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 28 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
594. 1 (satu) lembar Nota tanggal 28 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
595. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Mei 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
596. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 16 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);

Hal. 91 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

597. 1 (satu) lembar Nota tanggal 16 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
598. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Juni 2008 senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) (Asli);
599. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 5 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
600. 1 (satu) lembar Nota tanggal 5 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
601. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 10 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
602. 1 (satu) lembar Nota tanggal 10 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
603. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 16 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
604. 1 (satu) lembar Nota tanggal 16 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
605. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 21 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
606. 1 (satu) lembar Nota tanggal 21 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
607. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 26 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
608. 1 (satu) lembar Nota tanggal 26 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
609. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 30 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
610. 1 (satu) lembar Nota tanggal 30 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
611. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Kab. Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Juni 2008 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) (Asli);
612. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 16 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);

Hal. 92 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

613. 1 (satu) lembar Nota tanggal 16 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
614. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 30 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
615. 1 (satu) lembar Nota tanggal 30 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
616. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Juni 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
617. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 9 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
618. 1 (satu) lembar Nota tanggal 9 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
619. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 21 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
620. 1 (satu) lembar Nota tanggal 21 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
621. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 27 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
622. 1 (satu) lembar Nota tanggal 27 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
623. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Juni 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
624. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 16 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
625. 1 (satu) lembar Nota tanggal 16 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
626. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Juni 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);

Hal. 93 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

627. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 9 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
628. 1 (satu) lembar Nota tanggal 9 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
629. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 21 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
630. 1 (satu) lembar Nota tanggal 21 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
631. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 27 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
632. 1 (satu) lembar Nota tanggal 27 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
633. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Juni 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
634. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 17 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
635. 1 (satu) lembar Nota tanggal 17 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
636. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Juli 2008 senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) (Asli);
637. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 3 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
638. 1 (satu) lembar Nota tanggal 3 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
639. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 8 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
640. 1 (satu) lembar Nota tanggal 8 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
641. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 14 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
642. 1 (satu) lembar Nota tanggal 14 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);

Hal. 94 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

643. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 18 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
644. 1 (satu) lembar Nota tanggal 18 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
645. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 24 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
646. 1 (satu) lembar Nota tanggal 24 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
647. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 29 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
648. 1 (satu) lembar Nota tanggal 29 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
649. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Kab. Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Juli 2008 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) (Asli);
650. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 14 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
651. 1 (satu) lembar Nota tanggal 14 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
652. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 31 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
653. 1 (satu) lembar Nota tanggal 31 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
654. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Juli 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
655. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 7 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
656. 1 (satu) lembar Nota tanggal 7 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
657. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 18 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
658. 1 (satu) lembar Nota tanggal 18 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);

Hal. 95 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

659. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 29 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
660. 1 (satu) lembar Nota tanggal 29 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
661. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Juli 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
662. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 16 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
663. 1 (satu) lembar Nota tanggal 16 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
664. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Juli 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
665. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 7 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
666. 1 (satu) lembar Nota tanggal 7 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
667. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 18 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
668. 1 (satu) lembar Nota tanggal 18 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
669. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 29 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
670. 1 (satu) lembar Nota tanggal 29 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
671. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Juli 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
672. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 17 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
673. 1 (satu) lembar Nota tanggal 17 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);

Hal. 96 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

674. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Ahajar Syahyan bulan Agustus 2008 senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) (Asli);
675. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 4 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
676. 1 (satu) lembar Nota tanggal 4 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
677. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 12 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
678. 1 (satu) lembar Nota tanggal 12 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
679. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 20 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
680. 1 (satu) lembar Nota tanggal 20 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
681. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 25 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
682. 1 (satu) lembar Nota tanggal 25 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
683. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 28 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
684. 1 (satu) lembar Nota tanggal 28 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
685. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 15 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
686. 1 (satu) lembar Nota tanggal 15 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
687. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Ahajar Syahyan bulan Agustus 2008 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) (Asli);
688. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 18 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
689. 1 (satu) lembar Nota tanggal 18 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);

Hal. 97 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

690. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 28 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
691. 1 (satu) lembar Nota tanggal 28 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
692. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Agustus 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
693. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 12 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
694. 1 (satu) lembar Nota tanggal 12 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
695. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Agustus 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
696. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 7 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
697. 1 (satu) lembar Nota tanggal 7 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
698. 11 (satu) lembar Kuitansi tanggal 15 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
699. 1 (satu) lembar Nota tanggal 15 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
700. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 27 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
701. 1 (satu) lembar Nota tanggal 27 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
702. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Agustus 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
703. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 7 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);

Hal. 98 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

704. 1 (satu) lembar Nota tanggal 7 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
705. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 15 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
706. 1 (satu) lembar Nota tanggal 15 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
707. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 27 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
708. 1 (satu) lembar Nota tanggal 27 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
709. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Agustus 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
710. 1 (satu) lembar Nota tanggal 13 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
711. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan November 2008 senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) (Asli);
712. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 4 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
713. 1 (satu) lembar Nota tanggal 4 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
714. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 10 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
715. 1 (satu) lembar Nota tanggal 10 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
716. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 14 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
717. 1 (satu) lembar Nota tanggal 14 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
718. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 18 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
719. 1 (satu) lembar Nota tanggal 18 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);

Hal. 99 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

720. 1 (satu) lembar Nota tanggal 18 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
721. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 21 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
722. 1 (satu) lembar Nota tanggal 21 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
723. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 27 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
724. 1 (satu) lembar Nota tanggal 27 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
725. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan November 2008 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) (Asli);
726. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 19 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
727. 1 (satu) lembar Nota tanggal 19 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
728. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 12 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
729. 1 (satu) lembar Nota tanggal 12 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
730. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan November 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
731. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 10 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
732. 1 (satu) lembar Nota tanggal 10 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
733. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 18 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
734. 1 (satu) lembar Nota tanggal 18 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);

Hal. 100 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

735. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 25 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
736. 1 (satu) lembar Nota tanggal 25 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
737. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan November 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
738. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 24 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
739. 1 (satu) lembar Nota tanggal 24 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
740. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan November 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
741. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 13 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
742. 1 (satu) lembar Nota tanggal 13 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
743. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan November 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
744. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 10 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
745. 1 (satu) lembar Nota tanggal 10 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
746. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 18 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
747. 1 (satu) lembar Nota tanggal 18 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
748. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 25 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);

Hal. 101 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

749. 1 (satu) lembar Nota tanggal 25 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
750. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Desember 2008 senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) (Asli);
751. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 2 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
752. 1 (satu) lembar Nota tanggal 2 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
753. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 9 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
754. 1 (satu) lembar Nota tanggal 9 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
755. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 12 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
756. 1 (satu) lembar Nota tanggal 12 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
757. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 16 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
758. 1 (satu) lembar Nota tanggal 16 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
759. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 23 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
760. 1 (satu) lembar Nota tanggal 23 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
761. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 30 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
762. 1 (satu) lembar Nota tanggal 30 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
763. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Desember 2008 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) (Asli);
764. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 10 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);

Hal. 102 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

765. 1 (satu) lembar Nota tanggal 10 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
766. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 23 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
767. 1 (satu) lembar Nota tanggal 23 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
768. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Desember 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
769. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 11 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
770. 1 (satu) lembar Nota tanggal 11 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
771. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Desember 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
772. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 9 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
773. 1 (satu) lembar Nota tanggal 9 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
774. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 17 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
775. 1 (satu) lembar Nota tanggal 17 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli) ;
776. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 30 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) ;
777. 1 (satu) lembar Nota tanggal 30 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) ;
778. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Desember 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);

Hal. 103 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

779. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 9 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
780. 1 (satu) lembar Nota tanggal 9 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli) ;
781. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 17 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli) ;
782. 1 (satu) lembar Nota tanggal 17 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli) ;
783. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 30 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) ;
784. 1 (satu) lembar Nota tanggal 30 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) ;
785. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Desember 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
786. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 24 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli) ;
787. 1 (satu) lembar Nota tanggal 24 Nopember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
788. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 216 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 02 s/d 07 Januari 2008 (4 kali) – makan : 80 kotak x 4 kl x Rp.15.000 senilai Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
789. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 218 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 08 s/d 15 Januari 2008 (4 kali) – makan : 80 kotak x 4 kl x Rp.15.000 senilai Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
790. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 220 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 22 s/d 25 Januari 2008 (4 kali) – makan : 80 kotak x 4 kl x Rp.15.000 senilai Rp.4.800.000 (Empat

Hal. 104 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Kantin Robusta (Asli) ;

791. 1 (Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 222 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 16 s/d 21 Januari 2008 (4 kali) – makan : 80 kotak x 4 kl x Rp.15.000 senilai Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Kantin Robusta (Asli) ;
792. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 224 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 28 s/d 31 Januari 2008 (4 kali) – makan : 80 kotak x 4 kl x Rp.15.000 senilai Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Kantin Susi (Asli) ;
793. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 226 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 28 s/d 31 Januari 2008 (4 kali) – snack : 100 kotak x 4 kl x Rp.5000 senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka (Asli) ;
794. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 228 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 02 s/d 07 Januari 2008 (4 kali) – snack : 100 kotak x 4 kl x Rp.5000 senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka (Asli) ;
795. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 230 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 22 s/d 25 Januari 2008 – snack : 100 kotak x 4 kl x Rp.5000 senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka (Asli) ;
796. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 232 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 16 s/d 21 Januari 2008 – snack : 100 kotak x 4 kl x Rp.5000 senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka (Asli) ;
797. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 234 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan / Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 08 s/d 15 Januari 2008

Hal. 105 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4kali) – snack : 100 kotak x 4 kl x Rp.5000 senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka (Asli) ;
798. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 236 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 25 s/d 27 Februari 2008 – snack : 100 kotak x 3 kl x Rp.6000 senilai Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka (Asli) ;
799. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 237 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 28 s/d 29 Februari 2008 – snack : 100 kotak x 2 kl x Rp.6000 senilai Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka (Asli) ;
800. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 240 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 20 s/d 22 Februari 2008 – snack : 100 kotak x 3 kl x Rp.6000 senilai Rp.1.800.000 (satu juta Delapan ratus ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka (Asli) ;
801. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 242 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 15 s/d 19 Februari 2008 – snack : 100 kotak x 3 kl x Rp.6000 senilai Rp.1.800.000 (satu juta Delapan ratus ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka (Asli) ;
802. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 244 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 12 s/d 14 Februari 2008 – snack : 100 kotak x 3 kl x Rp.6000 senilai Rp.1.800.000 (satu juta Delapan ratus ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka (Asli) ;
803. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 246 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 6 s/d 11 Februari 2008 – snack : 100 kotak x 3 kl x Rp.6000 senilai Rp.1.800.000 (satu juta delapan

Hal. 106 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka (Asli) ;
804. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 248 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 1 s/d 5 Februari 2008 – snack : 100 kotak x 3 kl x Rp.6000 senilai Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka (Asli) ;
805. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 250 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 12 s/d 14 Februari 2008 – makan : 80 kotak x 3 kl x Rp.18.000 senilai Rp.4.320.000 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Kantin Susi (Asli) ;
806. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :252 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 6 s/d 11 Februari 2008 – makan : 80 kotak x 3 kl x Rp.18.000 senilai Rp.4.320.000 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Kantin Susi (Asli) ;
807. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :254 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 1 s/d 5 Februari 2008 – makan : 80 kotak x 3 kl x Rp.18.000 senilai Rp.4.320.000 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Kantin Susi (Asli) ;
808. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :256 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 15 s/d 19 Februari 2008 – makan : 80 kotak x 3 kl x Rp.18.000 senilai Rp.4.320.000 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Kantin Robusta (Asli) ;
809. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :258 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 20 s/d 22 Februari 2008 – makan : 80 kotak x 3 kl x Rp.18.000 senilai Rp.4.320.000 (empat juta tiga

Hal. 107 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus dua puluh ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Kantin Robusta (Asli) ;
810. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :260 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 25 s/d 27 Februari 2008 – makan : 80 kotak x 3 kl x Rp.18.000 senilai Rp.4.320.000 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
811. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :262 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 28 s/d 29 Februari 2008 – makan : 80 kotak x 2 kl x Rp.18.000 senilai Rp.2.880.000 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
812. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :264 Tanggal 26 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 24,25 s/d 26 maret 2008 – makan : 80 kotak x 3 kl x Rp.18.000 senilai Rp.4.320.000 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Kantin Susi (Asli) ;
813. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 266 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 24,25 s/d 26 maret 2008 – snack : 100 kotak x 3 kl x Rp.6000 senilai Rp.1.800.000 (satu juta Delapan ratus ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
814. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 268 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripuna Istimewa Hut Kabupaten Tanggamus ke XI , tanggal 19 maret 2008 – makan : 100 kotak x Rp.18.000 senilai Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
815. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 270 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripuna Istimewa Hut Kabupaten Tanggamus ke XI, tanggal 19 maret 2008 – snack :600 kotak x Rp.6.000 senilai Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;

Hal. 108 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

816. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 272 tanggal 19 maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian 8 Ranperda Hut Kabupaten Tanggamus Oleh Bupati dan Pandangan Umum Anggota Dewan, tanggal 5 maret 2008 – makan 250 ktk x Rp18.000 senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli) Beserta Lampiran Dari Kantin Susi (Asli) ;
817. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 274 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Istimewa Hut Kabupaten Tanggamus ke XI, tanggal 19 maret 2008 – makan :250 kotak x Rp.18.000 senilai Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
818. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 276 tanggal 19 maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian 8 Ranperda Hut Kabupaten Tanggamus Oleh Bupati dan Pandangan Umum Anggota Dewan, tanggal 10 maret 2008 – makan 250 ktk x 18.000 senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
819. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 278 tanggal 19 maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian 8 Ranperda Kabupaten Tanggamus Oleh Bupati dan Pandangan Umum Anggota Dewan, tanggal 5 maret 2008 – snack 500 ktk x 6.000 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
820. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 280 tanggal 19 maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian 8 Ranperda Kabupaten Tanggamus Oleh Bupati dan Pandangan Umum Anggota Dewan, tanggal 10 maret 2008 – snack 500 ktk x 6.000 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
821. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 282 tanggal 19 maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 6 maret 2008 – snack : 100 ktk x Rp. 6.000,- senilai Rp. 6.00.000,- (enam ratus ribu rupiah) (Asli) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta) (Asli) ;
822. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 283 tanggal 19 maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 6 maret 2008 – makan :

Hal. 109 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80 ktk x Rp. 18.000,- senilai Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta) (Asli).
823. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 285 tanggal 19 maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy,Pansus, Pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 6 maret 2008 – makan : 80 ktk x Rp. 18.000,- senilai Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) (Asli) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta) (Asli) ;
824. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 287 tanggal 19 maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy,Pansus, Pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 3 s/d 4 maret 2008 – snack : 100 ktk x 2 x Rp. 6.000,- senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) (Asli) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta) (Asli) ;
825. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 181 tanggal 3 April 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 1,2 s/d 3 April 2008 – makan : 80 ktk x 3 x Rp. 18.000,- senilai Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
826. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 179 tanggal 11 April 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 9,10 s/d 11 April 2008 – makan : 80 ktk x 3 x Rp. 18.000,- senilai Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
827. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 177 tanggal 8 April 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 4,7 s/d 8 April 2008 – makan : 80 ktk x 3 x Rp. 18.000,- senilai Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
828. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 173 tanggal 16 April 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 4,7 s/d 8 April 2008 – makan : 80 ktk x 3 x Rp. 18.000,- senilai Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;

Hal. 110 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

829. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 171 tanggal 11 April 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 9,10 s/d 11 April 2008 – snack : 100 ktk x 3 x Rp. 6.000,- senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
830. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 169 tanggal 8 April 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 4,7 s/d 8 April 2008 – snack : 100 ktk x 3 x Rp. 6.000,- senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
831. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 165 tanggal 18 April 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 17 s/d 18 April 2008 – snack : 100 ktk x 2 x Rp. 6.000,- senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
832. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 163 tanggal 18 April 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 17 s/d 18 April 2008 – makan : 80 ktk x 2 x Rp. 18.000,- senilai Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
833. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 167 tanggal 3 April 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 17 s/d 18 April 2008 – snack : 100 ktk x 3 x Rp. 6.000,- senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
834. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 161 tanggal 16 April 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 14,15 s/d 16 April 2008 – makan : 80 ktk x 3 x Rp.18.000,- senilai Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Kantin Susi (Asli) ;
835. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :159 tanggal 21 April 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 21 s/d 22 April 2008 – makan : 80 ktk x 2 x Rp.18.000,- senilai Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus

Hal. 111 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Kantin Susi (Asli) ;

836. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :71 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (LKPJ bupati Tanggamus tahun 2007) tanggal 22 s/d 23 mei 2008. 2 x 2008 – makan : 125 ktk x 2 x Rp.15.000,- senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
837. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :73 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 2 s/d 25 mei 2008. 2 kli – makan : 80 ktk x 2 kli x Rp.18.000,- senilai Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
838. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :75 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 29 s/d 30 mei 2008. 2 kli – makan : 80 ktk x 2 kli x Rp.18.000,- senilai Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
839. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :77 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 9 s/d 12 mei 2008. 2 kli – makan : 80 ktk x 2 kli x Rp.18.000,- senilai Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin Susi (Asli) ;
840. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :79 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (LKPJ Bupati Tanggamus tahun 2007) tanggal 28 mei 2008. 1 kli – makan : 125 ktk x 1 x Rp.15.000,- senilai Rp. 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin SUSi(Asli) ;
841. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :81 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (LKPJ Bupati Tanggamus tahun 2007) tanggal 26 s/d 27 mei 2008. 2 kli – makan : 125 ktk x 2 x Rp.15.000,- senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin SUSi(Asli) ;
842. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :83 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (LKPJ Bupati Tanggamus tahun 2007) tanggal

Hal. 112 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 s/d 21 mei 2008. 2 kli – makan : 125 ktk x 2 kli x Rp.15.000,- senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin Susi (Asli) ;
843. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :85 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (LKPJ Bupati Tanggamus tahun 2007) tanggal 28 mei 2008. 1 kli – snack : 125 ktk x 1 kli x Rp. 5.000,- senilai Rp. 6.25.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
844. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :87 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (LKPJ Bupati Tanggamus tahun 2007) tanggal 19 s/d 21 mei 2008. 2 kli – snack : 125 ktk x 2 kli x Rp. 5.000,- senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
845. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :89 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 2 s/d 5 mei 2008. 2 kli – snack : 100 ktk x 2 kli x 6.000 senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
846. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :91 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 6 s/d 7 mei 2008. 2 kli – snack : 100 ktk x 2 kli x 6.000,- senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
847. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :93 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 9 s/d 12 mei 2008. 2 kli – snack : 100 ktk x 2 kli x 6.000,- senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
848. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :95 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 29 s/d 30 mei 2008. 2 kli – snack : 100 ktk x 2 kli x 6.000,- senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
849. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :97 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (LKPJ bupati Tanggamus tahun 2007) tanggal 8 mei 2008. 1 kli – snack : 400 ktk x 1 kli x Rp.6.000,- senilai Rp. 2.400.000,-

Hal. 113 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta empat ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;

850. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :99 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 13 s/d 14 mei 2008. 2 kli – snack : 100 ktk x 2 kli x Rp.6.000,- senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
851. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :101 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (LKPJ bupati Tanggamus tahun 2007) tanggal 15 s/d 16 mei 2008. 2 kli – snack : 125 ktk x 2 kli x Rp.5.000,- senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
852. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :103 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (LKPJ bupati Tanggamus tahun 2007) tanggal 22 s/d 23 mei 2008. 2 kli – snack : 125 ktk x 2 kli x Rp.5.000,- senilai Rp. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
853. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :105 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (LKPJ bupati Tanggamus tahun 2007) tanggal 26 s/d 27 mei 2008. 2 kli – snack : 125 ktk x 2 kli x Rp.5.000,- senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
854. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :107 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (LKPJ bupati Tanggamus tahun 2007) tanggal 15 s/d 16 mei 2008. 2 kli – makan : 125 ktk x 2 kli x Rp.15.000,- senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
855. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :109 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 6 s/d 7 mei 2008. 2 kli – makan : 80 ktk x 2 kli x Rp.18.000,- senilai Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
856. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :111 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (LKPJ bupati Tanggamus tahun 2007) tanggal 8 mei 2008. 1 kli – makan : 80 ktk x 1 kli x Rp.18.000,- senilai Rp.

Hal. 114 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) (Copy, NCR)
Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
857. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :113 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 13 s/d 14 mei 2008. 2 kli – makan : 80 ktk x 2 kli x Rp.18.000,- senilai Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
858. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :45 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 5,6 s/d 9 Juni 2008. 3 kli – snack : 100 ktk x 3 kli x Rp.6.000,- senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
859. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :47 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 10.11 s/d 12 Juni 2008. 3 kli – makan : 80 ktk x 3 kli x Rp.18.000,- senilai Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus Dua puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
860. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :49 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (LKPJ Bupati Tanggamus tahun 2007) tanggal 17 Juni 2008. 1 kli – makan : 80 ktk x 1 kli x Rp.18.000,- senilai Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
861. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :51 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPASP) tahun Anggaran 2008 tanggal 26 Juni 1 kali – makan : 80 ktk x 1 kali x Rp.18.000,- senilai Rp.1440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
862. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :53 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 5,6 s/d 9 Juni 2008. 3 kli – makan : 80 ktk x 3 kli x Rp.18.000,- senilai Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;

Hal. 115 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :55 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 27 s/d 30 Juni 2008. 2 kli – snack : 100 ktk x 2 kli x Rp.6.000,- senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
864. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :57 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 13 s/d 16 Juni 2008. 2 kli – makan : 80 ktk x 2 kli x Rp.18.000,- senilai Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin Susi (Asli) ;
865. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :59 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 19,20 s/d 23 Juni 2008. 3 kli – makan : 80 ktk x 3 kli x Rp.18.000,- senilai Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin Susi (Asli) ;
866. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :61 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Internal Dewan Rencana Penganggaran Dana Pilkada Pertama Calon Kabupaten Pringsewu , tanggal 18 Juni 2008 1 kali – makan : 80 ktk x1 kali x Rp.18.000,- senilai Rp.1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Susi (Asli) ;
867. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :63 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 25 Juni 2008. 1 kli – makan : 80 ktk x 1 kli x Rp.18.000,- senilai Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin Susi (Asli) ;
868. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :65 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 2,3 dan 4 Juni 2008. 3 kli – makan : 80 ktk x 3 kli x Rp.18.000,- senilai Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin Susi (Asli) ;
869. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :67 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPASP) tahun Anggaran tanggal 24 Juni 2008 1 kali – makan : 80 ktk x 1 kali x Rp.18.000,- senilai Rp.1440.000,- (satu juta empat

Hal. 116 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;

870. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :69 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 20 dan 30 Juni 2008. 2 kli – makan : 80 ktk x 3 kli x Rp.18.000,- senilai Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin Susi (Asli).
871. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :69 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 27 dan 30 Juni 2008. 2 kli – makan : 80 ktk x 2 kli x Rp.18.000,- senilai Rp. 2.880.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
872. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :27 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPASP) tahun Anggaran 2008 tanggal 26 Juni 1 kali – snack : 80 ktk x 1 kali x Rp.18.000,- senilai Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
873. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :28 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 25 Juni 2008. 1 kli – snack : 100 ktk x 1 kli x Rp.6.000,- senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
874. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :129 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPASP) tahun Anggaran 2008 tanggal 26 Juni 1 kali – snack : 80 ktk x 1 kali x Rp.18.000,- senilai Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
875. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :130 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 19,20 dan 23 Juni 2008. 3 kli – snack : 100 ktk x 1 kli x Rp.6.000,- senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus

Hal. 117 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;

876. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :131 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (LKPJ bupati Tanggamus tahun 2007) tanggal 17 Juni 2008. 1 kli – snack : 400 ktk x 1 x Rp.6.000,- senilai Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
877. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :37 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 2,3 dan 4 Juni 2008. 3 kli – snack : 100 ktk x 3 kli x Rp.6.000,- senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
878. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :39 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Internal Dewan Rencana Penganggaran Dana Pilkada Pertama Calon Kabupaten Pringsewu, tanggal 18 Juni 2008 1 kali – snack : 125 ktk x 1 kali x Rp.6.000,- senilai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
879. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :41 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 13, dan 16 Juni 2008. 2 kli – snack : 100 ktk x 2 kli x Rp.6.000,- senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
880. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :43 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 10,11 dan 12 Juni 2008. 3 kli – snack : 100 ktk x 3 kli x Rp.6.000,- senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
881. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal Agustus 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 7 Juli 2008. 1 kli – snack : 100 ktk x 1 kli x Rp.7.000,- senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli).
882. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran

Hal. 118 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan APBD T.A 2008. tanggal 08 Juli 2008 1 kli – snack : 400 ktk x 1 kli x Rp.7.000,- senilai Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli).

883. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 untuk Rapat Paripurna Laporan Panggar Kata Akhir Fraksi – Fraksi Dan Rencana Persetujuan Perubahan APBD T.A 2008, tanggal 17 Juli 2008 1 kli – snack : 400 ktk x 1 kli x Rp.7.000,- senilai 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
884. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 untuk Rapat pembahasan kebijakan umum perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan plapon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPASP) T.A 2008 tanggal 1 dan 2 Juli 2008 3 kali – snack : 125 ktk x 2 kali x Rp.5.000,- senilai 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli).
885. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 untuk rapat paripurna penyampaian rancangan perubahan APBD T.A 2008, tanggal 09 Juli 2008 1 kali – snack : 400 ktk x 1 kali x Rp.7.000,- senilai Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli).
886. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy,Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 23, 24 dan 25 Juli 2008. 3 kli – snack : 100 ktk x 3 kli x Rp.7.000,- senilai Rp. 2100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli);
887. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 untuk Rapat pembahasan kebijakan umum perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan plapon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPASP) T.A 2008 tanggal 3 dan 4 Juli 2008 2 kali – snack : 125 ktk x 2 kali x Rp.5.000,- senilai 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli);
888. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 28, 29 dan 31 Juli 2008. 3 kli – snack : 100 ktk x 3 kli x Rp.7.000,- senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;

Hal. 119 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

889. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 untuk pembayaran rapat pembahasan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus T.A 2008 , tanggal 10 dan 11 Juli 2008 1 kali – snack : 125 ktk x 2 kli Rp.5.000,- senilai Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
890. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 untuk pembayaran rapat pembahasan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus T.A 2008 , tanggal 14 dan 15 Juli 2008 2 kali – snack : 125 ktk x 2 kli Rp.5.000,- senilai Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
891. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 18, 21 dan 22 Juli 2008. 3 kli – snack : 100 ktk x 3 kli x Rp.7.000,- senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
892. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPASP) tahun 2008 tanggal 1 dan 2 Juli 2008 2 kali – makan : 125 ktk x 2 kali x Rp.15.000,- senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Susi (Asli) ;
893. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 untuk pembayaran rapat pembahasan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus T.A 2008 , tanggal 16 Juli 2008 1 kali – snack : 125 ktk x 1 kli Rp.5.000,- senilai Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
894. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPASP) tahun 2008 tanggal 3 dan 4 Juli 2008 2 kali – makan : 125 ktk x 2 kali x Rp.15.000,- senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Susi (Asli) ;
895. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi

Hal. 120 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan hearing komisi – komisi) tanggal 7 Juli 2008. 1 kli – makan : 80 ktk x 1 kli x Rp.19.000,- senilai Rp. 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin susi (Asli) ;
896. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Perubahan APBD T.A 2008, Tanggal 09 Juli 2008 1 Kli – Makan : 80 Ktk X 1 kli x Rp.19.000,- senilai Rp.1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin susi (Asli) ;
897. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat paripurna laporan panggar kata akhir fraksi – fraksi dan rencana persetujuan perubahan APBD T.A 2008 tanggal 17 Juli 2008. 1 kli – makan : 80 ktk x 1 kli x Rp.19.000,- senilai Rp. 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
898. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus ta 2008 , tanggal 14 dan 15 Juli 2008. 2 kli – makan : 125 ktk x 2 kli x Rp.15.000,- senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
899. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 untuk pembayaran rapat pembahasan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus T.A 2008 , tanggal 16 Juli 2008. 1 kali – makan : 125 ktk x 1 kli x Rp.5.000,- senilai Rp.1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
900. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 23,24 s/d 25 Juli 2008 (3 kali) – makan : 80 kotak x 3 kl x Rp.19.000 senilai Rp.4.560.000 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
901. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 28,29 dan 31 Juli 2008. 3 kli – makan : 80 ktk x 3 kli x Rp.19.000,- senilai Rp. 4.560.000,- (empat juta lima

Hal. 121 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin susi (Asli) ;

902. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 18,21 dan 22 Juli 2008. 3 kli – makan : 80 ktk x 3 kli x Rp.19.000,- senilai Rp. 4.560.000,- (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
903. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan APBD T.A 2008, tanggal 08 Juli 2008 1 kali – makan : 80 ktk x 1 kali x Rp.19.000,- senilai Rp.1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
904. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 untuk pembayaran rapat pembahasan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus T.A 2008 , tanggal 10 dan 11 Juli 2008 2 kali – makan : 125 ktk x 2 kli Rp.15.000,- senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
905. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 untuk Pembayaran Rapat Paripurna Istimewa Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dlm rangka HUT RI ke 63 tahun 2008, tanggal 15 Agustus 2008 1 kali – snack : 400 ktk x 1 kali x Rp.7.000,- senilai Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
906. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 untuk Pembayaran Rapat Pembahasan Raperda Oleh Panitia Anggaran Ttg Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2007, tanggal 12 Agustus 2008 1 kali – makan : 125 ktk x 1 kali x Rp.15.000,- senilai Rp.1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin susi (Asli) ;
907. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 untuk Pembayaran Rapat paripurna penyampaian ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2007, tanggal 11 Agustus 2008 1 kali – snack : 400 ktk x 1 kali x Rp.7.000,- senilai Rp.2.800.000,- (dua juta

Hal. 122 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;

908. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 untuk Pembayaran Rapat pembahasan oleh panitia anggaran ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2007, tanggal 12 Agustus 2008 1 kali – snack : 125 ktk x 1 kali x Rp.5.000,- senilai Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
909. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 14 Agustus 2008 (1 kali) – makan : 80 kotak x 1 kl x Rp.19.000 senilai Rp.1.520.000 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
910. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 30 Agustus 2008 (1 kali) – makan : 80 kotak x 1 kl x Rp.19.000 senilai Rp.1.520.000 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
911. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 19,20 dan 21 Agustus 2008 (3 kali) – makan : 80 kotak x 3 kl x Rp.19.000 senilai Rp.4.560.000 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
912. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 6,7 dan 8 Agustus 2008 (3 kali) – makan : 80 kotak 3 kl x Rp.19.000 senilai Rp.4.560.000 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Kantin Susi (Asli) ;
913. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran rapat paripurna laporan panitia anggaran, kata akhir fraksi-fraksi dan rencana persetujuan ranperda pertanggungjawaban pelaksana APBD 2007, tanggal 13 Agustus 2008 1 kali – snack : 400 ktk x 1 kali x

Hal. 123 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.000,- senilai Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Kantin Susi (Asli) ;

914. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran rapat paripurna laporan panitia anggaran, kata akhir fraksi-fraksi dan rencana persetujuan ranperda pertanggungjawaban pelaksana APBD 2007, tanggal 13 Agustus 2008 1 kali – makan : 80 ktk x 1 kali x Rp.19.000,- senilai Rp.1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu Rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan (Asli) ;
915. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 untuk Pembayaran Rapat Paripurna Istimewa Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT RI ke 63 tahun 2008,tanggal 15 Agustus 2008 1 kali – makan : 80 ktk x 1 kali x Rp.19.000,- senilai Rp.1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
916. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran rapat paripurna penyampaian ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD T.A 2007, tanggal 11 Agustus 2008 1 Kali – makan : 80 ktk x 1 kali x Rp.19.000,- senilai Rp.1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Kantin Susi (Asli) ;
917. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 1,4 s/d 05 Agustus 2008 (3 kali) – makan : 80 kotak x 4 kl x Rp.19.000 senilai Rp.4.560.000 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
918. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 1,4 s/d 05 Agustus 2008 (3 kali) – snack : 100 kotak x 3 kl x Rp.7.000 senilai Rp.2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari kantin susi (Asli) ;
919. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus,Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 19,20 s/d 21 Agustus 2008 (1 kali) – snack : 100 kotak x 3 kl x Rp.7.000 senilai Rp.2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;

Hal. 124 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

920. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 6,7 s/d 8 Agustus 2008 (3 kali) – snack : 1008 kotak x 3 kl x Rp.7.000 senilai Rp.2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
921. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 14 Agustus 2008 (1 kali) – snack : 100 kotak x 1 kl x Rp.7.000 senilai Rp.7.00.000 (tujuh ratus ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Kantin susi (Asli) ;
922. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 30 Agustus 2008 (1 kali) – snack : 100 kotak x 1 kl x Rp.7.000 senilai Rp.7.00.000 (tujuh ratus ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Kantin susi (Asli) ;
923. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 712 tanggal 11 Desember 2008 untuk Rapat pembahasan Rancangan kebijakan umum APBD dan Prioritas plapon Anggaran tanggal 20 dan 21 Nopember 2008 2 kali – snack : 125 ktk x 2 kali x Rp.5.000,- senilai Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin Susi (Asli) ;
924. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 714 tanggal 11 Desember 2008 untuk Rapat pembahasan Rancangan kebijakan umum APBD dan Prioritas plapon Anggaran sementara APBD T.A 2009 oleh Panitia anggara, tanggal 12 dan 13 Nopember 2008 2 kali – snack : 125 ktk x 2 kali x Rp.5.000,- senilai Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin Susi (Asli) ;
925. 1 (satu) Pembahasan Persetujuan Daan Penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS APBD tahun 2009 tanggal 25 Nopember 2008 1 kali – snack : 400 kotak x 1 kali senilai Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
926. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 708 Tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 24 Nopember 2008 (1 kali) – makan : 80 kotak x 1 kl x Rp.19.000 senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta

Hal. 125 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;

927. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :710 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh panitia anggaran,tanggal 14 dan 15 Nopember 2008 2 kali – snack : 125 ktk x 2 kali x Rp.5.000,- senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Rumah Kantin Susi (Asli) ;
928. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 704 Tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 26,27 dan 28 Nopember 2008 (3 kali) – makan : 400 kotak x 1 kl x Rp.19.000 senilai Rp. 4.560.000,- (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari kantin susi (Asli) ;
929. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 707 tanggal 11 Desember 2008 untuk Rapat Persetujuan Dan Penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS APBD tahun 2009 tanggal 25 Nopember 2008 1 kali – makan : 200 kotak x 1 kali Rp.19.000 senilai Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
930. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 695 tanggal 11 Desember 2008 untuk Rapat pembahasan ranperda RPJMD Kabupaten Tanggamus oleh tim Pansus dengan tim eksekutif, tanggal 3 Nopember 2008 1 kali – snack : 125 ktk x 1 kl x Rp.5000,- senilai Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
931. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 696 Tanggal Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 5 Nopember 2008 (1 kali) – makan : 80 kotak x 1 kl x Rp.19.000 senilai Rp. 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari kantin robusta (Asli) ;
932. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :698 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh panitia anggaran, tanggal 14 dan 15 Nopember 2008 2 kali – snack : 125 ktk x 2

Hal. 126 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kali x Rp.5.000,- senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Rumah Kantin Susi (Asli) ;
933. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :700 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh panitia anggaran, tanggal 10 dan 11 Nopember 2008 2 kali – snack : 125 ktk x 2 kali x Rp.5.000,- senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Robusta (Asli) ;
934. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :702 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh panitia anggaran, tanggal 16 dan 17 Nopember 2008 2 kali – snack : 125 ktk x 2 kali x Rp.5.000,- senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Robusta (Asli) ;
935. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :693 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat pembahasan ranperda RPJMD Kabupaten Tanggamus oleh tim Pansus dengan tim eksekutif, tanggal 1 dan 2 Nopember 2008. 2 kali – snack : 125 ktk 2 kali x Rp.5000,- senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Robusta (Asli) ;
936. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :686 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh sdr Bupati Tanggamus, tanggal 6 Nopember 2008 1 kali – makan : 200 ktk x 1 kali x Rp.19.000,- senilai Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
937. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :688 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat paripurna penyampaian laporan panitia khusus, rencana persetujuan (RPJMD) dan laporan hasil (reses II) DPRD Kabupaten Tanggamus tanggal 4 Nopember 2008 1 kali – makan : 200 ktk x 1 kali x Rp.19.000,- senilai Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Mami (Asli) ;
938. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 691 Tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 7 Nopember 2008 (1 kali)

Hal. 127 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan : 80 kotak x 1 kl x Rp.19.000 senilai Rp. 1.520.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari kantin Mami (Asli) ;

939. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 690 Tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 24 Nopember 2008 (1 kali) – snack : 125 kotak x 1 kl Rp.7.000 senilai Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari kantin Susi (Asli) ;
940. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 682 Tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 5 Nopember 2008 (1 kali) snack : 125 kotak x 1 kl Rp.7.000 senilai Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari kantin Robusta (Asli) ;
941. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 683 Tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 26,27 dan 28 Nopember 2008 (3 kali) – snack : 125 kotak x 3 kl Rp.7.000 senilai Rp. 2.625.000,- (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari kantin Robusta (Asli) ;
942. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :685 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat paripurna penyampaian laporan panitia khusus, rencana persetujuan (RPJMD) dan laporan hasil (Reses II) DPRD Kabupaten Tanggamus tanggal 4 Nopember 2008 1 kali – snack : 400 ktk x 1 kali x Rp.7.000,- senilai Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Robusta (Asli) ;
943. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :687 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh sdr. Bupati Tanggamus tanggal 6 Nopember 2008 (1 kali – snack : 400 ktk x 1 kali x Rp.7.000) senilai Rp.2.800.000,- (dua juta Delapan ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
944. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :673 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh panitia

Hal. 128 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran. tanggal 10 dan 11 Nopember 2008 (2 kali – makan 125 ktk x 2 kali x Rp.15.000) senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Susi (Asli).
945. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :689 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh panitia Anggaran. tanggal 14 dan 15 Nopember 2008 (2 kali – makan 125 ktk x 2 kali x Rp.15.000) senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Susi (Asli).
946. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :671 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh panitia Anggaran. tanggal 20 dan 21 Nopember 2008 (2 kali – makan 125 ktk x 2 kali x Rp.15.000) senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Robusta (Asli).
947. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :675 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh panitia Anggaran. tanggal 18 dan 19 Nopember 2008 (2 kali – makan 125 ktk x 2 kali x Rp.15.000) senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Makmur (Asli).
948. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :677 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh panitia Anggaran, tanggal 12 dan 13 Nopember 2008 (2 kali – makan 125 ktk x 2 kali x Rp.15.000) senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Mami (Asli);
949. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :679 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh Panitia Anggaran. tanggal 16 dan 17 Nopember 2008 (2 kali – makan 125 ktk x 2 kali x Rp.15.000) senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Susi (Asli).
950. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 685 Tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 7 Nopember 2008 (1 kali) – snack : 125 kotak x 1 kl Rp.7.000 senilai Rp. 875.000,- (delapan ratus

Hal. 129 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari kantin Robusta (Asli) ;

951. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :681 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat pembahasan ranperda RPJMD Kab.Tanggamus oleh tim Pansus dengan tim eksekutif, tanggal 3 Nopember 2008. 1 kali – makan : 125 ktk 1 kali x Rp.15.000,- senilai Rp. 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Robusta (Asli) ;
952. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :683 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat pembahasan ranperda RPJMD Kab.Tanggamus oleh tim Pansus dengan tim eksekutif, tanggal 1 dan 2 Nopember 2008. 2 kali – makan : 125 ktk 2 kali x Rp.15.000,- senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Robusta (Asli)) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 716 tanggal 11 Desember 2008 untuk Rapat Pembahasan Ranperda RPJMD Kab.Tanggamus oleh Tim Pansus dengan tim Eksekutif;
953. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) (Asli).
954. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan-minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus berupa Nasi, lauk pauk, lalapan, sambal, buah-buahan tangal 5 Januari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
955. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan, nasi, lauk pauk, sambal, lalapan, buah-buahan tanggal 5 Januari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
956. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan-minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus berupa Nasi, lauk pauk, lalapan, sambal, buah-buahan tangal 9 Januari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
957. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan, nasi, lauk pauk, sambal, lalapan, buah-buahan tanggal 9 Januari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
958. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan-minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus berupa Nasi, lauk

Hal. 130 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pauk, lalapan, sambal, buah-buahan tanggal 23 Januari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
959. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan, nasi, lauk pauk, sambal, lalapan, buah-buahan tanggal 23 Januari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
960. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan-minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus berupa Nasi, lauk pauk, lalapan, sambal, buah-buahan tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
961. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan, nasi, lauk pauk, sambal, lalapan, buah-buahan tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
962. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan-minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus berupa Nasi, lauk pauk, lalapan, sambal, buah-buahan tanggal 19 Januari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
963. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan, nasi, lauk pauk, sambal, lalapan, buah-buahan tanggal 19 Januari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
964. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan-minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus berupa Nasi, lauk pauk, lalapan, sambal, buah-buahan tanggal 12 Januari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
965. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan, nasi, lauk pauk, sambal, lalapan, buah-buahan tanggal 12 Januari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
966. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) (Asli).
967. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak+snack tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
968. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak+snack tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).

Hal. 131 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

969. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak+snack tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
970. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak+snack tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
971. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama Badjuri Isa tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) (Asli).
972. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak+snack tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).
973. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak+snack tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).
974. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak+snack tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).
975. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak+snack tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).
976. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama Badjuri Isa tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 14.160.000 (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) (Asli).
977. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
978. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus 28 Januari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
979. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus

Hal. 132 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Januari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).

980. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus 21 Januari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
981. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
982. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
983. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 7 Januari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
984. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 7 Januari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
985. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama Misri jaya Latief tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 14.100.000 (empat belas juta seratus ribu rupiah) (Asli).
986. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
987. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
988. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus

Hal. 133 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Januari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).

989. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 21 Januari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
990. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
991. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
992. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 7 Januari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
993. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 7 Januari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
994. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama Misri jaya Latief tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) (Asli).
995. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).
996. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak+snack tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
997. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak+snack tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).
998. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).

Hal. 134 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

999. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Februari 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) (Asli).
1000. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 24 Februari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1001. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 24 Februari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1002. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 20 Februari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1003. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 20 Februari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1004. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 5 Februari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1005. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 5 Februari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1006. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 12 Februari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1007. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 12 Februari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1008. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 19 Februari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1009. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 19 Februari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1010. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 28 Februari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).

Hal. 135 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1011. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 28 Februari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1012. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Februari 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) (Asli).
1013. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 11 Februari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1014. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak+snack tanggal 11 Februari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1015. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Februari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1016. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Februari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1017. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Februari 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 14.160.000 (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) (Asli).
1018. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 25 Februari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1019. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 25 Februari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1020. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 18 Februari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1021. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD

Hal. 136 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggamus tanggal 18 Februari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1022. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 4 Februari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1023. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 11 Februari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1024. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 4 Februari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1025. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 4 Februari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1026. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Februari 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) (Asli).
1027. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 11 Februari 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).
1028. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 11 Februari 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).
1029. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Februari 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).
1030. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Februari 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).
1031. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Februari 2009 atas

Hal. 137 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Misri Jaya Latief tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 14.160.000 (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) (Asli).

1032. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 25 Februari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1033. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 25 Februari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1034. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 18 Februari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1035. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 18 Februari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1036. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 11 Februari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1037. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 11 Februari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1038. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 4 Februari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1039. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 4 Februari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1040. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Februari 2009 atas

Hal. 138 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Misri Jaya Latief tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) (Asli).

1041. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak+snack tanggal 11 Februari 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).
1042. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 11 Februari 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).
1043. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Februari 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).
1044. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Februari 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).
1045. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Maret 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) (Asli).
1046. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1047. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1048. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 20 Maret 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1049. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 20 Maret 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1050. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 23 Maret 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1051. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 23 Maret 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).

Hal. 139 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1052. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1053. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1054. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 10 Maret 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1055. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 10 Maret 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1056. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 5 Maret 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1057. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 5 Maret 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1058. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Maret 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) (Asli).
1059. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 11 Maret 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1060. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 5 Maret 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1061. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1062. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1063. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Maret 2009

Hal. 140 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama H. A. Badjuri Isa tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 14.160.000 (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) (Asli).

1064. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1065. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1066. 1 (satu) lembar kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 18 Maret 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1067. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 18 Maret 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1068. 1 (satu) lembar kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 11 Maret 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1069. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 11 Maret 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1070. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 4 Maret 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1071. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 4 Maret 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1072. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Maret 2009 atas nama

Hal. 141 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. A. Badjuri Isa tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) (Asli).
1073. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak+snack tanggal 11 Maret 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).
1074. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak+snack tanggal 11 Maret 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).
1075. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1076. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1077. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Maret 2009 atas nama Misri Jaya Latief tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 14.160.000 (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) (Asli).
1078. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1079. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1080. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 18 Maret 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1081. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 18 Maret 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1082. 1 (satu) lembar kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus

Hal. 142 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Maret 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).

1083. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 11 Maret 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1084. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 4 Maret 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1085. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 4 Maret 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1086. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Maret 2009 atas nama Misri Jaya Latief tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) (Asli).
1087. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak+snack tanggal 11 Maret 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).
1088. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 11 Maret 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).
1089. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).
1090. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).
1091. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus Bulan April 2009 An. H. Alhajar syahyan, SH senilai Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tanggal 24 April 2009 (asli);
1092. 1 (satu) Lembar Kuitansi untuk Pembayaran Makan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus An. H. Alhajar Syahyan, SH dari Kantin Susi Senilai Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tanggal 24 April 2009 (asli);

Hal. 143 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1093. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus Bulan April 2009 An. H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 24 April 2009 (asli);
1094. 1 (satu) Lembar Kuitansi untuk Pembayaran Makan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus An. H. Alhajar Syahyan, SH dari Kantin Susi Senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 24 April 2009 (asli);
1095. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus Bulan April 2009 An. H.A. Badjuri Isa senilai Rp. 14.160.000,- (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 24 April 2009 (asli);
1096. 1 (satu) Lembar Kuitansi untuk Pembayaran Makan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. A.Badjuri Isa dari Rumah Makan Karina Senilai Rp. 14.160.000,- (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 27 April 2009 (asli);
1097. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. A. Badjhuri Isa Bulan April 2009 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 24 April 2009 (asli);
1098. 1 (satu) Lembar Kuitansi untuk Pembayaran Makan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. Misri Jayalatief dari Kantin Susi Senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 24 April 2009 (asli);
1099. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Misri Jayalatief Bulan April 2009 senilai Rp. 14.160.000,- (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 24 April 2009 (asli);
1100. 1 (satu) Lembar Kuitansi untuk Pembayaran Makan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. Misri Jayalatief, SH dari Rumah Makan Karina Senilai Rp. 14.160.000,- (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 27 April 2009 (asli);
1101. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. Misri Jayalatief Bulan April 2009 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 24 April 2009 (asli);
1102. 1 (satu) Lembar Kuitansi untuk Pembayaran Makan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. A. Badjhuri Isa dari Kantin Susi Senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 24 April 2009 (asli);

Hal. 144 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1103. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2009 An. H. Alhajar Syahyan, SH Senilai Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1104. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Makan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2009 An. H. Alhajar Syahyan, SH. Dari Kantin Susi senilai Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1105. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2009 An. H. Alhajar Syahyan, SH Senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1106. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Makan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan mei 2009 An H. Alhajar Syahyan, SH Dari Kantin Susi senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1107. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2009 An. H. A. Badjuri Isa , SH Senilai Rp.14.160.000,- (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1108. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Makan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2009 An. H. A. Badjuri Isa Dari Rumah Makan Karina senilai Rp.14.160.000,- (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1109. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2009 An. H. A. Badjuri Isa, senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1110. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Makan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2009 An H. A. Badjuri Isa Dari Kantin Susi, senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1111. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2009 An. H. Misri Jaya Latief Senilai Rp.14.160.000,- (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;

Hal. 145 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1112. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2009 An H. Misri Jaya Latief Dari Rumah Makan Karina senilai Rp.14.160.000,- (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1113. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2009 An. H. Misri Jaya Latief Senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1114. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2009 An H. Misri Jaya Latief Dari Kantin Susi senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1115. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2009 An. H. Alhajar Syahyan, SH. Senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1116. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2009 An. H. Alhajar Syahyan, SH. Dari Kantin Susi Senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1117. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2009 An. H. Alhajar Syahyan, SH. Senilai Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1118. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2009 An. H. Alhajar Syahyan, SH. Dari Kantin Susi Senilai Rp. 26.000.000,- , - (dua puluh enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1119. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2009 An. H. A. Badjuri Isa Senilai Rp.14.160.000,- (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1120. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni An. H. A. Badjuri Isa Dari Rumah Makan Karina Senilai Rp.14.160.000,- (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;

Hal. 146 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1121. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2009 An. H. A. Badjuri Isa Senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) .
1122. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni An. H. A. Badjuri Isa Dari Rumah Makan Karina Senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1123. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2009 An. H. Misri Jaya Latief Senilai Rp.14.160.000,- (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1124. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni An. H. Misri Jaya Latief, SE Dari Rumah Makan Karina Senilai Rp.14.160.000,- (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1125. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2009 An. H. Misri Jaya Latief, SE Senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1126. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni An. H. Misri Jaya Latief, SE Dari Kantin Susi Senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1127. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) (Asli) . ;
1128. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran biaya makan-minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2009 Atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 30 Juli 2009 senilai Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) (Asli).
1129. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp. 14.258.000 (empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) (Asli).

Hal. 147 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1130. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 30 Agustus 2009 senilai Rp. 14.258.000 (empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) (Asli).
1131. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) (Asli).
1132. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 30 Juli 2009 senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) (Asli).
1133. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp. 4.387.000 (empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) (Asli).
1134. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp. 4.387.000 (empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) (Asli).
1135. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp. 14.160.000 (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) (Asli).
1136. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa tanggal 30 Juli 2009 senilai Rp. 14.160.000 (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) (Asli).
1137. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp. 7.765.000 (tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) (Asli).
1138. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan

Hal. 148 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp. 7.765.000 (tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) (Asli).

1139. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) (Asli).
1140. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa tanggal 30 Juli 2009 senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) (Asli).
1141. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp. 3.290.000 (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1142. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp. 3.290.000 (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1143. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp. 14.160.000 (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) (Asli).
1144. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp. 4.387.000 (empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) (Asli).
1145. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp. 7.765.000 (tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) (Asli).
1146. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE

Hal. 149 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp. 7.765.000 (tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) (Asli).

1147. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) (Asli).
1148. 1 (satu) lembar Kuitansi dari kantin Susi untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE tanggal 30 Juli 2009 senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) (Asli).
1149. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp. 3.290.000 (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1150. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp. 3.290.000 (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1151. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan September 2009 senilai Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) (Asli) Beserta Kuitansi Dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
1152. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan September 2009 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta lampiran dari rumah pondok bambu (Asli);
1153. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan September 2009 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta lampiran dari rumah pondok bambu (Asli);
1154. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan September 2009 senilai Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) (Asli) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;

Hal. 150 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1155. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan September 2009 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) Beserta Kuitansi dari Rumah Makan Makmur (Asli);
1156. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan September 2009 Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) Beserta Kuitansi dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
1157. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan September 2009 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) Beserta Kuitansi dari Rumah Makan Makmur (Asli);
1158. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2009 senilai Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) (Asli) beserta Tanda dari rumah makan Makmur (Asli) ;
1159. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2009 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Tanda dari rumah makan Pondok Bambu (Asli) ;
1160. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2009 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) Beserta Kuitansi dari rumah makan pondok bambu (Asli) ;
1161. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2009 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan pondok bambu (Asli) ;
1162. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2009 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan Makmur (Asli) ;
1163. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD

Hal. 151 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Tanggamus bulan oktober 2009 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan Makmur (Asli) ;
1164. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2009 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan Makmur (Asli) ;
1165. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan pondok bambu (Asli) ;
1166. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan Makmur (Asli) ;
1167. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan Makmur (Asli) ;
1168. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan Makmur (Asli);
1169. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan Makmur (Asli);
1170. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan pondok bambu (Asli) ;
1171. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan pondok bambu (Asli) ;

Hal. 152 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1172. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2009 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan pondok bambu (Asli) ;
1173. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2009 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan pondok bambu (Asli) ;
1174. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2009 senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan pondok bambu (Asli);
1175. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2009 senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan Makmur (Asli) ;
1176. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2009 senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan Makmur (Asli) ;
1177. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2009 senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan Makmur (Asli);
1178. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2009 senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan Makmur (Asli);
1179. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan september 2009 senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan pondok bambu (Asli) ;
1180. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD

Hal. 153 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Tanggamus bulan September 2009 senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan Makmur (Asli);
1181. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan oktober 2009 Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan Makmur (Asli) ;
1182. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan oktober 2009 senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan pondok bambu (Asli) ;
1183. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan pondok bambu (Asli) ;
1184. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan pondok bambu (Asli) ;
1185. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2009 senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan Makmur (Asli) ;
1186. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan Makmur (Asli) ;
1187. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan pondok bambu (Asli) ;
1188. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli) dari rumah makan pondok bambu (Asli) ;
1189. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD

Hal. 154 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan pondok bambu (Asli) ;
1190. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan pondok bambu (Asli) ;
1191. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan pondok bambu (Asli) ;
1192. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan minang (Asli) ;
1193. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2009 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan pondok bambu (Asli) ;
1194. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2009 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan minang (Asli) ;
1195. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan pondok bambu (Asli) ;
1196. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan pondok bambu (Asli) ;
1197. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan minang (Asli) ;
1198. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD

Hal. 155 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan Minang Imbau (Asli);

1199. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Januari 2006 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 255.681 (dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) (Asli).
1200. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Januari 2006 atas nama Misri Jaya Latief senilai Rp. 153.409 (seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah) (Asli).
1201. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Januari 2006 atas nama Badjuri Latief senilai Rp. 153.409 (seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah) (Asli).
1202. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Februari 2006 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 255.681 (dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) (Asli).
1203. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Februari 2006 atas nama Misri Jaya Latief senilai Rp. 153.409 (seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah) (Asli).
1204. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Februari 2006 atas nama Badjuri Latief

Hal. 156 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 153.409 (seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah) (Asli).

1205. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Maret 2006 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 255.681 (dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) (Asli).
1206. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Maret 2006 atas nama Badjuri Isa senilai Rp. 153.409 (seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah) (Asli).
1207. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Maret 2006 atas nama Misri Jaya Latief senilai Rp. 153.409 (seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah) (Asli).
1208. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan April 2006 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 255.681 (dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) (Asli).
1209. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Maret 2006 atas nama Misri Jaya Latief senilai Rp. 153.409 (seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah) (Asli).
1210. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Maret 2006 atas nama Badjuri Isa senilai

Hal. 157 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 153.409 (seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah) (Asli).

1211. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Mei 2006 atas nama Misri Jaya Latief senilai Rp. 153.409 (seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah) (Asli).
1212. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Mei 2006 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 255.681 (dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) (Asli).
1213. 11 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Mei 2006 atas nama Badjuri Isa senilai Rp. 153.409 (seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah) (Asli).
1214. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Juni 2006 atas nama Misri Jaya Latief senilai Rp. 153.409 (seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah) (Asli).
1215. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Juni 2006 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 255.681 (dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) (Asli).
1216. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Juni 2006 atas nama Badjuri Isa senilai

Hal. 158 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 153.409 (seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah)
(Asli).

1217. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2006 tanggal 12 Oktober 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Juli-Agustus 2006 atas nama Misri Jaya Latief senilai Rp. 306.818 (tiga ratus enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah) (Asli).

1218. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2006 tanggal 12 Oktober 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Juli-Agustus 2006 atas nama Alhajar Syahyan senilai Rp. 511.362 (lima ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) (Asli).

1219. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2006 tanggal 12 Oktober 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Juli-Agustus 2006 atas nama Badjuri Isa senilai Rp. 306.818 (tiga ratus enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah) (Asli).

1220. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Oktober Tahun 2006 tanggal 12 Oktober 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan September-Oktober 2006 atas nama Alhajar Syahyan senilai Rp. 511.362 (lima ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) (Asli).

1221. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Oktober Tahun 2006 tanggal 12 Oktober 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan September-Oktober 2006 atas nama A. Badjuri Isa senilai Rp. 306.818 (tiga ratus enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah) (Asli).

1222. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Oktober Tahun 2006 tanggal 12 Oktober 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan September-Oktober 2006 atas

Hal. 159 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Misri Jaya Latief senilai Rp. 306.818 (tiga ratus enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah) (Asli).

1223. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2006 tanggal 21 Desember 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan November-Desember 2006 atas nama Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 511.362 (lima ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) (Asli).
1224. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2006 tanggal 21 Desember 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan November-Desember 2006 atas nama Misri Jaya Latief senilai Rp. 306.818 (tiga ratus enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah) (Asli).
1225. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2006 tanggal 21 Desember 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan November-Desember 2006 atas nama A. Badjuri Isa senilai Rp. 306.818 (tiga ratus enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah) (Asli).
1226. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 27 April 2007 untuk Kekurangan Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Pimpinan DPRD Tanggamus TA. 2007 2006 senilai Rp. 675.012 (enam ratus tujuh puluh lima ribu dua belas rupiah) (Asli).
1227. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Januari s.d. Maret 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 112.500 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) (Asli).
1228. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Januari s.d. Maret 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 112.500 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) (Asli).

Hal. 160 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1229. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Januari s.d. Maret 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 506.250 (lima ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1230. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua bulan Januari s.d. Maret 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 168.750 (seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh) (Asli).
1231. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Januari s.d. Maret 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 506.250 (lima ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1232. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Januari s.d. Maret 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 843.750 (delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1233. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan April 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 281.250 (dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1234. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan April 2007 atas nama A. Badjuri Isa senilai Rp. 168.750 (seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh) (Asli).

Hal. 161 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1235. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan April 2007 atas nama Misri Jaya Latief senilai Rp. 168.750 (seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh) (Asli).
1236. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua bulan April 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1237. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan April 2007 atas nama A. Badjuri Isa senilai Rp. 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (Asli).
1238. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan April 2007 atas nama Misri Jaya Latief senilai Rp. 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (Asli).
1239. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 12 Juni 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Mei – Juni 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 562.500 (lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) (Asli).
1240. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 12 Juni 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Mei – Juni 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 337.500 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (Asli).
1241. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 12 Juni 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Mei – Juni 2007 atas nama H. A. Badjuri

Hal. 162 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isa senilai Rp. 337.500 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (Asli).

1242. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 12 Juni 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua bulan Mei – Juni 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 112.500 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) (Asli).
1243. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 12 Juni 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Mei – Juni 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) (Asli).
1244. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 12 Juni 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Mei – Juni 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) (Asli).
1245. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 02 Agustus 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Juli 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 168.750 (seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1246. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 02 Agustus 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Juli 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 168.750 (seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1247. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 02 Agustus 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Juli 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp. 281.250 (dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) (Asli).
1248. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007

Hal. 163 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 02 Agustus 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Juli 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (Asli).
1249. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 02 Agustus 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Juli 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (Asli).
1250. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 02 Agustus 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua bulan Juli 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1251. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 4 Oktober 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Agustus 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 281.250 (dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) (Asli).
1252. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 4 Oktober 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Agustus 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 168.750 (seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1253. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 4 Oktober 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Agustus 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 168.750 (seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1254. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 4 Oktober 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua bulan Agustus 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).

Hal. 164 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1255. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 4 Oktober 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Agustus 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (Asli).
1256. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 4 Oktober 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Agustus 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (Asli).
1257. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 21 November 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan September 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 81.250 (delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1258. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 21 November 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan September 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 168.750 (seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1259. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 21 November 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan September 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (Asli).
1260. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 21 November 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan September 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (Asli).
1261. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 21 November 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan September 2007 atas nama H. Alhajar

Hal. 165 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahyan, SH senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).

1262. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 21 November 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan September 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 168.750 (seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1263. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 168.750 (seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1264. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 168.750 (seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1265. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 37.500 (tiga puluh tujuh lima ratus rupiah) (Asli).
1266. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 37.500 (tiga puluh tujuh lima ratus rupiah) (Asli).
1267. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2007

Hal. 166 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).

1268. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 281.250 (dua ratus delapan puluh satu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1269. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 168.750 (seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1270. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 168.750 (seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1271. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 37.500 (tiga puluh tujuh lima ratus rupiah) (Asli).
1272. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 37.500 (tiga puluh tujuh lima ratus rupiah) (Asli).
1273. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November



- 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1274. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 168.750 (seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1275. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 168.750 (seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1276. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 37.500 (tiga puluh tujuh lima ratus rupiah) (Asli).
1277. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 37.500 (tiga puluh tujuh lima ratus rupiah) (Asli).
1278. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1279. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 281.250 (dua ratus delapan puluh satu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli);

1280. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Januari 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (Asli).
1281. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Januari Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Januari 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1282. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Januari 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).
1283. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Januari 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1284. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Januari 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).
1285. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Januari 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1286. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum

Hal. 169 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga Ketua bulan Februari 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (Asli).

1287. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Februari Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua bulan Februari 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1288. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Februari 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).
1289. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Februari 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1290. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Februari 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).
1291. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Februari 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1292. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Maret 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (Asli).
1293. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum

Hal. 170 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamu Ketua bulan Maret 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).

1294. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Maret 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).
1295. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Maret 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1296. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Maret 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).
1297. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Maret 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1298. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan April 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (Asli).
1299. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua bulan April 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1300. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum

Hal. 171 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamu Wakil Ketua bulan April 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).

1301. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan April 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).
1302. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan April 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1303. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan April 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).
1304. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).
1305. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1306. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).

Hal. 172 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1307. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1308. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2008 tanggal 16 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).
1309. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (Asli).
1310. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).
1311. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1312. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1313. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2008

Hal. 173 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).

1314. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (Asli).
1315. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).
1316. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2008 tanggal 16 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).
1317. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).
1318. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1319. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2008 atas nama H.

Hal. 174 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Badjuri Isa senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1320. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1321. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (Asli).
1322. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1323. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1324. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1325. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).

Hal. 175 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1326. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2008 tanggal 16 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).
1327. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2008 tanggal 16 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (Asli).
1328. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan September 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1329. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan September 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (Asli).
1330. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan September 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1331. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan September 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1332. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008

Hal. 176 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan September 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).

1333. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan September 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).
1334. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan September 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).
1335. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Oktober 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (Asli).
1336. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Oktober 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1337. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Oktober 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).
1338. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Oktober 2008 atas nama

Hal. 177 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Misri Jaya Latief senilai Rp. Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli);

1339. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Oktober 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).
1340. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Oktober 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1341. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1342. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 212.400 (dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) (Asli).
1343. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 212.400 (dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) (Asli).
1344. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) (Asli).

Hal. 178 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1345. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1346. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1347. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Februari 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) (Asli).
1348. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Februari 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 212.400 (dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) (Asli).
1349. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 22 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama H. A. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1350. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Februari 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1351. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009

Hal. 179 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Februari 2009 atas nama H. Misri Jaya Latif senilai Rp. 212.400 (dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) (Asli).

1352. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Februari 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).

1353. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Maret 2009 atas nama H. Misri Jaya Latif senilai Rp. 212.400 (dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) (Asli).

1354. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Maret 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) (Asli).

1355. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Maret 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).

1356. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Maret 2009 atas nama H. Misri Jaya Latif senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).

1357. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Maret 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).

Hal. 180 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1358. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Maret 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 212.400 (dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) (Asli).
1359. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan April Tahun 2009 tanggal 04 Juni 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan April 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1360. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan April Tahun 2009 tanggal 04 Juni 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan April 2009 atas nama H. Misri Jaya Latif senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1361. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan April Tahun 2009 tanggal 04 Juni 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan April 2009 atas nama H. Misri Jaya Latif senilai Rp. 212.400 (dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) (Asli).
1362. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan April Tahun 2009 tanggal 04 Juni 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan April 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 212.400 (dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) (Asli).
1363. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan April Tahun 2009 tanggal 04 Juni 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan April 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) (Asli).
1364. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan April Tahun 2009 tanggal 04 Juni 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum

Hal. 181 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Rumah Tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan April 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).

1365. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2009 tanggal 11 Agustus 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Mei 2009 atas nama H. Misri Jaya Latif, SE senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1366. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Mei 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1367. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Mei 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 212.400 (dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) (Asli).
1368. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Mei 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1369. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Mei 2009 atas nama H. Misri Jaya Latif, SE senilai Rp. 212.400 (dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) (Asli).
1370. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Mei 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) (Asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1371. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2009 tanggal 11 Agustus 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juni 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1372. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juni 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1373. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juni 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 212.400 (dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) (Asli).
1374. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juni 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 390.000 (tiga ratussembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1375. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juni 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE senilai Rp. 212.400 (dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) (Asli).
1376. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juni 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) (Asli).
1377. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2009

Hal. 183 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Oktober 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tanggal Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).

1378. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) (Asli).

1379. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE senilai Rp. 212.400 (dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) (Asli).

1380. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).

1381. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).

1382. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 212.400 (dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) (Asli).

1383. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum

Hal. 184 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus Bulan Agustus 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 213.870 (dua ratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) (Asli).

1384. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 65.805 (enam puluh lima ribu delapan ratus lima rupiah) (Asli).
1385. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 49.350 (empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1386. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 49.350 (empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1387. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 116.475 (seratus enam belas ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) (Asli).
1388. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 116.475 (seratus enam belas ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) (Asli).
1389. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2009 tanggal 14 Januari 2010 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Lainnya Kegiatan Optimalisasi Pelayanan dan Penyebaran Informasi

Hal. 185 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Dewan senilai Rp. 2.580.000 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) (Asli);

1390. 1 (satu) Lembar Kuitansi untuk Pembayaran Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas – Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Tanggamus An. Dewi Isnaini Senilai Rp. 273.660.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 10 Maret 2009 (asli);
1391. 1 (satu) Lembar Permintaan Dana Untuk Kegiatan Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas – Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Tanggamus An. Dewi Isnaini Senilai Rp. 293.660.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 03 Maret 2009(asli);
1392. 1 (satu) Lembar Kuitansi untuk Pembayaran Kegiatan Optimalisasi An. Dewi Isnaini Senilai Rp. 129.220.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 06 April 2009 (asli);
1393. 1 (satu) Lembar Permintaan Dana Untuk Kegiatan Optimalisasi Pelayanan dan Penyebaran Informasi Kegiatan Dewan An. Dewi Isnaini Senilai Rp. 129.220.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 06 April 2009 (asli);
1394. 1 (satu) Lembar Kuitansi untuk Pembayaran Kegiatan Optimalisasi An. Dewi Isnaini Senilai Rp. 176.740.000,- (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 04 Juni 2009 (asli);
1395. 1 (satu) Lembar Permintaan Dana Untuk Kegiatan Optimalisasi Pelayanan dan Penyebaran Informasi Kegiatan Dewan An. Dewi Isnaini Senilai Rp. 176.740.000,- (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 25 Mei 2009 (asli);
1396. 1 (satu) Lembar Kuitansi untuk Pembayaran Kegiatan Optimalisasi An. Dewi Isnaini Senilai Rp. 203.940.000,- (dua ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 27 Juli 2009 (asli);
1397. 1 (satu) Lembar Permintaan Dana Untuk Kegiatan Optimalisasi Pelayanan dan Penyebaran Informasi Kegiatan Dewan An. Dewi Isnaini Senilai Rp. 203.940.000,- (dua ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 16 Juli 2009 (asli);
1398. 1 (satu) Lembar Kuitansi untuk Pembayaran Kegiatan Optimalisasi An. Dewi Isnaini Senilai Rp. 281.500.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 29 Desember 2009 (asli);
1399. 1 (satu) Lembar LS Kegiatan Optimalisasi Pelayanan dan Penyebaran Informasi Kegiatan Dewan An. Dewi Isnaini Senilai Rp. 281.500.000,- (dua

Hal. 186 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



- ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 17 Desember 2009 (asli);
1400. 1 (satu) Lembar Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas – Tugas Pimpinan dan Anggaran DPRD An. Dewi Isnaini Senilai Rp. 325.428.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tanggal 14 Agustus 2008 (asli);
1401. 1 (satu) Lembar Kuitansi untuk Pembayaran Kegiatan Optimalisasi bulan Mei Sampai Juli 2008 An. Dewi Isnaini Senilai Rp. 325.428.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tanggal 22 Agustus 2008 (asli);
1402. 1 (satu) Lembar Pengajuan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas – Tugas Pimpinan dan Anggaran DPRD Tanggamus An. Dewi Isnaini Senilai Rp. 208.239.000,- (dua ratus delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 22 September 2008 (asli);
1403. 1 (satu) Lembar Permintaan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas – Tugas Pimpinan dan Anggaran DPRD Tanggamus An. Dewi Isnaini Senilai Rp. 256.514.000,- (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah) tanggal 30 Oktober 2008 (asli)
1404. 1 (satu) Buah Buku BKU 2006 Periode Januari – September 2006 (Asli);
1405. 1 (satu) Buah Buku BKU 2006 Periode September - Desember 2006 (Asli);
1406. 1 (satu) Buah Buku BKU 2006 Periode Desember 2006 (Asli);
1407. 1 (satu) Buah Buku BKU 2007 I Periode Januari – Agustus 2007 (Asli);
1408. 1 (satu) Buah Buku BKU 2007 II Periode Agustus – Desember 2007 (Asli);
1409. 1 (satu) Buah Buku BKU 2008 I Periode Januari- April 2008 (Foto copy);
1410. 1 (satu) Buah Buku BKU 2008 II Periode Mei – September 2008 (Asli);
1411. 1 (satu) Buah Buku BKU 3 Periode September – Desember 2008 (Asli);
1412. 1 (satu) Buah Buku BKU 4 Periode Desember 2008 (Asli);
1413. 1 (satu) Buah Buku BKU 5 Periode Desember 2008 (Asli);
1414. 1 (satu) Buah Buku Kas Umum tahun 2009 Periode Januari – Desember 2009 (Asli);
1415. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 932/117/12/2007 tanggal 19 April 2007 untuk keperluan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran tugas senilai Rp. 1.042.280.000,- (satu milyar empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) (copy NCR).
1416. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 07/082007 tanggal 12 April 2007 senilai Rp. 1.042.280.000,- (satu milyar empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) (copy NCR).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1417. 1 (satu) lembar surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap / Pengisian Kas Anggaran Belanja No: 07/ 08 / 2007 tanggal 12 April 2007 Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus Senilai Rp. 1.042.280.000,- (satu milyar empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) beserta Lampiran (asli).
1418. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D : 444/SP2D-TU/L.S/ 2007 Tanggal 11 Juli 2007 senilai Rp. 106.900.000,- (seratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) ;
1419. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Nomor SPM : 06/SPM-TU/08/DPRD/2007 untuk keperluan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas - tugas Pimpinan Dan Anggota DPRD senilai Rp. 106.900.000,- (seratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah) (Asli)
1420. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tambah Uang Nomor : 06/SPP-TU/08/DPRD/2007 untuk keperluan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas - tugas Pimpinan Dan Anggota DPRD Senilai Rp. 106.900.000,- (seratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah) (Asli).
1421. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D : 776/SP2D-TU/BL/2007 Tanggal 20 Agustus 2007 Senilai Rp. 81.400.000,- (delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) (Copy NCR).
1422. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Nomor SPM : 12/SPM-LS/08/DPRD/2007 tanggal 16 Agustus 2007 untuk keperluan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas - tugas Pimpinan Dan Anggota DPRD Senilai Rp. 81.400.000,- (delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) (Asli) ;
1423. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tambah Uang Nomor : 12/SPP-TU/08/DPRD/2007 tanggal 16 Agustus 2007 untuk keperluan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas - tugas Pimpinan Dan Anggota DPRD Senilai Rp. 81.400.000,- (delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) (Foto copy).
1424. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D : 1193/SP2D-TU/BL/2007 Tanggal 01 Oktober 2007 Senilai Rp. 77.250.000,- (tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy NCR).
1425. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Nomor SPM : 16/SPM-LS/08/DPRD/2007 tanggal 28 September 2007 untuk keperluan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas -

Hal. 188 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tugas Pimpinan Dan Anggota DPRD Senilai Rp. 77.250.000,- (tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli)
1426. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tambah Uang Nomor : 16/SPP-TU/08/DPRD/2007 tanggal 12 September 2007 untuk keperluan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas - tugas Pimpinan Dan Anggota DPRD Senilai Rp. 77.250.000,- (tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli).
1427. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D : 1619/SP2D-TU/BL/2007 Tanggal 15 Nopember 2007 Senilai Rp. 273.930.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) (Copy NCR).
1428. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Nomor SPM :/SPM-LS/08/DPRD/2007 tanggal 7 Nopember 2007 untuk keperluan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas - tugas Pimpinan Dan Anggota DPRD Senilai Rp. 273.930.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) (Copy Asli);
1429. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tambah Uang Nomor : 921/SPP-TU/LS/08/DPRD/2007 tanggal 7 Nopember 2007 untuk keperluan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas - tugas Pimpinan Dan Anggota DPRD Senilai Rp. 273.930.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) (Foto copy).
1430. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Setoran Bank Lampung Tanggal 13 Agustus 2009 Untuk Pembayaran setoran sisa kegiatan optimalisasi pelayanan tugas-tugas Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Agustus 2009 senilai Rp.34.415.000 (tiga puluh empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah) (Foto copy);
1431. 1 (satu) Lembar Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : 922/01.0400/209/12 tahun 2006 Tanggal 18 Mei 2006 (Copy NCR);
1432. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 931/429/01.0400/12/2006 tanggal 24 Mei 2006 senilai Rp. 2.721.075.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh satu tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy NCR);
1433. 1 (satu) Lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 15/08/2006 tanggal 17 Mei 2006 senilai Rp. 2.721.075.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh satu tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy NCR);

Hal. 189 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1434. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 15/08/2006 tanggal 17 Mei 2006 senilai Rp. 2.721.075.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh satu tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy NCR);
1435. 1 (satu) Lembar Rincian Permintaan Pengisian Kas (PK) Nomor : 15/08/2006 tanggal 17 Mei 2006 senilai Rp. 2.721.075.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh satu tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy NCR);
1436. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 268/SP2D-TU/BL/08 tanggal 10 Maret 2008 untuk TU Kegiatan Optimalisasi Pelayanan terhadap Kelancaran tugas-tugas Pimpinan dan Anggota DPRD senilai Rp. 353.896.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) (Copy NCR);
1437. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 17/SPM-TU/08/DPRD/2008 tanggal 5 Maret 2008 senilai Rp. 353.896.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) (Copy Asli);
1438. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :/SPP-TU/08/DPRD/2008 tanggal Maret 2008 senilai Rp. 353.896.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) (Asli);
1439. 1 (satu) Lembar Surat Pengajuan Tambahan Uang Persediaan tanggal Maret 2008 senilai Rp. 353.896.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) (Foto copy);
1440. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggal Maret 2008 senilai Rp. 353.896.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dari Helman Saleh (Asli);
1441. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 543/SP2D-TU/BL/2008 tanggal 18 April 2008 untuk Kegiatan Optimalisasi Pelayanan terhadap Kelancaran tugas-tugas Pimpinan dan anggota DPRD senilai Rp. 126.032.000 (seratus dua puluh enam juta tiga puluh dua ribu rupiah) (Copy NCR);
1442. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 31/SPM-TU/08 /DPRD/2008 tanggal 17 April 2008 senilai Rp. 126.032.000 (seratus dua puluh enam juta tiga puluh dua ribu rupiah) (Copy Asli);
1443. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 31 /SPP-TU/08/DPRD/2008 tanggal 17 April 2008 senilai Rp. 126.032.000 (seratus dua puluh enam juta tiga puluh dua ribu rupiah) (Asli);
1444. 1 (satu) lembar Pengajuan Tambahan Uang Persediaan Nomor : 341 /DPA-SKPD/2008 tanggal April 2008 senilai Rp. 126.032.000 (seratus dua

Hal. 190 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- puluh enam juta tiga puluh dua ribu rupiah) (Asli) beserta Daftar Pengeluaran Dana TUP bulan April 2008 (Foto copy);
1445. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 342 /TUP-SPP/08/2008 tanggal April 2008 senilai Rp. 126.032.000 (seratus dua puluh enam juta tiga puluh dua ribu rupiah) (Asli);
1446. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1114/SP2D-LS/BL/08 tanggal 21 Agustus 2008 senilai Rp. 2.008.273.000 (dua milyar delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) (Copy NCR);
1447. 1 (dua) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 62/SPM-TU/08/DPRD/2008 tanggal Agustus 2008 senilai Rp. 2.008.273.000 (dua milyar delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) (Asli);
1448. 1 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 62 /SPP-TU/18/DPRD/2008 tanggal Agustus 2008 senilai Rp. 2.008.273.000 (dua milyar delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) (Asli);
1449. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1639/SP2D-TU/BL/2008 tanggal 25 September 2008 senilai Rp. 208.239.000 (dua ratus delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) (Copy NCR);
1450. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 82/SPM-TU/18/DPRD/2008 tanggal September 2008 senilai Rp. 208.239.000 (dua ratus delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) (Copy Asli);
1451. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 82 /SPP-TU/18/DPRD/2008 tanggal September 2008 senilai Rp. 208.239.000 (dua ratus delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) (Foto copy);
1452. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 968 /TUP-SPP/18/2008 tanggal September 2008 senilai Rp. 325.428.000 (tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) (Copy Asli);
1453. 1 (satu) lembar Pengajuan Tambahan Uang Persediaan Nomor : 968 /DPA-SKPD/2008 tanggal 23 September 2008 senilai Rp. 208.239.000 (dua ratus delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) (Copy Asli) beserta Daftar Pengeluaran Dana TUP September 2008;
1454. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2069/SP2D-LS/BL/2008 tanggal 11 November 2008 senilai Rp. 256.514.000 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah) (Copy NCR);
1455. 1 (satu) set Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 107/SPM-TU/18/DPRD/2008 tanggal 10 Nopember 2008 senilai Rp. 256.514.000 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah) (Copy Asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1456. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 107 /SPP-TU/18/DPRD/2008 tanggal 10 Nopember 2008 senilai Rp. 256.514.000 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah) (Foto copy);
1457. 1 (satu) set Surat pernyataan Nomor : 1135/TUP/APBD/2008 Tanggal 11 November 2008 senilai Rp. 256.514.000 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah) (Copy Asli);
1458. 1 (satu) lembar Pengajuan Tambahan Uang Persediaan Nomor : 1135 /DPA-SKPD/2008 tanggal 11 Nopember 2008 senilai Rp. 256.514.000 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah) (Copy Asli) beserta Daftar Pengeluaran Dana TUP bulan Nopember 2008 (Foto copy);
1459. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 494/SP2D-TUB.L/2009 Tanggal 6 maret 2008 senilai Rp.273.660.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) (copy NCR) ;
1460. 1 (satu) set Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 15/SPM-TU/18/DPRD/2009 tanggal 5 maret 2009 senilai Rp. 273.660.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) (copy Asli) ;
1461. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 15 /SPP-TU/18/DPRD/2009 tanggal 5 Maret 2009 senilai Rp. 273.660.000 (dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) (Foto copy);
1462. 1 (satu) set Surat Pengajuan Tambahan Uang Persediaan Nomor : 921/DPA-SKPD/2009 Tanggal 5 maret senilai Rp. 273.660.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) (Copy Asli) ;
1463. 1 (satu) set Surat Pernyataan Nomor : 900/TUP-SPP/18/2009 tanggal 4 maret 2009 senilai Rp. 273.660.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) (Copy Asli) beserta daftar Pengeluaran Dana TUP bulan Januari s/d Maret 2009 (Foto copy).
1464. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 838/SP2D-TU/B.L/2009 Tanggal 20 April 2009 senilai Rp.129.220.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) (copy NCR) ;
1465. 1 (satu) set Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 22/SPM-TU/18/DPRD/2009 tanggal 16 April 2009 senilai Rp.129.220.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) (copy Asli) ;
1466. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 22 /SPP-TU/18/DPRD/2009 tanggal 16 April 2009 senilai Rp. 129.220.000 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) (Foto copy);
1467. 1 (satu) set Surat Pengajuan Tambahan Uang Persediaan Nomor : 325/DPA-SKPD/2009 Tanggal 7 April senilai Rp.129.220.000,- (seratus dua puluh

Hal. 192 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) (copy Asli) beserta Daftar Pengeluaran dana TUP bulan April 2009 (Foto copy).

1468. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 326/TUP-SPP/18/2009 tanggal 7 April 2009 senilai Rp.129.220.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) (copy Asli).
1469. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1299/SP2D-TU/B.L/2009 Tanggal 3 Juni 2009 senilai Rp.176.740.000,- (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) (copy NCR).
1470. 1 (satu) set Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 41/SPM-TU/18/DPRD/2009 tanggal 28 Mei 2009 senilai Rp.176.740.000,- (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) (copy Asli).
1471. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 41 /SPP-TU/18/DPRD/2009 tanggal 28 Mei 2009 senilai Rp.176.740.000,- (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) (Foto copy);
1472. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP Tambah Uang (TU) dari DPRD Kabupaten Tanggamus senilai Rp.176.740.000,- (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) (copy Asli).
1473. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1677/SP2D-TU/B.L/2009 Tanggal 27 Juli 2009 senilai Rp.203.940.000,- (dua ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) (copy NCR).
1474. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 57/SPM-TU/18/DPRD/2009 tanggal 22 Juli 2009 senilai Rp.203.940.000,- (dua ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) (copy Asli).
1475. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 57 /SPP-TU/18/DPRD/2009 tanggal 22 Juli 2009 senilai Rp. 203.940.000,- (dua ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) (Foto copy);
1476. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP Tambah Uang (TU) dari DPRD Kabupaten Tanggamus tanggal 22 Juli 2009 senilai Rp. 203.940.000,- (dua ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) (copy Asli).
1477. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2971/SP2D-LS/B.L/2009 Tanggal 29 Desember 2009 senilai Rp.281.500.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) (copy NCR).
1478. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 123/SPM-LS/18/DPRD/2009 tanggal 21 Desember 2009 senilai Rp. 281.500.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) (copy Asli).

Hal. 193 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1479. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 123 /SPP-LS/18/DPRD/2009 tanggal 21 Desember 2009 senilai Rp. 281.500.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) (Foto copy);

1480. 1 (satu) buah stempel An. Toko Amin, Pelabuhan Mobil Kota Agung;

1481. 1 (satu) buah stempel An. Karina Catering, Sinar Banten – Talang Padang;

1482. 1 (satu) buah stempel An. Galdo Buah, Jalan Merdeka Kota Agung – Tanggamus;

1483. 1 (satu) buah stempel An. Toko Internasional, Talang Padang;

1484. 1 (satu) buah stempel An. Mutiara Buah, Talang Padang;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa MISRI JAYA LATIEF, SE.MM.

7. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kota Agung No. 52/Pid.Sus/2011/ PN.KTA. tanggal 20 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I AL HAJAR SYAHYAN, SH dan Terdakwa II H. BADJURI ISA terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam Dakwaan Primair maupun Subsidiar akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa II H. BADJURI ISA dikeluarkan dari rumah tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) set Peraturan Bupati Tanggamus Nomor : 29 Tahun 2008 tanggal 29 Juli 2009 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dan Staf Ahli Bupati Tanggamus beserta lampiran (Fotocopy);
 2. 1 (satu) set Prosedur Penyusunan dan Penggunaan Anggaran (Fotocopy);
 3. 1 (satu) set Biodata PNS An. Ir. Supardi Tabi'i tanggal 18 Februari 2010 (Asli);

Hal. 194 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) lembar Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus (Fotocopy);
5. 1 (satu) set Lampiran III Peraturan Bupati Tanggamus Nomor : 07 Tahun 2009 tanggal 15 Juni 2009 (Fotocopy);
6. 1 (satu) lembar Prosedur Pertanggungjawaban Anggaran UP/GU/TU Sekretariat DPRD Kab. Tanggamus (Fotocopy);
7. 1 (satu) set Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B-170/12/03/2007 tanggal 4 Juni 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD TA. 2007 beserta lampiran (Fotocopy);
8. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.11/35/12/2009 tanggal 3 Februari 2009 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Tahun 2009 (Fotocopy);
9. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.205/35/12/2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Tahun 2008 (Fotocopy);
10. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 32 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Januari 2006 senilai Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
11. 1 (satu) lembar Nota bulan Januari tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) (Asli);
12. 1 (satu) lembar Nota bulan Januari tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) (Asli);
13. 1 (satu) lembar Nota bulan Januari tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
14. 1 (satu) set Nota bulan Januari tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (Asli);
15. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 40 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latif bulan Januari 2006 senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
16. 1 (satu) lembar Nota bulan Januari tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
17. 1 (satu) lembar Nota bulan Januari tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
18. 1 (satu) set Nota bulan Januari tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);

Hal. 195 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 46 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Terdakwa 2. Badjuri Isa bulan Januari 2006 senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
20. 1 (satu) lembar Nota bulan Januari tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
21. 1 (satu) lembar Nota bulan Januari tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
22. 1 (satu) set Nota bulan Januari tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
23. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 33 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Februari 2006 senilai Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
24. 1 (satu) lembar Nota bulan Februari tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) (Asli);
25. 1 (satu) lembar Nota bulan Februari tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) (Asli);
26. 1 (satu) lembar Nota bulan Februari tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
27. 1 (satu) set Nota bulan Februari tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (Asli);
28. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 47 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Februari 2006 senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
29. 1 (satu) lembar Nota bulan Februari tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
30. 1 (satu) lembar Nota bulan Februari tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
31. 1 (satu) set Nota bulan Februari tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
32. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 41 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD

Hal. 196 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latif bulan Februari 2006 senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
33. 1 (satu) lembar Nota bulan Februari tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
34. 1 (satu) lembar Nota bulan Februari tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
35. 1 (satu) set Nota bulan Februari tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
36. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 34 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Maret 2006 senilai Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
37. 1 (satu) lembar Nota bulan Maret tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) (Asli);
38. 1 (satu) lembar Nota bulan Maret tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) (Asli);
39. 1 (satu) lembar Nota bulan Maret tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
40. 1 (satu) set Nota bulan Maret tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (Asli);
41. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 48 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Maret 2006 senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
42. 1 (satu) lembar Nota bulan Maret tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
43. 1 (satu) lembar Nota bulan Maret tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
44. 1 (satu) set Nota bulan Maret tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
45. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 42 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latif bulan Maret 2006 senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
46. 1 (satu) lembar Nota bulan Maret tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);

Hal. 197 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47. 1 (satu) lembar Nota bulan Maret tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
48. 1 (satu) set Nota bulan Maret tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
49. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 25 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan April 2006 senilai Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
50. 1 (satu) lembar Nota bulan April tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) (Asli);
51. 1 (satu) lembar Nota bulan April tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) (Asli);
52. 1 (satu) lembar Nota bulan April tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
53. 1 (satu) set Nota bulan April tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (Asli);
54. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 43 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latif bulan April 2006 senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
55. 1 (satu) lembar Nota bulan April tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 7.500.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
56. 1 (satu) lembar Nota bulan April tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
57. 1 (satu) lembar Nota bulan April tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
58. 1 (satu) set Nota bulan April tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
59. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 51 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan April 2006 senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
60. 1 (satu) lembar Nota bulan April tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
61. 1 (satu) lembar Nota bulan April tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) set Nota bulan April tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
63. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 38 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Mei 2006 senilai Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
64. 1 (satu) lembar Nota bulan Mei tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) (Asli);
65. 1 (satu) lembar Nota bulan Mei tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) (Asli);
66. 1 (satu) lembar Nota bulan Mei tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
67. 1 (satu) set Nota bulan Mei tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (Asli);
68. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 52 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Mei 2006 senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
69. 1 (satu) lembar Nota bulan Mei tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
70. 1 (satu) lembar Nota bulan Mei tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
71. 1 (satu) set Nota bulan Mei tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
72. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 44 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latif bulan Mei 2006 senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
73. 1 (satu) lembar Nota bulan Mei tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
74. 1 (satu) lembar Nota bulan Mei tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
75. 1 (satu) set Nota bulan Mei tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
76. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 39 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD

Hal. 199 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Juni 2006 senilai Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
77. 1 (satu) lembar Nota bulan Juni tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
78. 1 (satu) lembar Nota bulan Juni tahun 2006 dari kantin Susi senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) (Asli);
79. 1 (satu) lembar Nota bulan Juni tahun 2006 dari kantin Susi senilai Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) (Asli);
80. 1 (satu) set Nota bulan Juni tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (Asli);
81. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 45 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latif bulan Juni 2006 senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
82. 1 (satu) lembar Nota bulan Juni tahun 2006 dari kantin Susi senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
83. 1 (satu) lembar Nota bulan Juni tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
84. 1 (satu) set Nota bulan Juni tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
85. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 53 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Juni 2006 senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
86. 1 (satu) lembar Nota bulan Juni tahun 2006 dari kantin Susi senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
87. 1 (satu) lembar Nota bulan Juni tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
88. 1 (satu) set Nota bulan Juni tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
89. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 8 tanggal 30 Agustus 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latif bulan Juli-Agustus 2006 senilai Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
90. 1 (satu) lembar Nota bulan Agustus tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);

Hal. 200 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) lembar Nota bulan Juli tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
92. 1 (satu) lembar Nota bulan Juli tahun 2006 dari Mutiara Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
93. 1 (satu) lembar Nota bulan Agustus tahun 2006 dari Mutiara Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
94. 1 (satu) set Nota bulan Juli tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
95. 1 (satu) set Nota bulan Agustus tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
96. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 7 tanggal 30 Agustus 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Juli-Agustus 2006 senilai Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
97. 1 (satu) set Nota bulan Juli tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
98. 1 (satu) set Nota bulan Agustus tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
99. 1 (satu) set Nota bulan Juli tahun 2006 dari Mutiara Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
100. 1 (satu) lembar Nota bulan Agustus tahun 2006 dari Mutiara Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
101. 1 (satu) lembar Nota bulan Juli tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
102. 1 (satu) lembar Nota bulan Agustus tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
103. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 6 tanggal 30 Agustus 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Juli-Agustus 2006 senilai Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
104. 1 (satu) Set Nota bulan Juli tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (Asli);
105. 1 (satu) Set Nota bulan Agustus tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (Asli);
106. 1 (satu) lembar Nota bulan Juli tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) (Asli);

Hal. 201 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) lembar Nota bulan Agustus tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) (Asli);
108. 1 (satu) lembar Nota bulan Juli tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) (Asli);
109. 1 (satu) lembar Nota bulan Juli tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
110. 1 (satu) lembar Nota bulan Agustus tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
111. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 13 tanggal 31 Oktober 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan September-Oktober 2006 senilai Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
112. 1 (satu) lembar Nota bulan September tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (Asli);
113. 1 (satu) set Nota bulan Oktober tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (Asli);
114. 1 (satu) lembar Nota bulan September tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) (Asli);
115. 1 (satu) lembar Nota bulan Oktober tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) (Asli);
116. 1 (satu) lembar Nota bulan September tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) (Asli);
117. 1 (satu) lembar Nota bulan Oktober tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) (Asli);
118. 1 (satu) lembar Nota bulan September tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
119. 1 (satu) lembar Nota bulan Oktober tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
120. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 14 tanggal 31 Oktober 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan September-Oktober 2006 senilai Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
121. 1 (satu) set Nota bulan September tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);

Hal. 202 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (satu) set Nota bulan Oktober tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
123. 1 (satu) lembar Nota bulan Oktober tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
124. 1 (satu) lembar Nota bulan September tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
125. 1 (satu) lembar Nota bulan September tahun 2006 dari mutiara Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
126. 1 (satu) lembar Nota bulan Oktober tahun 2006 dari mutiara Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
127. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 15 tanggal 31 Oktober 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latif bulan September-Oktober 2006 senilai Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
128. 1 (satu) set Nota bulan September tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
129. 1 (satu) set Nota bulan Oktober tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
130. 1 (satu) set Nota bulan September tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
131. 1 (satu) set Nota bulan Oktober tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
132. 1 (satu) set Nota bulan September tahun 2006 dari Mutiara Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
133. 1 (satu) set Nota bulan Oktober tahun 2006 dari Mutiara Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
134. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Desember 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latif bulan November-Desember 2006 senilai Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
135. 1 (satu) set Nota bulan November tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
136. 1 (satu) set Nota bulan Desember tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);

Hal. 203 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. 1 (satu) lembar Nota bulan November tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
138. 1 (satu) lembar Nota bulan Desember tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
139. 1 (satu) lembar Nota bulan November tahun 2006 dari Mutiara Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
140. 1 (satu) lembar Nota bulan Desember tahun 2006 dari Mutiara Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
141. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Desember 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan November-Desember 2006 senilai Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
142. 1 (satu) set Nota bulan November tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (Asli);
143. 1 (satu) set Nota bulan Desember tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (Asli);
144. 1 (satu) lembar Nota bulan November tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) (Asli);
145. 1 (satu) lembar Nota bulan Desember tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) (Asli);
146. 1 (satu) lembar Nota bulan November tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) (Asli);
147. 1 (satu) lembar Nota bulan Desember tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) (Asli);
148. 1 (satu) lembar Nota bulan November tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
149. 1 (satu) lembar Nota bulan Desember tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
150. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Desember 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan November-Desember 2006 senilai Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
151. 1 (satu) set Nota bulan Desember tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);

Hal. 204 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. 1 (satu) set Nota bulan November tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
153. 1 (satu) set Nota bulan November tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
154. 1 (satu) set Nota bulan Desember tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
155. 1 (satu) set Nota bulan November tahun 2006 dari Mutiara Buah senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
156. 1 (satu) set Nota bulan Desember tahun 2006 dari Mutiara Buah senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
157. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus Selama 3 bulan dari Januari s/d Maret 2007 tanggal 17 April 2007 senilai Rp. 56.250.000,- (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
158. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Januari 2007 senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
159. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Januari 2007 senilai Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) (asli);
160. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Kantin Susi bulan Januari 2007 senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) (asli);
161. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Januari 2007 senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
162. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Februari 2007 senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
163. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Februari 2007 senilai Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) (asli);
164. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Kantin Susi bulan Februari 2007 senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) (asli);
165. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Februari 2007 senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
166. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Maret 2007 senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
167. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Kantin Susi bulan Maret 2007 senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) (asli);

Hal. 205 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Maret 2007 senilai Rp. 5.400.000,-(lima juta empat ratus ribu rupiah) (asli);
169. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Maret 2007 senilai Rp. 2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
170. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Misri Jaya Latif Selama 3 bulan dari Januari s/d Maret 2007 tanggal 17 April 2007 senilai Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupia) (asli);
171. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan Januari 2007 senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (asli);
172. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan Januari 2007 senilai Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (asli);
173. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Mutiara Buah bulan Januari 2007 senilai Rp. 1.950.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
174. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan Februari 2007 senilai Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) (asli);
175. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan Februari 2007 senilai Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (asli);
176. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Mutiara Buah bulan Februari 2007 senilai Rp. 1.950.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
177. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan Maret 2007 senilai Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) (asli);
178. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan Maret 2007 senilai Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (asli);
179. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Mutiara Buah bulan Maret 2007 senilai Rp. 1.950.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);

Hal. 206 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. A. Badjuri Isa Selama 3 bulan dari Januari s/d Maret 2007 tanggal 17 April 2007 senilai Rp. 33.750.000,-, (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
181. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan Januari 2007 senilai Rp. 1.800.000,-,(satu juta delapan ratus ribu rupiah) (asli);
182. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan Januari 2007 senilai Rp. 7.500.000,-,(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (asli);
183. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan Januari 2007 senilai Rp. 7.500.000,-,(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (asli);
184. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan Februari 2007 senilai Rp. 1.800.000,-,(satu juta delapan ratus ribu rupiah) (asli);
185. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan Februari 2007 senilai Rp. 7.500.000,-,(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (asli);
186. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Mutiara Buah bulan Februari 2007 senilai Rp. 1.950.000,-,(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
187. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan Maret 2007 senilai Rp. 1.800.000,-,(satu juta delapan ratus ribu rupiah) (asli);
188. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan Maret 2007 senilai Rp. 7.500.000,-,(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (asli);
189. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Mutiara Buah bulan Maret 2007 senilai Rp. 1.950.000,-,(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
190. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Misri Jaya Latif Selama 3 bulan dari Januari s/d Maret 2007 tanggal 17 April 2007 senilai Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (asli);

Hal. 207 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Januari 2007 senilai Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
192. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Januari 2007 senilai Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
193. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Januari 2007 senilai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
194. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Februari 2007 senilai Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
195. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Februari 2007 senilai Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
196. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Februari 2007 senilai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
197. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Maret 2007 senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
198. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Maret 2007 senilai Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
199. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Maret 2007 senilai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
200. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. A .Badjuri Isa Selama 3 bulan dari Januari s/d Maret 2007 tanggal 17 April 2007 senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (asli);
201. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Januari 2007 senilai Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
202. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Januari 2007 senilai Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
203. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Januari 2007 senilai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
204. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Februari 2007 senilai Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
205. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Februari 2007 senilai Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
206. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Februari 2007 senilai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
207. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Maret 2007 senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);

Hal. 208 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Maret 2007 senilai Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
209. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Maret 2007 senilai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
210. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus An. Alhajar Syahyan Selama 3 bulan dari Januari s/d Maret 2007 senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 April 2007 (asli);
211. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Januari 2007 senilai Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) (asli);
212. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Januari 2007 senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) (asli);
213. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Januari 2007 senilai Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
214. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Februari 2007 senilai Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) (asli);
215. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Februari 2007 senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) (asli);
216. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Februari 2007 senilai Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
217. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Maret 2007 senilai Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) (asli);
218. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Maret 2007 senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) (asli);
219. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Maret 2007 senilai Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
220. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. Misri Jaya Latief bulan April 2007 senilai Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 17 April 2007 (asli);
221. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan April 2007 senilai Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
222. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan April 2007 senilai Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
223. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan April 2007 senilai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);

Hal. 209 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. Misri Jaya Latief bulan April 2007 senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 April 2007 (asli);
225. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan April 2007 senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (asli);
226. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Kantin Susi bulan April 2007 senilai Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (asli);
227. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan April 2007 senilai Rp. 1.950.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
228. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. A. Badjuri Isa bulan April 2007 senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 17 April 2007 (asli);
229. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan April 2007 senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
230. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan April 2007 senilai Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
231. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan April 2007 senilai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
232. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. A. Badjuri Isa bulan April 2007 senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 April 2007 (asli);
233. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan April 2007 senilai Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) (asli);
234. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Kantin Susi bulan April 2007 senilai Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (asli);
235. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan April 2007 senilai Rp. 1.950.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
236. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum tamu Ketua DPRD Tanggamus An. H. Alhajar Syahyan bulan

Hal. 210 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- April 2007 senilai Rp. 3.750.000-, (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 April 2007 (asli);
237. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan April 2007 senilai Rp. 500.000-, (lima ratus ribu rupiah) (asli);
238. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan April 2007 senilai Rp. 3.000.000-, (tiga juta rupiah) (asli);
239. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan April 2007 senilai Rp. 250.000-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
240. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus An. H. Alhajar Syahyan bulan April 2007 senilai Rp. 18.750.000-, (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 April 2007 (asli);
241. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan April 2007 senilai Rp. 2.100.000-, (dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
242. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan April 2007 senilai Rp. 5.400.000-, (lima juta empat ratus ribu rupiah) (asli);
243. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Kantin Susi bulan April 2007 senilai Rp. 9.000.000-, (sembilan juta rupiah) (asli);
244. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus An. H. Alhajar Syahyan ,SH bulan Mei s/d Juni 2007 senilai Rp. 7.500.000-, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 04 Juni 2007 (asli);
245. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Mei 2007 senilai Rp. 500.000-, (lima ratus ribu rupiah) (asli);
246. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Mei 2007 senilai Rp. 3.000.000-, (tiga juta rupiah) (asli);
247. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Mei 2007 senilai Rp. 250.000-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
248. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Juni 2007 senilai Rp. 500.000-, (lima ratus ribu rupiah) (asli);
249. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Juni 2007 senilai Rp. 250.000-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
250. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Juni 2007 senilai Rp. 3.000.000-, (tiga juta rupiah) (asli);
251. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. A. Badjuri Isa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan Mei s/d Juni 2007 senilai Rp. 5.000.000-, (lima juta rupiah) tanggal 04 Juni 2007 (asli);
252. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Mei 2007 senilai Rp. 250.000-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
253. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Mei 2007 senilai Rp. 2.100.000-, (dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
254. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Mei 2007 senilai Rp. 150.000-, (seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
255. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Juni 2007 senilai Rp. 250.000-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
256. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Juni 2007 senilai Rp. 150.000-, (seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
257. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Juni 2007 senilai Rp. 2.100.000-, (dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
258. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. Misri Jaya Latief bulan Mei s/d Juni 2007 senilai Rp. 5.000.000-, (lima juta rupiah) tanggal 04 Juni 2007 (asli);
259. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Mei 2007 senilai Rp. 250.000-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
260. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Mei 2007 senilai Rp. 2.100.000-, (dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
261. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Mei 2007 senilai Rp. 150.000-, (seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
262. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Juni 2007 senilai Rp. 250.000-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
263. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Juni 2007 senilai Rp. 2.100.000-, (dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
264. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Juni 2007 senilai Rp. 150.000-, (seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
265. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. A. Badjuri Isa bulan Mei s/d Juni 2007 senilai Rp. 22. 500.000-, (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 04 Juni 2007 (asli);
266. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan Mei 2007 senilai Rp. 1.800.000-, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (asli);

Hal. 212 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

267. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan Mei 2007 senilai Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (asli);
268. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Mutiara Buah bulan Mei 2007 senilai Rp. 1.950.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
269. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan Juni 2007 senilai Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) (asli);
270. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan Juni 2007 senilai Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (asli);
271. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Mutiara Buah bulan Juni 2007 senilai Rp. 1.950.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
272. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. Misri Jaya Latief bulan Mei s/d Juni 2007 senilai Rp.22. 500.000,-, (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 04 Juni 2007 (asli);
273. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan Mei 2007 senilai Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) (asli);
274. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan Mei 2007 senilai Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (asli);
275. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Mutiara Buah bulan Mei 2007 senilai Rp. 1.950.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
276. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan Juni 2007 senilai Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) (asli);
277. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan Juni 2007 senilai Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (asli);
278. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Mutiara Buah bulan Juni 2007 senilai Rp. 1.950.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);

Hal. 213 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

279. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus An. H.Alhajar Syahyan bulan Mei s/d Juni 2007 senilai Rp.37. 500.000-, (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 04 Juni 2007 (asli);
280. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Mei 2007 senilai Rp. 2.100.000-,(dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
281. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Kantin Susi bulan Mei 2007 senilai Rp. 9.000.000-,(sembilan juta rupiah) (asli);
282. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Mei 2007 senilai Rp. 5.400.000-,(lima juta empat ratus ribu rupiah) (asli);
283. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Mei 2007 senilai Rp. 2.250.000-,(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
284. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Juni 2007 senilai Rp. 2.100.000-,(dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
285. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Kantin Susi bulan Juni 2007 senilai Rp. 9.000.000-,(sembilan juta rupiah) (asli);
286. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Juni 2007 senilai Rp. 5.400.000-,(lima juta empat ratus ribu rupiah) (asli);
287. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Juni 2007 senilai Rp. 2.250.000-,(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
288. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Panitia Anggaran, Kata Akhir Fraksi- Fraksi dan Rencana Persetujuan RAPB TA.2006 tanggal 17 Maret 2006, Makan : 100 ktk X Rp.12.500,- = Rp. 1.250.000 senilai Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kantin Susi beserta Tanda Terima (asli) ;
289. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Panitia Anggaran, Kata Akhir Fraksi- Fraksi dan Rencana Persetujuan RAPB TA.2006 tanggal 17 Maret 2006, Snack : 350 ktk x Rp.4.500,- = Rp. 1.575.000 senilai Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Kepada Rumah Makan Eka beserta tanda terima (asli) ;
290. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lain – Lain (Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia legislasi dan Hearing Komisi – Komisi), tanggal 16 s/d 31 Maret 2006 (8 kali) Makan 80 Ktk x 8

Hal. 214 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ktk x Rp. 12.500 = 8.000.000 senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Kepada Kantin Robusta beserta tanda terima (asli);

291. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lain – Lain (Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia legislasi dan Hearing Komisi – Komisi), tanggal 16 s/d 31 Maret 2006 (8 kali) Snack 100 Ktk x 8 Kl x Rp. 4.500 = 3.600.000 senilai Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Rumah Makan Eka beserta tanda terima bulan Maret 2006 (asli);
292. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Panitia Anggaran, Kata Akhir Fraksi- Fraksi dan Rencana Persetujuan RAPBD TA.2006 tanggal 20 Maret 2006, Snack : 400 ktk X Rp.4.500,- = Rp. 1.800.000 senilai Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Kepada Rumah Makan Eka beserta tanda terima bulan Maret 2006 (asli);
293. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Panitia Anggaran, Kata Akhir Fraksi- Fraksi dan Rencana Persetujuan RAPBD TA.2006 tanggal 20 Maret 2006, makan 100 ktk X Rp.12.500,- = Rp. 1.250.000 senilai Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kantin Tanggamus beserta tanda terima bulan Maret 2006 (asli) ;
294. 1 (satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat – Rapat Lainnya (Panang, Panmusy, Panleg dan Hearning Komisi) tanggal 01 s/d 30 April 2006 (17 kali) Makan 80 Ktk x 17 kali x Rp. 12.500 = Rp. 17.000.000 senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada Kantin Robusta beserta tanda terima tanggal 28 April 2006 (asli);
295. 1 (satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat – Rapat Lainnya (Panang, Panmusy, Panleg dan Hearning Komisi) tanggal 01 s/d 30 April 2006 (17 kali) Snack 100 ktk x 17 kl x Rp.4.500 = Rp. 7.650.000 senilai Rp. 7.650.000 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Rumah Makan Eka beserta tanda terima tanggal 28 April 2006 (asli);
296. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Intern Dewan, Mendengarkan Evaluasi Panitia Anggaran dan Membicarakan Tentang Revisi Tertib DPRD , tanggal 13 April 2006, Makan 100 ktk x Rp. 12.500 = Rp. 1.250.000,- senilai Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kantin Tanggamus beserta tanda terima tanggal 28 April 2006 (asli) ;

Hal. 215 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

297. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Intern Dewan, Mendengarkan Evaluasi Panitia Anggaran dan Membicarakan Tentang Revisi Tertib DPRD , tanggal 13 April 2006, Snack 150 Ktk x Rp. 4.500,- = Rp. 675.000 senilai Rp. 675.000 (enam ratus tujuh puluh Lima ribu rupiah) kepada Rumah Makan Eka beserta tanda terima tanggal 28 April 2006 (asli) ;
298. 1 (satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panang, Panmusy, Pansus dan Hearning Komisi) tanggal 01 s/d 31 Mei 2006 (17 kali) Snack 100 ktk x 16 kali x Rp.4.500,- senilai Rp. 7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) kepada Rumah Makan Eka beserta tanda terima tanggal 31 Mei 2006 (asli);
299. 1 (satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panang, Panmusy, Pansus dan Hearning Komisi) tanggal 01 s/d 15 Mei 2006 Makan 80 ktk x 8 kali x Rp.12.500,- senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada Kantin Robusta beserta tanda terima 31 Mei 2006 (asli);
300. 1 (satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna, Laporan Hasil Kegiatan Reses 1 Dewan tahun 2006 dan Persetujuan tata tertib DPRD , tanggal 16 Mei 2006 Makan 100 Ktk x Rp. 12.500,- senilai Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kantin Susi beserta tanda terima tanggal 31 Mei 2006 (asli);
301. 1 (satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna, Penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Anggota Dewan Yth, tentang Perhitungan APBD TA. 2005 tanggal 15 Mei 2006 Makan 100 Ktk x Rp. 12.500,- senilai Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Merry Katering beserta tanda terima tanggal 31 Mei 2006 (asli);
302. 1 (satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna, Penyampaian Perhitungan APBD TA.2005 dan Pandangan Umum Anggota Dewan Yth tanggal 11 Maret 2006 Makan 100 Ktk x Rp. 12.500,- senilai Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kantin Susi beserta tanda terima tanggal bulan April 2006 (asli);
303. 1 (satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna, Penyampaian LKPJ Bupati Tanggamus TA. 2005 tanggal 04 Mei 2006 Makan 100 Ktk x Rp. 12.500,- senilai Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kantin Susi beserta tanda terima tanggal 31 Mei 2006 (asli);

Hal. 216 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

304. 1 (satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna, Penyampaian LKPJ Bupati Tanggamus TA. 2005 tanggal 04 Mei 2006 Snack 350 Ktk x Rp. 4.500,- senilai Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Rumah Makan Eka beserta tanda terima tanggal 31 Mei 2006 (asli);
305. 1 (satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna, Penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Anggota Dewan Yth, tentang Perhitungan APBD TA. 2005 tanggal 15 Mei 2006 Snack 350 Ktk x Rp. 4.500,- senilai Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Rumah Makan Eka beserta tanda terima tanggal 31 Mei 2006 (asli);
306. 1 (satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna, Penyampaian Perhitungan APBD TA. 2005 dan Pandangan Umum Anggota Dewan Yth, tanggal 11 Mei 2006 Snack 350 Ktk x Rp. 4.500,- senilai Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Rumah Makan Eka beserta tanda terima tanggal 31 Mei 2006 (asli);
307. 1 (satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna, Laporan Hasil Kegiatan Reses 1 Dewan Tahun 2006 dan Persetujuan Tata Tertib DPRD, tanggal 16 Mei 2006, Snack 350 Ktk x Rp. 4.500 senilai Rp. 1.575.000,-(satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada rumah Makan Eka tanggal 31 Mei 2006 (asli);
308. 1 (satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panang, Panmusy, Pansus dan Hearning Komisi) tanggal 16 s/d 31 Mei 2006 Makan 80 ktk x 8 kali x Rp.12.500,- senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) tanggal 31 Mei 2006 beserta Tanda Terima (asli);
309. 1 (satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panang, Panmusy, Pansus dan Hearning Komisi) tanggal 01 s/d 22 September 2006 Makan 80 ktk x 10 kali x Rp.12.500,- senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Kepada Kantin Robusta beserta tanda terima (asli);
310. 1 (satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna, Laporan Hasil Kegiatan Reses II DPRD TA. 2006 Kabupaten Tanggamus tanggal 19 September 2006, Snack 350 Ktk x Rp. 4.500 senilai Rp 1.575.000,-(satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Rumah Makan Eka beserta Tanda Terima (asli);

Hal. 217 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

311. 1 (satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna, Laporan Hasil Kegiatan Reses II DPRD TA. 2006 Kabupaten Tanggamus tanggal 19 September 2006, Makan 100 Ktk x Rp. 12.500 senilai Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kantin Susi beserta Tanda Terima (asli);
312. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Tentang Pengadaan dan Pemilihan Badan Kehormatan, tanggal 12 September 2006, Snack 200 ktk x Rp. 4.500,- senilai Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Rumah Makan Eka Beserta Tanda Terima (asli) ;
313. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Tentang Laporan Pansus dan Rencana Persetujuan Tertib tentang Pencalonan dan Pemilihan Badan Kehormatan, tanggal 12 September 2006, Makan 100 ktk x Rp. 12.500,- senilai Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kantin Susi Beserta Tanda Terima (asli) ;
314. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia Khusus dan Hearing Komisi) tanggal 01 s/d 23 September 2006, Makan 80 ktk x Rp. 12.500,- senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Kepada Kantin Tanggamus Beserta Tanda Terima (asli);
315. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia Khusus dan Hearing Komisi) tanggal 01 s/d 22 September 2006, Snack 100 ktk x 20 kali x Rp.4.500,- senilai Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) Kepada Rumah Makan Eka Beserta Tanda Terima (asli);
316. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Pembahasan dan Evaluasi APBD-P tahun 2006 Kabupaten Tanggamus, tanggal 02 s/d 31 Oktober 2006, Makan 80 ktk x 3 kali x Rp. 12.500 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) Kepada Kantin Tanggamus Beserta Tanda Terima tanggal 31 Oktober 2006 (asli);
317. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Pembahasan dan Evaluasi APBD tahun 2006 Kabupaten Tanggamus, tanggal 02 s/d 31 Oktober 2006, Makan 80 ktk x 4 kali x Rp. 12.500 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) Kepada Kantin Susi Beserta Tanda Terima tanggal 31 Oktober 2006 (asli);
318. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Pembahasan dan Evaluasi APBD-P tahun 2006 Kabupaten Tanggamus,

Hal. 218 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 02 s/d 31 Oktober 2006, Makan 80 ktk x 7 kali x Rp. 12.500 senilai Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) Kepada Kantin Robusta Beserta Tanda Terima tanggal 31 Oktober 2006 (asli);
319. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Pembahasan dan Evaluasi APBD-P tahun 2006 Kabupaten Tanggamus, tanggal 02 s/d 31 Oktober 2006, Makan 80 ktk x 3 kali x Rp. 12.500 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) Kepada Kantin Tanggamus Beserta Tanda Terima tanggal 31 Oktober 2006 (asli);
320. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Pembahasan dan Evaluasi APBD tahun 2006 Kabupaten Tanggamus, tanggal 02 s/d 31 Oktober 2006, Makan 80 ktk x 4 kali x Rp. 12.500 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) Kepada Kantin Susi Beserta Tanda Terima tanggal 31 Oktober 2006 (asli);
321. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Persetujuan dan Penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), tanggal 10 Nopember 2006, Makan 100 ktk x Rp. 12.500 senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada Kantin Tanggamus Beserta Tanda Terima tanggal 30 November 2006 (asli);
322. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Mendengarkan Laporan Hasil Pengkajian Panitia Khusus rencana Pemekaran Kabupaten Pringsewu, tanggal 16 Nopember 2006, Makan 100 ktk x Rp. 12.500 senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada Kantin Susi Beserta Tanda Terima tanggal 30 Nopember 2006 (asli);
323. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Mendengarkan Laporan Hasil Pengkajian Panitia Khusus rencana Pemekaran Kabupaten Pringsewu, tanggal 16 Nopember 2006, Snack 200 ktk x Rp. 4.500 senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) Kepada Rumah Makan Eka Beserta Tanda Terima tanggal 30 Nopember 2006 (asli);
324. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia Khusus dan Hearing Komisi) tanggal 01 s/d 30 Nopember 2006, Makan 80 ktk x 6 kali x Rp. 12.500 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Kepada Kantin Susi Beserta Tanda Terima tanggal 30 Nopember 2006 (asli);
325. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia Khusus dan Hearing

Hal. 219 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komisi) tanggal 01 s/d 30 Nopember 2006, Snack 100 ktk x 23 kali x Rp. 4.500 senilai Rp. 10.350.000,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada Rumah Makan Eka Beserta Tanda Terima Bulan Nopember 2006 (asli);
326. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia Khusus dan Hearing Komisi) tanggal 01 s/d 30 Nopember 2006, Makan 80 ktk x 9 kali x Rp. 12.500 senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) Kepada Kantin Tanggamus Beserta Tanda Terima Bulan Nopember 2006 (asli);
327. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia Khusus dan Hearing Komisi) tanggal 01 s/d 30 Nopember 2006, Makan 80 ktk x 8 kali x Rp. 12.500 senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Kepada Kantin Robusta Beserta Tanda Terima Bulan Nopember 2006 (asli);
328. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Persetujuan dan Penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), tanggal 10 Nopember 2006, snack 200 ktk x Rp. 4.500 senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) Kepada rumah Makan Eka Beserta Tanda Terima tanggal 30 Nopember 2006 (asli);
329. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian 7 (tujuh) Buah Ranperda Kabupaten Tanggamus oleh Bupati dan Pandangan Umum Anggota Dewan Yth, tanggal 01 Desember 2006, Makan 100 ktk x Rp. 12.500,- Senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada Kantin Tanggamus Berserta Tanda Terima tanggal 22 Desember 2006 (asli);
330. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian 7 (tujuh) Buah Ranperda Kabupaten Tanggamus oleh Bupati dan Pandangan Umum Anggota Dewan Yth, tanggal 01 Desember 2006, Snack 350 Ktk x Rp. 4.500 senilai Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Kepada Rumah Makan Eka Berserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006 (asli);
331. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan umum Anggota Dewan 7 (tujuh) Buah Ranperda Kabupaten Tanggamus tanggal 08 Desember 2006, Makan 100 ktk x Rp. 12.500,- Senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada Kantin Robusta Berserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006 (asli);

Hal. 220 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

332. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan umum Anggota Dewan 7 (tujuh) Buah Ranperda Kabupaten Tanggamus 7 (tujuh) Buah Ranperda Kabupaten Tanggamus, tanggal 08 Desember 2006, Snack 350 Ktk x Rp. 4.500 senilai Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Kepada Rumah Makan Eka Berserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006 (asli);
333. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian dan Persetujuan 3 (tiga) buah Rancangan Keputusan tentang Pembuatan Kabupaten Pringsewu Dukungan dana dari Kabupaten Induk dan Rencana Persetujuan dan Penandatanganan Kesepakatan PPAS Th. 2007 tanggal 12 Desember 2006, Makan 100 ktk x Rp. 12.500,- Senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada Kantin Robusta Berserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006 (asli);
334. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian dan Persetujuan 3 (tiga) buah Rancangan Keputusan tentang Pembuatan Kabupaten Pringsewu Dukungan dana dari Kabupaten Induk dan Rencana Persetujuan dan Penandatanganan Kesepakatan PPAS Th. 2007 tanggal 12 Desember 2006, snack 350 ktk x Rp. 4.500,- Senilai Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Kepada Rumah Makan Eka Berserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006 (asli);
335. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Sosialisasi Peraturan- Peraturan Mengenai Anggaran atau Keuangan tanggal 19 Desember 2006, Makan 1000 Ktk x Rp. 12.500,- Senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada Kantin Susi Berserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006 (asli);
336. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Sosialisasi Peraturan- Peraturan Mengenai Anggaran atau Keuangan tanggal 19 Desember 2006, Snack 350 Ktk x Rp. 4.500,- Senilai Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Kepada Rumah Makan Eka Berserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006 (asli);
337. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Ranpurna penya dan Perstj 3 bh Ranperda tentang Pembuatan Kabupaten Pringsewu Lap. Pansus Kt.Akhir Fraksi dan Renc.Persj 7 bh Ranperda Kode etik dan renc.perstj Kept Kode etik Bk dan Renc.pestj pelepasan asset pemda tanggal 20 Desember 2006 Makan 100 ktk x Rp. 12.500,- Senilai Rp.

Hal. 221 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada Kantin Tanggamus Berserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006 (asli);
338. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Ranpurna penya dan Perstj 3 bh Ranperda tentang Pembuatan Kabupaten Pringsewu Lap. Pansus Kt.Akhir Fraksi dan Renc.Persj 7 bh Ranperda Kode etik dan renc.perstj Kept Kode etik Bk dan Rencana pelepasan Asset Pemda tanggal 20 Desember 2006 Snack 350 ktk x Rp. 4.500,- Senilai Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Kepada Rumah Makan Eka Beserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006 (asli);
339. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia Khusus dan Hearing Komisi), tanggal 01 s/d 20 Desember 2006 Makan 80 Ktk x 5 kali x Rp. 12.500 Senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Kantin Tanggamus beserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006 (asli);
340. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia Khusus dan Hearing Komisi), tanggal 01 s/d 20 Desember 2006 Snack 100 Ktk x 12 kali x Rp. 4.500 Senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) Kepada Rumah Makan Eka beserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006 (asli);
341. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia Khusus dan Hearing Komisi), tanggal 01 s/d 20 Desember 2006 Makan 80 Ktk x 4 kali x Rp. 12.500 Senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) Kepada Kantin Susi beserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006 (asli);
342. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia Khusus dan Hearing Komisi), tanggal 01 s/d 20 Desember 2006 Makan 80 Ktk x 3 kali x Rp. 12.500 Senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Kantin Robusta beserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006 (asli);
343. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus An. H. Alhajar Syahyan, SH bulan September 2007 senilai Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 02 Oktober 2007 (asli);
344. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan September 2007 senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (asli);

Hal. 222 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

345. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Kantin Susi bulan September 2007 senilai Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah) (asli);
346. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan September 2007 senilai Rp. 5.400.000,-(lima juta empat ratus ribu rupiah) (asli);
347. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan September 2007 senilai Rp. 2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
348. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. Misri Jaya Latief bulan September 2007 senilai Rp. 11.250.000,- (selas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 02 Oktober 2007 (asli);
349. 1(satu) set Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan September 2007 senilai Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) (asli);
350. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan September 2007 senilai Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (asli);
351. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Mutiara Buah bulan September 2007 senilai Rp. 1.950.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
352. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. A. Badjuri Isa bulan September 2007 senilai Rp. 11.250.000,- (selas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 02 Oktober 2007 (asli);
353. 1 (satu) set Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan September 2007 senilai Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) (asli);
354. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan September 2007 senilai Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (asli);
355. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Mutiara Buah bulan September 2007 senilai Rp. 1.950.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
356. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus An. H. Alhajar Syahyan bulan

Hal. 223 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2007 senilai Rp. 3.750.000-, (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 02 Oktober 2007 (asli);

357. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan September 2007 senilai Rp. 500.000-, (lima ratus ribu rupiah) (asli);
358. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan September 2007 senilai Rp. 3.000.000-, (tiga juta rupiah) (asli);
359. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan September 2007 senilai Rp. 250.000-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
360. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus An. H. A. Badjuri Isa bulan September 2007 senilai Rp. 2.500.000-, (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 02 Oktober 2007 (asli);
361. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan September 2007 senilai Rp. 250.000-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
362. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan September 2007 senilai Rp. 2.100.000-, (dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
363. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan September 2007 senilai Rp. 150.000-, (seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
364. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. Misri Jaya Latief bulan September 2007 senilai Rp. 2.500.000-, (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 02 Oktober 2007 (asli);
365. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan September 2007 senilai Rp. 250.000-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
366. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan September 2007 senilai Rp. 2.100.000-, (dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
367. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan September 2007 senilai Rp. 150.000-, (seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
368. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus An. H. Alhajar Syahyan, SH bulan Oktober 2007 senilai Rp. 3.750.000-, (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (asli);
369. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Oktober 2007 senilai Rp. 500.000-, (lima ratus ribu rupiah) (asli);

Hal. 224 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

370. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Oktober 2007 senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta seratus ribu rupiah) (asli);
371. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Oktober 2007 senilai Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
372. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. Misri Jaya Latief bulan Oktober 2007 senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (asli);
373. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Oktober 2007 senilai Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
374. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Galdo Buah bulan Oktober 2007 senilai Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
375. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari bulan Kantin Susi Oktober 2007 senilai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
376. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Oktober 2007 senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (asli);
377. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako bulan Oktober Toko Amin 2007 senilai Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
378. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Nasi bulan Oktober Kantin Susi bulan Oktober 2007 senilai Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
379. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah bulan Oktober Galdo Buah bulan Oktober 2007 senilai Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
380. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Oktober 2007 senilai Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (asli);
381. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/62.1/08/2007 tanggal 19 November 2007 kepada Kantin Susi (Asli);
382. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/62.a/08/2007 tanggal 19 November 2007 kepada Kantin Susi senilai Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
383. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Oktober 2007 senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (asli);

Hal. 225 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

384. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/62.e/08/2007 tanggal 19 November 2007 kepada Karina Catering senilai Rp. 11.250.000-, (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
385. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Oktober 2007 senilai Rp. 11.250.000-, (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (asli);
386. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/62.g/08/2007 tanggal 19 November 2007 kepada Karina Catering senilai Rp. 11.250.000-, (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
387. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan November 2007 senilai Rp. 3.750.000-, (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (asli);
388. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko Amin bulan Nopember 2007 senilai Rp. 500.000-, (lima ratus ribu rupiah),- (Asli);
389. 1 (satu) Lembar Nota dari Kantin Susi Nopember 2007 senilai Rp. 3.000.000-, (tiga juta rupiah),- (Asli)
390. 1 (satu) Lembar Nota Galdo buah bulan Nopember 2007 senilai Rp. 250.000-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
391. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Terdakwa 2. Badjuri Isa bulan November 2007 senilai Rp. 2.500.000-, (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (asli);
392. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko Amin bulan Nopember 2007 senilai Rp. 250.000-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah),- (Asli);
393. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Galdo Buah bulan Nopember 2007 senilai Rp. 150.000-, (seratus lima puluh ribu rupiah),- (Asli);
394. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi bulan Nopember 2007 senilai Rp. 2.100.000-, (dua juta seratus ribu rupiah),- (Asli);
395. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan November 2007 senilai Rp. 2.500.000-, (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (asli);
396. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko Amin bulan Nopember 2007 senilai Rp. 250.000-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah),- (Asli);

Hal. 226 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

397. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi bulan Nopember 2007 senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah),- (Asli);
398. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Galdo Buah bulan Nopember 2007 senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),- (Asli);
399. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus Alhajar Syahyan bulan November 2007 senilai Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (asli);
400. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/62.c/08/2007 tanggal 19 November 2007 kepada Kantin Susi senilai Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
401. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Terdakwa 2. Badjuri Isa bulan November 2007 senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (asli);
402. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/62.f/08/2007 tanggal 19 November 2007 kepada Karina Catering senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
403. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan November 2007 senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (asli);
404. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/62.h/08/2007 tanggal 19 November 2007 kepada Karina Catering senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
405. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Desember 2007 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (asli);
406. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko Amin bulan Desember 2007 senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),- (Asli);
407. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi bulan Desember 2007 senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),- (Asli);
408. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Galdo Buah bulan Desember 2007 senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah),- (Asli);
409. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Misri Jaya Latief

Hal. 227 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



- bulan Desember 2007 senilai Rp. 2.500.000,-, (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (Asli);
410. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko Amin bulan Desember 2007 senilai Rp. 250.000,-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah),- (Asli);
411. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi bulan Desember 2007 senilai Rp. 2.100.000,-, (dua juta seratus ribu rupiah),- (Asli);
412. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Terdakwa 2. Badjuri Isa bulan Desember 2007 senilai Rp. 2.500.000,-, (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (Asli);
413. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko Amin bulan Desember 2007 senilai Rp. 250.000,-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah),- (Asli);
414. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Galdo Buah bulan Desember 2007 senilai Rp. 150.000,-, (seratus lima puluh ribu rupiah),- (Asli);
415. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi bulan Desember 2007 senilai Rp. 2.100.000,-, (dua juta seratus ribu rupiah),- (Asli);
416. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Desember 2007 senilai Rp. 18.750.000,-, (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (asli);
417. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/62.b/08/2007 tanggal 19 November 2007 kepada Kantin Susi senilai Rp. 18.750.000,-, (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
418. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Terdakwa 2. Badjuri Isa bulan Desember 2007 senilai Rp. 11.250.000,-, (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (asli);
419. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/62.d/08/2007 tanggal 19 November 2007 kepada Karina Catering senilai Rp. 11.250.000,-, (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (asli);
420. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Desember 2007 senilai Rp. 11.250.000,-, (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (asli);
421. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/62.i/08/2007 tanggal 19 November 2007 kepada Karina Catering senilai Rp. 11.250.000,-, (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

422. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 133 tanggal 12 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya (Panitia Musyawarah, Hearing Komisi-komisi tanggal 02 s/d 31 Januari 2007 (11 kali), snack 100 kotak x 11 x Rp. 4.500 senilai Rp. 4.950.000,- (Empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
423. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 135 tanggal 12 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya (Panitia Musyawarah, Hearing Komisi-komisi tanggal 02 s/d 31 Januari 2007 (11 kali), Makan 80 kotak x 11 x Rp. 13.500 senilai Rp. 11.880.000,- (sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);
424. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 137 tanggal 12 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan RAPBD Kabupaten Tanggamus T.A. 2007, Snack 125 kotak x 9 x Rp. 4.500 senilai Rp. 5.062.500,- (lima juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
425. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 139 tanggal 12 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan RAPBD Kabupaten Tanggamus T.A. 2007, Makan 125 kotak x 9 x Rp. 13.500 senilai Rp. 15.187.500,- (lima belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
426. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 123 tanggal 9 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Istimewa Peresmian Pemberhentian & Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, Snack 400 kotak x Rp. 4.500 senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
427. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 131 tanggal 9 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya (Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Hearing Komisi-Komisi dan Pimpinan/Fraksi, Snack 100 kotak x 8 x Rp. 4.500 senilai Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
428. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 447 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya (Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Hearing Komisi-Komisi dan Pimpinan/Fraksi, Snack 100 kotak

Hal. 229 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x 18 x Rp. 4.500 senilai Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
429. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 445 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Istimewa HUT Kabupaten Tanggamus ke-X, Makan 80 kotak x Rp. 13.500 senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
430. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 443 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Istimewa HUT Kabupaten Tanggamus ke-X, Snack 400 kotak x Rp. 4.500 senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
431. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 445 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Istimewa HUT Kabupaten Tanggamus ke-X, Makan 80 kotak x Rp. 13.500 senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
432. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 439 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Peresmian Pemberhentian & Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus PAW, Snack 400 kotak x Rp. 4.500 senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
433. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 441 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Istimewa Peresmian Pemberhentian & Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus PAW, Makan 80 kotak x Rp. 13.500 senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
434. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 443 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-X Kab. Tanggamus, Snack 400 kotak x Rp. 4.500 senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
435. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 437 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Pansus Aset & Pansus Ranperda Serta Persetujuannya, Makan 80 kotak x Rp.

Hal. 230 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.500 senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
436. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 435 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Pansus Aset & Pansus Ranperda Serta Persetujuannya, Snack 400 kotak x Rp. 4.500 senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Foto copy);
437. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 441 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Istimewa Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus PAW, Makan 80 kotak x Rp. 13.500 senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
438. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 439 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Istimewa Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus PAW, Snack 400 kotak x Rp. 4.500 senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
439. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 437 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Pansus Aset & Pansus Ranperda serta Persetujuannya, Makan 80 kotak x Rp. 13.500 senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
440. 2 (dua) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 435 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Pansus Aset & Pansus Ranperda serta Persetujuannya, Snack 400 kotak x Rp. 4.500 senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (asli,Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
441. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 205 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Persetujuan Perda Kecamatan & Pelepasan Asset, Makan 80 kotak x Rp. 13.500 senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (Asli) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
442. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 207 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Persetujuan Perda Kecamatan & Pelepasan Asset, Snack 400 kotak x Rp. 4.500 senilai Rp. 1.800.000,- (satu

Hal. 231 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
443. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 209 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Penyampaian Keputusan DPRD tentang LKPJ Bupati Thn 2006 & Laporan RESES I Thn 2007, Makan 80 kotak x Rp. 13.500 senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (Asli) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta (Asli);
444. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 235 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya, Snack 100 kotak x 10 x Rp. 4.500 senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
445. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 233 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya, Makan 25 kotak x 10 x Rp. 13.500 senilai Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Asli) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);
446. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 227 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya, Makan 30 kotak x 10 x Rp. 13.500 senilai Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) (Asli) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta (Asli);
447. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 229 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Ranperda, Snack 125 kotak x 6 x Rp. 4.500 senilai Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Asli) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
448. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 231 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya, Makan 25 kotak x 10 x Rp. 13.500 senilai Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Asli) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
449. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 225 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Ranperda, Makan 45 kotak x 6 x Rp. 13.500 senilai Rp. 3.645.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) (Asli) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
450. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 223 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Ranperda, Makan 40 kotak x 6 x Rp. 13.500 senilai Rp. 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta (Asli);
451. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 219 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Snack 400 kotak x Rp. 4.500

Hal. 232 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
452. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 221 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Ranperda, Makan 40 kotak x 6 x Rp. 13.500 senilai Rp. 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);
453. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 215 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Snack 400 kotak x Rp. 4.500 senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
454. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 217 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Makan 80 kotak x Rp. 13.500 senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (Asli) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
455. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 213 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Makan 80 kotak x Rp. 13.500 senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (Asli) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);
456. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 211 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Snack 400 kotak x Rp. 4.500 senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
457. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 73 tanggal bulan 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Ranperda, Makan 40 kotak x 5 x Rp. 13.500 senilai Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta (Asli);
458. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 72 tanggal bulan 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Ranperda, Makan 40 kotak x 5 x Rp. 13.500 senilai Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
459. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 71 tanggal 27 Juli 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Ranperda, Makan 45 kotak x 5 x Rp. 13.500 senilai Rp. 2.037.500,- (dua juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);
460. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 160 tanggal 31 Juli 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Ranperda, Snack 125 kotak x

Hal. 233 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 x Rp. 4.500 senilai Rp. 1.125.500,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);

461. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 158 tanggal 31 Juli 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Ranperda, Makan 45 kotak x 5 x Rp. 4.500 senilai Rp. 3.037.500,- (tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);
462. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 156 tanggal 31 Juli 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Ranperda, Makan 125 kotak x 2 x Rp. 13.500 senilai Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
463. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 154 tanggal 31 Juli 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya, Makan 80 kotak x 2 x Rp. 13.500 senilai Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta (Asli);
464. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 152 tanggal 31 Juli 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya, Makan 80 kotak x 2 x Rp. 13.500 senilai Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
465. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 151 tanggal 31 Juli 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya, Snack 100 kotak x 2 x Rp. 4.500 senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
466. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 148 tanggal 31 Juli 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Ranperda, Makan 40 kotak x 5 x Rp. 13.500 senilai Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);
467. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 150 tanggal 31 Juli 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya, Snack 100 kotak x 2 x Rp. 4.500 senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
468. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 146 tanggal 31 Juli 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan, Makan 40 kotak x 5 x Rp. 13.500 senilai Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta (Asli);
469. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 144 tanggal 31 Juli 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan, Snack 125 kotak x 5 x Rp.

Hal. 234 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.500 senilai Rp. 2.812.500,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
470. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 142 tanggal 31 Juli 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan, Snack 125 kotak x 5 x Rp. 4.500 senilai Rp. 2.812.500,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
471. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 95 tanggal 30 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Internal Dewan, Makan 80 kotak x Rp. 13.500 senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta (Asli);
472. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 97 tanggal 30 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Internal Dewan, Snack 200 kotak x Rp. 4.500 senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
473. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 99 tanggal 30 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Laporan Pansus, Makan 80 kotak x Rp. 13.500 senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);
474. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 115 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Kunjungan Kerja Dewan Kabupaten Bengkulu, Makan 80 kotak x Rp. 13.500 senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);
475. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 117 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Kunjungan Kerja Dewan Kabupaten Bengkulu, Snack 200 kotak x Rp. 4.500 senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
476. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 119 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Istimewa, Makan 80 kotak x Rp. 13.500 senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta (Asli);
477. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 121 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Istimewa, Snack 400 kotak x Rp. 4.500 senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);

Hal. 235 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

478. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 101 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Snack 400 kotak x Rp. 4.500 senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
479. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 103 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Makan 80 kotak x Rp. 13.500 senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
480. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 105 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Snack 400 kotak x Rp. 4.500 senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
481. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 123 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Makan 80 kotak x Rp. 13.500 senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
482. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 125 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Snack 400 kotak x Rp. 4.500 senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
483. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 127 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Makan 40 kotak x 7 x Rp. 13.500 senilai Rp. 3.780.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
484. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 107 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Makan 80 kotak x Rp. 13.500 senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);
485. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 109 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Snack 400 kotak x Rp. 4.500 senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
486. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 111 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Kegiatan Temu Konsultasi, Makan 80 kotak x Rp. 13.500 senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);

Hal. 236 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

487. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 113 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Kegiatan Temu Konsultasi, Snack 200 kotak x Rp. 4.500 senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
488. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 129 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya, Makan 40 kotak x 7 x Rp. 13.500 senilai Rp. 3.780.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta (Asli);
489. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 131 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya, Snack 100 kotak x 7 x Rp. 4.500 senilai Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
490. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 135 tanggal 9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan APBD, Makan 125 kotak x 2 x Rp. 13.500 senilai Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta (Asli);
491. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 133 tanggal 9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan APBD, Makan 125 kotak x Rp. 13.500 senilai Rp. 1.687.500,- (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);
492. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 131 tanggal 9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan APBD-P, Makan 125 kotak x 2 x Rp. 13.500 senilai Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
493. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 129 tanggal 9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan APBD-P, Snack 125 kotak x 5 x Rp. 4.500 senilai Rp. 2.812.500,- (dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
494. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 127 tanggal 9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Penyusunan Rancangan, Snack 125 kotak x 4 x Rp. 4.500 senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
495. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 125 tanggal 9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan APBD-P, Makan 125 kotak x

Hal. 237 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 x Rp. 13.500 senilai Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);
496. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 123 tanggal 9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan APBD-P, Makan 125 kotak x 2 x Rp. 13.500 senilai Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta (Asli);
497. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 119 tanggal 9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan APBD-P, Makan 125 kotak x 2 x Rp. 13.500 senilai Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta (Asli);
498. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 115 tanggal 9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Penyusunan Rancangan Pilkada, Makan 125 kotak x 2 x Rp. 13.500 senilai Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);
499. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 113 tanggal 9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan APBD-P, Snack 125 kotak x 8 x Rp. 4.500 senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
500. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 121 tanggal 9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan APBD-P, Makan 125 kotak x 2 x Rp. 13.500 senilai Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
501. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 117 tanggal 9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan penyusunan rancangan tata cara seleksi panwas PILKADA, tanggal 12 s/d 13 september 2007,- (makan : 125 ktk x2 kli x Rp.13.500) – senilai Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
502. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 36 tanggal 7 Nopember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya (Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Hearing Komisi-Komisi dan Pimpinan/Fraksi), tanggal 29 s/d 31 Oktober 2007 Makan 80 kotak x 3 x Rp. 13.500,- senilai Rp. 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);

Hal. 238 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

503. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 38 tanggal 7 Nopember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya (Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Pimpinan/Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 25 s/d 26 Oktober 2007 Makan 80 kotak x 2 x Rp. 13.500,- senilai Rp. 2.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta (Asli);
504. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 39 tanggal 7 Nopember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya (Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Pimpinan/Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 22 s/d 31 Oktober 2007 – snack : 100 kotak x 8 x Rp. 4.500,- senilai Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
505. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 33 tanggal 7 Nopember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya (Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Pimpinan/Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 22 s/d 24 Oktober 2007 – makan : 80 kotak x 3 kl x Rp. 13.500,- senilai Rp. 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
506. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 261 tanggal 10 Desember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat paripurna penyampaian KUA & PPAS tahun 2008 oleh sdr. Bupati Tanggamus, tanggal 19 Nopember 2007 – makan “ 80 ktk x Rp.15.000,- Rp. 1.200.000,- senilai (satu juta dua ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta (Asli);
507. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 263 tanggal 10 Desember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya (Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Pimpinan/Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 02,13,14,15 November 2007 – makan : 80 kotak x 4 x Rp. 15.500,- senilai Rp. 4.800.000,- (empat uta delapan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);
508. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 265 tanggal 10 Desember 2007 untuk pembayaran Rapat pembahasan LKPJ akhir masa Jabatan Bupati Tanggamus Periode 2003 – 2008 tanggal 5 s/d 6 Nopember 2007,- makan :125 ktk x Rp.15.000,- x 2 kl senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);
509. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 267 tanggal 10 Desember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat paripurna penyampaian KUA & PPAS

Hal. 239 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun 2008 oleh tanggal 22 s/d 23 Nopember 2007 – makan “ 125 ktk x 2 kl x Rp.15.000,- Rp. 3.750.000,- senilai (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
510. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 269 tanggal 10 Desember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat isidentiel/unjuk rasa forum persatuan masyarakat Tanggamus mengenai kinerja Bupati Tanggamus, tanggal 07 Nopember 2007,- makan : 80 ktk x Rp.15.000,- senilai Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
511. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 271 tanggal 10 Desember 2007 untuk pembayaran Rapat pembahasan LKPJ akhir masa Jabatan Bupati Tanggamus Periode 2003 – 2008 tanggal 1 Nopember 2007,- makan :80 ktk x Rp.15.000,- senilai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);
512. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 273 tanggal 10 Desember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Penyampaian Keputusan DPRD tentang LKPJ Bupati Thn 2003-2008 & persetujuan penanatanaganan nota kesepakatan KUA & PPAS Tanggal 26 Nopember 2007, Makan 80 kotak x Rp. 15.000 senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta (Asli);
513. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 275 tanggal 10 Desember 2007 untuk pembayaran Rapat pembahasan LKPJ akhir masa Jabatan Bupati Tanggamus Periode 2003 – 2008 tanggal 7 s/d 08 Nopember 2007,- makan :125 ktk x Rp.15.000,- senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
514. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 277 tanggal 11 Desember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya (Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Pimpinan/Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 27 s/d 28 Nopember 2007 – makan : 80 kotak x 2 x Rp. 15.000,- senilai Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
515. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 279 tanggal 11 Desember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya (Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Pimpinan/Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 16,20,21 Nopember 2007,- makan : 80 kotak x 3 x Rp. 15.000,- senilai Rp.

Hal. 240 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta (Asli);
516. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 281 tanggal 11 Desember 2007 untuk pembayaran Rapat pembahasan LKPJ akhir masa Jabatan Bupati Tanggamus Periode 2003 – 2008 tanggal 09 s/d 12 Nopember 2007,- makan :125 ktk x 2 kl x Rp.15.000,- senilai Rp. .3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);
517. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 282 tanggal 11 Desember 2007 untuk pembayaran Rapat pembahasan nota kesepakatan KUA & PPAS Kabupaten Tanggamus tahun 2008. tanggal 22 s/d 23 Nopember 2007,- snack :125 ktk x 2 kl x Rp.4500,- senilai (satu juta seratus dua puluh ribu lkkima ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
518. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 284 tanggal 11 Desember 2007 untuk pembayaran Rapat pembahasan LKPJ akhir masa Jabatan Bupati Tanggamus Periode 2003 – 2008 tanggal 05 s/d 12 Nopember 2007,- snack :125 ktk x 2 kl x Rp.4.500,- senilai Rp. .3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
519. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 286 tanggal 11 Desember 2007 untuk pembayaran Rapat insidentil/unjuk rasa forum persatuan masyarakat Tanggamus mengenai kinerja Bupati Tanggamus .tanggal 07 Nopember 2007,- snack : 200 ktk x Rp.4.500,- senilai Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
520. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 287 tanggal 11 Desember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya (Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Pimpinan/Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 01 s/d 30 Nopember' 2007 – (11kli) snack : 100 kotak x 11 x Rp. 4.500,- senilai Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
521. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 289 tanggal 11 Desember 2007 untuk pembayaran Rapat pembahasan LKPJ akhir masa Jabatan Bupati Tanggamus Periode 2003 – 2008 tanggal 05 s/d 12 Nopember 2007,- snack :400 ktk x kl x Rp.4.500,- senilai Rp.1.800.000,- (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);

522. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 291 tanggal 11 Desember 2007 untuk pembayaran Rapat pembahasan nota kesepakatan KUA & PPAS Kab. Tanggamus tahun 2008. tanggal 19 Nopember 2007,- snack : 400 ktk x Rp.4.500,- senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
523. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 293 tanggal 11 Desember 2007 untuk pembayaran Rapat pembahasan LKPJ Bupati Tanggamus akhir Masa Jabatan Periode 2003 – 2008 tanggal 01 Nopember 2007,- snack : 400 ktk x Rp.4.500,- senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
524. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Januari 2008 senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) (Asli);
525. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/09/08/2008 tanggal 08 Januari 2008 senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) (Asli);
526. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Januari 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
527. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/07/08/2008 tanggal 08 Januari 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
528. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Januari 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
529. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/05/08/2008 tanggal 08 Januari 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
530. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Kabupaten

Hal. 242 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Januari 2008 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) (Asli);
531. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/04/08/2008 tanggal 08 Januari 2008 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) (Asli);
532. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Januari 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
533. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/06/08/2008 tanggal 08 Januari 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
534. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Januari 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
535. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/08/08/2008 tanggal 08 Januari 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
536. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Februari 2008 senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) (Asli);
537. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/10/08/2008 tanggal 04 Februari 2008 senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) (Asli);
538. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Februari 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
539. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/12/08/2008 tanggal 04 Februari 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
540. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Februari 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);

Hal. 243 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

541. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/14/08/2008 tanggal 04 Februari 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
542. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Februari 2008 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) (Asli);
543. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/11/08/2008 tanggal 04 Februari 2008 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) (Asli);
544. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Februari 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
545. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/15/08/2008 tanggal 04 Februari 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
546. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Februari 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
547. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/13/08/2008 tanggal 04 Februari 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
548. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Februari 2008 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) (Asli);
549. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/17/08/2008 tanggal 04 Februari 2008 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) (Asli);
550. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Terdakwa 2. Badjuri Isa bulan Maret 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
551. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/18/08/2008 tanggal 04 Maret 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);

Hal. 244 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

552. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Maret 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
553. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/20/08/2008 tanggal 04 Maret 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
554. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Maret 2008 senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) (Asli);
555. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/16/08/2008 tanggal 04 Maret 2008 senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) (Asli);
556. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Maret 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
557. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/21/08/2008 tanggal 04 Maret 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
558. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Maret 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
559. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/19/08/2008 tanggal 03 Maret 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
560. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Mei 2008 senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) (Asli);
561. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 5 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
562. 1 (satu) lembar Nota tanggal 5 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);

Hal. 245 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

563. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 12 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
564. 1 (satu) lembar Nota tanggal 12 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
565. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 17 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
566. 1 (satu) lembar Nota tanggal 17 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
567. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 21 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
568. 1 (satu) lembar Nota tanggal 21 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
569. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 26 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
570. 1 (satu) lembar Nota tanggal 26 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
571. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 31 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
572. 1 (satu) lembar Nota tanggal 31 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
573. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Mei 2008 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) (Asli);
574. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 30 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
575. 1 (satu) lembar Nota tanggal 30 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
576. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 15 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
577. 1 (satu) lembar Nota tanggal 15 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
578. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Mei 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) (Asli);

Hal. 246 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

579. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 8 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
580. 1 (satu) lembar Nota tanggal 8 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
581. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 16 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
582. 1 (satu) lembar Nota tanggal 16 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
583. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 28 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
584. 1 (satu) lembar Nota tanggal 28 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
585. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Mei 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
586. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 15 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
587. 1 (satu) lembar Nota tanggal 15 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
588. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Mei 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
589. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 8 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
590. 1 (satu) lembar Nota tanggal 8 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
591. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 16 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
592. 1 (satu) lembar Nota tanggal 16 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
593. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 28 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
594. 1 (satu) lembar Nota tanggal 28 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);

Hal. 247 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

595. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Mei 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
596. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 16 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
597. 1 (satu) lembar Nota tanggal 16 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
598. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Juni 2008 senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) (Asli);
599. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 5 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
600. 1 (satu) lembar Nota tanggal 5 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
601. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 10 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
602. 1 (satu) lembar Nota tanggal 10 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
603. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 16 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
604. 1 (satu) lembar Nota tanggal 16 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
605. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 21 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
606. 1 (satu) lembar Nota tanggal 21 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
607. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 26 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
608. 1 (satu) lembar Nota tanggal 26 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
609. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 30 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
610. 1 (satu) lembar Nota tanggal 30 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);

Hal. 248 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

611. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Kab. Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Juni 2008 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) (Asli);
612. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 16 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
613. 1 (satu) lembar Nota tanggal 16 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
614. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 30 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
615. 1 (satu) lembar Nota tanggal 30 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
616. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Juni 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
617. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 9 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
618. 1 (satu) lembar Nota tanggal 9 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
619. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 21 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
620. 1 (satu) lembar Nota tanggal 21 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
621. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 27 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
622. 1 (satu) lembar Nota tanggal 27 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
623. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Juni 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
624. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 16 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
625. 1 (satu) lembar Nota tanggal 16 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);

Hal. 249 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

626. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Juni 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
627. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 9 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
628. 1 (satu) lembar Nota tanggal 9 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
629. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 21 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
630. 1 (satu) lembar Nota tanggal 21 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
631. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 27 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
632. 1 (satu) lembar Nota tanggal 27 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
633. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Juni 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
634. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 17 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
635. 1 (satu) lembar Nota tanggal 17 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
636. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Juli 2008 senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) (Asli);
637. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 3 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
638. 1 (satu) lembar Nota tanggal 3 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
639. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 8 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
640. 1 (satu) lembar Nota tanggal 8 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);

Hal. 250 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

641. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 14 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
642. 1 (satu) lembar Nota tanggal 14 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
643. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 18 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
644. 1 (satu) lembar Nota tanggal 18 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
645. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 24 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
646. 1 (satu) lembar Nota tanggal 24 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
647. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 29 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
648. 1 (satu) lembar Nota tanggal 29 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
649. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Kab. Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Juli 2008 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) (Asli);
650. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 14 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
651. 1 (satu) lembar Nota tanggal 14 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
652. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 31 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
653. 1 (satu) lembar Nota tanggal 31 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
654. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Juli 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
655. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 7 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
656. 1 (satu) lembar Nota tanggal 7 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);

Hal. 251 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

657. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 18 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
658. 1 (satu) lembar Nota tanggal 18 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
659. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 29 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
660. 1 (satu) lembar Nota tanggal 29 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
661. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Juli 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
662. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 16 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
663. 1 (satu) lembar Nota tanggal 16 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
664. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Juli 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
665. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 7 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
666. 1 (satu) lembar Nota tanggal 7 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
667. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 18 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
668. 1 (satu) lembar Nota tanggal 18 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
669. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 29 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
670. 1 (satu) lembar Nota tanggal 29 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
671. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Juli 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);

Hal. 252 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

672. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 17 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
673. 1 (satu) lembar Nota tanggal 17 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
674. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Ahajar Syahyan bulan Agustus 2008 senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) (Asli);
675. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 4 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
676. 1 (satu) lembar Nota tanggal 4 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
677. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 12 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
678. 1 (satu) lembar Nota tanggal 12 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
679. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 20 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
680. 1 (satu) lembar Nota tanggal 20 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
681. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 25 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
682. 1 (satu) lembar Nota tanggal 25 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
683. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 28 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
684. 1 (satu) lembar Nota tanggal 28 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
685. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 15 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
686. 1 (satu) lembar Nota tanggal 15 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
687. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Ahajar Syahyan bulan Agustus 2008 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) (Asli);

Hal. 253 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

688. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 18 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
689. 1 (satu) lembar Nota tanggal 18 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
690. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 28 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
691. 1 (satu) lembar Nota tanggal 28 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
692. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Agustus 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
693. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 12 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
694. 1 (satu) lembar Nota tanggal 12 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
695. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Agustus 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
696. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 7 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
697. 1 (satu) lembar Nota tanggal 7 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
798. 11 (satu) lembar Kuitansi tanggal 15 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
799. 1 (satu) lembar Nota tanggal 15 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
700. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 27 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
701. 1 (satu) lembar Nota tanggal 27 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
702. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Agustus

Hal. 254 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
703. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 7 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
704. 1 (satu) lembar Nota tanggal 7 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
705. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 15 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
706. 1 (satu) lembar Nota tanggal 15 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
707. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 27 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
708. 1 (satu) lembar Nota tanggal 27 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
709. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Agustus 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
710. 1 (satu) lembar Nota tanggal 13 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
711. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan November 2008 senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) (Asli);
712. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 4 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
713. 1 (satu) lembar Nota tanggal 4 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
714. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 10 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
715. 1 (satu) lembar Nota tanggal 10 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
716. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 14 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
717. 1 (satu) lembar Nota tanggal 14 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);

Hal. 255 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

718. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 18 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
719. 1 (satu) lembar Nota tanggal 18 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
720. 1 (satu) lembar Nota tanggal 18 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
721. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 21 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
722. 1 (satu) lembar Nota tanggal 21 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
723. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 27 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
724. 1 (satu) lembar Nota tanggal 27 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
725. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan November 2008 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) (Asli);
726. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 19 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
727. 1 (satu) lembar Nota tanggal 19 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
728. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 12 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
729. 1 (satu) lembar Nota tanggal 12 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
730. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan November 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
731. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 10 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
732. 1 (satu) lembar Nota tanggal 10 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);

Hal. 256 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

733. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 18 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
734. 1 (satu) lembar Nota tanggal 18 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
735. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 25 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
736. 1 (satu) lembar Nota tanggal 25 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
737. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan November 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
738. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 24 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
739. 1 (satu) lembar Nota tanggal 24 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
740. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan November 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
741. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 13 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
742. 1 (satu) lembar Nota tanggal 13 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
743. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan November 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
744. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 10 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
745. 1 (satu) lembar Nota tanggal 10 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
746. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 18 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);

Hal. 257 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

747. 1 (satu) lembar Nota tanggal 18 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
748. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 25 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
749. 1 (satu) lembar Nota tanggal 25 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
750. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Desember 2008 senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) (Asli);
751. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 2 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
752. 1 (satu) lembar Nota tanggal 2 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
753. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 9 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
754. 1 (satu) lembar Nota tanggal 9 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
755. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 12 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
756. 1 (satu) lembar Nota tanggal 12 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
757. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 16 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
758. 1 (satu) lembar Nota tanggal 16 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
759. (satu) lembar Kuitansi tanggal 23 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
760. 1 (satu) lembar Nota tanggal 23 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
761. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 30 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
762. 1 (satu) lembar Nota tanggal 30 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
763. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD

Hal. 258 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Desember 2008 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) (Asli);
764. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 10 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
765. 1 (satu) lembar Nota tanggal 10 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
766. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 23 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
767. 1 (satu) lembar Nota tanggal 23 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
768. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Desember 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
769. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 11 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
770. 1 (satu) lembar Nota tanggal 11 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
771. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Desember 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
772. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 9 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
773. 1 (satu) lembar Nota tanggal 9 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
774. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 17 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
775. 1 (satu) lembar Nota tanggal 17 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli) ;
776. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 30 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) ;
777. 1 (satu) lembar Nota tanggal 30 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) ;

Hal. 259 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

778. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Desember 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
779. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 9 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
780. 1 (satu) lembar Nota tanggal 9 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli) ;
781. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 17 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli) ;
782. 1 (satu) lembar Nota tanggal 17 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli) ;
783. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 30 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) ;
784. 1 (satu) lembar Nota tanggal 30 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) ;
785. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Desember 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
786. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 24 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli) ;
787. 1 (satu) lembar Nota tanggal 24 Nopember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
788. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 216 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 02 s/d 07 Januari 2008 (4 kali) – makan : 80 kotak x 4 kl x Rp.15.000 senilai Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
789. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 218 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 08 s/d 15 Januari 2008 (4 kali) – makan : 80 kotak x 4 kl x Rp.15.000 senilai Rp.4.800.000 (empat

Hal. 260 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
790. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 220 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 22 s/d 25 Januari 2008 (4 kali) – makan : 80 kotak x 4 kl x Rp.15.000 senilai Rp.4.800.000 (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Kantin Robusta (Asli) ;
791. 1 (Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 222 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 16 s/d 21 Januari 2008 (4 kali) – makan : 80 kotak x 4 kl x Rp.15.000 senilai Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Kantin Robusta (Asli) ;
792. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 224 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 28 s/d 31 Januari 2008 (4 kali) – makan : 80 kotak x 4 kl x Rp.15.000 senilai Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Kantin Susi (Asli) ;
793. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 226 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 28 s/d 31 Januari 2008 (4 kali) – snack : 100 kotak x 4 kl x Rp.5000 senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka (Asli) ;
794. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 228 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 02 s/d 07 Januari 2008 (4 kali) – snack : 100 kotak x 4 kl x Rp.5000 senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka (Asli) ;
795. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 230 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 22 s/d 25 Januari 2008 – snack : 100 kotak x 4 kl x Rp.5000 senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka (Asli) ;
796. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 232 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/

Hal. 261 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 16 s/d 21 Januari 2008 – snack : 100 kotak x 4 kl x Rp.5000 senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka (Asli) ;
797. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 234 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan / Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 08 s/d 15 Januari 2008 (4kali) – snack : 100 kotak x 4 kl x Rp.5000 senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka (Asli) ;
798. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 236 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 25 s/d 27 Februari 2008 – snack : 100 kotak x 3 kl x Rp.6000 senilai Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka (Asli) ;
799. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 237 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 28 s/d 29 Februari 2008 – snack : 100 kotak x 2 kl x Rp.6000 senilai Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka (Asli) ;
800. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 240 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 20 s/d 22 Februari 2008 – snack : 100 kotak x 3 kl x Rp.6000 senilai Rp.1.800.000 (satu juta Delapan ratus ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka (Asli) ;
801. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 242 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 15 s/d 19 Februari 2008 – snack : 100 kotak x 3 kl x Rp.6000 senilai Rp.1.800.000 (satu juta Delapan ratus ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka (Asli) ;
802. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 244 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 12 s/d 14 Februari 2008 – snack : 100 kotak x 3 kl x Rp.6000 senilai Rp.1.800.000 (satu juta Delapan

Hal. 262 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka (Asli) ;
803. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 246 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 6 s/d 11 Februari 2008 – snack : 100 kotak x 3 kl x Rp.6000 senilai Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka (Asli) ;
804. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 248 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 1 s/d 5 Februari 2008 – snack : 100 kotak x 3 kl x Rp.6000 senilai Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka (Asli) ;
805. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 250 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 12 s/d 14 Februari 2008 – makan : 80 kotak x 3 kl x Rp.18.000 senilai Rp.4.320.000 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Kantin Susi (Asli) ;
806. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :252 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 6 s/d 11 Februari 2008 – makan : 80 kotak x 3 kl x Rp.18.000 senilai Rp.4.320.000 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Kantin Susi (Asli) ;
807. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :254 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 1 s/d 5 Februari 2008 – makan : 80 kotak x 3 kl x Rp.18.000 senilai Rp.4.320.000 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Kantin Susi (Asli) ;
808. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :256 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 15 s/d 19 Februari 2008 – makan : 80 kotak x 3 kl x Rp.18.000 senilai Rp.4.320.000 (empat juta tiga

Hal. 263 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus dua puluh ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Kantin Robusta (Asli) ;
809. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :258 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 20 s/d 22 Februari 2008 – makan : 80 kotak x 3 kl x Rp.18.000 senilai Rp.4.320.000 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Kantin Robusta (Asli) ;
810. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :260 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 25 s/d 27 Februari 2008 – makan : 80 kotak x 3 kl x Rp.18.000 senilai Rp.4.320.000 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
811. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :262 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 28 s/d 29 Februari 2008 – makan : 80 kotak x 2 kl x Rp.18.000 senilai Rp.2.880.000 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
812. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :264 Tanggal 26 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 24,25 s/d 26 maret 2008 – makan : 80 kotak x 3 kl x Rp.18.000 senilai Rp.4.320.000 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Kantin Susi (Asli) ;
813. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 266 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 24,25 s/d 26 maret 2008 – snack : 100 kotak x 3 kl x Rp.6000 senilai Rp.1.800.000 (satu juta Delapan ratus ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
814. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 268 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripuna Istimewa Hut Kabupaten Tanggamus ke XI , tanggal 19 maret 2008 – makan : 100 kotak x Rp.18.000 senilai Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;

Hal. 264 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

815. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 270 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Istimewa Hut Kabupaten Tanggamus ke XI, tanggal 19 maret 2008 – snack :600 kotak x Rp.6.000 senilai Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
816. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 272 tanggal 19 maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian 8 Ranperda Hut Kabupaten Tanggamus Oleh Bupati dan Pandangan Umum Anggota Dewan, tanggal 5 maret 2008 – makan 250 ktk x Rp18.000 senila Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli) Beserta Lampiran Dari Kantin Susi (Asli) ;
817. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 274 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Istimewa Hut Kabupaten Tanggamus ke XI, tanggal 19 maret 2008 – makan :250 kotak x Rp.18.000 senilai Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
818. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 276 tanggal 19 maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian 8 Ranperda Hut Kabupaten Tanggamus Oleh Bupati dan Pandangan Umum Anggota Dewan, tanggal 10 maret 2008 – makan 250 ktk x 18.000 senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
819. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 278 tanggal 19 maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian 8 Ranperda Kabupaten Tanggamus Oleh Bupati dan Pandangan Umum Anggota Dewan, tanggal 5 maret 2008 – snack 500 ktk x 6.000 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
820. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 280 tanggal 19 maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian 8 Ranperda Kabupaten Tanggamus Oleh Bupati dan Pandangan Umum Anggota Dewan, tanggal 10 maret 2008 – snack 500 ktk x 6.000 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
821. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 282 tanggal 19 maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 6 maret 2008 – snack :

Hal. 265 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



- 100 ktk x Rp. 6.000,- senilai Rp. 6.00.000,- (enam ratus ribu rupiah) (Asli)
Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta) (Asli) ;
822. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 283 tanggal 19 maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 6 maret 2008 – makan : 80 ktk x Rp. 18.000,- senilai Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta) (Asli).
823. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 285 tanggal 19 maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy,Pansus, Pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 6 maret 2008 – makan : 80 ktk x Rp. 18.000,- senilai Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) (Asli) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta) (Asli) ;
824. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 287 tanggal 19 maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy,Pansus, Pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 3 s/d 4 maret 2008 – snack : 100 ktk x 2 x Rp. 6.000,- senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) (Asli) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta) (Asli) ;
825. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 181 tanggal 3 April 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 1,2 s/d 3 April 2008 – makan : 80 ktk x 3 x Rp. 18.000,- senilai Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
826. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 179 tanggal 11 April 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 9,10 s/d 11 April 2008 – makan : 80 ktk x 3 x Rp. 18.000,- senilai Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
827. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 177 tanggal 8 April 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 4,7 s/d 8 April 2008 – makan : 80 ktk x 3 x Rp. 18.000,- senilai Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

828. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 173 tanggal 16 April 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 4,7 s/d 8 April 2008 – makan : 80 ktk x 3 x Rp. 18.000,- senilai Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
829. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 171 tanggal 11 April 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 9,10 s/d 11 April 2008 – snack : 100 ktk x 3 x Rp. 6.000,- senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
830. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 169 tanggal 8 April 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 4,7 s/d 8 April 2008 – snack : 100 ktk x 3 x Rp. 6.000,- senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
831. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 165 tanggal 18 April 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 17 s/d 18 April 2008 – snack : 100 ktk x 2 x Rp. 6.000,- senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
832. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 163 tanggal 18 April 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 17 s/d 18 April 2008 – makan : 80 ktk x 2 x Rp. 18.000,- senilai Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
833. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 167 tanggal 3 April 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 17 s/d 18 April 2008 – snack : 100 ktk x 3 x Rp. 6.000,- senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
834. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 161 tanggal 16 April 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 14,15 s/d 16 April 2008 – makan : 80 ktk x 3 x Rp.18.000,- senilai Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga

Hal. 267 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Kantin Susi (Asli) ;

835. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :159 tanggal 21 April 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 21 s/d 22 April 2008 – makan : 80 ktk x 2 x Rp.18.000,- senilai Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Kantin Susi (Asli) ;
836. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :71 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (LKPJ bupati Tanggamus tahun 2007) tanggal 22 s/d 23 mei 2008. 2 x 2008 – makan : 125 ktk x 2 x Rp.15.000,- senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
837. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :73 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 2 s/d 25 mei 2008. 2 kli – makan : 80 ktk x 2 kli x Rp.18.000,- senilai Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
838. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :75 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 29 s/d 30 mei 2008. 2 kli – makan : 80 ktk x 2 kli x Rp.18.000,- senilai Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
839. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :77 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 9 s/d 12 mei 2008. 2 kli – makan : 80 ktk x 2 kli x Rp.18.000,- senilai Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin Susi (Asli) ;
840. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :79 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (LKPJ Bupati Tanggamus tahun 2007) tanggal 28 mei 2008. 1 kli – makan : 125 ktk x 1 x Rp.15.000,- senilai Rp. 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin SUSi(Asli) ;

Hal. 268 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

841. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :81 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (LKPJ Bupati Tanggamus tahun 2007) tanggal 26 s/d 27 mei 2008. 2 kli – makan : 125 ktk x 2 x Rp.15.000,- senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin SUSI(Asli) ;
842. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :83 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (LKPJ Bupati Tanggamus tahun 2007) tanggal 19 s/d 21 mei 2008. 2 kli – makan : 125 ktk x 2 kli x Rp.15.000,- senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin Susi (Asli) ;
843. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :85 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (LKPJ Bupati Tanggamus tahun 2007) tanggal 28 mei 2008. 1 kli – snack : 125 ktk x 1 kli x Rp. 5.000,- senilai Rp. 6.25.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
844. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :87 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (LKPJ Bupati Tanggamus tahun 2007) tanggal 19 s/d 21 mei 2008. 2 kli – snack : 125 ktk x 2 kli x Rp. 5.000,- senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
845. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :89 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 2 s/d 5 mei 2008. 2 kli – snack : 100 ktk x 2 kli x 6.000 senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
846. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :91 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 6 s/d 7 mei 2008. 2 kli – snack : 100 ktk x 2 kli x 6.000,- senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
847. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :93 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 9 s/d 12 mei 2008. 2 kli – snack : 100 ktk x 2 kli x 6.000,- senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
848. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :95 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi

Hal. 269 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



- dan hearing komisi – komisi) tanggal 29 s/d 30 mei 2008. 2 kli – snack : 100 ktk x 2 kli x 6.000,- senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
849. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :97 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (LKPJ bupati Tanggamus tahun 2007) tanggal 8 mei 2008. 1 kli – snack : 400 ktk x 1 kli x Rp.6.000,- senilai Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
850. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :99 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 13 s/d 14 mei 2008. 2 kli – snack : 100 ktk x 2 kli x Rp.6.000,- senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
851. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :101 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (LKPJ bupati Tanggamus tahun 2007) tanggal 15 s/d 16 mei 2008. 2 kli – snack : 125 ktk x 2 kli x Rp.5.000,- senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
852. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :103 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (LKPJ bupati Tanggamus tahun 2007) tanggal 22 s/d 23 mei 2008. 2 kli – snack : 125 ktk x 2 kli x Rp.5.000,- senilai Rp. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
853. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :105 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (LKPJ bupati Tanggamus tahun 2007) tanggal 26 s/d 27 mei 2008. 2 kli – snack : 125 ktk x 2 kli x Rp.5.000,- senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
854. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :107 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (LKPJ bupati Tanggamus tahun 2007) tanggal 15 s/d 16 mei 2008. 2 kli – makan : 125 ktk x 2 kli x Rp.15.000,- senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
855. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :109 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 6 s/d 7 mei 2008. 2 kli – makan : 80 ktk x 2 kli x Rp.18.000,- senilai Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
856. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :111 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (LKPJ bupati Tanggamus tahun 2007) tanggal 8 mei 2008. 1 kli – makan : 80 ktk x 1 kli x Rp.18.000,- senilai Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
857. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :113 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 13 s/d 14 mei 2008. 2 kli – makan : 80 ktk x 2 kli x Rp.18.000,- senilai Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
858. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :45 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 5,6 s/d 9 Juni 2008. 3 kli – snack : 100 ktk x 3 kli x Rp.6.000,- senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
859. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :47 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 10.11 s/d 12 Juni 2008. 3 kli – makan : 80 ktk x 3 kli x Rp.18.000,- senilai Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus Dua puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
860. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :49 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (LKPJ Bupati Tanggamus tahun 2007) tanggal 17 Juni 2008. 1 kli – makan : 80 ktk x 1 kli x Rp.18.000,- senilai Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
861. (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :51 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPASP) tahun Anggaran 2008 tanggal 26 Juni 1 kali – makan : 80 ktk x 1 kali x Rp.18.000,- senilai Rp.1440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;

Hal. 271 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

862. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :53 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 5,6 s/d 9 Juni 2008. 3 kli – makan : 80 ktk x 3 kli x Rp.18.000,- senilai Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
863. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :55 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 27 s/d 30 Juni 2008. 2 kli – snack : 100 ktk x 2 kli x Rp.6.000,- senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
864. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :57 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 13 s/d 16 Juni 2008. 2 kli – makan : 80 ktk x 2 kli x Rp.18.000,- senilai Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin Susi (Asli) ;
865. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :59 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 19,20 s/d 23 Juni 2008. 3 kli – makan : 80 ktk x 3 kli x Rp.18.000,- senilai Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin Susi (Asli) ;
866. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :61 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Internal Dewan Rencana Penganggaran Dana Pilkada Pertama Calon Kabupaten Pringsewu , tanggal 18 Juni 2008 1 kali – makan : 80 ktk x1 kali x Rp.18.000,- senilai Rp.1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Susi (Asli) ;
867. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :63 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 25 Juni 2008. 1 kli – makan : 80 ktk x 1 kli x Rp.18.000,- senilai Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin Susi (Asli) ;
868. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :65 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 2,3 dan 4 Juni 2008. 3 kli – makan : 80

Hal. 272 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :67 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPASP) tahun Anggaran tanggal 24 Juni 2008 1 kali – makan : 80 ktk x 1 kali x Rp.18.000,- senilai Rp.1440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
870. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :69 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 20 dan 30 Juni 2008. 2 kli – makan : 80 ktk x 3 kli x Rp.18.000,- senilai Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin Susi (Asli).
871. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :69 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 27 dan 30 Juni 2008. 2 kli – makan : 80 ktk x 2 kli x Rp.18.000,- senilai Rp. 2.880.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
872. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :27 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPASP) tahun Anggaran 2008 tanggal 26 Juni 1 kali – snack : 80 ktk x 1 kali x Rp.18.000,- senilai Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
873. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :28 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 25 Juni 2008. 1 kli – snack : 100 ktk x 1 kli x Rp.6.000,- senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
874. 874. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :129 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPASP) tahun Anggaran 2008 tanggal 26 Juni 1 kali –

Hal. 273 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

snack : 80 ktk x 1 kali x Rp.18.000,- senilai Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;

875. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :130 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 19,20 dan 23 Juni 2008. 3 kli – snack : 100 ktk x 1 kli x Rp.6.000,- senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
876. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :131 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (LKPJ bupati Tanggamus tahun 2007) tanggal 17 Juni 2008. 1 kli – snack : 400 ktk x 1 x Rp.6.000,- senilai Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
877. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :37 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 2,3 dan 4 Juni 2008. 3 kli – snack : 100 ktk x 3 kli x Rp.6.000,- senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
878. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :39 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Internal Dewan Rencana Penganggaran Dana Pilkada Pertama Calon Kabupaten Pringsewu, tanggal 18 Juni 2008 1 kali – snack : 125 ktk x 1 kali x Rp.6.000,- senilai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
879. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :41 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 13, dan 16 Juni 2008. 2 kli – snack : 100 ktk x 2 kli x Rp.6.000,- senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
880. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :43 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 10,11 dan 12 Juni 2008. 3 kli – snack : 100 ktk x 3 kli x Rp.6.000,- senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;

Hal. 274 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

881. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal Agustus 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 7 Juli 2008. 1 kli – snack : 100 ktk x 1 kli x Rp.7.000,- senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli).
882. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan APBD T.A 2008. tanggal 08 Juli 2008 1 kli – snack : 400 ktk x 1 kli x Rp.7.000,- senilai Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli).
883. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 untuk Rapat Paripurna Laporan Panggar Kata Akhir Fraksi – Fraksi Dan Rencana Persetujuan Perubahan APBD T.A 2008, tanggal 17 Juli 2008 1 kli – snack : 400 ktk x 1 kli x Rp.7.000,- senilai 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
884. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 untuk Rapat pembahasan kebijakan umum perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan plapon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPASP) T.A 2008 tanggal 1 dan 2 Juli 2008 3 kali – snack : 125 ktk x 2 kali x Rp.5.000,- senilai 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli).
885. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 untuk rapat paripurna penyampaian rancangan perubahan APBD T.A 2008, tanggal 09 Juli 2008 1 kali – snack : 400 ktk x 1 kali x Rp.7.000,- senilai Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli).
886. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy,Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 23, 24 dan 25 Juli 2008. 3 kli – snack : 100 ktk x 3 kli x Rp.7.000,- senilai Rp. 2100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli);
887. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 untuk Rapat pembahasan kebijakan umum perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan plapon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPASP) T.A 2008 tanggal 3 dan 4 Juli 2008 2 kali – snack : 125 ktk x 2 kali x

Hal. 275 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000,- senilai 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli);

888. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 28, 29 dan 31 Juli 2008. 3 kli – snack : 100 ktk x 3 kli x Rp.7.000,- senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
889. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 untuk pembayaran rapat pembahasan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus T.A 2008 , tanggal 10 dan 11 Juli 2008 1 kali – snack : 125 ktk x 2 kli Rp.5.000,- senilai Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
890. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 untuk pembayaran rapat pembahasan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus T.A 2008 , tanggal 14 dan 15 Juli 2008 2 kali – snack : 125 ktk x 2 kli Rp.5.000,- senilai Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
891. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 18, 21 dan 22 Juli 2008. 3 kli – snack : 100 ktk x 3 kli x Rp.7.000,- senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
892. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPASP) tahun 2008 tanggal 1 dan 2 Juli 2008 2 kali – makan : 125 ktk x 2 kali x Rp.15.000,- senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Susi (Asli) ;
893. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 untuk pembayaran rapat pembahasan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus T.A 2008 , tanggal 16 Juli 2008 1 kali – snack : 125 ktk x 1 kli Rp.5.000,- senilai Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;

Hal. 276 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

894. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPASP) tahun 2008 tanggal 3 dan 4 Juli 2008 2 kali – makan :125 ktk x 2 kali x Rp.15.000,- senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Susi (Asli) ;
895. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 7 Juli 2008. 1 kli – makan : 80 ktk x 1 kli x Rp.19.000,- senilai Rp. 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin susi (Asli) ;
896. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Perubahan APBD T.A 2008, Tanggal 09 Juli 2008 1 Kli – Makan : 80 Ktk X 1 kli x Rp.19.000,- senilai Rp.1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin susi (Asli) ;
897. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat paripurna laporan panggar kata akhir fraksi – fraksi dan rencana persetujuan perubahan APBD T.A 2008 tanggal 17 Juli 2008. 1 kli – makan : 80 ktk x 1 kli x Rp.19.000,- senilai Rp. 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
898. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus ta 2008 , tanggal 14 dan 15 Juli 2008. 2 kli – makan : 125 ktk x 2 kli x Rp.15.000,- senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
899. (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 untuk pembayaran rapat pembahasan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus T.A 2008 , tanggal 16 Juli 2008. 1 kali – makan : 125 ktk x 1 kli x Rp.5.000,- senilai Rp.1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
900. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus,Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 23,24 s/d 25 Juli 2008 (3 kali) – makan : 80

Hal. 277 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak x 3 kl x Rp.19.000 senilai Rp.4.560.000 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;

901. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 28,29 dan 31 Juli 2008. 3 kli – makan : 80 ktk x 3 kli x Rp.19.000,- senilai Rp. 4.560.000,- (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin susi (Asli) ;
902. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 18,21 dan 22 Juli 2008. 3 kli – makan : 80 ktk x 3 kli x Rp.19.000,- senilai Rp. 4.560.000,- (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
903. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan APBD T.A 2008, tanggal 08 Juli 2008 1 kali – makan : 80 ktk x 1 kali x Rp.19.000,- senilai Rp.1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
904. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 untuk pembayaran rapat pembahasan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus T.A 2008 , tanggal 10 dan 11 Juli 2008 2 kali – makan : 125 ktk x 2 kli Rp.15.000,- senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
905. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 untuk Pembayaran Rapat Paripurna Istimewa Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dlm rangka HUT RI ke 63 tahun 2008, tanggal 15 Agustus 2008 1 kali – snack : 400 ktk x 1 kali x Rp.7.000,- senilai Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
906. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 untuk Pembayaran Rapat Pembahasan Raperda Oleh Panitia Anggaran Ttg Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2007, tanggal 12 Agustus 2008 1 kali – makan : 125 ktk x 1 kali x Rp.15.000,- senilai Rp.1.875.000,- (satu

Hal. 278 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin susi (Asli) ;

907. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 untuk Pembayaran Rapat pari purna penyampaian ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2007, tanggal 11 Agustus 2008 1 kali – snack : 400 ktk x 1 kali x Rp.7.000,- senilai Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
908. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 untuk Pembayaran Rapat pembahasan oleh panitia anggaran ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2007, tanggal 12 Agustus 2008 1 kali – snack : 125 ktk x 1 kali x Rp.5.000,- senilai Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
909. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 14 Agustus 2008 (1 kali) – makan : 80 kotak x 1 kl x Rp.19.000 senilai Rp.1.520.000 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
910. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 30 Agustus 2008 (1 kali) – makan : 80 kotak x 1 kl x Rp.19.000 senilai Rp.1.520.000 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
911. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 19,20 dan 21 Agustus 2008 (3 kali) – makan : 80 kotak x 3 kl x Rp.19.000 senilai Rp.4.560.000 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
912. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 6,7 dan 8 Agustus 2008 (3 kali) – makan : 80 kotak 3 kl x Rp.19.000 senilai Rp.4.560.000 (empat juta lima

Hal. 279 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ratus enam puluh ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Kantin Susi (Asli) ;
913. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran rapat paripurna laporan panitia anggaran, kata akhir fraksi-fraksi dan rencana persetujuan ranperda pertanggungjawaban pelaksana APBD 2007, tanggal 13 Agustus 2008 1 kali – snack : 400 ktk x 1 kali x Rp.7.000,- senilai Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Kantin Susi (Asli) ;
914. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran rapat paripurna laporan panitia anggaran, kata akhir fraksi-fraksi dan rencana persetujuan ranperda pertanggungjawaban pelaksana APBD 2007, tanggal 13 Agustus 2008 1 kali – makan : 80 ktk x 1 kali x Rp.19.000,- senilai Rp.1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu Rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan (Asli) ;
915. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 untuk Pembayaran Rapat Paripurna Istimewa Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT RI ke 63 tahun 2008,tanggal 15 Agustus 2008 1 kali – makan : 80 ktk x 1 kali x Rp.19.000,- senilai Rp.1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
916. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran rapat paripurna penyampaian ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD T.A 2007, tanggal 11 Agustus 2008 1 Kali – makan : 80 ktk x 1 kali x Rp.19.000,- senilai Rp.1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Kantin Susi (Asli) ;
917. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 1,4 s/d 05 Agustus 2008 (3 kali) – makan : 80 kotak x 4 kl x Rp.19.000 senilai Rp.4.560.000 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
918. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 1,4 s/d 05 Agustus 2008 (3 kali) – snack : 100 kotak x 3 kl x Rp.7.000 senilai Rp.2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari kantin susi (Asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

919. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus,Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 19,20 s/d 21 Agustus 2008 (1 kali) – snack : 100 kotak x 3 kl x Rp.7.000 senilai Rp.2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
- 920.. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 6,7 s/d 8 Agustus 2008 (3 kali) – snack : 1008 kotak x 3 kl x Rp.7.000 senilai Rp.2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
921. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 14 Agustus 2008 (1 kali) – snack : 100 kotak x 1 kl x Rp.7.000 senilai Rp.7.00.000 (tujuh ratus ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Kantin susi (Asli) ;
922. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 30 Agustus 2008 (1 kali) – snack : 100 kotak x 1 kl x Rp.7.000 senilai Rp.7.00.000 (tujuh ratus ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Kantin susi (Asli) ;
923. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 712 tanggal 11 Desember 2008 untuk Rapat pembahasan Rancangan kebijakan umum APBD dan Prioritas plapon Anggaran tanggal 20 dan 21 Nopember 2008 2 kali – snack : 125 ktk x 2 kali x Rp.5.000,- senilai Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin Susi (Asli) ;
924. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 714 tanggal 11 Desember 2008 untuk Rapat pembahasan Rancangan kebijakan umum APBD dan Prioritas plapon Anggaran sementara APBD T.A 2009 oleh Panitia anggara,tanggal 12 dan 13 Nopember 2008 2 kali – snack : 125 ktk x 2 kali x Rp.5.000,- senilai Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin Susi (Asli) ;
925. 1 (satu) Pembahasan Persetujuan Daan Penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS APBD tahun 2009 tanggal 25 Nopember 2008 1 kali – snack : 400 kotak x 1 kali senilai Rp. 2.800.000,- (dua juta

Hal. 281 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;

926. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 708 Tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 24 Nopember 2008 (1 kali) – makan : 80 kotak x 1 kl x Rp.19.000 senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
927. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :710 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh panitia anggaran,tanggal 14 dan 15 Nopember 2008 2 kali – snack : 125 ktk x 2 kali x Rp.5.000,- senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Rumah Kantin Susi (Asli) ;
928. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 704 Tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 26,27 dan 28 Nopember 2008 (3 kali) – makan : 400 kotak x 1 kl x Rp.19.000 senilai Rp. 4.560.000,- (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari kantin susi (Asli) ;
929. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 707 tanggal 11 Desember 2008 untuk Rapat Persetujuan Dan Penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS APBD tahun 2009 tanggal 25 Nopember 2008 1 kali – makan : 200 kotak x 1 kali Rp.19.000 senilai Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
930. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 695 tanggal 11 Desember 2008 untuk Rapat pembahasan ranperda RPJMD Kabupaten Tanggamus oleh tim Pansus dengan tim eksekutif, tanggal 3 Nopember 2008 1 kali – snack : 125 ktk x 1 kl x Rp.5000,- senilai Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
931. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 696 Tanggal Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 5 Nopember 2008 (1 kali) – makan : 80 kotak x 1 kl x Rp.19.000 senilai Rp. 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua

Hal. 282 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari kantin robusta (Asli) ;
932. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :698 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh panitia anggaran, tanggal 14 dan 15 Nopember 2008 2 kali – snack : 125 ktk x 2 kali x Rp.5.000,- senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Rumah Kantin Susi (Asli) ;
933. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :700 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh panitia anggaran, tanggal 10 dan 11 Nopember 2008 2 kali – snack : 125 ktk x 2 kali x Rp.5.000,- senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Robusta (Asli) ;
934. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :702 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh panitia anggaran, tanggal 16 dan 17 Nopember 2008 2 kali – snack : 125 ktk x 2 kali x Rp.5.000,- senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Robusta (Asli) ;
935. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :693 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat pembahasan ranperda RPJMD Kabupaten Tanggamus oleh tim Pansus dengan tim eksekutif, tanggal 1 dan 2 Nopember 2008. 2 kali – snack : 125 ktk 2 kali x Rp.5000,- senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Robusta (Asli) ;
936. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :686 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh sdr Bupati Tanggamus, tanggal 6 Nopember 2008 1 kali – makan : 200 ktk x 1 kali x Rp.19.000,- senilai Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
937. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :688 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat paripurna penyampaian laporan panitia khusus, rencana persetujuan (RPJMD) dan laporan hasil (reses II) DPRD Kabupaten

Hal. 283 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggamus tanggal 4 Nopember 2008 1 kali – makan : 200 ktk x 1 kali x Rp.19.000,- senilai Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Mami (Asli) ;

938. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 691 Tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 7 Nopember 2008 (1 kali) makan : 80 kotak x 1 kl x Rp.19.000 senilai Rp. 1.520.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari kantin Mami (Asli) ;
939. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 690 Tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 24 Nopember 2008 (1 kali) – snack : 125 kotak x 1 kl Rp.7.000 senilai Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari kantin Susi (Asli) ;
940. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 682 Tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 5 Nopember 2008 (1 kali) snack : 125 kotak x 1 kl Rp.7.000 senilai Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari kantin Robusta (Asli) ;
941. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 683 Tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 26,27 dan 28 Nopember 2008 (3 kali) – snack : 125 kotak x 3 kl Rp.7.000 senilai Rp. 2.625.000,- (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari kantin Robusta (Asli) ;
942. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :685 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat paripurna penyampaian laporan panitia khusus, rencana persetujuan (RPJMD) dan laporan hasil (Reses II) DPRD Kabupaten Tanggamus tanggal 4 Nopember 2008 1 kali – snack : 400 ktk x 1 kali x Rp.7.000,- senilai Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Robusta (Asli) ;
943. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :687 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh sdr. Bupati Tanggamus tanggal 6 Nopember 2008 (1 kali –

Hal. 284 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

snack : 400 ktk x 1 kali x Rp.7.000) senilai Rp.2.800.000,- (dua juta Delapan ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;

944. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :673 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh panitia Anggaran. tanggal 10 dan 11 Nopember 2008 (2 kali – makan 125 ktk x 2 kali x Rp.15.000) senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Susi (Asli).
945. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :689 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh panitia Anggaran. tanggal 14 dan 15 Nopember 2008 (2 kali – makan 125 ktk x 2 kali x Rp.15.000) senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Susi (Asli).
946. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :671 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh panitia Anggaran. tanggal 20 dan 21 Nopember 2008 (2 kali – makan 125 ktk x 2 kali x Rp.15.000) senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Robusta (Asli).
947. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :675 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh panitia Anggaran. tanggal 18 dan 19 Nopember 2008 (2 kali – makan 125 ktk x 2 kali x Rp.15.000) senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Makmur (Asli).
948. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :677 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh panitia Anggaran, tanggal 12 dan 13 Nopember 2008 (2 kali – makan 125 ktk x 2 kali x Rp.15.000) senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Mami (Asli);
949. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :679 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh Panitia Anggaran. tanggal 16 dan 17 Nopember 2008 (2 kali – makan 125 ktk x 2

Hal. 285 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kali x Rp.15.000) senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Susi (Asli).
950. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 685 Tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 7 Nopember 2008 (1 kali) – snack : 125 kotak x 1 kl Rp.7.000 senilai Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari kantin Robusta (Asli) ;
951. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :681 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat pembahasan ranperda RPJMD Kab.Tanggamus oleh tim Pansus dengan tim eksekutif, tanggal 3 Nopember 2008. 1 kali – makan : 125 ktk 1 kali x Rp.15.000,- senilai Rp. 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Robusta (Asli) ;
952. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :683 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat pembahasan ranperda RPJMD Kab.Tanggamus oleh tim Pansus dengan tim eksekutif, tanggal 1 dan 2 Nopember 2008. 2 kali – makan : 125 ktk 2 kali x Rp.15.000,- senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Robusta (Asli)) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 716 tanggal 11 Desember 2008 untuk Rapat Pembahasan Ranperda RPJMD Kab.Tanggamus oleh Tim Pansus dengan tim Eksekutif;
953. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) (Asli).
954. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan-minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus berupa Nasi, lauk pauk, lalapan, sambal, buah-buahan tangal 5 Januari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
955. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan, nasi, lauk pauk, sambal, lalapan, buah-buahan tanggal 5 Januari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
956. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan-minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus berupa Nasi, lauk

Hal. 286 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pauk, lalapan, sambal, buah-buahan tanggal 9 Januari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).

957. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan, nasi, lauk pauk, sambal, lalapan, buah-buahan tanggal 9 Januari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
958. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan-minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus berupa Nasi, lauk pauk, lalapan, sambal, buah-buahan tanggal 23 Januari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
959. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan, nasi, lauk pauk, sambal, lalapan, buah-buahan tanggal 23 Januari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
960. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan-minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus berupa Nasi, lauk pauk, lalapan, sambal, buah-buahan tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
961. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan, nasi, lauk pauk, sambal, lalapan, buah-buahan tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
962. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan-minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus berupa Nasi, lauk pauk, lalapan, sambal, buah-buahan tanggal 19 Januari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
963. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan, nasi, lauk pauk, sambal, lalapan, buah-buahan tanggal 19 Januari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
964. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan-minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus berupa Nasi, lauk pauk, lalapan, sambal, buah-buahan tanggal 12 Januari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
965. (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan, nasi, lauk pauk, sambal, lalapan, buah-buahan tanggal 12 Januari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
966. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) (Asli).

Hal. 287 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

967. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
968. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
969. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
970. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
971. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama Badjuri Isa tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) (Asli).
972. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).
973. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).
974. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).
975. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).
976. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama Badjuri Isa tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 14.160.000 (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) (Asli).
977. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
978. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD

Hal. 288 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggamus 28 Januari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).

979. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 21 Januari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
980. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus 21 Januari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
981. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
982. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
983. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 7 Januari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
984. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 7 Januari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
985. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama Misri jaya Latief tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 14.100.000 (empat belas juta seratus ribu rupiah) (Asli).
986. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
987. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD

Hal. 289 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



- Tanggamus tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
988. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 21 Januari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
989. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 21 Januari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
990. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
991. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
992. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 7 Januari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
993. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 7 Januari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
994. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama Misri jaya Latief tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) (Asli).
995. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).
996. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
997. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

998. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
999. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Februari 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) (Asli).
1000. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 24 Februari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1001. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 24 Februari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1002. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 20 Februari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli)
1003. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 20 Februari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1004. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 5 Februari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1005. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 5 Februari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).;
1006. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 12 Februari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1007. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 12 Februari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1008. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 19 Februari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1009. (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 19 Februari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).

Hal. 291 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1010. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 28 Februari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1011. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 28 Februari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1012. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Februari 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) (Asli).
1013. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 11 Februari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1014. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 11 Februari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1015. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Februari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1016. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Februari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1017. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Februari 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 14.160.000 (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) (Asli).
1018. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 25 Februari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1019. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 25 Februari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1020. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus

Hal. 292 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Februari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).

1021. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 18 Februari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1022. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 4 Februari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1023. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 11 Februari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1024. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 4 Februari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1025. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 4 Februari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1026. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Februari 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) (Asli).
1027. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 11 Februari 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).
1028. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 11 Februari 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).
1029. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Februari 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).

Hal. 293 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1030. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Februari 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).
1031. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Februari 2009 atas nama Misri Jaya Latief tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 14.160.000 (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) (Asli).
1032. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 25 Februari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1033. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 25 Februari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1034. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 18 Februari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1035. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 18 Februari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1036. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 11 Februari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1037. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 11 Februari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1038. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 4 Februari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1039. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD

Hal. 294 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggamus tanggal 4 Februari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).

1040. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Februari 2009 atas nama Misri Jaya Latief tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) (Asli).
1041. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 11 Februari 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).
1042. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 11 Februari 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).
1043. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Februari 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).
1044. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Februari 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).
1045. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Maret 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) (Asli).
1046. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1047. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1048. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 20 Maret 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1049. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 20 Maret 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1050. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 23 Maret 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).

Hal. 295 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1051. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 23 Maret 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1052. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1053. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1054. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 10 Maret 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1055. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 10 Maret 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1056. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 5 Maret 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1057. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 5 Maret 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1058. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Maret 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) (Asli).
1059. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 11 Maret 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1060. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 5 Maret 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1061. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1062. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).

Hal. 296 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1063. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Maret 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 14.160.000 (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) (Asli).
1064. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1065. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1066. 1 (satu) lembar kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 18 Maret 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1067. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 18 Maret 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1068. 1 (satu) lembar kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 11 Maret 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1069. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 11 Maret 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1070. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 4 Maret 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1071. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 4 Maret 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).

Hal. 297 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1072. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Maret 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) (Asli).
1073. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 11 Maret 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).
1074. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 11 Maret 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).
1075. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1076. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1077. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Maret 2009 atas nama Misri Jaya Latief tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 14.160.000 (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) (Asli).
1078. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1079. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1080. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 18 Maret 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1081. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 18 Maret 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1082. 1 (satu) lembar kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus

Hal. 298 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Maret 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).

1083. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 11 Maret 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1084. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 4 Maret 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1085. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 4 Maret 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1086. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Maret 2009 atas nama Misri Jaya Latief tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) (Asli).
1087. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak+snack tanggal 11 Maret 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).
1088. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 11 Maret 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).
1089. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).
1090. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).
1091. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus Bulan April 2009 An. H. Alhajar syahyan, SH senilai Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tanggal 24 April 2009 (asli);
1092. 1 (satu) Lembar Kuitansi untuk Pembayaran Makan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus An. H. Alhajar Syahyan, SH dari Kantin Susi Senilai Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tanggal 24 April 2009 (asli);

Hal. 299 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1093. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus Bulan April 2009 An. H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 24 April 2009 (asli);
1094. 1 (satu) Lembar Kuitansi untuk Pembayaran Makan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus An. H. Alhajar Syahyan, SH dari Kantin Susi Senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 24 April 2009 (asli);
1095. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus Bulan April 2009 An. H.A. Badjuri Isa senilai Rp. 14.160.000,- (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 24 April 2009 (asli);
1096. 1 (satu) Lembar Kuitansi untuk Pembayaran Makan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. A.Badjuri Isa dari Rumah Makan Karina Senilai Rp. 14.160.000,- (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 27 April 2009 (asli);
1097. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. A. Badjhuri Isa Bulan April 2009 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 24 April 2009 (asli);
1098. 1 (satu) Lembar Kuitansi untuk Pembayaran Makan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. Misri Jayalatief dari Kantin Susi Senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 24 April 2009 (asli);
1099. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Misri Jayalatief Bulan April 2009 senilai Rp. 14.160.000,- (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 24 April 2009 (asli);
1100. 1 (satu) Lembar Kuitansi untuk Pembayaran Makan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. Misri Jayalatief, SH dari Rumah Makan Karina Senilai Rp. 14.160.000,- (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 27 April 2009 (asli);
1101. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. Misri Jayalatief Bulan April 2009 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 24 April 2009 (asli);
1102. 1 (satu) Lembar Kuitansi untuk Pembayaran Makan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. A. Badjhuri Isa dari Kantin Susi Senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 24 April 2009 (asli);

Hal. 300 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1103. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2009 An. H. Alhajar Syahyan, SH Senilai Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1104. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Makan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2009 An. H. Alhajar Syahyan, SH. Dari Kantin Susi senilai Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1105. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2009 An. H. Alhajar Syahyan, SH Senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1106. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Makan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan mei 2009 An H. Alhajar Syahyan, SH Dari Kantin Susi senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1107. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2009 An. H. A. Badjuri Isa , SH Senilai Rp.14.160.000,- (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1108. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Makan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2009 An. H. A. Badjuri Isa Dari Rumah Makan Karina senilai Rp.14.160.000,- (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1109. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2009 An. H. A. Badjuri Isa, senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1110. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Makan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2009 An H. A. Badjuri Isa Dari Kantin Susi, senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1111. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2009 An. H. Misri Jaya Latief Senilai Rp.14.160.000,- (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;

Hal. 301 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1112. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2009 An H. Misri Jaya Latief Dari Rumah Makan Karina senilai Rp.14.160.000,- (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1113. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2009 An. H. Misri Jaya Latief Senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1114. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2009 An H. Misri Jaya Latief Dari Kantin Susi senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1115. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2009 An. H. Alhajar Syahyan, SH. Senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1116. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2009 An. H. Alhajar Syahyan, SH. Dari Kantin Susi Senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1117. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2009 An. H. Alhajar Syahyan, SH. Senilai Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1118. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2009 An. H. Alhajar Syahyan, SH. Dari Kantin Susi Senilai Rp. 26.000.000,- , - (dua puluh enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1119. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2009 An. H. A. Badjuri Isa Senilai Rp.14.160.000,- (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1120. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni An. H. A. Badjuri Isa Dari Rumah Makan Karina Senilai Rp.14.160.000,- (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;

Hal. 302 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1121. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2009 An. H. A. Badjuri Isa Senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli).
1122. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni An. H. A. Badjuri Isa Dari Rumah Makan Karina Senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1123. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2009 An. H. Misri Jaya Latief Senilai Rp.14.160.000,- (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1124. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni An. H. Misri Jaya Latief, SE Dari Rumah Makan Karina Senilai Rp.14.160.000,- (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1125. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2009 An. H. Misri Jaya Latief, SE Senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1126. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni An. H. Misri Jaya Latief, SE Dari Kantin Susi Senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1127. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) (Asli) ;
1128. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran biaya makan-minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2009 Atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 30 Juli 2009 senilai Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) (Asli).
1129. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp. 14.258.000 (empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) (Asli).

Hal. 303 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1130. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 30 Agustus 2009 senilai Rp. 14.258.000 (empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) (Asli).
1131. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) (Asli).
1132. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 30 Juli 2009 senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) (Asli).
1133. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp. 4.387.000 (empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) (Asli).
1134. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp. 4.387.000 (empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) (Asli).
1135. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp. 14.160.000 (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) (Asli).
1136. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa tanggal 30 Juli 2009 senilai Rp. 14.160.000 (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) (Asli).
1137. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp. 7.765.000 (tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) (Asli).
1138. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan

Hal. 304 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp. 7.765.000 (tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) (Asli).

1139. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) (Asli).
1140. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa tanggal 30 Juli 2009 senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) (Asli).
1141. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp. 3.290.000 (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1142. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp. 3.290.000 (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1143. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp. 14.160.000 (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) (Asli).
1144. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp. 4.387.000 (empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) (Asli).
1145. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp. 7.765.000 (tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) (Asli).
1146. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE

Hal. 305 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp. 7.765.000 (tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) (Asli).

1147. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) (Asli).
1148. 1 (satu) lembar Kuitansi dari kantin Susi untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE tanggal 30 Juli 2009 senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) (Asli).
1149. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp. 3.290.000 (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1150. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp. 3.290.000 (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1151. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan September 2009 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) Beserta Kuitansi Dari Rumah Makan Makmur (Asli);
1152. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan September 2009 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta lampiran dari rumah pondok bambu (Asli);
1153. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan September 2009 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta lampiran dari rumah pondok bambu (Asli);
1154. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan September 2009 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) (Asli) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;

Hal. 306 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1155. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan September 2009 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) Beserta Kuitansi dari Rumah Makan Makmur (Asli);
1156. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan September 2009 Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) Beserta Kuitansi dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
1157. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan September 2009 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) Beserta Kuitansi dari Rumah Makan Makmur (Asli);
1158. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2009 senilai Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) (Asli) beserta Tanda dari rumah makan Makmur (Asli) ;
1159. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2009 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Tanda dari rumah makan Pondok Bambu (Asli) ;
1160. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2009 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) Beserta Kuitansi dari rumah makan pondok bambu (Asli) ;
1161. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2009 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan pondok bambu (Asli) ;
1162. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2009 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan Makmur (Asli) ;
1163. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD

Hal. 307 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Tanggamus bulan oktober 2009 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan Makmur (Asli) ;
1164. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2009 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan Makmur (Asli) ;
1165. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan pondok bambu (Asli) ;
1166. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan Makmur (Asli) ;
1167. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan Makmur (Asli) ;
1168. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan Makmur (Asli);
1169. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan Makmur (Asli);
1170. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan pondok bambu (Asli) ;
1171. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan pondok bambu (Asli) ;

Hal. 308 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1172. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2009 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan pondok bambu (Asli) ;
1173. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2009 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan pondok bambu (Asli) ;
1174. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2009 senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan pondok bambu (Asli);
1175. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2009 senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan Makmur (Asli) ;
1176. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2009 senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan Makmur (Asli) ;
1177. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2009 senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan Makmur (Asli);
1178. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2009 senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan Makmur (Asli);
1179. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan september 2009 senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan pondok bambu (Asli) ;
1180. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD

Hal. 309 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Tanggamus bulan September 2009 senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan Makmur (Asli);
1181. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan oktober 2009 Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan Makmur (Asli) ;
1182. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan oktober 2009 senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan pondok bambu (Asli) ;
1183. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan pondok bambu (Asli) ;
1184. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan pondok bambu (Asli) ;
1185. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2009 senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan Makmur (Asli) ;
1186. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan Makmur (Asli) ;
1187. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan pondok bambu (Asli) ;
1188. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli) dari rumah makan pondok bambu (Asli) ;
1189. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD

Hal. 310 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan pondok bambu (Asli) ;
1190. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan pondok bambu (Asli) ;
1191. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan pondok bambu (Asli) ;
1192. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan minang (Asli) ;
1193. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2009 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan pondok bambu (Asli) ;
1194. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2009 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan minang (Asli) ;
1195. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan pondok bambu (Asli) ;
1196. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan pondok bambu (Asli) ;
1197. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan minang (Asli) ;
1198. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD

Hal. 311 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan Minang Imbau (Asli);

1199. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Januari 2006 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 255.681 (dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) (Asli).

1200. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Januari 2006 atas nama Misri Jaya Latief senilai Rp. 153.409 (seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah) (Asli).

1201. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Januari 2006 atas nama Badjuri Latief senilai Rp. 153.409 (seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah) (Asli).

1202. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Februari 2006 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 255.681 (dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) (Asli).

1203. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Februari 2006 atas nama Misri Jaya Latief senilai Rp. 153.409 (seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah) (Asli).

1204. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Februari 2006 atas nama Badjuri Latief

Hal. 312 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 153.409 (seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah) (Asli).

1205. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Maret 2006 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 255.681 (dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) (Asli).
1206. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Maret 2006 atas nama Badjuri Isa senilai Rp. 153.409 (seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah) (Asli).
1207. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Maret 2006 atas nama Misri Jaya Latief senilai Rp. 153.409 (seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah) (Asli).
1208. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan April 2006 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 255.681 (dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) (Asli).
1209. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Maret 2006 atas nama Misri Jaya Latief senilai Rp. 153.409 (seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah) (Asli).
1210. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Maret 2006 atas nama Badjuri Isa senilai

Hal. 313 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 153.409 (seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah) (Asli).

1211. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Mei 2006 atas nama Misri Jaya Latief senilai Rp. 153.409 (seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah) (Asli).
1212. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Mei 2006 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 255.681 (dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) (Asli).
1213. 11 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Mei 2006 atas nama Badjuri Isa senilai Rp. 153.409 (seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah) (Asli).
1214. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Juni 2006 atas nama Misri Jaya Latief senilai Rp. 153.409 (seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah) (Asli).
1215. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Juni 2006 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 255.681 (dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) (Asli).
1216. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Juni 2006 atas nama Badjuri Isa senilai

Hal. 314 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 153.409 (seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah)
(Asli).

1217. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2006 tanggal 12 Oktober 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Juli-Agustus 2006 atas nama Misri Jaya Latief senilai Rp. 306.818 (tiga ratus enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah) (Asli).

1218. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2006 tanggal 12 Oktober 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Juli-Agustus 2006 atas nama Alhajar Syahyan senilai Rp. 511.362 (lima ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) (Asli).

1219. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2006 tanggal 12 Oktober 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Juli-Agustus 2006 atas nama Badjuri Isa senilai Rp. 306.818 (tiga ratus enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah) (Asli).

1220. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Oktober Tahun 2006 tanggal 12 Oktober 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan September-Oktober 2006 atas nama Alhajar Syahyan senilai Rp. 511.362 (lima ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) (Asli).

1221. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Oktober Tahun 2006 tanggal 12 Oktober 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan September-Oktober 2006 atas nama A. Badjuri Isa senilai Rp. 306.818 (tiga ratus enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah) (Asli).

1222. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Oktober Tahun 2006 tanggal 12 Oktober 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan September-Oktober 2006 atas

Hal. 315 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Misri Jaya Latief senilai Rp. 306.818 (tiga ratus enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah) (Asli).

1223. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2006 tanggal 21 Desember 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan November-Desember 2006 atas nama Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 511.362 (lima ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) (Asli).
1224. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2006 tanggal 21 Desember 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan November-Desember 2006 atas nama Misri Jaya Latief senilai Rp. 306.818 (tiga ratus enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah) (Asli).
1225. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2006 tanggal 21 Desember 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan November-Desember 2006 atas nama A. Badjuri Isa senilai Rp. 306.818 (tiga ratus enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah) (Asli).
1226. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 27 April 2007 untuk Kekurangan Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Pimpinan DPRD Tanggamus TA. 2007 2006 senilai Rp. 675.012 (enam ratus tujuh puluh lima ribu dua belas rupiah) (Asli).
1227. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Januari s.d. Maret 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 112.500 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) (Asli).
1228. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Januari s.d. Maret 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 112.500 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) (Asli).

Hal. 316 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1229. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Januari s.d. Maret 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 506.250 (lima ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1230. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua bulan Januari s.d. Maret 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 168.750 (seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh) (Asli).
1231. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Januari s.d. Maret 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 506.250 (lima ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1232. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Januari s.d. Maret 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 843.750 (delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1233. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan April 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 281.250 (dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1234. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan April 2007 atas nama A. Badjuri Isa senilai Rp. 168.750 (seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh) (Asli).

Hal. 317 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



1235. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan April 2007 atas nama Misri Jaya Latief senilai Rp. 168.750 (seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh) (Asli).
1236. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua bulan April 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1237. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan April 2007 atas nama A. Badjuri Isa senilai Rp. 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (Asli).
1238. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan April 2007 atas nama Misri Jaya Latief senilai Rp. 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (Asli).
1239. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 12 Juni 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Mei – Juni 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 562.500 (lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) (Asli).
1240. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 12 Juni 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Mei – Juni 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 337.500 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (Asli).
1241. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 12 Juni 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Mei – Juni 2007 atas nama H. A. Badjuri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isa senilai Rp. 337.500 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (Asli).

1242. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 12 Juni 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua bulan Mei – Juni 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 112.500 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) (Asli).
1243. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 12 Juni 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Mei – Juni 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) (Asli).
1244. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 12 Juni 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Mei – Juni 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) (Asli).
1245. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 02 Agustus 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Juli 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 168.750 (seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1246. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 02 Agustus 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Juli 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 168.750 (seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1247. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 02 Agustus 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Juli 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp. 281.250 (dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) (Asli).
1248. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007

Hal. 319 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 02 Agustus 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Juli 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (Asli).
1249. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 02 Agustus 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Juli 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (Asli).
1250. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 02 Agustus 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua bulan Juli 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1251. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 4 Oktober 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Agustus 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 281.250 (dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) (Asli).
1252. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 4 Oktober 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Agustus 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 168.750 (seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1253. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 4 Oktober 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Agustus 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 168.750 (seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1254. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 4 Oktober 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua bulan Agustus 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).;

Hal. 320 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1255. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 4 Oktober 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Agustus 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (Asli);
1256. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 4 Oktober 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Agustus 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (Asli).
1257. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 21 November 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan September 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 81.250 (delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1258. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 21 November 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan September 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 168.750 (seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1259. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 21 November 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan September 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (Asli).
1260. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 21 November 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan September 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (Asli).
1261. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 21 November 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan September 2007 atas nama H. Alhajar

Hal. 321 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahyan, SH senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).

1262. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 21 November 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan September 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 168.750 (seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1263. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 168.750 (seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1264. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 168.750 (seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1265. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 37.500 (tiga puluh tujuh lima ratus rupiah) (Asli).
1266. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 37.500 (tiga puluh tujuh lima ratus rupiah) (Asli).
1267. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2007

Hal. 322 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).

1268. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 281.250 (dua ratus delapan puluh satu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1269. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 168.750 (seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1270. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 168.750 (seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1271. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 37.500 (tiga puluh tujuh lima ratus rupiah) (Asli).
1272. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 37.500 (tiga puluh tujuh lima ratus rupiah) (Asli).
1273. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November

Hal. 323 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



- 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1274. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 168.750 (seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1275. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 168.750 (seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1276. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 37.500 (tiga puluh tujuh lima ratus rupiah) (Asli).
1277. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 37.500 (tiga puluh tujuh lima ratus rupiah) (Asli).
1278. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1279. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 281.250 (dua ratus delapan puluh satu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli);

1280. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Januari 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (Asli).
1281. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Januari Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Januari 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1282. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Januari 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).
1283. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Januari 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1284. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Januari 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).
1285. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Januari 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1286. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum

Hal. 325 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Rumah Tangga Ketua bulan Februari 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (Asli).

1287. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Februari Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua bulan Februari 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1288. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Februari 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).
1289. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Februari 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1290. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Februari 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).
1291. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Februari 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1292. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Maret 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (Asli).
1293. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tamu Ketua bulan Maret 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1294. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Maret 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).
1295. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Maret 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1296. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Maret 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).
1297. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Maret 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1298. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan April 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (Asli).
1299. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua bulan April 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1300. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum

Hal. 327 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamu Wakil Ketua bulan April 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).

1301. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan April 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).
1302. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan April 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1303. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan April 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).
1304. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).
1305. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1306. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).

Hal. 328 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1307. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1308. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2008 tanggal 16 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).
1309. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (Asli).
1310. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).
1311. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1312. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1313. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2008

Hal. 329 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 56.250,- (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).

1314. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (Asli).
1315. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 193.740,- (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).
1316. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2008 tanggal 16 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 193.740,- (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).
1317. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 193.740,- (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).
1318. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1319. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2008 atas nama H.

Hal. 330 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Badjuri Isa senilai Rp. 56.250,- (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1320. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1321. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (Asli).
1322. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1323. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1324. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1325. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).

Hal. 331 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1326. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2008 tanggal 16 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).
1327. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2008 tanggal 16 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (Asli).
1328. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan September 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1329. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan September 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (Asli).
1330. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan September 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1331. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan September 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1332. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008

Hal. 332 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan September 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).

1333. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan September 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).
1334. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan September 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).
1335. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Oktober 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (Asli).
1336. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Oktober 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1337. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Oktober 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).
1338. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Oktober 2008 atas nama

Hal. 333 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Misri Jaya Latief senilai Rp. Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli);

1339. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Oktober 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).
1340. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Oktober 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1341. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1342. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 212.400 (dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) (Asli).
1343. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 212.400 (dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) (Asli).
1344. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) (Asli).

Hal. 334 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1345. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1346. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1347. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Februari 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) (Asli).
1348. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Februari 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 212.400 (dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) (Asli).
1349. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 22 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama H. A. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1350. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Februari 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1351. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009

Hal. 335 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Februari 2009 atas nama H. Misri Jaya Latif senilai Rp. 212.400 (dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) (Asli).

1352. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Februari 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1353. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Maret 2009 atas nama H. Misri Jaya Latif senilai Rp. 212.400 (dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) (Asli).
1354. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Maret 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) (Asli).
1355. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Maret 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1356. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Maret 2009 atas nama H. Misri Jaya Latif senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1357. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Maret 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).

Hal. 336 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1358. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Maret 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 212.400 (dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) (Asli).
1359. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan April Tahun 2009 tanggal 04 Juni 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan April 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1360. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan April Tahun 2009 tanggal 04 Juni 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan April 2009 atas nama H. Misri Jaya Latif senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1361. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan April Tahun 2009 tanggal 04 Juni 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan April 2009 atas nama H. Misri Jaya Latif senilai Rp. 212.400 (dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) (Asli).
1362. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan April Tahun 2009 tanggal 04 Juni 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan April 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 212.400 (dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) (Asli).
1363. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan April Tahun 2009 tanggal 04 Juni 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan April 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) (Asli).
1364. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan April Tahun 2009 tanggal 04 Juni 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum

Hal. 337 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan April 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).

1365. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2009 tanggal 11 Agustus 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Mei 2009 atas nama H. Misri Jaya Latif, SE senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1366. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Mei 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1367. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Mei 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 212.400 (dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) (Asli).
1368. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Mei 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1369. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Mei 2009 atas nama H. Misri Jaya Latif, SE senilai Rp. 212.400 (dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) (Asli).
1370. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Mei 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) (Asli).

Hal. 338 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1371. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2009 tanggal 11 Agustus 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juni 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1372. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juni 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1373. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juni 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 212.400 (dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) (Asli).
1374. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juni 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 390.000 (tiga ratussembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1375. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juni 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE senilai Rp. 212.400 (dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) (Asli).
1376. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juni 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) (Asli).
1377. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2009

Hal. 339 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Oktober 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tanggal Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).

1378. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) (Asli).

1379. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE senilai Rp. 212.400 (dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) (Asli).

1380. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).

1381. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).

1382. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 212.400 (dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) (Asli).

1383. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum

Hal. 340 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus Bulan Agustus 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 213.870 (dua ratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) (Asli).

1384. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 65.805 (enam puluh lima ribu delapan ratus lima rupiah) (Asli).
1385. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 49.350 (empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1386. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 49.350 (empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1387. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 116.475 (seratus enam belas ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) (Asli).
1388. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 116.475 (seratus enam belas ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) (Asli).
1389. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2009 tanggal 14 Januari 2010 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Lainnya Kegiatan Optimalisasi Pelayanan dan Penyebaran Informasi

Hal. 341 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Dewan senilai Rp. 2.580.000 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) (Asli);

1390. 1 (satu) Lembar Kuitansi untuk Pembayaran Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas – Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Tanggamus An. Dewi Isnaini Senilai Rp. 273.660.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 10 Maret 2009 (asli);
1391. 1 (satu) Lembar Permintaan Dana Untuk Kegiatan Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas – Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Tanggamus An. Dewi Isnaini Senilai Rp. 293.660.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 03 Maret 2009(asli);
1392. 1 (satu) Lembar Kuitansi untuk Pembayaran Kegiatan Optimalisasi An. Dewi Isnaini Senilai Rp. 129.220.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 06 April 2009 (asli);
1393. 1 (satu) Lembar Permintaan Dana Untuk Kegiatan Optimalisasi Pelayanan dan Penyebaran Informasi Kegiatan Dewan An. Dewi Isnaini Senilai Rp. 129.220.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 06 April 2009 (asli);
1394. 1 (satu) Lembar Kuitansi untuk Pembayaran Kegiatan Optimalisasi An. Dewi Isnaini Senilai Rp. 176.740.000,- (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 04 Juni 2009 (asli);
1395. 1 (satu) Lembar Permintaan Dana Untuk Kegiatan Optimalisasi Pelayanan dan Penyebaran Informasi Kegiatan Dewan An. Dewi Isnaini Senilai Rp. 176.740.000,- (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 25 Mei 2009 (asli);
1396. 1 (satu) Lembar Kuitansi untuk Pembayaran Kegiatan Optimalisasi An. Dewi Isnaini Senilai Rp. 203.940.000,- (dua ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 27 Juli 2009 (asli);
1397. 1 (satu) Lembar Permintaan Dana Untuk Kegiatan Optimalisasi Pelayanan dan Penyebaran Informasi Kegiatan Dewan An. Dewi Isnaini Senilai Rp. 203.940.000,- (dua ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 16 Juli 2009 (asli);
1398. 1 (satu) Lembar Kuitansi untuk Pembayaran Kegiatan Optimalisasi An. Dewi Isnaini Senilai Rp. 281.500.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 29 Desember 2009 (asli);
1399. 1 (satu) Lembar LS Kegiatan Optimalisasi Pelayanan dan Penyebaran Informasi Kegiatan Dewan An. Dewi Isnaini Senilai Rp. 281.500.000,- (dua

Hal. 342 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



- ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 17 Desember 2009 (asli);
1400. 1 (satu) Lembar Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas – Tugas Pimpinan dan Anggaran DPRD An. Dewi Isnaini Senilai Rp. 325.428.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tanggal 14 Agustus 2008 (asli);
1401. 1 (satu) Lembar Kuitansi untuk Pembayaran Kegiatan Optimalisasi bulan Mei Sampai Juli 2008 An. Dewi Isnaini Senilai Rp. 325.428.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tanggal 22 Agustus 2008 (asli);
1402. 1 (satu) Lembar Pengajuan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas – Tugas Pimpinan dan Anggaran DPRD Tanggamus An. Dewi Isnaini Senilai Rp. 208.239.000,- (dua ratus delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 22 September 2008 (asli);
1403. 1 (satu) Lembar Permintaan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas – Tugas Pimpinan dan Anggaran DPRD Tanggamus An. Dewi Isnaini Senilai Rp. 256.514.000,- (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah) tanggal 30 Oktober 2008 (asli);
1404. 1 (satu) Buah Buku BKU 2006 Periode Januari – September 2006 (Asli);
1405. 1 (satu) Buah Buku BKU 2006 Periode September - Desember 2006 (Asli);
1406. 1 (satu) Buah Buku BKU 2006 Periode Desember 2006 (Asli);
1407. 1 (satu) Buah Buku BKU 2007 I Periode Januari – Agustus 2007 (Asli);
1408. 1 (satu) Buah Buku BKU 2007 II Periode Agustus – Desember 2007 (Asli);
1409. 1 (satu) Buah Buku BKU 2008 I Periode Januari- April 2008 (Fotocopy);
1410. 1 (satu) Buah Buku BKU 2008 II Periode Mei – September 2008 (Asli);
1411. 1 (satu) Buah Buku BKU 3 Periode September – Desember 2008 (Asli);
1412. 1 (satu) Buah Buku BKU 4 Periode Desember 2008 (Asli);
1413. 1 (satu) Buah Buku BKU 5 Periode Desember 2008 (Asli);
1414. 1 (satu) Buah Buku Kas Umum tahun 2009 Periode Januari – Desember 2009 (Asli);
1415. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 932/117/12/2007 tanggal 19 April 2007 untuk keperluan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran tugas senilai Rp. 1.042.280.000,- (satu milyar empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) (copy NCR).
1416. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 07/082007 tanggal 12 April 2007 senilai Rp. 1.042.280.000,- (satu milyar empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) (copy NCR).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1417. 1 (satu) lembar surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap / Pengisian Kas Anggaran Belanja No: 07/ 08 / 2007 tanggal 12 April 2007 Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus Senilai Rp. 1.042.280.000,- (satu milyar empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) beserta Lampiran (asli).
1418. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D : 444/SP2D-TU/L.S/ 2007 Tanggal 11 Juli 2007 senilai Rp. 106.900.000,- (seratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) ;
1419. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Nomor SPM : 06/SPM-TU/08/DPRD/2007 untuk keperluan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas - tugas Pimpinan Dan Anggota DPRD senilai Rp. 106.900.000,- (seratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah) (Asli);
1420. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tambah Uang Nomor : 06/SPP-TU/08/DPRD/2007 untuk keperluan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas - tugas Pimpinan Dan Anggota DPRD Senilai Rp. 106.900.000,- (seratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah) (Asli).
1421. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D : 776/SP2D-TU/BL/2007 Tanggal 20 Agustus 2007 Senilai Rp. 81.400.000,- (delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) (Copy NCR).
1422. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Nomor SPM : 12/SPM-LS/08/DPRD/2007 tanggal 16 Agustus 2007 untuk keperluan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas - tugas Pimpinan Dan Anggota DPRD Senilai Rp. 81.400.000,- (delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) (Asli) ;
1423. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tambah Uang Nomor : 12/SPP-TU/08/DPRD/2007 tanggal 16 Agustus 2007 untuk keperluan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas - tugas Pimpinan Dan Anggota DPRD Senilai Rp. 81.400.000,- (delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) (Fotocopy).
1424. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D : 1193/SP2D-TU/BL/2007 Tanggal 01 Oktober 2007 Senilai Rp. 77.250.000,- (tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy NCR).
1425. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Nomor SPM : 16/SPM-LS/08/DPRD/2007 tanggal 28 September 2007 untuk keperluan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas -

Hal. 344 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tugas Pimpinan Dan Anggota DPRD Senilai Rp. 77.250.000,- (tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli) ;
1426. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tambah Uang Nomor : 16/SPP-TU/08/DPRD/2007 tanggal 12 September 2007 untuk keperluan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas - tugas Pimpinan Dan Anggota DPRD Senilai Rp. 77.250.000,- (tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli).
1427. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D : 1619/SP2D-TU/BL/2007 Tanggal 15 Nopember 2007 Senilai Rp. 273.930.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) (Copy NCR).
1428. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Nomor SPM :/SPM-LS/08/DPRD/2007 tanggal 7 Nopember 2007 untuk keperluan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas - tugas Pimpinan Dan Anggota DPRD Senilai Rp. 273.930.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) (Copy Asli);
1429. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tambah Uang Nomor : 921/SPP-TU/LS/08/DPRD/2007 tanggal 7 Nopember 2007 untuk keperluan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas - tugas Pimpinan Dan Anggota DPRD Senilai Rp. 273.930.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) (Fotocopy).
1430. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Setoran Bank Lampung Tanggal 13 Agustus 2009 Untuk Pembayaran setoran sisa kegiatan optimalisasi pelayanan tugas-tugas Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Agustus 2009 senilai Rp.34.415.000 (tiga puluh empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah) (Fotocopy);
1431. 1 (satu) Lembar Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : 922/01.0400/209/12 tahun 2006 Tanggal 18 Mei 2006 (Copy NCR);
1432. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 931/429/01.0400/12/2006 tanggal 24 Mei 2006 senilai Rp. 2.721.075.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh satu tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy NCR);
1433. 1 (satu) Lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 15/08/2006 tanggal 17 Mei 2006 senilai Rp. 2.721.075.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh satu tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy NCR);
1434. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 15/08/2006 tanggal 17 Mei 2006 senilai Rp. 2.721.075.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh satu tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy NCR);

Hal. 345 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1435. 1 (satu) Lembar Rincian Permintaan Pengisian Kas (PK) Nomor : 15/08/2006 tanggal 17 Mei 2006 senilai Rp. 2.721.075.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh satu puluh lima ribu rupiah) (Copy NCR);
1436. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 268/SP2D-TU/BL/08 tanggal 10 Maret 2008 untuk TU Kegiatan Optimalisasi Pelayanan terhadap Kelancaran tugas-tugas Pimpinan dan Anggota DPRD senilai Rp. 353.896.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) (Copy NCR);
1437. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 17/SPM-TU/08/DPRD/2008 tanggal 5 Maret 2008 senilai Rp. 353.896.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) (Copy Asli);
1438. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :/SPP-TU/08/DPRD/2008 tanggal Maret 2008 senilai Rp. 353.896.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) (Asli);
1439. 1 (satu) Lembar Surat Pengajuan Tambahan Uang Persediaan tanggal Maret 2008 senilai Rp. 353.896.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) (Fotocopy);
1440. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggal Maret 2008 senilai Rp. 353.896.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dari Helman Saleh (Asli);
1441. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 543/SP2D-TU/BL/2008 tanggal 18 April 2008 untuk Kegiatan Optimalisasi Pelayanan terhadap Kelancaran tugas-tugas Pimpinan dan anggota DPRD senilai Rp. 126.032.000 (seratus dua puluh enam juta tiga puluh dua ribu rupiah) (Copy NCR);
1442. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 31/SPM-TU/08 /DPRD/2008 tanggal 17 April 2008 senilai Rp. 126.032.000 (seratus dua puluh enam juta tiga puluh dua ribu rupiah) (Copy Asli);
1443. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 31 /SPP-TU/08/DPRD/2008 tanggal 17 April 2008 senilai Rp. 126.032.000 (seratus dua puluh enam juta tiga puluh dua ribu rupiah) (Asli);
1444. 1 (satu) lembar Pengajuan Tambahan Uang Persediaan Nomor : 341 /DPA-SKPD/2008 tanggal April 2008 senilai Rp. 126.032.000 (seratus dua puluh enam juta tiga puluh dua ribu rupiah) (Asli) beserta Daftar Pengeluaran Dana TUP bulan April 2008 (Fotocopy);

Hal. 346 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1445. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 342 /TUP-SPP/08/2008 tanggal April 2008 senilai Rp. 126.032.000 (seratus dua puluh enam juta tiga puluh dua ribu rupiah) (Asli);
1446. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1114/SP2D-LS/BL/08 tanggal 21 Agustus 2008 senilai Rp. 2.008.273.000 (dua milyar delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) (Copy NCR);
1447. 1 (dua) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 62/SPM-TU/08/DPRD/2008 tanggal Agustus 2008 senilai Rp. 2.008.273.000 (dua milyar delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) (Asli);
1448. 1 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 62 /SPP-TU/18/DPRD/2008 tanggal Agustus 2008 senilai Rp. 2.008.273.000 (dua milyar delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) (Asli);
1449. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1639/SP2D-TU/BL/2008 tanggal 25 September 2008 senilai Rp. 208.239.000 (dua ratus delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) (Copy NCR);
1450. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 82/SPM-TU/18/DPRD/2008 tanggal September 2008 senilai Rp. 208.239.000 (dua ratus delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) (Copy Asli);
1451. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 82 /SPP-TU/18/DPRD/2008 tanggal September 2008 senilai Rp. 208.239.000 (dua ratus delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) (Fotocopy);
1452. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 968 /TUP-SPP/18/2008 tanggal September 2008 senilai Rp. 325.428.000 (tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) (Copy Asli);
1453. 1 (satu) lembar Pengajuan Tambahan Uang Persediaan Nomor : 968 /DPA-SKPD/2008 tanggal 23 September 2008 senilai Rp. 208.239.000 (dua ratus delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) (Copy Asli) beserta Daftar Pengeluaran Dana TUP September 2008;
1454. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2069/SP2D-LS/BL/2008 tanggal 11 November 2008 senilai Rp. 256.514.000 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah) (Copy NCR);
1455. 1 (satu) set Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 107/SPM-TU/18/DPRD/2008 tanggal 10 Nopember 2008 senilai Rp. 256.514.000 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah) (Copy Asli).
1456. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 107 /SPP-TU/18/DPRD/2008 tanggal 10 Nopember 2008 senilai Rp. 256.514.000 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah) (Fotocopy);

Hal. 347 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1457. 1 (satu) set Surat pernyataan Nomor : 1135/TUP/APBD/2008 Tanggal 11 November 2008 senilai Rp. 256.514.000 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah) (Copy Asli);
1458. 1 (satu) lembar Pengajuan Tambahan Uang Persediaan Nomor : 1135 /DPA-SKPD/2008 tanggal 11 Nopember 2008 senilai Rp. 256.514.000 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah) (Copy Asli) beserta Daftar Pengeluaran Dana TUP bulan Nopember 2008 (Fotocopy);
1459. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 494/SP2D-TUB.L/2009 Tanggal 6 maret 2008 senilai Rp.273.660.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) (copy NCR) ;
1460. 1 (satu) set Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 15/SPM-TU/18/DPRD/2009 tanggal 5 maret 2009 senilai Rp. 273.660.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) (copy Asli) ;
1461. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 15 /SPP-TU/18/DPRD/2009 tanggal 5 Maret 2009 senilai Rp. 273.660.000 (dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) (Fotocopy);
1462. 1 (satu) set Surat Pengajuan Tambahan Uang Persediaan Nomor : 921/DPA-SKPD/2009 Tanggal 5 maret senilai Rp. 273.660.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) (Copy Asli) ;
1463. 1 (satu) set Surat Pernyataan Nomor : 900/TUP-SPP/18/2009 tanggal 4 maret 2009 senilai Rp. 273.660.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) (Copy Asli) beserta daftar Pengeluaran Dana TUP bulan Januari s/d Maret 2009 (Fotocopy).
1464. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 838/SP2D-TU/B.L/2009 Tanggal 20 April 2009 senilai Rp.129.220.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) (copy NCR) ;
1465. 1 (satu) set Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 22/SPM-TU/18/DPRD/2009 tanggal 16 April 2009 senilai Rp.129.220.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) (copy Asli) ;
1466. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 22 /SPP-TU/18/DPRD/2009 tanggal 16 April 2009 senilai Rp. 129.220.000 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) (Fotocopy);
1467. 1 (satu) set Surat Pengajuan Tambahan Uang Persediaan Nomor : 325/DPA-SKPD/2009 Tanggal 7 April senilai Rp.129.220.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) (copy Asli) beserta Daftar Pengeluaran dana TUP bulan April 2009 (Fotocopy).

Hal. 348 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1468. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 326/TUP-SPP/18/2009 tanggal 7 April 2009 senilai Rp.129.220.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) (copy Asli).
1469. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1299/SP2D-TU/B.L/2009 Tanggal 3 Juni 2009 senilai Rp.176.740.000,- (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) (copy NCR).
1470. 1 (satu) set Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 41/SPM-TU/18/DPRD/2009 tanggal 28 Mei 2009 senilai Rp.176.740.000,- (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) (copy Asli).
1471. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 41 /SPP-TU/18/DPRD/2009 tanggal 28 Mei 2009 senilai Rp.176.740.000,- (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) (Fotocopy);
1472. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP Tambah Uang (TU) dari DPRD Kabupaten Tanggamus senilai Rp.176.740.000,- (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) (copy Asli).
1473. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1677/SP2D-TU/B.L/2009 Tanggal 27 Juli 2009 senilai Rp.203.940.000,- (dua ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) (copy NCR).
1474. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 57/SPM-TU/18/DPRD/2009 tanggal 22 Juli 2009 senilai Rp.203.940.000,- (dua ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) (copy Asli).
1475. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 57 /SPP-TU/18/DPRD/2009 tanggal 22 Juli 2009 senilai Rp. 203.940.000,- (dua ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) (Fotocopy);
1476. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP Tambah Uang (TU) dari DPRD Kabupaten Tanggamus tanggal 22 Juli 2009 senilai Rp. 203.940.000,- (dua ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) (copy Asli).
1477. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2971/SP2D-LS/B.L/2009 Tanggal 29 Desember 2009 senilai Rp.281.500.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) (copy NCR).
1478. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 123/SPM-LS/18/DPRD/2009 tanggal 21 Desember 2009 senilai Rp. 281.500.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) (copy Asli).
1479. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 123 /SPP-LS/18/DPRD/2009 tanggal 21 Desember 2009 senilai Rp. 281.500.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) (Fotocopy);
1480. 1 (satu) buah stempel An. Toko Amin, Pelabuhan Mobil Kota Agung;

Hal. 349 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1481. 1 (satu) buah stempel An. Karina Catering, Sinar Banten – Talang Padang;
1482. 1 (satu) buah stempel An. Galdo Buah, Jalan Merdeka Kota Agung – Tanggamus;
1483. 1 (satu) buah stempel An. Toko Internasional, Talang Padang;
1484. 1 (satu) buah stempel An. Mutiara Buah, Talang Padang;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa MISRI JAYA LATIEF, SE.MM.

7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/2011/PN.KTA. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Agung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Agustus 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 12 Agustus 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung pada tanggal 20 Juli 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 12 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung tidak menerapkan atau menerapkan suatu peraturan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya (vide Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP), yang selanjutnya akan kami uraikan berikut ini :
 - a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung dalam putusannya telah tidak menerapkan dan/atau menerapkan suatu peraturan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini adalah ketentuan

Hal. 350 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah khususnya dalam Pasal 123 ayat (5) yang mengatur bahwa :

"Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan serta administratif bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah";

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung dalam putusannya tersebut telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

" Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, UU No. 22 tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004, Majelis Hakim memandang tidak ada korelasi antara mekanisme pencairan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tersebut dengan perintah atau sikap Pimpinan Dewan yang menanyakan kepada PPTK mengenai Kapan anggaran makan-minum akan cair..." ((vide putusan a quo hal. 275 paragraf 2);

" Menimbang, bahwa mengenai adanya fakta bahwa mekanisme pencairan anggaran makan-minum pimpinan Dewan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, Majelis Hakim memandang hal itu tidak memiliki korelasi antara perintah pimpinan Dewan dengan kesalahan mekanisme pelaksanaan tersebut karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas tidak ada garis pertanggungjawaban antara PPTK dan Kepala SKPD dengan pimpinan Dewan" (vide putusan a quo hal. 275 paragraf 3);

Bahwa selanjutnya mendasarkan kepada pertimbangannya-pertimbangannya tersebut, Majelis Hakim kemudian berpendapat bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa bukanlah perintah, akan tetapi menanyakan realisasi anggaran yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, dst yang tidak bertentangan dengan hukum oleh karena adanya mekanisme dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, sehingga uang yang diterima oleh para Terdakwa bukanlah bertentangan dengan hukum pidana akan tetapi bertentangan dengan hukum administrasi (vide putusan a quo hal. 276 paragraf 1);

Hal. 351 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa merujuk kepada pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam putusannya tersebut sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, maka jelas Majelis Hakim Judex Facti pada pokoknya telah berpendapat bahwa tidak ada garis pertanggungjawaban antara saksi HELMAN SALEH, S.Sos, DEWI ISNAINI, AGUS SETYAWAN, S. Pd (Terdakwa-Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (atau disingkat PPTK) dan saksi BASIR NOER, saksi BURDANI, SH., saksi SYAFIUDDIN MUAZ dan saksi YUSNANDAR HASBI selaku Sekretaris Dewan maupun Plt. Sekretaris Dewan yang merupakan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus dengan para Terdakwa yaitu ALHAJAR SYAHYAN, SH dan H. BADJURI ISA selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus periode 2004 s/d 2009;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam putusannya tersebut semata-mata hanya mendasarkan kepada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, Undang-Undang No. 22 tahun 2003, PP No. 37 tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 adalah tidak menerapkan dan/atau menerapkan peraturan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya yaitu ketentuan dalam Pasal 123 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, karena mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 123 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tersebut jelaslah ada garis pertanggungjawaban antara Sekretaris DPRD beserta perangkatnya (dalam hal ini adalah PPTK) dalam melaksanakan tugasnya dengan unsur Pimpinan DPRD, karena walaupun seorang Sekretaris Dewan merupakan perangkat Eksekutif yang bertanggung jawab secara administratif kepada Bupati, akan tetapi secara teknis operasional Sekretaris Dewan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD;

Bahkan mengenai adanya hubungan antara Pimpinan Dewan/DPRD dengan Sekretaris DPRD terlebih lagi jelas terlihat dalam ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris DPRD yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu :

"Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD";



"Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur/Bupati/ Walikota dengan persetujuan DPRD";

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dianut dalam Pasal 123 ayat (1), (2) maupun ayat (5) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah kami uraikan tersebut di atas, maka jelaslah adanya suatu hubungan/korelasi maupun bentuk pertanggungjawaban antara Pimpinan Dewan dengan pihak Sekretariat DPRD yang dalam hal ini adalah Sekretaris DPRD beserta PPTK sebagai perangkat pelaksana tugasnya, yaitu :

1. Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD;
2. Sekretaris DPRD dalam pengangkatan dan pemberhentiannya dengan persetujuan DPRD, yang mana dalam hal ini diwakilkan oleh unsur Pimpinan DPRD;

Bahkan dalam pertimbangannya mengenai fakta-fakta hukum, Majelis Hakim Judex Facti sendiri telah menganut :

"bahwa benar Terdakwa I ALHAJAR SYAHYAN, SH dan Terdakwa II H. BADJURI ISA pernah menanyakan kepada PPTK mengenai kapan pencairan uang makan-minum rumah tangga dan tamu pimpinan dewan" (vide putusan a quo hal. 258);

"bahwa saksi HELMAN pernah menanyakan mekanisme pertanggungjawaban penggunaan uang makan minum kepada Terdakwa ALHAJAR, lalu Terdakwa I ALHAJAR SYAHYAN, SH menyuruh untuk melihat ke bawah (Kantor Bupati) mengenai mekanisme pertanggungjawaban itu demikian pula saksi DEWI ISNAINI melalui saksi EFENDI meminta nota belanja sebagai lampiran SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) kepada Terdakwa II H. BADJURI ISA" (vide putusan a quo hal. 257);

"bahwa hasil temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan BAWASDA (Badan Pengawasan Daerah) untuk kegiatan makan-minum tahun 2004-2005 supaya dilengkapi dengan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dan hal itu disampaikan saksi HELMAN SALEH, S.Sos kepada Terdakwa I ALHAJAR SYAHYAN, SH dan dijawab supaya mencontoh (melihat) kebawah (Kantor Bupati) kemudian saksi HELMAN SALEH, S.Sos menyuruh saksi DEWI ISNAINI untuk melihat kebawah" (vide putusan a quo hal. 257);



Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas terlihat bahwa memang ada hubungan secara faktual antara para pelaksana kegiatan (PPTK) yaitu saksi HELMAN SALEH, S.Sos, DEWI ISNAINI, AGUS SETYAWAN, S. Pd (Terdakwa-Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan para Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa I ALHAJAR SYAHYAN, SH dan Terdakwa II H. BADIJURI ISA selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus periode 2004 s/d 2009, yaitu dalam bentuk :

- Terdakwa I ALHAJAR SYAHYAN, SH dan Terdakwa II BADIJURI ISA selaku Pimpinan Dewan pernah menanyakan langsung kepada para PPTK mengenai kapan uang makan minum tersebut dicairkan;
- saksi HELMAN SALEH, S.Sos secara langsung pernah menanyakan mekanisme pertanggungjawaban penggunaan uang makan-minum tersebut kepada Terdakwa I ALHAJAR SYAHYAN, SH;
- Terdakwa I ALHAJAR SYAHYAN, SH secara langsung menyuruh saksi HELMAN SALEH, S.Sos untuk melihat ke bawah (Kantor Bupati) mengenai mekanisme pertanggungjawaban;
- saksi HELMAN SALEH, S.Sos secara langsung menyampaikan kepada Terdakwa I ALHAJAR SYAHYAN, SH mengenai hasil temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan BAWASDA (Badan Pengawasan Daerah) tahun 2004-2005, supaya dilengkapi dengan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban);
- Terdakwa I ALHAJAR SYAHYAN, SH yang mengarahkan kepada saksi HELMAN SALEH, S.Sos supaya mencontoh (melihat) ke bawah (Kantor Bupati);
- saksi HELMAN SALEH, S.Sos kemudian menyuruh saksi DEWI ISNAINI untuk melihat ke bawah, sesuai dengan arahan dari Terdakwa I ALHAJAR SYAHYAN, SH tersebut;
- saksi DEWI ISNAINI selaku Pembantu PPTK melalui saksi EFENDI telah meminta nota belanja sebagai lampiran SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) tersebut kepada Terdakwa II H. BADIJURI ISA;

Bahwa dari fakta-fakta yang dianut Majelis Hakim Judex Facti dalam putusannya tersebut, dapat disimpulkan bahwa walaupun Pimpinan Dewan tidak ada kewenangan secara administratif dalam hal pengelolaan keuangan daerah maupun kewenangan yang terkait dalam pencairan anggaran kegiatan makan-minum tersebut, akan tetapi Pimpinan Dewan secara faktual memiliki wewenang yang berhubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung kepada pihak pelaksana kegiatan yaitu para PPTK (saksi HELMAN SALEH, S.Sos, DEWI ISNAINI, AGUS SETYAWAN, S. Pd), bahkan tanpa melalui pihak Sekretaris Dewan selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Sekretariat DPRD, karena pihak Pimpinan Dewan dapat secara langsung : (1) menanyakan kapan anggaran tersebut dicairkan, (2) menyuruh PPTK untuk melihat mekanisme pertanggungjawaban, (3) mengarahkan PPTK untuk melihat contoh pertanggungjawaban (SPJ) di Kantor Bupati, sedangkan sebaliknya saksi HELMAN SALEH, S.Sos selaku PPTK juga telah secara langsung melaporkan kepada Terdakwa I ALHAJAR SYAHYAN, SH dalam bentuk penyampaian hasil temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan BAWASDA (Badan Pengawasan Daerah) mengenai pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang harus dilengkapi SPJ bahkan saksi DEWI ISNAINI selaku Pembantu PPTK melalui saksi EFENDI telah meminta nota belanja sebagai lampiran SPJ tersebut kepada Terdakwa II H.BADJURI ISA dan selanjutnya timbulah nota-nota belanja dan kwitansi-kwitansi fiktif/dipalsukan yang kemudian dipergunakan untuk mempertanggungjawabkan uang anggaran kegiatan makan minum tersebut;

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan point-point yang telah kami uraikan tersebut di atas, kami berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama telah tidak menerapkan hukum dan/atau telah menerapkan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya :

- b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung dalam putusannya tidak menerapkan dan/atau menerapkan suatu peraturan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya, yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD terutama dalam Pasal 77 yang antara lain mengatur mengenai fungsi Pengawasan dari DPRD Kabupaten/Kota, karena dalam pertimbangan putusannya tersebut, terutama dalam menilai perbuatan para Terdakwa apakah merupakan suatu tindakan yang keliru (maksudnya melawan hukum), Majelis Hakim Judex Facti telah mempertimbangkan sebagai berikut :
- “menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah, apakah perbuatan Pimpinan Dewan yaitu Terdakwa I ALHAJAR SYAHYAN, SH Terdakwa II H.BADJURI ISA dan saksi MISRI JAYA LATIEF, SE.MM yang menerima anggaran makan minum rumah tangga

Hal. 355 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tamu Pimpinan Dewan secara tunai tersebut adalah merupakan suatu tindakan yang keliru jika dikaitkan dengan dakwaan penuntut umum yang menyatakan Pimpinan Dewan telah memerintahkan Eksekutif dalam hal ini Sekwan ataupun PPTK, terhadap hal itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

“bahwa Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD mengatur hal-hal sebagai berikut :

- Pasal 77 : DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan;
- Pasal 74 : tugas Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota adalah :
 - memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
 - menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
 - menjadi juru bicara DPRD Kabupaten/Kota;
 - melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPRD Kabupaten/Kota;
 - mengadakan konsultasi dengan bupati/walikota dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan putusan DPRD Kabupaten/Kota;
 - mewakili DPRD Kabupaten/Kota dan/atau alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota di pengadilan;
 - melaksanakan putusan DPRD Kabupaten/Kota berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten/Kota.”

(vide Putusan a quo, hal. 274 paragraf 3);

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangannya tersebut, terlihat bahwa Majelis Hakim Judex Facti walaupun telah mencantumkan Pasal 77 Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD dalam putusannya, akan tetapi Majelis Hakim telah salah dan/atau tidak menerapkan ketentuan yang dianut dalam Pasal 77 tersebut yang antarlain mengatur mengenai fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten/ Kota;

Hal. 356 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 tersebut, mendasarkan kepada penjelasan pasal demi pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD didapat pengertian apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan fungsi-fungsi DPRD Kabupaten/Kota tersebut, yaitu :

“huruf a :

Yang dimaksud dengan fungsi legislasi adalah legislasi daerah yang merupakan fungsi DPRD Kabupaten/Kota untuk membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota.”

“huruf b :

Yang dimaksud dengan fungsi anggaran adalah fungsi DPRD Kabupaten/Kota bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD yang di dalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota.”

“huruf c :

Yang dimaksud dengan fungsi pengawasan adalah fungsi DPRD Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, dan keputusan bupati/walikota serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.”

Bahwa merujuk penjelasan tepatnya huruf c yang mengatur mengenai fungsi DPRD Kabupaten untuk melakukan pengawasan antarlain terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan, Keputusan Bupati.

Bahwa merujuk kepada ketentuan tersebut, maka jelaslah Majelis Hakim telah salah dan/atau tidak menerapkan mengenai ketentuan dalam Pasal 77 huruf c tersebut, karena berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa para Terdakwa yang berkedudukan sebagai Pimpinan sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Tanggamus yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus, yaitu :

1. Peraturan Daerah Kab. Tanggamus No. 10 tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2006 No. 10, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Tanggamus Tahun 2006 Nomor 07);

Hal. 357 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No. ... tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2007 No. 10);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No. 05 tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2006 No. 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2006 Nomor 07);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No. 01 tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2009 No. 40);

Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus yang diatur dalam PERDA Kabupaten Tanggamus tersebut, di dalamnya termasuk anggaran kegiatan Makan-Minum Rumah Tangga dan Tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa Majelis Hakim telah salah dan/atau tidak menerapkan ketentuan dalam Pasal 77 huruf c tersebut, karena jelas para Terdakwa yang berkedudukan sebagai Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dengan menerima anggaran makan minum rumah tangga dan tamu tersebut secara tunai telah melakukan perbuatan yang melawan hukum dan/atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, terutama fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dalam hal ini adalah pelaksanaan APBD Kabupaten Tanggamus yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus;

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan point-point yang telah kami uraikan tersebut di atas, kami berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung telah salah dan/atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena dalam

Hal. 358 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya tersebut lebih lanjut Majelis Hakim Judex Facti telah mempertimbangkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian ketentuan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006, Undang-Undang No. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, dan PP No. 37 tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memandang tidak ada korelasi antara mekanisme pencairan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan tersebut dengan perintah ataupun sikap Pimpinan Dewan yang menanyakan kepada PPTK mengenai kapan anggaran makan-minum akan cair, atau dengan kata lain meskipun tidak ditanya ataupun tidak ada perintah dari Pimpinan Dewan maka anggaran makan minum Pimpinan Dewan itu akan cair juga karena sudah menjadi kewajiban SKPD dan PPTK untuk melaksanakan anggaran tersebut sebagaimana diperintahkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut”;

(vide Putusan a quo, hal. 276 paragraf 2)

“Menimbang, mengenai adanya fakta-fakta bahwa mekanisme pencairan anggaran makan minum Pimpinan Dewan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim memandang hal itu tidak memiliki korelasi antara perintah pimpinan dewan dengan kesalahan mekanisme pelaksanaan tersebut karena berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas tidak ada garis pertanggungjawaban antara PPTK dan Kepala SKPD dengan Pimpinan Dewan”;

(vide Putusan a quo, hal. 276 paragraf 3)

“ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I ALHAJAR SYAHYAN, SH dan Terdakwa II H.BADJURI ISA bukanlah berbentuk perintah, akan tetapi menanyakan realisasi anggaran yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga sampai pada proses penerima anggaran makan-minum rumah tangga dan tamu pimpinan oleh Terdakwa I ALHAJAR SYAHYAN, SH dan Terdakwa II H.BADJURI ISA tidak bertentangan dengan hukum oleh karena adanya mekanisme dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada sehingga uang yang diterima oleh

Hal. 359 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ALHAJAR SYAHYAN, SH dan Terdakwa II H.BADJURI ISA bukanlah bertentangan dengan hukum pidana akan tetapi bertentangan dengan hukum administrasi” (vide putusan a quo hal. 276 paragraf 1);

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti sebagaimana telah kami kutipkan di atas, menurut hemat kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung telah salah dan/atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya terutama karena Majelis telah salah mempertimbangkan bahwa “tidak memiliki korelasi antara perintah pimpinan dewan dengan kesalahan mekanisme pelaksanaan tersebut karena berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas tidak ada garis pertanggungjawaban antara PPTK dan Kepala SKPD dengan Pimpinan Dewan” dan “maksud dan tujuan Terdakwa I ALHAJAR SYAHYAN, SH dan Terdakwa II H. BADJURI ISA bukanlah berbentuk perintah, akan tetapi menanyakan realisasi anggaran yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga sampai pada proses penerima anggaran makan-minum rumah tangga dan tamu pimpinan oleh Terdakwa I ALHAJAR SYAHYAN, SH dan Terdakwa II H.BADJURI ISA tidak bertentangan dengan hukum”, karena jelas merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 77 huruf c UU No. 22 Tahun 2003 tersebut Terdakwa I ALHAJAR SYAHYAN, SH dan Terdakwa II H.BADJURI ISA yang berkedudukan sebagai Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus sebenarnya telah menyalahi/melanggar dan tidak menjalankan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh para Terdakwa untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dalam hal ini adalah pelaksanaan APBD Kabupaten Tanggamus yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya di atas;

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan point-point yang telah kami uraikan tersebut di atas, kami berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama telah tidak menerapkan hukum dan/atau telah menerapkan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya;

Hal. 360 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung dalam putusannya tidak menerapkan dan/atau menerapkan suatu peraturan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya, terutama Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang antara lain mengatur :

“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;

“Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”;

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 butir 39 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, yang dimaksud dengan KEGIATAN adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan sumber daya baik yang berupa personal (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluar (output) dalam bentuk barang/jasa;

Bahwa karena biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu pimpinan Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bersumber dari APBD kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2006 s/d Tahun Anggaran 2009, sehingga dalam pelaksanaannya harus mengacu kepada Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan perubahannya serta ketentuan lainnya yang terkait, yang dikaitkan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Kantor Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Tanggamus dari TA. 2006 s/d TA. 2009 khusus untuk belanja makan dan minum rumah tangga dan tamu pimpinan tersebut, dalam hal pelaksanaannya HARUS MELALUI MEKANISME PELELANGAN, dalam hal panitia lelang tidak dibentuk maka terhadap pelaksanaan Biaya makan dan minum rumah tangga pimpinan dewan Kabupaten Tanggamus tidak dapat dilaksanakan, sehingga dengan demikian biaya makan dan minum Rumah Tangga dan tamu Pimpinan Dewan Kabupaten Tanggamus tersebut TIDAK DAPAT dilaksanakan dengan sistem Swakelola karena nominal anggaran biaya makan dan minum Rumah Tanga dan tamu

Hal. 361 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Dewan tersebut adalah di atas Rp. 100.000.000,- sehingga mutlak harus melalui pelelangan, oleh karena itu terhadap pelaksanaan kegiatan makan minum rumah tangga Pimpinan dan tamu dalam bentuk uang tunai adalah tidak dapat dibenarkan melainkan harus melewati proses pengadaan melalui pihak Ketiga, kemudian pertanggungjawaban harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta mendapat pengesahan pejabat berwenang sesuai Pasal 132 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;

Bahwa Anggaran Kegiatan Makan-Minum Tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus dan Anggaran Kegiatan Makan-Minum Rumah Tanggamus Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus dibiayai oleh uang yang berasal dari APBD Kabupaten Tanggamus tahun 2006 s/d 2009, adapun definisi dan ruang lingkup/batasan mengenai makan minum rumah tangga dan tamu pimpinan Dewan yang dibiayai oleh uang yang berasal dari pos-pos mata anggaran tersebut, sebagaimana yang dicantumkan dalam DPA-SKPD sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus adalah :

- Untuk Anggaran Makan-Minum Tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus adalah berupa FASILITAS makanan dan minuman yang diperuntukkan bagi setiap TAMU RESMI yang telah teragenda pada protokoler pimpinan Dewan, sehingga jelaslah yang tamu-tamu Pimpinan Dewan yang dibiayai oleh anggaran tersebut bukanlah sembarang tamu dan tentunya peruntukkan dari anggaran tersebut bukanlah untuk Pimpinan Dewan melainkan untuk tamu-tamunya, karena uang anggaran kegiatan makan-minum tamu tersebut adalah bukan hak pimpinan DPRD melainkan fasilitas yang diberikan kepada mereka selaku pimpinan DPRD yang seharusnya yang menerima makan-minum tersebut adalah tamu-tamu mereka (Pimpinan Dewan); sementara untuk kriteria dan definisi TAMU pimpinan dewan adalah para tamu yang telah teragenda dan terjadwal pada protokoler pimpinan dewan serta terkait dengan tugas kedinasan, dan melalui proses surat menyurat berupa permintaan audiensi dan kesedian menerima audiensi oleh pimpinan dewan sehingga terjadwal, dalam hal tamu Pimpinan Dewan yang tidak ada kaitannya dengan tugas Kedinasan maka biaya makan minum dan tamu pimpinan Dewan tidak dapat dibiayai dari dana tersebut;

Hal. 362 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Anggaran Makan-Minum Rumah Tangga Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus, tentunya untuk hal ini pun harus jelas standarnya, yaitu rumah tangga yang dibiaya oleh uang anggaran tersebut adalah rumah tangga kedinasan dan itupun Pimpinan Dewan hanya berhak menerimanya dalam bentuk fasilitas makanan dan minum rumah tangga dan tamu hasil pengadaan dan bukan dalam bentuk tunai, karena dalam DPA pada Kantor SETWAN DPRD Kabupaten Tanggamus dari TA. 2006-TA.2009 dianggarkan untuk pengadaan makan minum yang diatur dalam kode rekening tersendiri dalam lampiran permendagri Nomor 13 tahun 2006 dan bukan fasilitas honor atau insentif makan dan minum;

Bahwa dalam perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Purwakarta pada tingkat pertama ini yaitu dengan Putusan Nomor : 290/Pid.B/2009/PN.Pwk tanggal 05 Mei 2010 atas nama Terdakwa Hj. ENTIN KARTINI, S.Sos, MM, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta telah menilai bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan uang yang berasal dari suatu pos mata anggaran (vide Putusan Nomor : 290/Pid.B/2009/PN.Pwk tanggal 05 Mei 2010 hal. 719), dan terhadap uang-uang anggaran tersebut kemudian dibuat pertanggungjawaban sehingga seolah-olah uang-uang tersebut dipergunakan untuk biaya Makan-Minum akan tetapi pada kenyataannya uang-uang tersebut diberikan kepada orang-orang tertentu dan/atau dipergunakan diluar/tidak sesuai dengan peruntukkan dan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak tersedia anggarannya, terhadap hal tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta telah mempertimbangkannya dalam unsur "secara melawan hukum" yaitu bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa : "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku efisien, efektif, transparan, dan tanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan" (vide Putusan Nomor : 290/Pid.B/ 2009/PN.Pwk tanggal 05 Mei 2010 hal. 725-726);

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung dalam pertimbangannya dalam putusannya perkara ini telah mempertimbangkan bahwa sekalipun para Terdakwa telah terbukti

Hal. 363 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang dari anggaran makan-minum tamu dan rumah tangga pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus tersebut secara tunai tetapi Majelis berpendapat bahwa hal tersebut merupakan kesalahan administrasi saja, hal tersebut sebagaimana terlihat dalam pertimbangan Majelis Hakim di bawah ini:

“ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I ALHAJAR SYAHYAN, SH dan Terdakwa II H. BADIJURI ISA bukanlah berbentuk perintah, akan tetapi menanyakan realisasi anggaran yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga sampai pada proses penerima anggaran makan-minum rumah tangga dan tamu pimpinan oleh Terdakwa I ALHAJAR SYAHYAN, SH dan Terdakwa II H.BADIJURI ISA tidak bertentangan dengan hukum oleh karena adanya mekanisme dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada sehingga uang yang diterima oleh Terdakwa I ALHAJAR SYAHYAN, SH dan Terdakwa II H.BADIJURI ISA bukanlah bertentangan dengan hukum pidana akan tetapi bertentangan dengan hukum administrasi” (vide putusan a quo hal. 276 paragraf 1);

“ Bahwa sekalipun Terdakwa I ALHAJAR SYAHYAN, SH menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus dan Terdakwa II H.BADIJURI ISA sebagai Wakil Ketua DPRD Kab. Tanggamus periode 2004-2009 terbukti menerima anggaran makan-minum rumah tangga dan tamu pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus adalah tidak melanggar APBD/PERDA Kabupaten Tanggamus dan DPA tahun 2006 s/d 2009 Kabupaten Tanggamus karena memang peruntukannya, namun perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah menerima anggaran makan-minum rumah tangga dan tamu pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus secara tunai tersebut adalah dalam lingkup Hukum Administrasi” (vide putusan a quo hal. 276 paragraf 3);

Bahwa di sini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama telah menetapkan pertimbangannya tersebut yang berdiri sendiri tanpa satu pun mengacu baik kepada doktrin maupun yurisprudensi tertentu, sehingga disini kami Penuntut Umum mengajukan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor : 290/Pid.B/2009/ PN.Pwk tanggal 05 Mei 2010 atas nama Terdakwa Hj. ENTIN KARTINI, S.Sos, MM sebagai suatu pembanding terhadap pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tersebut karena dalam putusan Pengadilan Negeri

Hal. 364 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Purwakarta tersebut jelas Hakim telah berpendapat bahwa perbuatan yang tidak dapat mempertanggungjawabkan uang anggaran, laporan pertanggungjawaban yang dibuat seolah-olah uang-uang tersebut dipergunakan untuk biaya Makan-Minum akan tetapi pada kenyataannya uang-uang anggaran tersebut diberikan kepada orang-orang tertentu dan/atau dipergunakan diluar/tidak sesuai dengan peruntukkan maupun untuk hal-hal yang sebenarnya tidak tersedia anggarannya adalah telah memenuhi unsur "secara melawan hukum" yaitu bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa : "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku efisien, efektif, transparan, dan tanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan" (vide Putusan Nomor : 290/Pid.B/ 2009/PN.Pwk tanggal 05 Mei 2010 hal. 725-726); Bahwa walaupun dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung berulang kali menyebutkan bahwa "perbuatan para Terdakwa yang telah menerima secara tunai uang anggaran tersebut adalah dalam lingkup Hukum Administrasi", tetapi Majelis sendiri tidak ada menguraikan apa yang dimaksudkannya dengan "lingkup hukum administrasi" tersebut, dalam hal apa sehingga perbuatannya yang menurut pertimbangan Hakim masuk dalam lingkup hukum administrasi tersebut tidak/dapat dipidana, dan bilamana demikian, bagaimana solusi/jalan keluar penyelesaiannya terhadap "kesalahan administrasi" tersebut? Seharusnya Majelis Hakim juga memaparkan hal-hal tersebut dalam pertimbangannya sehingga dapat berpendapat bahwa perbuatan para tersebut masuk dalam lingkup administrasi; Bahwa dengan demikian kami berpendapat Hakim telah salah dalam menerapkan hukum dan/atau menerapkan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini adalah Hakim telah salah dan/atau tidak menerapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu tepatnya unsur "secara melawan hukum" karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung telah salah dan/atau tidak menerapkan sebagaimana mestinya unsur tersebut dengan menganut pendapat dalam pertimbangan putusannya bahwa melawan hukum tersebut haruslah melawan atau "bertentangan dengan hukum pidana" dan tidak bisa dikatakan melawan hukum apabila

Hal. 365 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum administrasi saja; (vide putusan a quo hal. 276 paragraf 1) karena yang dimaksudkan dengan “melawan hukum” adalah sebagaimana tersebut dalam tata urutan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 yaitu UUD 1945, UU/PERPPU, PP, PERPRES, PERDA dan peraturan-peraturan lainnya yang timbul dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan yaitu executive legislation dan legislative legislation, termasuk di dalamnya yaitu Surat Keputusan-Surat Keputusan (SK) yang secara teknis mengatur dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah, antara lain : SK Bupati, SK Kepala Dinas dan seterusnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menurut tata urutan peraturan perundang-undangan.

Bahwa merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang antara lain mengatur bahwa “setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”, maka dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama telah salah dalam mempertimbangkan dalam putusannya, di mana pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung telah berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa dalam posisi hanya sebagai penerima uang anggaran kegiatan tersebut secara tunai tidak dapat dipersalahkan secara pidana, karena pada pokoknya Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa para Terdakwa telah menggunakan uang tersebut sesuai dengan peruntukannya, yaitu benar dipergunakan untuk membeli makanan-minuman untuk tamu dan rumah tangganya pada tahun 2006 s/d 2009, dan kami nyatakan dalam Memori Kasasi kami ini bahwa tidak ada satupun alat bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta dalam putusan a quo yang dapat menjadi dasar pertimbangan atas keyakinan Majelis Hakim tersebut, karena :

1. Pada kenyataannya baik Terdakwa I ALHAJAR SYAHYAN, SH maupun Terdakwa II H.BADJURI ISA tidak dapat mengajukan maupun memperlihatkan satupun alat bukti sah yang mendukung pernyataan bahwa dana-dana yang berasal dari anggaran kegiatan tersebut yang telah mereka terima benar telah dipergunakan sesuai

Hal. 366 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntukannya yaitu untuk membeli makanan dan minuman tamu dan rumah tangga pimpinan Dewan pada tahun 2006 s/d 2009;

2. Pada kenyataannya, bukti-bukti formil untuk mempertanggungjawabkan kegiatan makan-minum tamu dan rumah tangga pimpinan Dewan tersebut yang ada hanyalah SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) berupa kwitansi-kwitansi, nota-nota belanja, SPK-SPK yang mana semuanya telah dipertimbangkan dan diyakini oleh Majelis Hakim sendiri adalah fiktif/palsu sebagaimana telah diakui sendiri oleh yang membuatnya yaitu saksi HELMAN SALEH, saksi DEWI ISNAINI dan saksi AGUS SETYAWAN, SP sebagai PPTK dalam kegiatan-kegiatan tersebut tersebut;
3. Dengan demikian, pada kenyataannya tidak ada bukti yang lengkap dan sah yang mendukung pengeluaran belanja atas beban APBD yang uangnya telah diterima secara tunai oleh Terdakwa I ALHAJAR SYAHYAN, SH dan Terdakwa II H.BADJURI ISA, selain bukti-bukti SPJ fiktif tersebut;

Bahwa oleh karena itu kami berpendapat jelaslah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama telah tidak menerapkan dan/atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya peraturan hukum yaitu baik ketentuan mengenai hukum pembuktian dalam Pasal 184 KUHAP yang dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur bahwa “setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah” karena pada faktanya tidak ada bukti yang lengkap dan sah yang mendukung pengeluaran belanja atas beban APBD yang uangnya telah diterima secara tunai oleh Terdakwa I ALHAJAR SYAHYAN, SH dan Terdakwa II H.BADJURI ISA, selain bukti-bukti SPJ fiktif tersebut, sehingga dalam hal ini jelaslah Majelis Hakim hanya mendasarkan kepada keterangan Terdakwa di persidangan saja tanpa disertai dan didukung oleh alat-alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP;

- d. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung dalam putusannya tidak menerapkan dan/atau menerapkan suatu peraturan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya, yaitu Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian khususnya Pasal 183 KUHAP yang

Hal. 367 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan bukti surat yang diatur dalam Pasal 187 KUHP dan keterangan saksi dalam Pasal 185 KUHP;

Karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung telah mempertimbangan hal-hal sebagai berikut :

“ Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Terdakwa I ALHAJAR SYAHYAN, SH melalui pledoinya berupa Hasil Audit BPK dan LPJ Bupati Tahun 2006 sampai dengan 2009 yang kemudian ditandatangani dan disahkan baik Kepala Daerah maupun Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus, serta menurut keterangan saksi Jauhari Syafei selaku Kepala Bakuda (Dinas PPKAD) dan saksi Syaifudin Muas selaku Sekda yang merangkap Sekwan, ternyata tidak ada pelanggaran ataupun temuan tentang Anggaran Makan Minum Rumah Tangga dan Tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sehingga dengan demikian maka tidak ada kerugian negara” (vide putusan a quo hal. 276 paragraf 4)

Bahwa dalam pertimbangannya dalam putusannya sebagaimana telah kami kutip di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung telah salah karena telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa I ALHAJAR SYAHYAN, SH dalam pledooinya tersebut serta keterangan saksi JAUHARI SYAFEI dan SYAIFUDDIN MUAS tersebut, karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut nyata-nyata bertolak belakang dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sendiri yang sebelumnya dalam pertimbangan fakta-fakta hukum telah menganut pendapat bahwa bukti-bukti pertanggungjawaban terhadap penggunaan uang anggaran kegiatan makan minum tamu dan rumah tangga pimpinan dari tahun 2006 s/d tahun 2009 adalah fiktif yang dibuat oleh saksi DEWI ISNAINI, HELMAN SALEH, S.Sos dan AGUS SETYAWAN, S, Pd. selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan/pengelola kegiatan dan hanya bukti-bukti tersebutlah yang dipergunakan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kegiatan makan-minum tamu dan rumah tangga Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus TA. 2006 s/d TA. 2009 ini; Bahwa jelaslah audit yang dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap pengelolaan keuangan di lingkungan Pemda Kabupaten Tanggamus TA. 2006 s/d 2009 tersebut dilakukan dengan sistem sampling yang hanya berdasarkan bukti-bukti formil, sehingga bukanlah merupakan suatu pemeriksaan untuk menemukan dan mencari kebenaran secara materiil dan oleh karena itu

Hal. 368 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada temuan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) maka tidak serta merta berarti tidak ada masalah dalam pengelolaan keuangan di daerah tersebut; Bahkan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim ini, kami Penuntut Umum secara mutlak menyatakan bahwa bilamana Majelis Hakim Judex Facti berpendapat dengan mempertimbangkan hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tahun 2006 sampai dengan 2009 tersebut yang pada pokoknya dinyatakan tidak ada pelanggaran ataupun temuan tentang Anggaran Makan Minum Rumah Tangga dan Tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus, maka jelaslah Majelis Hakim sendiri telah salah dalam mempertimbangkan bahwa perbuatan para Terdakwa masuk dalam ranah lingkup hukum administrasi negara, karena bilamana demikian maka seharusnya hal-hal tersebutlah yang dinyatakan dalam hasil audit BPK tersebut;

- e. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung dalam putusannya tidak menerapkan dan/atau menerapkan suatu peraturan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya, yaitu Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian khususnya Pasal 183 KUHAP yang dihubungkan dengan bukti surat yang diatur dalam Pasal 187 KUHAP; Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama telah berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa yang menerima uang dari anggaran kegiatan makan-minum secara tunai adalah dalam lingkup administrasi dan tidak melanggar APBD/PERDA Kabupaten Tanggamus 2006 sampai dengan 2009 karena telah sesuai dengan peruntukannya dan oleh karena itu Majelis Hakim pada tingkat pertama berpendapat dalam perkara ini tidak ada kerugian negara. Dengan demikian, menurut hemat kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung telah salah dan/atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya terutama karena dalam berkas perkara berbeda yang diajukan secara terpisah (splitzing) yaitu untuk berkas perkara atas nama Terdakwa HELMAN SALEH, S.Sos Dkk, Majelis Hakim yang sama-sama diketuai oleh HARUNO PATRIADI, SH. MH. telah mempertimbangkan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Prop. Lampung Nomor : SR-3746/PW.08/5/2010 tanggal 27 Desember 2010 tersebut sehingga Majelis Hakim tersebut berpendapat mengenai unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi menurut hukum (vide Putusan No : 53/Pid.Sus/2011/PN.KTA tanggal 20 Juli 2011 hal. 379 paragraf 1)

Hal. 369 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga pada pokoknya Majelis Hakim telah sependapat bahwa telah terjadi kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp.2.379.089.275,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri dari :

- | | |
|---|-------------------|
| a. Diterima AlHajar Syahyan | Rp. 983.545.347,- |
| b. Diterima H.A. Badjuri Isa | Rp. 488.930.469,- |
| c. Diterima Misri Jaya Latief | Rp. 488.930.469,- |
| d. Diterima Helman Saleh | Rp. 241.597.900,- |
| e. Diterima Pengelola kegiatan | Rp. 91.303.380,- |
| f. Diterima Bendahara untuk
diserahkan ke Bagian Keuangan | Rp. 52.173.360,- |
| g. Diterima Bendahara (digunakan
untuk Biaya Administrasi) | Rp. 32.608.350,- |

Bahwa mengacu kepada pertimbangan-pertimbangannya dalam dua putusannya tersebut yaitu Putusan No : 52/Pid.Sus/ 2011/PN.KTA tanggal 20 Juli 2011 atas nama Terdakwa ALHAJAR SYAHYAN, Dkk serta Putusan No : 53/Pid.Sus/2011/PN.KTA tanggal 20 Juli 2011 atas nama Terdakwa HELMAN SALEH, S.Sos, dan kawan-kawan nyatalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung telah tidak menerapkan dan/atau menerapkan suatu peraturan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya, selain peraturan hukum terkait dengan pembuktian dalam hukum acara pidana, melainkan dalam hal ini Majelis juga telah tidak menerapkan dan/atau menerapkan dengan tidak semestinya ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 butir 39 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 mengenai Penghasilan Resmi yang dapat diterima oleh Pimpinan/Anggota DPRD yang pada pokoknya diatur penghasilan resmi yang secara limitatif dapat diterima oleh Pimpinan/anggota DPRD Kabupaten adalah :

- Uang Representasi;
- Tunjangan Keluarga;
- Tunjangan Beras;
- Uang Paket;
- Tunjangan Jabatan;
- Tunjangan Panitia Musyawarah;
- Tunjangan Komisi;
- Tunjangan Panitia Anggaran;



- i. Menerima Tunjangan Badan Kehormatan;
- j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

Di mana berdasarkan ketentuan tersebut, jelaslah penghasilan resmi seorang pimpinan/anggota DPRD Kabupaten telah diatur secara limitatif, dan untuk belanja makan dan minum tamu dan rumah tangga pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus yang dianggarkan dalam DPA SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus dari TA. Anggaran 2006 sampai dengan TA. 2009 adalah BUKAN MERUPAKAN PENGHASILAN ATAUPUN TUNJANGAN PIMPINAN/ANGGOTA DEWAN, mengingat kegiatan biaya makan minum rumah tangga dan tamu pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus tidak termasuk dalam kriteria penghasilan atau tunjangan pimpinan dewan sebagaimana telah diatur pada PP 24 tahun 2004 tentang penghasilan resmi pimpinan/anggota DPRD;

Bahwa pimpinan DPRD hanya berhak menerima dalam bentuk makan dan minum rumah tangga dan tamu hasil pengadaan dan bukan dalam bentuk tunai, karena dalam DPA pada Kantor SETWAN DPRD Kabupaten Tanggamus dari TA. 2006-TA.2009 dianggarkan untuk pengadaan makan minum yang diatur dalam kode rekening tersendiri dalam lampiran permendagri Nomor 13 tahun 2006 dan bukan fasilitas honor atau insentif makan dan minum, terutama untuk uang anggaran kegiatan makan-minum tamu pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sesuai dengan peruntukannya seharusnya makan-minum tersebut (dalam bentuk barang) diterima dan dinikmati oleh tamu-tamu mereka (para Terdakwa) selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus dan sama sekali bukan merupakan hak dan tidak diperuntukkan kepada para Terdakwa selaku pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus;

- f. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung dalam putusannya tidak menerapkan dan/atau menerapkan suatu peraturan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya, yaitu majelis hakim telah salah dalam menerapkan hukum mengenai turut serta yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dihubungkan dengan peranan para Terdakwa dalam perkara ini;

Bahwa kualifikasi delik penyertaan adalah bersifat alternatif yang tidak mutlak semuanya harus dibuktikan, dan cukup salah satu saja apakah Terdakwa dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. Menurut Hoge Raad 14 November 1921, N.J.1922, 179, W.10842, bahwa keturutsertaan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja atau di dalam cuppoos misdrijf itu dapat terjadi apabila akibat yang dilarang oleh undang-undang itu telah timbul karena tindakan-tindakan atau kelalaian dari semua peserta bersama yang mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya. Adanya suatu kerja sama secara langsung atau secara tidak sadar tidaklah diisyaratkan dalam hal ini. Tidak menjadi persoalan apakah tindakan orang yang satu itu lebih secara langsung telah menimbulkan akibat dari pada tindakan orang lain (Hukum Pidana Indonesia : PAF, Lamintang dan C.Djasman Samosir, 1979). Menurut Hoge Raad, 24 Juni 1935 (NJ.1925.Norm.W12873), bahwa di dalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh beberapa pelaku itu, maka setiap orang dari mereka itu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh kawan-kawan peserta. Menurut Hoge Raad, 29 Oktober 1935 (NJ.1925.Norm.W12851), apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melakukan rencana mereka dan kerja sama itu demikian lengkap dan sempurna, maka adalah tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka. Menurut prof. Sathocid Karta Negara, SH Dalam bukunya Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, menyebutkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai ajaran deelnemings yang terdapat pada suatu Strafbbaarfeit atau delict, apabila dalam satu delict tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah "hubungan" tiap peserta itu terhadap delict, karena hubungan itu adalah bermacam, hubungan ini dapat terbentuk:

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan delict;
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delict, akan tetapi delict tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delict tersebut.
- c. Dapat juga terjadi bahwa seorang saja yang melakukan delict, sedang orang lain membantu orang itu dalam melakukan delict.

Bahwa ajaran ajaran Deelneming, ini berpokok pada masalah menentukan pertanggungjawaban.

Bahwa menurut memori Van Toelichting bahwa yang turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja "meedoocht" (turut berbuat) dalam melakukan suatu peristiwa pidana. Bahwa menurut MR.MH.Tirta Amidjaya, satu syarat bagi "bersama-sama melakukan" ialah adanya

Hal. 372 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keinsyafan bekerjasama antara orang-orang yang bekerjasama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan-perbuatan telah diadakan suatu persetujuan diantara mereka itu. Satu persetujuan diantara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan bekerja sama yang dimaksudkan di atas.

Bahwa merujuk kepada pendapat Simon sebagaimana dikutip oleh PAF.Lamintang, bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu adapat dianggap sebagai pelaku maka disitu terjadi "Medeplegen" atau turut serta melakukan. Mededaderschap menunjukkan adanya kerjasama secara phisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melkukan suatu kerjasama. Dengan perkataan lain untuk adanya Mededaderschap itu diisyaratkan tentang adanya "Fisiek" Samen Werking. Mengenai hal yang terakhir tidak perlu bahwa kerjasama itu dilakukan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan, masing-masing mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama (PAF.Lamintang dan Djasman Samosir, Hukum Pidana Indonesia 1979, hal 54).

Bahwa dalam perkara ini, sebagaimana surat dakwaan yang kami ajukan terhadap para Terdakwa dan pada bagian awal Memori Kasasi ini telah kami cantumkan kembali secara lengkap, adalah jelas bahwa perkara atas nama Terdakwa I ALHAJAR SYAHYAN, SH dan Terdakwa II H.BADJURI ISA ini tidaklah berdiri sendiri melainkan merupakan satu bagian yang tak terpisahkan dari berkas-berkas perkara lainnya yaitu perkara tindak pidana korupsi dalam penggunaan dan pertanggungjawaban uang anggaran kegiatan Makan-Minum Tamu Pimpinan DPRD Kab. Tanggamus dan uang anggaran kegiatan Makan-Minum Rumah Tangga Pimpinan DPRD Kab. Tanggamus dari tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun anggaran 2009 yang penyidikan dan penuntutannya dilakukan secara terpisah (splitzing), yaitu :

1. Berkas perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor Reg. Perkara : PDS-02/K.GUNG/02/2011 atas nama Terdakwa ALHAJAR SYAHYAN, SH dan H. BADJURI ISA yang pada periode tersebut menjabat sebagai unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus yaitu sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus, yang berdasarkan Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2011/PN.KTA tanggal 20 Juli 2011 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam Dakwaan Primair maupun Subsidiar, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana dan oleh karena itu Terdakwa I ALHAJAR SYAHYAN, SH dan Terdakwa II H. BADJURI ISA dilepaskan dari segala tuntutan hukum, dan terhadap putusan tersebut kami Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI;

2. Berkas pPerkara Tindak Pidana Korupsi Nomor Reg. Perkara : PDS-01/K.GUNG/02/2011 atas nama Terdakwa H.MISRI JAYA LATIEF, SE, MM yang pada periode tersebut menjabat sebagai salah satu unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus yaitu sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus, yang berdasarkan putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2011/PN.KTA tanggal 20 Juli 2011 telah diputus terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam Dakwaan Primair maupun Subsidiar, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana dan oleh karena itu Terdakwa MISRI JAYA LATIEF, SE.MM dilepaskan dari segala tuntutan hukum, dan terhadap putusan tersebut kami Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI;

3. Berkas perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor Reg. Perkara : PDS-03/K.GUNG/02/2011 atas nama Terdakwa HELMAN SALEH, S.Sos, DEWI ISNAINI dan AGUS SETYAWAN, Spd yang merupakan pegawai Negeri pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus yang pada tahun 2006 s/d 2009 menjabat sebagai Pelaksana/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Makan-Minum Tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus dan kegiatan makan-minum Rumah Tangga Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus, yang berdasarkan Putusan Nomor : 53/Pid.Sus/2011/PN.KTA. tanggal 20 Juli 2011 telah diputus terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA" dan menghukum Terdakwa HELMAN SALEH, S.Sos dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun, Terdakwa DEWI

Hal. 374 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISNAINI dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa AGUS SETYAWAN dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun, membayar pidana denda dan uang pengganti, dan terhadap putusan tersebut pada saat kami Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tanjung Karang;

Bahwa masing-masing Terdakwa dalam berkas-berkas perkara terpisah (splitzing) tersebut memiliki peranan masing-masing, yang mana peranan Terdakwa yang satu melengkapi peranan Terdakwa yang lainnya sehingga tanpa ada perbuatan dari satu orang Terdakwa maka tidak mungkin dapat terwujud/terlaksana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa lainnya, sebagaimana yang merupakan intisari dari kualifikasi turut serta dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini menurut keyakinan dan pertimbangan Majelis Hakim sendiri telah terbukti sebagaimana dianut dalam putusan No. 53/Pid.Sus/2011/PN.KTA tanggal 20 Juli 2011 atas nama Terdakwa HELMAN SALEH, S.Sos Dkk yang mana dalam putusan tersebut Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan uraian-uraian fakta-fakta hukum dalam surat tuntutan pidana kami khususnya yang terkait mengenai uraian peranan masing-masing Terdakwa sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Berawal dari permintaan pencairan dana kegiatan makanan dan minuman rumah tangga dan tamu Pimpinan Dewan dari Pelaksana Kegiatan/PPTK (saksi HELMAN SALEH, S.Sos. dan Dewi Isnaini) kepada Bendahara Pengeluaran (Anis Wani, SE maupun Kurnia Hidayanti, SE) dan kadang pula Pimpinan Dewan yaitu saksi HELMAN SALEH, S.Sos, Terdakwa 2. DEWI ISNAINI, dan saksi AGUS SETYAWAN, SP. serta saksi H.MISRI JAYA LATIEF, SE.MM menanyakan kepada Pelaksana Kegiatan (saksi HELMAN SALEH, S.Sos, saksi AGUS SETYAWAN, SP, saksi DEWI ISNAINI) maupun kepada SEKWAN (Drs.BASIR NOER dan BURDANI, SH) apakah biaya makanan dan minuman sudah cair;
2. Setelah cair, uang-uang anggaran kegiatan tersebut diberikan oleh saksi HELMAN SALEH,S.Sos DEWI ISNAINI dan AGUS SETYAWAN dan diterima langsung secara tunai kepada para Terdakwa selaku unsur unsur Pimpinan dewan Kabupaten Tanggamus periode 2004

Hal. 375 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



s/d 2009 yaitu Terdakwa ALHAJAR SYAHYAN, saksi MISRI JAYA LATIEF dan Terdakwa H. BADJURI ISA sehingga seolah-olah menjadi tambahan penghasilan bagi Terdakwa ALHAJAR SYAHYAN, saksi MISRI JAYA LATIEF dan Terdakwa H. BADJURI ISA;

3. Adanya kesepakatan bersama antara unsur Pimpinan Dewan yaitu Terdakwa I ALHAJAR SYAHYAN, SH, Terdakwa II H. BADJURI ISA dan saksi H.MISRI JAYA LATIP, SE.MM dengan pihak pelaksana kegiatan yang diwakili oleh saksi HELMAN SALEH, S.Sos bahwa uang anggaran tersebut akan diberikan tunai dengan dipotong sebesar 25% persen yang akan diambil oleh pihak pelaksana kegiatan.
4. Setelah dilakukan pencairan terhadap pos-pos mata anggaran kegiatan tersebut kemudian dilakukan pemotongan 20-25% baru kemudian selebihnya yaitu sebesar 75-80% baru diserahkan dan diterima secara tunai kepada para Pimpinan dewan yaitu Terdakwa I ALHAJAR SYAHYAN, SH, Terdakwa II H. BADJURI ISA dan saksi H.MISRI JAYA LATIP, SE,MM dan tidak dikerjakan oleh pihak ketiga;
5. Terhadap bagian uang sebesar 20-25% dari pencairan uang mata anggaran kegiatan tersebut, kemudian dibagi-bagikan yaitu sebesar 11,5% dikatakan untuk pajak, yaitu sebesar 1,5% diserahkan kepada bendahara untuk setoran pajak Pasal 23 sementara sisanya yaitu 10% dikelola dan dipegang oleh saksi HELMAN SALEH, S.Sos untuk pihak pengelola kegiatan 7%, untuk saving 4% yaitu maksudnya dana tersebut diserahkan kepada bendahara/bagian keuangan untuk di simpan dan dikelola oleh bagian keuangan, dan untuk administrasi 2,5%, yaitu untuk pembelian materai dan administrasi yang dikeluarkan dalam proses pencairan baik di Bank, Bakuda;
6. Pengelola Kegiatan yang mendapat bagian uang tersebut adalah sebagaimana yang tertera nama-namanya dalam bukti-bukti berupa kertas-kertas yang berisikan rincian perhitungan potongan 7% tersebut yang dapat diperlihatkan di persidangan yaitu : 1 (satu) lembar bertuliskan "Pengelola makan-minum Pimpinan 7% = Rp.5.775.000,- yang diparaf/ditandatangani tertanggal 30 Agustus 2006 (tulisan tangan) dan 1 (satu) lembar bertuliskan "Makan-Minum Pimpinan 5% x 120.960.000,- = Rp.6.048.000,- yang diparaf/ditandatangani tertanggal 31 Maret 2009 (tulisan tangan);



7. Pada kertas-kertas tulisan tangan tersebut tercantum nama-nama yang menerima bagian uang dari dana yang didapat dari potongan 7% tersebut, sehingga uang yang berasal dari anggaran kegiatan makan-minum tersebut seolah-olah menjadi tambahan penghasilan oleh para pelaksana kegiatan tersebut;
8. Selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan uang pencairan anggaran kegiatan tersebut, saksi DEWI ISNAINI dengan sepengetahuan saksi HELMAN SALEH, S.Sos dan saksi AGUS SETYAWAN, SP dengan dibantu saksi EVI, saksi AZHAR dan saksi EFFENDI kemudian membuat laporan pertanggungjawaban (SPJ) untuk penggunaan uang-uang dari anggaran kegiatan tersebut yaitu dengan membuatkan Bukti Kas Pengeluaran serta lampiran-lampirannya berupa Nota Pembelian/Nota Belanja, Kuitansi, Surat Perintah Kerja (SPK) yang kemudian dibubuhi cap/stempel palsu untuk melegalisasi bukti-bukti tersebut yang antara lain mengatasnamakan TOKO AMIN, TOKO INTERNASIONAL TALANG PADANG, GALDO BUAH, MUTIARA BUAH, KARINA KATERING, KANTIN ROBUSTA dan KANTIN SUSI sehingga seolah-olah telah dilakukan pembelian/belanja/kerja sama dengan pihak-pihak tersebut padahal pada kenyataannya tidak pernah ada dilakukan pembelian/belanja maupun kerjasama dengan pihak-pihak yang namanya tertera pada bukti-bukti tersebut sehingga bukti-bukti dan pertanggungjawaban tersebut semuanya adalah FIKTIF;

Bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, tercermin adanya kerjasama antara Terdakwa I ALHAJAR SYAHYAN, SH Terdakwa II H. BADJURI ISA dan saksi MISRI JAYA LATIEF, SE.MM sebagai unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus dengan saksi HELMAN SALEH, S.Sos saksi DEWI ISNAINI, saksi AGUS SETYAWAN, Sp selaku pelaksana kegiatan sehingga terwujud perbuatan-perbuatan tindak pidana korupsi tersebut dan tanpa adanya perbuatan/persetujuan dari satu orang Terdakwa saja maka perbuatan tindak pidana tersebut tidak mungkin dapat terwujud/terlaksana oleh Terdakwa-Terdakwa lainnya, sebagaimana intisari dari kualifikasi turut serta dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung tidak menerapkan dan/atau telah menerapkan suatu peraturan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya yaitu ketentuan hukum mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam menentukan peranan dan pertanggungjawaban masing-masing Terdakwa dalam perkara ini, apalagi mengingat ketentuan dalam Pasal 77 huruf b Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD yaitu mengenai fungsi anggaran yang dimiliki setiap anggota DPRD yaitu DPRD Kabupaten/Kota bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD yang di dalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota.

2. Cara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (vide Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHP), yang selanjutnya akan kami uraikan berikut ini:

a. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yaitu Majelis Hakim *Judex facti* dalam perkara ini sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti keterangan ahli dan surat yang telah diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa :

ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI :

1. AHLI dari Inspektorat Propinsi : Ir. ALI IMRAN (vide putusan a quo hal. 155-156).
2. AHLI dari BPKP Perwakilan Propinsi Lampung : SUPRATOMO, SE, M.Si (vide putusan a quo hal. 156-157) dan KISYADI, SE, M.Si (vide putusan a quo hal. 157-158).

ALAT BUKTI SURAT :

1. Laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan dana biaya makanan dan minuman Rumah Tangga dan Tamu Pimpinan Dewan Tahun Anggaran 2006 s/d Tahun Anggaran 2009 oleh BPKP Perwakilan propinsi Lampung dengan surat Nomor : SR-3746/PW.08/5/2010 tanggal 27 Desember 2010 yang pada pokoknya laporan tersebut memuat hasil perhitungan kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp.2.379.089.275,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
2. Asli kertas-kertas berupa lembar kecil dan lembar besar dengan tulisan tangan di mana terdapat tulisan "Pengelola makan dan minum Pimpinan 7% Rp. 5.775.000,-" dengan rincian nama-nama

Hal. 378 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdapat 3 (tiga) buah tandatangan tanggal 30-31 Agustus 2006 dan bertuliskan "Makan minum Pimpinan Ketua 11,5% dan Wakil Ketua 25% tanggal 31 Maret 2009;

3. Asli kertas dengan tulisan tangan berisikan catatan rincian potongan/pemberian atas nama Wakil Ketua A. BADJURI ISA yang pada pokoknya tercantum potongan sejumlah + 25% dengan rincian PAJAK 11,5%, PENGELOLA 7%, SF 4% dan Adm 2,5%;
4. Asli memo dan Nota Dinas Permohonan Pengajuan Pencairan Biaya Makan Minum Tamu & Rumah Tangga Ketua DPRD Kab. Tanggamus Periode September-Desember 2009 An. ALHAJAR SYAHYAN;

Akan tetapi dalam putusannya untuk berkas perkara yang diajukan secara terpisah di mana PPTK yaitu HELMAN SALEH, S.Sos, DEWI ISNAINI dan AGUS SETYAWAN, Spd berkedudukan sebagai Terdakwa-Terdakwa yaitu dalam Putusannya No : 53/Pid.Sus/2011/PN.KTA tanggal 20 Juli 2011, Majelis Hakim yang sama-sama diketuai oleh HARUNO PATRIADI, SH. MH. telah mempertimbangkan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Lampung Nomor : SR-3746/PW.08/5/ 2010 tanggal 27 Desember 2010 tersebut sehingga Majelis Hakim tersebut berpendapat mengenai unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi menurut hukum (vide Putusan No : 53/Pid.Sus/2011/PN.KTA tanggal 20 Juli 2011 hal. 379 paragraf 1) sehingga pada pokoknya Majelis Hakim telah sependapat bahwa telah terjadi kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp.2.379.089.275,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri dari :

- | | |
|--|-------------------|
| a. Diterima AlHajar Syahyan | Rp. 983.545.347,- |
| b. Diterima H.A. Badjuri Isa | Rp. 488.930.469,- |
| c. Diterima Misri Jaya Latief | Rp. 488.930.469,- |
| d. Diterima Helman Saleh | Rp. 241.597.900,- |
| e. Diterima Pengelola kegiatan | Rp. 91.303.380,- |
| f. Diterima Bendahara untuk diserahkan ke Bagian Keuangan | Rp. 52.173.360,- |
| g. Diterima Bendahara (digunakan untuk Biaya Administrasi) | Rp. 32.608.350,- |

Hal. 379 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



b. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yaitu Majelis Hakim Judex Facti dalam perkara ini sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti surat yang telah diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa Memo dan Nota Dinas Permohonan Pengajuan Pencairan Biaya Makan Minum Tamu & Rumah Tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus Periode September-Desember 2009 An. ALHAJAR SYAHYAN (asli);

Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangannya dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama berulang kali menyatakan bahwa tidak ada perintah dari para Terdakwa selaku Pimpinan Dewan kepada saksi HELMAN SALEH, S.Sos, saksi DEWI ISNAINI dan saksi AGUS SETYAWAN, SP sebagai Pelaksana Kegiatan/PPTK, dalam hal ini Majelis telah tidak mempertimbangkan sama sekali mengenai bentuk perintah secara lisan serta adanya alat bukti surat yang kami ajukan di persidangan berupa adanya Memo dan Nota Dinas Permohonan Pengajuan Pencairan Biaya Makan Minum Tamu & Rumah Tangga Ketua DPRD Kab. Tanggamus Periode September-Desember 2009 yang dibuat dan diajukan oleh Terdakwa I ALHAJAR SYAHYAN, SH yang pada pokoknya meminta agar uang anggaran kegiatan tersebut secepatnya dicairkan;

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung telah melampaui batas wewenanganya (vide Pasal 253 ayat (1) huruf c KUHP), yang selanjutnya akan kami uraikan berikut ini:

Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangannya, Majelis Hakim Judex Facti mempertimbangkan :

“ Bahwa sekalipun Terdakwa I ALHAJAR SYAHYAN, SH menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus dan Terdakwa II H. BADJURI ISA sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus periode 2004-2009 terbukti menerima anggaran makan-minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus adalah tidak melanggar APBD/PERDA Kabupaten Tanggamus dan DPA tahun 2006 s/d 2009 Kabupaten Tanggamus karena memang peruntukannya, namun perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah menerima anggaran makan-minum rumah tangga dan tamu Pimpinan DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanggamus secara tunai tersebut adalah dalam lingkup Hukum Administrasi” (vide putusan a quo hal. 276 paragraf 3).

“ Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Terdakwa I ALHAJAR SYAHYAN, SH melalui pledoinya berupa Hasil Audit BPK dan LPJ Bupati Tahun 2006 s/d 2009 yang kemudian ditandatangani dan disahkan baik Kepala Daerah maupun Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus, serta menurut keterangan saksi Jauhari Syafei selaku Kepala Bakuda (Dinas PPKAD) dan saksi Syaifudin Muas selaku Sekda yang merangkap Sekwan, ternyata tidak ada pelanggaran ataupun temuan tentang Anggaran Makan Minum Rumah Tangga dan Tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sehingga dengan demikian maka tidak ada kerugian negara” (vide putusan a quo hal. 276 paragraf 4).

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Majelis yang kami kutip di atas, terlihat bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama telah berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa yang menerima uang dari anggaran kegiatan makan-minum secara tunai adalah dalam lingkup administrasi dan tidak melanggar APBD/PERDA Kabupaten Tanggamus 2006 s/d 2009 karena sesuai dengan peruntukannya dan oleh karena itu Majelis Hakim pada tingkat pertama berpendapat dalam perkara ini tidak ada kerugian negara. Dengan demikian, menurut hemat kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung telah melampaui batas wewenangya karena dalam putusannya tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung telah mengadili perkara ini dan menyatakan bahwa adanya suatu perbuatan Terdakwa-Terdakwa yang masuk dalam lingkup hukum administrasi;

Bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan lex specialis yang sebagaimana telah diamanatkan baik dalam TAP MPR No. VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menggariskan mempercepat proses hukum tindak pidana korupsi bagi aparatur pemerintah terutama aparat penegak hukum dan penyelenggara negara yang diduga melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tepatnya dalam

Hal. 381 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 25 yang mengatur bahwa proses pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi agar didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya; Bahwa dalam hal perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa I ALHAJAR SYAHYAN, SH dan II H.BADJURI ISA yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus periode 2004-2009 adalah merupakan tindak pidana korupsi yang telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Kabupaten Tanggamus dengan jumlah yang sangat besar yang telah mencederai dan melukai rasa keadilan di masyarakat;

Bahwa tingginya semangat pemberantasan korupsi dan paradigma pemberantasan korupsi dapat kita lihat dari aturan-aturan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi terutama yang dikeluarkan setelah tahun 1999, antara lain :

1. Dalam TAP MPR No. VIII Tahun 2001 tentang KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG REKOMENDASI ARAH KEBIJAKAN PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME yang pada pokoknya ditentukan arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme antara lain adalah mencabut, mengubah, atau mengganti semua peraturan perundang-undangan serta keputusan-keputusan penyelenggara negara yang berindikasi melindungi atau memungkinkan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme;
2. Dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 telah dibentuk suatu lembaga superbody yaitu KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) untuk memberantas korupsi yang dinilai sudah merupakan extra ordinary crime, di mana dalam perjalanan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga tersebut lebih dari 70% perkara korupsinya adalah berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa pemerintah, yang pastinya adalah didasarkan atas adanya suatu ikatan dalam bentuk perjanjian/kontrak kerja antara penyedia barang/jasa dengan pengguna barang/jasa;
3. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang pada pokoknya agar Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilaksanakan secara konsisten untuk mencegah berbagai macam kebocoran dan pemborosan penggunaan

Hal. 382 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan negara baik berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga dapat terwujudnya Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999;

Bahwa sudah semestinya, tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan para penyelenggara negara tentunya berkaitan dengan hukum administrasi negara karena berkaitan dengan jabatan publik tertentu; Di sinilah diperlukan ketelitian dan kecermatan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tindak pidana korupsi sehingga dapat membedakan praktek administrasi negara yang benar masuk dalam lingkup hukum administrasi negara dan mana praktek yang tidak benar sehingga sudah sepatutnya dilihat dalam suatu rangkaian frame besar tindak pidana korupsi dihubungkan kepada akibat yang timbul dari perbuatan tersebut yaitu mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara secara besar-besaran (dalam hal ini adalah Kabupaten Tanggamus), apalagi dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 77 Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah kami bahas sebelumnya di atas, yang antara lain mengatur mengenai fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten/Kota yang lebih lanjut pengertiannya diatur dalam Penjelasan Pasal demi Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD tersebut yaitu :

“huruf c :

Yang dimaksud dengan fungsi pengawasan adalah fungsi DPRD Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, dan keputusan bupati/walikota serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.”

Bahwa merujuk kepada penjelasan tersebut jelaslah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung telah melampaui batas wewenangnyanya yaitu dengan menentukan bahwa perbuatan para Terdakwa dalam hal ini termasuk dalam ranah hukum administrasi, padahal jelas perbuatan para Terdakwa dalam hal ini telah memenuhi kualifikasi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 383 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang adalah merupakan suatu perkara istimewa ketentuan khusus (lex specialis) yang harus didahulukan/diutamakan daripada ketentuan umum (legi generalis); Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas tidak ada alasan untuk menyatakan "Tindakan Terdakwa I ALHAJAR SYAHYAN, SH dan Terdakwa II H. BADJURI ISA yang menerima uang makan minum rumah tangga dan tamu Pimpinan dewan bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum atau suatu tindak pidana, melainkan merupakan suatu tindakan administratif. Oleh karenanya kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I AHLAJAR SYAHYAN, SH dan Terdakwa II H. BADJURI ISA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan saksi MISRI JAYA LATIF, SE.MM oleh karenanya Terdakwa I ALHAJAR SYAHYAN, SH dan Terdakwa II H. BADJURI ISA harus mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan kasasi :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, judex facti telah salah menerapkan hukum karena pertimbangan judex facti yang menyebutkan bahwa perbuatan para Terdakwa selaku pimpinan DPRD yang menerima uang makan dan minum Rumah Tangga dan tamu pimpinan bukan merupakan perbuatan melawan hukum namun merupakan tindakan administratif sehingga melepaskan para Terdakwa dari segala dakwaan, pertimbangan judex facti tersebut merupakan pertimbangan yang keliru dan samasekali tidak tepat oleh karena perbuatan para Terdakwa selaku pimpinan DPRD bertentangan dengan Keppres No.80 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2006. Peraturan Pemerintah No.32 ayat (1) (2) Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung bukti yang lengkap dan sah dan mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran materiil yang muncul dari penggunaan bukti tersebut.

Perbuatan Terdakwa selaku Pimpinan DPRD yang memerintahkan pelaksanaan kegiatan supaya biaya makan dan minum segera dicairkan dan menyerahkan secara tunai kepada mereka dan memerintahkan dilakukan pemotongan sebesar 25 % setelah cair sisanya diserahkan pada pelaksana kegiatan

Hal. 384 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kesepakatan bersama Pimpinan Dewan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan fungsi para Terdakwa sebagai Pimpinan Dewan yang harus mengendalikan dan melakukan legislasi atau budgeting.

Perbuatan para Terdakwa telah merugikan Negara sebesar Rp.2.379.089.275,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dan yang dinikmati Terdakwa I Rp. 983.545.347,- (sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah), dan Terdakwa II. 488.930.469,- (empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar, dan alasan-alasan tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Anggota Majelis, yaitu Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. berpendapat bahwa keberatan-keberatan memori kasasi Jaksa Penuntut Umum patutlah untuk dikabulkan karena :

1. Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan ;
2. Pertimbangan judex facti bahwa perbuatan Terdakwa hanyalah melanggar hukum administrasi tidak dapat dibenarkan oleh karena perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara.
3. Penerapan Pasal 3 lebih tepat dengan terlebih dahulu mempertimbangkan Pasal 2 yang tidak terbukti sebagai konsekuensi Dakwaan Subsidiaritas.
4. Strafmaat, mengusulkan agar Terdakwa I dipidana denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar hukuman kurungan pengganti 8 (delapan) bulan., Terdakwa II dipidana denda Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Subsidiar hukuman kurungan pengganti 7 (tujuh) bulan ;
5. Penghitungan kerugian negara oleh Jaksa/Penuntut Umum berkenaan dengan penghitungan atas mata anggaran yang dialokasikan untuk belanja makan dan minum Rumah Tangga Pimpinan dan makan dan minum tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus dari Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 di antaranya biaya makan dan minum rumah tangga untuk satu orang Ketua tidak dapat dibuktikan secara jelas berapa kerugian konkret dengan dilakukannya penyerahan langsung uang a quo kepada para Terdakwa ;

Patut dicatat bahwa uang a quo memang adalah diperuntukkan sebagai biaya makan dan minum Rumah Tangga Pimpinan DPRD, hanya saja tidak jelas

Hal. 385 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perincian penggunaannya oleh karena dikelola sendiri oleh para Terdakwa. Tidaklah adil kalau membebankan kepada para Terdakwa selaku Pimpinan DPRD untuk mengembalikan seluruh dana yang dianggarkan padahal memang dana a quo diperuntukkan untuk para Terdakwa selaku Pimpinan DPRD.

Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan berapa jumlah uang sebenarnya yang harus digunakan oleh para Terdakwa dan berapa kelebihanannya, dan berapa pajak yang harus ditanggung atas penggunaan dana a quo.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion), maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No.5 Tahun 2004, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 setelah Majelis bermusyawarah diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- Perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus dengan jumlah yang sangat besar yaitu Rp.2.379.089.275,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kota Agung No. 52/Pid.Sus/2011/PN.KTA. tanggal 20 Juli 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada para Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang

Hal. 386 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA AGUNG** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung No. 52/Pid.Sus/2011/PN.KTA. tanggal 20 Juli 2011 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. AL HAJAR SYAHYAN, SH., MH., dan Terdakwa II. H. BADIJURI ISA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I. AL HAJAR SYAHYAN, SH., MH., dan Terdakwa II. H. BADIJURI ISA dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I. AL HAJAR SYAHYAN, SH., MH., dan Terdakwa II. H. BADIJURI ISA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. AL HAJAR SYAHYAN, SH., MH., dan Terdakwa II H. BADIJURI ISA tersebut, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa I. AL HAJAR SYAHYAN, SH., MH. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 983.545.347,- (sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) dan Terdakwa II. H. BADIJURI ISA sebesar 488.930.469,- (empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah), dengan ketentuan paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;

Hal. 387 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan lamanya masa penahanan telah dijalani oleh para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) set Peraturan Bupati Tanggamus Nomor : 29 Tahun 2008 tanggal 29 Juli 2009 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dan Staf Ahli Bupati Tanggamus beserta lampiran (Fotocopy);
 2. 1 (satu) set Prosedur Penyusunan dan Penggunaan Anggaran (Fotocopy);
 3. 1 (satu) set Biodata PNS An. Ir. Supardi Tabi'i tanggal 18 Februari 2010 (Asli);
 4. 2 (dua) lembar Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus (Fotocopy);
 5. 1 (satu) set Lampiran III Peraturan Bupati Tanggamus Nomor : 07 Tahun 2009 tanggal 15 Juni 2009 (Fotocopy);
 6. 1 (satu) lembar Prosedur Pertanggungjawaban Anggaran UP/GU/TU Sekretariat DPRD Kab. Tanggamus (Fotocopy);
 7. 1 (satu) set Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B-170/12/03/2007 tanggal 4 Juni 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD TA. 2007 beserta lampiran (Fotocopy);
 8. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.11/35/12/2009 tanggal 3 Februari 2009 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Tahun 2009 (Fotocopy);
 9. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.205/35/12/2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Tahun 2008 (Fotocopy);
 10. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 32 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Januari 2006 senilai Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
 11. 1 (satu) lembar Nota bulan Januari tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) (Asli);
 12. 1 (satu) lembar Nota bulan Januari tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) (Asli);
 13. 1 (satu) lembar Nota bulan Januari tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);

Hal. 388 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) set Nota bulan Januari tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (Asli);
15. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 40 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latif bulan Januari 2006 senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
16. 1 (satu) lembar Nota bulan Januari tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
17. 1 (satu) lembar Nota bulan Januari tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
18. 1 (satu) set Nota bulan Januari tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
19. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 46 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Terdakwa 2. Badjuri Isa bulan Januari 2006 senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
20. 1 (satu) lembar Nota bulan Januari tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
21. 1 (satu) lembar Nota bulan Januari tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
22. 1 (satu) set Nota bulan Januari tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
23. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 33 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Februari 2006 senilai Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
24. 1 (satu) lembar Nota bulan Februari tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) (Asli);
25. 1 (satu) lembar Nota bulan Februari tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) (Asli);
26. 1 (satu) lembar Nota bulan Februari tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
27. 1 (satu) set Nota bulan Februari tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (Asli);
28. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 47 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD

Hal. 389 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Februari 2006 senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
29. 1 (satu) lembar Nota bulan Februari tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
30. 1 (satu) lembar Nota bulan Februari tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
31. 1 (satu) set Nota bulan Februari tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus puluh ribu rupiah) (Asli);
32. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 41 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latif bulan Februari 2006 senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
33. 1 (satu) lembar Nota bulan Februari tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
34. 1 (satu) lembar Nota bulan Februari tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
35. 1 (satu) set Nota bulan Februari tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
36. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 34 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Maret 2006 senilai Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
37. 1 (satu) lembar Nota bulan Maret tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) (Asli);
38. 1 (satu) lembar Nota bulan Maret tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) (Asli);
39. 1 (satu) lembar Nota bulan Maret tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
40. 1 (satu) set Nota bulan Maret tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (Asli);
41. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 48 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Maret 2006 senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
42. 1 (satu) lembar Nota bulan Maret tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);

Hal. 390 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) lembar Nota bulan Maret tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
44. 1 (satu) set Nota bulan Maret tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
45. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 42 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latif bulan Maret 2006 senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
46. 1 (satu) lembar Nota bulan Maret tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
47. 1 (satu) lembar Nota bulan Maret tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
48. 1 (satu) set Nota bulan Maret tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
49. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 25 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan April 2006 senilai Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
50. 1 (satu) lembar Nota bulan April tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) (Asli);
51. 1 (satu) lembar Nota bulan April tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) (Asli);
52. 1 (satu) lembar Nota bulan April tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
53. 1 (satu) set Nota bulan April tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (Asli);
54. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 43 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latif bulan April 2006 senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
55. 1 (satu) lembar Nota bulan April tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 7.500.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
56. 1 (satu) lembar Nota bulan April tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
57. 1 (satu) lembar Nota bulan April tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);

Hal. 391 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) set Nota bulan April tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
59. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 51 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan April 2006 senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
60. 1 (satu) lembar Nota bulan April tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
61. 1 (satu) lembar Nota bulan April tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
62. 1 (satu) set Nota bulan April tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
63. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 38 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Mei 2006 senilai Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
64. 1 (satu) lembar Nota bulan Mei tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) (Asli);
65. 1 (satu) lembar Nota bulan Mei tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) (Asli);
66. 1 (satu) lembar Nota bulan Mei tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
67. 1 (satu) set Nota bulan Mei tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (Asli);
68. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 52 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Mei 2006 senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
69. 1 (satu) lembar Nota bulan Mei tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
70. 1 (satu) lembar Nota bulan Mei tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
71. 1 (satu) set Nota bulan Mei tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
72. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 44 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD

Hal. 392 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latif bulan Mei 2006 senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
73. 1 (satu) lembar Nota bulan Mei tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
74. 1 (satu) lembar Nota bulan Mei tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
75. 1 (satu) set Nota bulan Mei tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
76. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 39 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Juni 2006 senilai Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
77. 1 (satu) lembar Nota bulan Juni tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
78. 1 (satu) lembar Nota bulan Juni tahun 2006 dari kantin Susi senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) (Asli);
79. 1 (satu) lembar Nota bulan Juni tahun 2006 dari kantin Susi senilai Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) (Asli);
80. 1 (satu) set Nota bulan Juni tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (Asli);
81. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 45 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latif bulan Juni 2006 senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
82. 1 (satu) lembar Nota bulan Juni tahun 2006 dari kantin Susi senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
83. 1 (satu) lembar Nota bulan Juni tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
84. 1 (satu) set Nota bulan Juni tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
85. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No. 53 tanggal 01 Juni 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Juni 2006 senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
86. 1 (satu) lembar Nota bulan Juni tahun 2006 dari kantin Susi senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);

Hal. 393 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) lembar Nota bulan Juni tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
88. 1 (satu) set Nota bulan Juni tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
89. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 8 tanggal 30 Agustus 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latif bulan Juli-Agustus 2006 senilai Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
90. 1 (satu) lembar Nota bulan Agustus tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
91. 1 (satu) lembar Nota bulan Juli tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
92. 1 (satu) lembar Nota bulan Juli tahun 2006 dari Mutiara Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
93. 1 (satu) lembar Nota bulan Agustus tahun 2006 dari Mutiara Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
94. 1 (satu) set Nota bulan Juli tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
95. 1 (satu) set Nota bulan Agustus tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
96. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 7 tanggal 30 Agustus 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Juli-Agustus 2006 senilai Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
97. 1 (satu) set Nota bulan Juli tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
98. 1 (satu) set Nota bulan Agustus tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
99. 1 (satu) set Nota bulan Juli tahun 2006 dari Mutiara Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
100. 1 (satu) lembar Nota bulan Agustus tahun 2006 dari Mutiara Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
101. 1 (satu) lembar Nota bulan Juli tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
102. 1 (satu) lembar Nota bulan Agustus tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);

Hal. 394 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 6 tanggal 30 Agustus 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Juli-Agustus 2006 senilai Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
104. 1 (satu) Set Nota bulan Juli tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (Asli);
105. 1 (satu) Set Nota bulan Agustus tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (Asli);
106. 1 (satu) lembar Nota bulan Juli tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) (Asli);
107. 1 (satu) lembar Nota bulan Agustus tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) (Asli);
108. 1 (satu) lembar Nota bulan Juli tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) (Asli);
109. 1 (satu) lembar Nota bulan Juli tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
110. 1 (satu) lembar Nota bulan Agustus tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
111. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 13 tanggal 31 Oktober 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan September-Oktober 2006 senilai Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
112. 1 (satu) lembar Nota bulan September tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (Asli);
113. 1 (satu) set Nota bulan Oktober tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (Asli);
114. 1 (satu) lembar Nota bulan September tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) (Asli);
115. 1 (satu) lembar Nota bulan Oktober tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) (Asli);
116. 1 (satu) lembar Nota bulan September tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) (Asli);
117. 1 (satu) lembar Nota bulan Oktober tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) (Asli);
118. 1 (satu) lembar Nota bulan September tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);

Hal. 395 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) lembar Nota bulan Oktober tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
120. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 14 tanggal 31 Oktober 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan September-Oktober 2006 senilai Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
121. 1 (satu) set Nota bulan September tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
122. 1 (satu) set Nota bulan Oktober tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
123. 1 (satu) lembar Nota bulan Oktober tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
124. 1 (satu) lembar Nota bulan September tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
125. 1 (satu) lembar Nota bulan September tahun 2006 dari mutiara Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
126. 1 (satu) lembar Nota bulan Oktober tahun 2006 dari mutiara Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
127. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 15 tanggal 31 Oktober 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latif bulan September-Oktober 2006 senilai Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
128. 1 (satu) set Nota bulan September tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
129. 1 (satu) set Nota bulan Oktober tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
130. 1 (satu) set Nota bulan September tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
131. 1 (satu) set Nota bulan Oktober tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
132. 1 (satu) set Nota bulan September tahun 2006 dari Mutiara Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
133. 1 (satu) set Nota bulan Oktober tahun 2006 dari Mutiara Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);

Hal. 396 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Desember 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latif bulan November-Desember 2006 senilai Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
135. 1 (satu) set Nota bulan November tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
136. 1 (satu) set Nota bulan Desember tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
137. 1 (satu) lembar Nota bulan November tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
138. 1 (satu) lembar Nota bulan Desember tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
139. 1 (satu) lembar Nota bulan November tahun 2006 dari Mutiara Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
140. 1 (satu) lembar Nota bulan Desember tahun 2006 dari Mutiara Buah senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
141. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Desember 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan November-Desember 2006 senilai Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
142. 1 (satu) set Nota bulan November tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (Asli);
143. 1 (satu) set Nota bulan Desember tahun 2006 dari Toko Amin senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (Asli);
144. 1 (satu) lembar Nota bulan November tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) (Asli);
145. 1 (satu) lembar Nota bulan Desember tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) (Asli);
146. 1 (satu) lembar Nota bulan November tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) (Asli);
147. 1 (satu) lembar Nota bulan Desember tahun 2006 dari Kantin Susi senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) (Asli);
148. 1 (satu) lembar Nota bulan November tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);

Hal. 397 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. 1 (satu) lembar Nota bulan Desember tahun 2006 dari Galdo Buah senilai Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
150. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Desember 2006 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan November-Desember 2006 senilai Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
151. 1 (satu) set Nota bulan Desember tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
152. 1 (satu) set Nota bulan November tahun 2006 dari Toko Internasional senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli);
153. 1 (satu) set Nota bulan November tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
154. 1 (satu) set Nota bulan Desember tahun 2006 dari Karina Catering senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
155. 1 (satu) set Nota bulan November tahun 2006 dari Mutiara Buah senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
156. 1 (satu) set Nota bulan Desember tahun 2006 dari Mutiara Buah senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
157. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus Selama 3 bulan dari Januari s/d Maret 2007 tanggal 17 April 2007 senilai Rp. 56.250.000,- (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
158. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Januari 2007 senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
159. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Januari 2007 senilai Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) (asli);
160. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Kantin Susi bulan Januari 2007 senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) (asli);
161. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Januari 2007 senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
162. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Februari 2007 senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
163. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Februari 2007 senilai Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) (asli);

Hal. 398 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Kantin Susi bulan Februari 2007 senilai Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah) (asli);
165. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Februari 2007 senilai Rp. 2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
166. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Maret 2007 senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
167. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Kantin Susi bulan Maret 2007 senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) (asli);
168. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Maret 2007 senilai Rp. 5.400.000,-(lima juta empat ratus ribu rupiah) (asli);
169. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Maret 2007 senilai Rp. 2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
170. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Misri Jaya Latif Selama 3 bulan dari Januari s/d Maret 2007 tanggal 17 April 2007 senilai Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupia) (asli);
171. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan Januari 2007 senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (asli);
172. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan Januari 2007 senilai Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (asli);
173. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Mutiara Buah bulan Januari 2007 senilai Rp. 1.950.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
174. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan Februari 2007 senilai Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) (asli);
175. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan Februari 2007 senilai Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (asli);
176. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Mutiara Buah bulan Februari 2007 senilai Rp. 1.950.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);

Hal. 399 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan Maret 2007 senilai Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) (asli);
178. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan Maret 2007 senilai Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (asli);
179. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Mutiara Buah bulan Maret 2007 senilai Rp. 1.950.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
180. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. A. Badjuri Isa Selama 3 bulan dari Januari s/d Maret 2007 tanggal 17 April 2007 senilai Rp. 33.750.000,-, (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
181. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan Januari 2007 senilai Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) (asli);
182. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan Januari 2007 senilai Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (asli);
183. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan Januari 2007 senilai Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (asli);
184. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan Februari 2007 senilai Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) (asli);
185. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan Februari 2007 senilai Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (asli);
186. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Mutiara Buah bulan Februari 2007 senilai Rp. 1.950.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
187. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan Maret 2007 senilai Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) (asli);

Hal. 400 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan Maret 2007 senilai Rp. 7.500.000,-,(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (asli);
189. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Mutiara Buah bulan Maret 2007 senilai Rp. 1.950.000,-,(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
190. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Misri Jaya Latif Selama 3 bulan dari Januari s/d Maret 2007 tanggal 17 April 2007 senilai Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (asli);
191. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Januari 2007 senilai Rp. 250.000,-,(dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
192. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Januari 2007 senilai Rp. 2.100.000,-,(dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
193. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Januari 2007 senilai Rp. 150.000,-,(seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
194. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Februari 2007 senilai Rp. 250.000,-,(dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
195. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Februari 2007 senilai Rp. 2.100.000,-,(dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
196. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Februari 2007 senilai Rp. 150.000,-,(seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
197. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Maret 2007 senilai Rp. 250.000,-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
198. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Maret 2007 senilai Rp. 2.100.000,-,(dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
199. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Maret 2007 senilai Rp. 150.000,-,(seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
200. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. A .Badjuri Isa Selama 3 bulan dari Januari s/d Maret 2007 tanggal 17 April 2007 senilai Rp. 7.500.000,-, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (asli);
201. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Januari 2007 senilai Rp. 250.000,-,(dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
202. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Januari 2007 senilai Rp. 2.100.000,-,(dua juta seratus ribu rupiah) (asli);

Hal. 401 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Januari 2007 senilai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
204. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Februari 2007 senilai Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
205. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Februari 2007 senilai Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
206. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Februari 2007 senilai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
207. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Maret 2007 senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
208. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Maret 2007 senilai Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
209. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Maret 2007 senilai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
210. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus An. Alhajar Syahyan Selama 3 bulan dari Januari s/d Maret 2007 senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 April 2007 (asli);
211. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Januari 2007 senilai Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) (asli);
212. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Januari 2007 senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) (asli);
213. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Januari 2007 senilai Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
214. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Februari 2007 senilai Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) (asli);
215. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Februari 2007 senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) (asli);
216. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Februari 2007 senilai Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
217. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Maret 2007 senilai Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) (asli);
218. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Maret 2007 senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) (asli);
219. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Maret 2007 senilai Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);

Hal. 402 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. Misri Jaya Latief bulan April 2007 senilai Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 17 April 2007 (asli);
221. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan April 2007 senilai Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
222. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan April 2007 senilai Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
223. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan April 2007 senilai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
224. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. Misri Jaya Latief bulan April 2007 senilai Rp. 11.250.000,-, (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 April 2007 (asli);
225. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan April 2007 senilai Rp. 1.800.000,-, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (asli);
226. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Kantin Susi bulan April 2007 senilai Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (asli);
227. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan April 2007 senilai Rp. 1.950.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
228. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. A. Badjuri Isa bulan April 2007 senilai Rp. 2.500.000,-, (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 17 April 2007 (asli);
229. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan April 2007 senilai Rp. 250.000,-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
230. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan April 2007 senilai Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
231. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan April 2007 senilai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
232. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. A. Badjuri Isa bulan April 2007 senilai Rp. 11.250.000,-, (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 April 2007 (asli);

Hal. 403 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan April 2007 senilai Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) (asli);
234. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Kantin Susi bulan April 2007 senilai Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (asli);
235. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan April 2007 senilai Rp. 1.950.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
236. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum tamu Ketua DPRD Tanggamus An. H.Alhajar Syahyan bulan April 2007 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 April 2007 (asli);
237. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan April 2007 senilai Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) (asli);
238. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan April 2007 senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) (asli);
239. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan April 2007 senilai Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
240. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus An. H. Alhajar Syahyan bulan April 2007 senilai Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 April 2007 (asli);
241. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan April 2007 senilai Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
242. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan April 2007 senilai Rp. 5.400.000,-(lima juta empat ratus ribu rupiah) (asli);
243. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Kantin Susi bulan April 2007 senilai Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah) (asli);
244. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus An. H. Alhajar Syahyan ,SH bulan Mei s/d Juni 2007 senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 04 Juni 2007 (asli);
245. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Mei 2007 senilai Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) (asli);
246. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Mei 2007 senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) (asli);

Hal. 404 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Mei 2007 senilai Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
248. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Juni 2007 senilai Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) (asli);
249. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Juni 2007 senilai Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
250. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Juni 2007 senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) (asli);
251. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. A. Badjuri Isa bulan Mei s/d Juni 2007 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 04 Juni 2007 (asli);
252. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Mei 2007 senilai Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
253. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Mei 2007 senilai Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
254. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Mei 2007 senilai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
255. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Juni 2007 senilai Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
256. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Juni 2007 senilai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
257. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Juni 2007 senilai Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
258. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. Misri Jaya Latief bulan Mei s/d Juni 2007 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 04 Juni 2007 (asli);
259. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Mei 2007 senilai Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
260. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Mei 2007 senilai Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
261. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Mei 2007 senilai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
262. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Juni 2007 senilai Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);

Hal. 405 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Juni 2007 senilai Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
264. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Juni 2007 senilai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
265. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. A. Badjuri Isa bulan Mei s/d Juni 2007 senilai Rp.22. 500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 04 Juni 2007 (asli);
266. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan Mei 2007 senilai Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) (asli);
267. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan Mei 2007 senilai Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (asli);
268. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Mutiara Buah bulan Mei 2007 senilai Rp. 1.950.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
269. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan Juni 2007 senilai Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) (asli);
270. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan Juni 2007 senilai Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (asli);
271. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Mutiara Buah bulan Juni 2007 senilai Rp. 1.950.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
272. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. Misri Jaya Latief bulan Mei s/d Juni 2007 senilai Rp.22. 500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 04 Juni 2007 (asli);
273. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan Mei 2007 senilai Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) (asli);
274. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan Mei 2007 senilai Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (asli);

Hal. 406 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Mutiara Buah bulan Mei 2007 senilai Rp. 1.950.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
276. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan Juni 2007 senilai Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) (asli);
277. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan Juni 2007 senilai Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (asli);
278. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Mutiara Buah bulan Juni 2007 senilai Rp. 1.950.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
279. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus An. H.Alhajar Syahyan bulan Mei s/d Juni 2007 senilai Rp.37. 500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 04 Juni 2007 (asli);
280. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Mei 2007 senilai Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
281. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Kantin Susi bulan Mei 2007 senilai Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah) (asli);
282. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Mei 2007 senilai Rp. 5.400.000,-(lima juta empat ratus ribu rupiah) (asli);
283. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Mei 2007 senilai Rp. 2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
284. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Juni 2007 senilai Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
285. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Kantin Susi bulan Juni 2007 senilai Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah) (asli);
286. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Juni 2007 senilai Rp. 5.400.000,-(lima juta empat ratus ribu rupiah) (asli);
287. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Juni 2007 senilai Rp. 2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
288. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Panitia Anggaran, Kata Akhir Fraksi- Fraksi dan Rencana Persetujuan RAPB TA.2006 tanggal 17 Maret 2006, Makan : 100

Hal. 407 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ktk X Rp.12.500,- = Rp. 1.250.000 senilai Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kantin Susi beserta Tanda Terima (asli) ;
289. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Panitia Anggaran, Kata Akhir Fraksi- Fraksi dan Rencana Persetujuan RAPB TA.2006 tanggal 17 Maret 2006, Snack : 350 ktk x Rp.4.500,- = Rp. 1.575.000 senilai Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Kepada Rumah Makan Eka beserta tanda terima (asli) ;
290. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lain – Lain (Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia legislasi dan Hearing Komisi – Komisi), tanggal 16 s/d 31 Maret 2006 (8 kali) Makan 80 Ktk x 8 Ktk x Rp. 12.500 = 8.000.000 senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Kepada Kantin Robusta beserta tanda terima (asli);
291. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lain – Lain (Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia legislasi dan Hearing Komisi – Komisi), tanggal 16 s/d 31 Maret 2006 (8 kali) Snack 100 Ktk x 8 Kl x Rp. 4.500 = 3.600.000 senilai Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Rumah Makan Eka beserta tanda terima bulan Maret 2006 (asli);
292. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Panitia Anggaran, Kata Akhir Fraksi- Fraksi dan Rencana Persetujuan RAPBD TA.2006 tanggal 20 Maret 2006, Snack : 400 ktk X Rp.4.500,- = Rp. 1.800.000 senilai Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Kepada Rumah Makan Eka beserta tanda terima bulan Maret 2006 (asli);
293. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Panitia Anggaran, Kata Akhir Fraksi- Fraksi dan Rencana Persetujuan RAPBD TA.2006 tanggal 20 Maret 2006, makan 100 ktk X Rp.12.500,- = Rp. 1.250.000 senilai Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kantin Tanggamus beserta tanda terima bulan Maret 2006 (asli) ;
294. 1 (satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat – Rapat Lainnya (Panang, Panmusy, Panleg dan Hearning Komisi) tanggal 01 s/d 30 April 2006 (17 kali) Makan 80 Ktk x 17 kali x Rp. 12.500 = Rp. 17.000.000 senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada Kantin Robusta beserta tanda terima tanggal 28 April 2006 (asli);

Hal. 408 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

295. 1 (satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat – Rapat Lainnya (Panang, Panmusy, Panleg dan Hearning Komisi) tanggal 01 s/d 30 April 2006 (17 kali) Snack 100 ktk x 17 kl x Rp.4.500 = Rp. 7.650.000 senilai Rp. 7.650.000 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Rumah Makan Eka beserta tanda terima tanggal 28 April 2006 (asli);
296. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Intern Dewan, Mendengarkan Evaluasi Panitia Anggaran dan Membicarakan Tentang Revisi Tertib DPRD , tanggal 13 April 2006, Makan 100 ktk x Rp. 12.500 = Rp. 1.250.000,- senilai Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kantin Tanggamus beserta tanda terima tanggal 28 April 2006 (asli) ;
297. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Intern Dewan, Mendengarkan Evaluasi Panitia Anggaran dan Membicarakan Tentang Revisi Tertib DPRD , tanggal 13 April 2006, Snack 150 Ktk x Rp. 4.500,- = Rp. 675.000 senilai Rp. 675.000 (enam ratus tujuh puluh Lima ribu rupiah) kepada Rumah Makan Eka beserta tanda terima tanggal 28 April 2006 (asli) ;
298. 1 (satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panang, Panmusy, Pansus dan Hearning Komisi) tanggal 01 s/d 31 Mei 2006 (17 kali) Snack 100 ktk x 16 kali x Rp.4.500,- senilai Rp. 7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) kepada Rumah Makan Eka beserta tanda terima tanggal 31 Mei 2006 (asli);
299. 1 (satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panang, Panmusy, Pansus dan Hearning Komisi) tanggal 01 s/d 15 Mei 2006 Makan 80 ktk x 8 kali x Rp.12.500,- senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada Kantin Robusta beserta tanda terima 31 Mei 2006 (asli);
300. 1 (satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna, Laporan Hasil Kegiatan Reses 1 Dewan tahun 2006 dan Persetujuan tata tertib DPRD , tanggal 16 Mei 2006 Makan 100 Ktk x Rp. 12.500,- senilai Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kantin Susi beserta tanda terima tanggal 31 Mei 2006 (asli);
301. 1 (satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna, Penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Anggota Dewan Yth, tentang Perhitungan APBD TA. 2005 tanggal 15 Mei 2006 Makan 100 Ktk x Rp. 12.500,- senilai Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima

Hal. 409 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh ribu rupiah) kepada Merry Katering beserta tanda terima tanggal 31 Mei 2006 (asli);
302. 1 (satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna, Penyampaian Perhitungan APBD TA.2005 dan Pandangan Umum Anggota Dewan Yth tanggal 11 Maret 2006 Makan 100 Ktk x Rp. 12.500,- senilai Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kantin Susi beserta tanda terima tanggal bulan April 2006 (asli);
303. 1 (satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna, Penyampaian LKPJ Bupati Tanggamus TA. 2005 tanggal 04 Mei 2006 Makan 100 Ktk x Rp. 12.500,- senilai Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kantin Susi beserta tanda terima tanggal 31 Mei 2006 (asli);
304. 1 (satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna, Penyampaian LKPJ Bupati Tanggamus TA. 2005 tanggal 04 Mei 2006 Snack 350 Ktk x Rp. 4.500,- senilai Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Rumah Makan Eka beserta tanda terima tanggal 31 Mei 2006 (asli);
305. 1 (satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna, Penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Anggota Dewan Yth, tentang Perhitungan APBD TA. 2005 tanggal 15 Mei 2006 Snack 350 Ktk x Rp. 4.500,- senilai Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Rumah Makan Eka beserta tanda terima tanggal 31 Mei 2006 (asli);
306. 1 (satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna, Penyampaian Perhitungan APBD TA. 2005 dan Pandangan Umum Anggota Dewan Yth, tanggal 11 Mei 2006 Snack 350 Ktk x Rp. 4.500,- senilai Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Rumah Makan Eka beserta tanda terima tanggal 31 Mei 2006 (asli);
307. 1 (satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna, Laporan Hasil Kegiatan Reses 1 Dewan Tahun 2006 dan Persetujuan Tata Tertib DPRD, tanggal 16 Mei 2006, Snack 350 Ktk x Rp. 4.500 senilai Rp. 1.575.000,-(satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada rumah Makan Eka tanggal 31 Mei 2006 (asli);
308. 1 (satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panang, Panmusy, Pansus dan Hearing Komisi) tanggal 16 s/d 31 Mei

Hal. 410 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2006 Makan 80 ktk x 8 kali x Rp.12.500,- senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) tanggal 31 Mei 2006 beserta Tanda Terima (asli);
309. 1 (satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panang, Panmusy, Pansus dan Hearning Komisi) tanggal 01 s/d 22 September 2006 Makan 80 ktk x 10 kali x Rp.12.500,- senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Kepada Kantin Robusta beserta tanda terima (asli);
310. 1 (satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna, Laporan Hasil Kegiatan Reses II DPRD TA. 2006 Kabupaten Tanggamus tanggal 19 September 2006, Snack 350 Ktk x Rp. 4.500 senilai Rp 1.575.000,-(satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Rumah Makan Eka beserta Tanda Terima (asli);
311. 1 (satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna, Laporan Hasil Kegiatan Reses II DPRD TA. 2006 Kabupaten Tanggamus tanggal 19 September 2006, Makan 100 Ktk x Rp. 12.500 senilai Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kantin Susi beserta Tanda Terima (asli);
312. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Tentang Pengadaan dan Pemilihan Badan Kehormatan, tanggal 12 September 2006, Snack 200 ktk x Rp. 4.500,- senilai Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Rumah Makan Eka Beserta Tanda Terima (asli) ;
313. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Tentang Laporan Pansus dan Rencana Persetujuan Tertib tentang Pencalonan dan Pemilihan Badan Kehormatan, tanggal 12 September 2006, Makan 100 ktk x Rp. 12.500,- senilai Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kantin Susi Beserta Tanda Terima (asli) ;
314. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia Khusus dan Hearing Komisi) tanggal 01 s/d 23 September 2006, Makan 80 ktk x Rp. 12.500,- senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Kepada Kantin Tanggamus Beserta Tanda Terima (asli);
315. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia Khusus dan Hearing Komisi) tanggal 01 s/d 22 September 2006, Snack 100 ktk x 20 kali x Rp.4.500,- senilai Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) Kepada Rumah Makan Eka Beserta Tanda Terima (asli);

Hal. 411 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

316. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Pembahasan dan Evaluasi APBD-P tahun 2006 Kabupaten Tanggamus, tanggal 02 s/d 31 Oktober 2006, Makan 80 ktk x 3 kali x Rp. 12.500 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) Kepada Kantin Tanggamus Beserta Tanda Terima tanggal 31 Oktober 2006 (asli);
317. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Pembahasan dan Evaluasi APBD tahun 2006 Kabupaten Tanggamus, tanggal 02 s/d 31 Oktober 2006, Makan 80 ktk x 4 kali x Rp. 12.500 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) Kepada Kantin Susi Beserta Tanda Terima tanggal 31 Oktober 2006 (asli);
318. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Pembahasan dan Evaluasi APBD-P tahun 2006 Kabupaten Tanggamus, tanggal 02 s/d 31 Oktober 2006, Makan 80 ktk x 7 kali x Rp. 12.500 senilai Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) Kepada Kantin Robusta Beserta Tanda Terima tanggal 31 Oktober 2006 (asli);
319. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Pembahasan dan Evaluasi APBD-P tahun 2006 Kabupaten Tanggamus, tanggal 02 s/d 31 Oktober 2006, Makan 80 ktk x 3 kali x Rp. 12.500 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) Kepada Kantin Tanggamus Beserta Tanda Terima tanggal 31 Oktober 2006 (asli);
320. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Pembahasan dan Evaluasi APBD tahun 2006 Kabupaten Tanggamus, tanggal 02 s/d 31 Oktober 2006, Makan 80 ktk x 4 kali x Rp. 12.500 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) Kepada Kantin Susi Beserta Tanda Terima tanggal 31 Oktober 2006 (asli);
321. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Persetujuan dan Penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), tanggal 10 Nopember 2006, Makan 100 ktk x Rp. 12.500 senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada Kantin Tanggamus Beserta Tanda Terima tanggal 30 November 2006 (asli);
322. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Mendengarkan Laporan Hasil Pengkajian Panitia Khusus rencana Pemekaran Kabupaten Pringsewu, tanggal 16 Nopember 2006, Makan 100 ktk x Rp. 12.500 senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada Kantin Susi Beserta Tanda Terima tanggal 30 Nopember 2006 (asli);

Hal. 412 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

323. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Mendengarkan Laporan Hasil Pengkajian Panitia Khusus rencana Pemekaran Kabupaten Pringsewu, tanggal 16 Nopember 2006, Snack 200 ktk x Rp. 4.500 senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) Kepada Rumah Makan Eka Beserta Tanda Terima tanggal 30 Nopember 2006 (asli);
324. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia Khusus dan Hearing Komisi) tanggal 01 s/d 30 Nopember 2006, Makan 80 ktk x 6 kali x Rp. 12.500 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Kepada Kantin Susi Beserta Tanda Terima tanggal 30 Nopember 2006 (asli);
325. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia Khusus dan Hearing Komisi) tanggal 01 s/d 30 Nopember 2006, Snack 100 ktk x 23 kali x Rp. 4.500 senilai Rp. 10.350.000,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada Rumah Makan Eka Beserta Tanda Terima Bulan Nopember 2006 (asli);
326. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia Khusus dan Hearing Komisi) tanggal 01 s/d 30 Nopember 2006, Makan 80 ktk x 9 kali x Rp. 12.500 senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) Kepada Kantin Tanggamus Beserta Tanda Terima Bulan Nopember 2006 (asli);
327. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia Khusus dan Hearing Komisi) tanggal 01 s/d 30 Nopember 2006, Makan 80 ktk x 8 kali x Rp. 12.500 senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Kepada Kantin Robusta Beserta Tanda Terima Bulan Nopember 2006 (asli);
328. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Persetujuan dan Penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), tanggal 10 Nopember 2006, snack 200 ktk x Rp. 4.500 senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) Kepada rumah Makan Eka Beserta Tanda Terima tanggal 30 Nopember 2006 (asli);
329. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian 7 (tujuh) Buah Ranperda Kabupaten Tanggamus oleh Bupati dan Pandangan Umum Anggota Dewan Yth, tanggal 01 Desember 2006, Makan 100 ktk x Rp. 12.500,- Senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus

Hal. 413 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



- lima puluh ribu rupiah) Kepada Kantin Tanggamus Berserta Tanda Terima tanggal 22 Desember 2006 (asli);
330. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian 7 (tujuh) Buah Ranperda Kabupaten Tanggamus oleh Bupati dan Pandangan Umum Anggota Dewan Yth, tanggal 01 Desember 2006, Snack 350 Ktk x Rp. 4.500 senilai Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Kepada Rumah Makan Eka Berserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006 (asli);
331. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan umum Anggota Dewan 7 (tujuh) Buah Ranperda Kabupaten Tanggamus tanggal 08 Desember 2006, Makan 100 ktk x Rp. 12.500,- Senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada Kantin Robusta Berserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006 (asli);
332. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan umum Anggota Dewan 7 (tujuh) Buah Ranperda Kabupaten Tanggamus 7 (tujuh) Buah Ranperda Kabupaten Tanggamus, tanggal 08 Desember 2006, Snack 350 Ktk x Rp. 4.500 senilai Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Kepada Rumah Makan Eka Berserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006 (asli);
333. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian dan Persetujuan 3 (tiga) buah Rancangan Keputusan tentang Pembuatan Kabupaten Pringsewu Dukungan dana dari Kabupaten Induk dan Rencana Persetujuan dan Penandatanganan Kesepakatan PPAS Th. 2007 tanggal 12 Desember 2006, Makan 100 ktk x Rp. 12.500,- Senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada Kantin Robusta Berserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006 (asli);
334. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian dan Persetujuan 3 (tiga) buah Rancangan Keputusan tentang Pembuatan Kabupaten Pringsewu Dukungan dana dari Kabupaten Induk dan Rencana Persetujuan dan Penandatanganan Kesepakatan PPAS Th. 2007 tanggal 12 Desember 2006, snack 350 ktk x Rp. 4.500,- Senilai Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Kepada Rumah Makan Eka Berserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006 (asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

335. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Sosialisasi Peraturan- Peraturan Mengenai Anggaran atau Keuangan tanggal 19 Desember 2006, Makan 1000 Ktk x Rp. 12.500,- Senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada Kantin Susi Berserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006 (asli);
336. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Sosialisasi Peraturan- Peraturan Mengenai Anggaran atau Keuangan tanggal 19 Desember 2006, Snack 350 Ktk x Rp. 4.500,- Senilai Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Kepada Rumah Makan Eka Berserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006 (asli);
337. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Ranpurna penya dan Perstj 3 bh Ranperda tentang Pembuatan Kabupaten Pringsewu Lap. Pansus Kt.Akhir Fraksi dan Renc.Persj 7 bh Ranperda Kode etik dan renc.perstj Kept Kode etik Bk dan Renc.pestj pelepasan asset pemda tanggal 20 Desember 2006 Makan 100 ktk x Rp. 12.500,- Senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada Kantin Tanggamus Berserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006 (asli);
338. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Ranpurna penya dan Perstj 3 bh Ranperda tentang Pembuatan Kabupaten Pringsewu Lap. Pansus Kt.Akhir Fraksi dan Renc.Persj 7 bh Ranperda Kode etik dan renc.perstj Kept Kode etik Bk dan Rencana pelepasan Asset Pemda tanggal 20 Desember 2006 Snack 350 ktk x Rp. 4.500,- Senilai Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Kepada Rumah Makan Eka Beserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006 (asli);
339. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia Khusus dan Hearing Komisi), tanggal 01 s/d 20 Desember 2006 Makan 80 Ktk x 5 kali x Rp. 12.500 Senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Kantin Tanggamus beserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006 (asli);
340. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia Khusus dan Hearing Komisi), tanggal 01 s/d 20 Desember 2006 Snack 100 Ktk x 12 kali x Rp. 4.500 Senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) Kepada Rumah Makan Eka beserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006 (asli);
341. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia Khusus dan Hearing Komisi), tanggal 01 s/d 20 Desember 2006 Makan 80 Ktk x 4 kali x Rp.

Hal. 415 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.500 Senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) Kepada Kantin Susi beserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006 (asli);
342. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia Khusus dan Hearing Komisi), tanggal 01 s/d 20 Desember 2006 Makan 80 Ktk x 3 kali x Rp. 12.500 Senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Kantin Robusta beserta Tanda Terima tanggal 20 Desember 2006 (asli);
343. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus An. H. Alhajar Syahyan, SH bulan September 2007 senilai Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 02 Oktober 2007 (asli);
344. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan September 2007 senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
345. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Kantin Susi bulan September 2007 senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) (asli);
346. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan September 2007 senilai Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) (asli);
347. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan September 2007 senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
348. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. Misri Jaya Latief bulan September 2007 senilai Rp. 11.250.000,- (seelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 02 Oktober 2007 (asli);
349. 1(satu) set Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan September 2007 senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (asli);
350. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan September 2007 senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (asli);
351. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Mutiara Buah bulan September 2007 senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
352. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. A.

Hal. 416 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Badjuri Isa bulan September 2007 senilai Rp. 11.250.000,- (selas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 02 Oktober 2007 (asli);
353. 1 (satu) set Nota Pembelian Sembako dari Toko Internasional Talang Padang bulan September 2007 senilai Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) (asli);
354. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lauk pauk, lalapan dan sambel dari Karina Catering bulan September 2007 senilai Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (asli);
355. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Mutiara Buah bulan September 2007 senilai Rp. 1.950.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
356. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus An. H. Alhajar Syahyan bulan September 2007 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 02 Oktober 2007 (asli);
357. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan September 2007 senilai Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) (asli);
358. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan September 2007 senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) (asli);
359. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan September 2007 senilai Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
360. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus An. H. A. Badjuri Isa bulan September 2007 senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 02 Oktober 2007 (asli);
361. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan September 2007 senilai Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
362. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan September 2007 senilai Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
363. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan September 2007 senilai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
364. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. Misri Jaya Latief bulan September 2007 senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 02 Oktober 2007 (asli);

Hal. 417 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

365. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan September 2007 senilai Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
366. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan September 2007 senilai Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
367. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan September 2007 senilai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
368. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus An. H. Alhajar Syahyan, SH bulan Oktober 2007 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (asli);
369. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Oktober 2007 senilai Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) (asli);
370. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Kantin Susi bulan Oktober 2007 senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta seratus ribu rupiah) (asli);
371. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari Galdo Buah bulan Oktober 2007 senilai Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
372. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. Misri Jaya Latief bulan Oktober 2007 senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (asli);
373. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako dari Toko Amin bulan Oktober 2007 senilai Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
374. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian nasi kotak dari Galdo Buah bulan Oktober 2007 senilai Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
375. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah-buahan dari bulan Kantin Susi Oktober 2007 senilai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
376. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Oktober 2007 senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (asli);
377. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sembako bulan Oktober Toko Amin 2007 senilai Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) (asli);
378. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Nasi bulan Oktober Kantin Susi bulan Oktober 2007 senilai Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) (asli);
379. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian buah bulan Oktober Galdo Buah bulan Oktober 2007 senilai Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) (asli);

Hal. 418 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

380. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Oktober 2007 senilai Rp. 18.750.000-, (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (asli);
381. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/62.1/08/2007 tanggal 19 November 2007 kepada Kantin Susi (Asli);
382. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/62.a/08/2007 tanggal 19 November 2007 kepada Kantin Susi senilai Rp. 18.750.000-, (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
383. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Oktober 2007 senilai Rp. 11.250.000-, (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (asli);
384. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/62.e/08/2007 tanggal 19 November 2007 kepada Karina Catering senilai Rp. 11.250.000-, (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
385. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Oktober 2007 senilai Rp. 11.250.000-, (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (asli);
386. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/62.g/08/2007 tanggal 19 November 2007 kepada Karina Catering senilai Rp. 11.250.000-, (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
387. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan November 2007 senilai Rp. 3.750.000-, (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (asli);
388. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko Amin bulan Nopember 2007 senilai Rp. 500.000-, (lima ratus ribu rupiah),- (Asli);
389. 1 (satu) Lembar Nota dari Kantin Susi Nopember 2007 senilai Rp. 3.000.000-, (tiga juta rupiah),- (Asli)
390. 1 (satu) Lembar Nota Galdo buah bulan Nopember 2007 senilai Rp. 250.000-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
391. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Terdakwa 2. Badjuri Isa bulan November 2007 senilai Rp. 2.500.000-, (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (asli);

Hal. 419 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

392. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko Amin bulan Nopember 2007 senilai Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah),- (Asli);
393. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Galdo Buah bulan Nopember 2007 senilai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah),- (Asli);
394. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi bulan Nopember 2007 senilai Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah),- (Asli);
395. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan November 2007 senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (asli);
396. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko Amin bulan Nopember 2007 senilai Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah),- (Asli);
397. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi bulan Nopember 2007 senilai Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah),- (Asli);
398. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Galdo Buah bulan Nopember 2007 senilai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah),- (Asli);
399. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus Alhajar Syahyan bulan November 2007 senilai Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (asli);
400. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/62.c/08/2007 tanggal 19 November 2007 kepada Kantin Susi senilai Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
401. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Terdakwa 2. Badjuri Isa bulan November 2007 senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (asli);
402. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/62.f/08/2007 tanggal 19 November 2007 kepada Karina Catering senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
403. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan November 2007 senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (asli);
404. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/62.h/08/2007 tanggal 19 November 2007 kepada Karina Catering senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);

Hal. 420 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

405. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Desember 2007 senilai Rp. 3.750.000,-, (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (asli);
406. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko Amin bulan Desember 2007 senilai Rp. 500.000,-, (lima ratus ribu rupiah),- (Asli);
407. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi bulan Desember 2007 senilai Rp. 3.000.000,-, (tiga juta rupiah),- (Asli);
408. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Galdo Buah bulan Desember 2007 senilai Rp. 250.000,-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah),- (Asli);
409. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Desember 2007 senilai Rp. 2.500.000,-, (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (Asli);
410. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko Amin bulan Desember 2007 senilai Rp. 250.000,-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah),- (Asli);
411. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi bulan Desember 2007 senilai Rp. 2.100.000,-, (dua juta seratus ribu rupiah),- (Asli);
412. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Terdakwa 2. Badjuri Isa bulan Desember 2007 senilai Rp. 2.500.000,-, (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (Asli);
413. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko Amin bulan Desember 2007 senilai Rp. 250.000,-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah),- (Asli);
414. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Galdo Buah bulan Desember 2007 senilai Rp. 150.000,-, (seratus lima puluh ribu rupiah),- (Asli);
415. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi bulan Desember 2007 senilai Rp. 2.100.000,-, (dua juta seratus ribu rupiah),- (Asli);
416. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Desember 2007 senilai Rp. 18.750.000,-, (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (asli);
417. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/62.b/08/2007 tanggal 19 November 2007 kepada Kantin Susi senilai Rp. 18.750.000,-, (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
418. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Terdakwa

Hal. 421 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Badjuri Isa bulan Desember 2007 senilai Rp. 11.250.000,-, (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (asli);
419. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/62.d/08/2007 tanggal 19 November 2007 kepada Karina Catering senilai Rp. 11.250.000,-, (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (asli);
420. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Desember 2007 senilai Rp. 11.250.000,-, (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (asli);
421. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/62.i/08/2007 tanggal 19 November 2007 kepada Karina Catering senilai Rp. 11.250.000,-, (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 November 2007 (asli);
422. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 133 tanggal 12 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya (Panitia Musyawarah, Hearing Komisi-komisi tanggal 02 s/d 31 Januari 2007 (11 kali), snack 100 kotak x 11 x Rp. 4.500 senilai Rp. 4.950.000,- (Empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
423. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 135 tanggal 12 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya (Panitia Musyawarah, Hearing Komisi-komisi tanggal 02 s/d 31 Januari 2007 (11 kali), Makan 80 kotak x 11 x Rp. 13.500 senilai Rp. 11.880.000,- (sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);
424. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 137 tanggal 12 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan RAPBD Kabupaten Tanggamus T.A. 2007, Snack 125 kotak x 9 x Rp. 4.500 senilai Rp. 5.062.500,- (lima juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
425. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 139 tanggal 12 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan RAPBD Kabupaten Tanggamus T.A. 2007, Makan 125 kotak x 9 x Rp. 13.500 senilai Rp. 15.187.500,- (lima belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
426. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 123 tanggal 9 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Istimewa Peresmian Pemberhentian & Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus,

Hal. 422 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Snack 400 kotak x Rp. 4.500 senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);

427. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 131 tanggal 9 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya (Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Hearing Komisi-Komisi dan Pimpinan/Fraksi, Snack 100 kotak x 8 x Rp. 4.500 senilai Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
428. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 447 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya (Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Hearing Komisi-Komisi dan Pimpinan/Fraksi, Snack 100 kotak x 18 x Rp. 4.500 senilai Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
429. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 445 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Istimewa HUT Kabupaten Tanggamus ke-X, Makan 80 kotak x Rp. 13.500 senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
430. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 443 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Istimewa HUT Kabupaten Tanggamus ke-X, Snack 400 kotak x Rp. 4.500 senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
431. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 445 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Istimewa HUT Kabupaten Tanggamus ke-X, Makan 80 kotak x Rp. 13.500 senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
432. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 439 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Peresmian Pemberhentian & Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus PAW, Snack 400 kotak x Rp. 4.500 senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
433. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 441 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Istimewa Peresmian Pemberhentian & Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus PAW, Makan 80 kotak x Rp. 13.500 senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta

Hal. 423 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);

434. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 443 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-X Kab. Tanggamus, Snack 400 kotak x Rp. 4.500 senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
435. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 437 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Pansus Aset & Pansus Ranperda Serta Persetujuannya, Makan 80 kotak x Rp. 13.500 senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
436. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 435 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Pansus Aset & Pansus Ranperda Serta Persetujuannya, Snack 400 kotak x Rp. 4.500 senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Foto copy);
437. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 441 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Istimewa Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus PAW, Makan 80 kotak x Rp. 13.500 senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
438. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 439 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Istimewa Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus PAW, Snack 400 kotak x Rp. 4.500 senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
439. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 437 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Pansus Aset & Pansus Ranperda serta Persetujuannya, Makan 80 kotak x Rp. 13.500 senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
440. 2 (dua) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 435 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Pansus Aset & Pansus Ranperda serta Persetujuannya, Snack 400 kotak x Rp.

Hal. 424 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.500 senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (asli,Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
441. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 205 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Persetujuan Perda Kecamatan & Pelepasan Asset, Makan 80 kotak x Rp. 13.500 senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (Asli) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
442. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 207 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Persetujuan Perda Kecamatan & Pelepasan Asset, Snack 400 kotak x Rp. 4.500 senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
443. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 209 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Penyampaian Keputusan DPRD tentang LKPJ Bupati Thn 2006 & Laporan RESES I Thn 2007, Makan 80 kotak x Rp. 13.500 senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (Asli) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta (Asli);
444. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 235 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya, Snack 100 kotak x 10 x Rp. 4.500 senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
445. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 233 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya, Makan 25 kotak x 10 x Rp. 13.500 senilai Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Asli) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);
446. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 227 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya, Makan 30 kotak x 10 x Rp. 13.500 senilai Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) (Asli) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta (Asli);
447. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 229 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Ranperda, Snack 125 kotak x 6 x Rp. 4.500 senilai Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Asli) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
448. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 231 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya, Makan 25 kotak x 10 x Rp. 13.500 senilai Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Asli) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);

Hal. 425 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

449. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 225 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Ranperda, Makan 45 kotak x 6 x Rp. 13.500 senilai Rp. 3.645.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) (Asli) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
450. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 223 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Ranperda, Makan 40 kotak x 6 x Rp. 13.500 senilai Rp. 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta (Asli);
451. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 219 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Snack 400 kotak x Rp. 4.500 senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
452. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 221 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Ranperda, Makan 40 kotak x 6 x Rp. 13.500 senilai Rp. 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);
453. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 215 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Snack 400 kotak x Rp. 4.500 senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
454. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 217 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Makan 80 kotak x Rp. 13.500 senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (Asli) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
455. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 213 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Makan 80 kotak x Rp. 13.500 senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (Asli) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);
456. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 211 tanggal 20 Juni 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Snack 400 kotak x Rp. 4.500 senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
457. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 73 tanggal bulan 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Ranperda, Makan 40 kotak x 5 x Rp. 13.500 senilai Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta (Asli);

Hal. 426 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

458. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 72 tanggal bulan 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Ranperda, Makan 40 kotak x 5 x Rp. 13.500 senilai Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
459. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 71 tanggal 27 Juli 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Ranperda, Makan 45 kotak x 5 x Rp. 13.500 senilai Rp. 2.037.500,- (dua juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);
460. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 160 tanggal 31 Juli 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Ranperda, Snack 125 kotak x 2 x Rp. 4.500 senilai Rp. 1.125.500,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
461. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 158 tanggal 31 Juli 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Ranperda, Makan 45 kotak x 5 x Rp. 4.500 senilai Rp. 3.037.500,- (tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);
462. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 156 tanggal 31 Juli 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Ranperda, Makan 125 kotak x 2 x Rp. 13.500 senilai Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
463. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 154 tanggal 31 Juli 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya, Makan 80 kotak x 2 x Rp. 13.500 senilai Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta (Asli);
464. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 152 tanggal 31 Juli 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya, Makan 80 kotak x 2 x Rp. 13.500 senilai Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
465. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 151 tanggal 31 Juli 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya, Snack 100 kotak x 2 x Rp. 4.500 senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
466. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 148 tanggal 31 Juli 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Ranperda, Makan 40 kotak x

Hal. 427 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 x Rp. 13.500 senilai Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);
467. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 150 tanggal 31 Juli 2007
untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya, Snack 100 kotak x 2 x Rp. 4.500
senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta
Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
468. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 146 tanggal 31 Juli 2007
untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan, Makan 40 kotak x 5 x Rp.
13.500 senilai Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) (Copy NCR)
beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta (Asli);
469. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 144 tanggal 31 Juli 2007
untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan, Snack 125 kotak x 5 x Rp.
4.500 senilai Rp. 2.812.500,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) (Copy NCR)
beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
470. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 142 tanggal 31 Juli 2007
untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan, Snack 125 kotak x 5 x Rp.
4.500 senilai Rp. 2.812.500,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) (Copy NCR)
beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
471. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 95 tanggal 30 Agustus 2007
untuk pembayaran biaya Rapat Internal Dewan, Makan 80 kotak x Rp.
13.500 senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (Copy
NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta (Asli);
472. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 97 tanggal 30 Agustus 2007
untuk pembayaran biaya Rapat Internal Dewan, Snack 200 kotak x Rp.
4.500 senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta
Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
473. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 99 tanggal 30 Agustus 2007
untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Laporan Pansus, Makan 80 kotak
x Rp. 13.500 senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah)
(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);
474. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 115 tanggal 29 Agustus
2007 untuk pembayaran biaya Kunjungan Kerja Dewan Kabupaten
Bengkulu, Makan 80 kotak x Rp. 13.500 senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta
delapan puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin
Tanggamus (Asli);
475. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 117 tanggal 29 Agustus
2007 untuk pembayaran biaya Kunjungan Kerja Dewan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkulu, Snack 200 kotak x Rp. 4.500 senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
476. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 119 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Istimewa, Makan 80 kotak x Rp. 13.500 senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta (Asli);
477. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 121 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Istimewa, Snack 400 kotak x Rp. 4.500 senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
478. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 101 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Snack 400 kotak x Rp. 4.500 senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
479. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 103 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Makan 80 kotak x Rp. 13.500 senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
480. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 105 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Snack 400 kotak x Rp. 4.500 senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
481. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 123 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Makan 80 kotak x Rp. 13.500 senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
482. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 125 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Snack 400 kotak x Rp. 4.500 senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
483. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 127 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Makan 40 kotak x 7 x Rp. 13.500 senilai Rp. 3.780.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
484. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 107 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Makan 80 kotak x Rp.

Hal. 429 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.500 senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);
485. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 109 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna, Snack 400 kotak x Rp. 4.500 senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
486. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 111 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Kegiatan Temu Konsultasi, Makan 80 kotak x Rp. 13.500 senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);
487. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 113 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Kegiatan Temu Konsultasi, Snack 200 kotak x Rp. 4.500 senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
488. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 129 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya, Makan 40 kotak x 7 x Rp. 13.500 senilai Rp. 3.780.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta (Asli);
489. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 131 tanggal 29 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya, Snack 100 kotak x 7 x Rp. 4.500 senilai Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
490. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 135 tanggal 9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan APBD, Makan 125 kotak x 2 x Rp. 13.500 senilai Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta (Asli);
491. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 133 tanggal 9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan APBD, Makan 125 kotak x Rp. 13.500 senilai Rp. 1.687.500,- (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);
492. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 131 tanggal 9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan APBD-P, Makan 125 kotak x 2 x Rp. 13.500 senilai Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
493. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 129 tanggal 9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan APBD-P, Snack 125 kotak x 5

Hal. 430 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x Rp. 4.500 senilai Rp. 2.812.500,- (dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
494. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 127 tanggal 9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Penyusunan Rancangan, Snack 125 kotak x 4 x Rp. 4.500 senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
495. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 125 tanggal 9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan APBD-P, Makan 125 kotak x 2 x Rp. 13.500 senilai Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);
496. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 123 tanggal 9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan APBD-P, Makan 125 kotak x 2 x Rp. 13.500 senilai Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta (Asli);
497. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 119 tanggal 9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan APBD-P, Makan 125 kotak x 2 x Rp. 13.500 senilai Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta (Asli);
498. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 115 tanggal 9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan Penyusunan Rancangan Pilkada, Makan 125 kotak x 2 x Rp. 13.500 senilai Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);
499. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 113 tanggal 9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan APBD-P, Snack 125 kotak x 8 x Rp. 4.500 senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
500. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 121 tanggal 9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan APBD-P, Makan 125 kotak x 2 x Rp. 13.500 senilai Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
501. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 117 tanggal 9 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Pembahasan penyusunan rancangan tata cara seleksi panwas PILKADA, tanggal 12 s/d 13 september 2007,-

Hal. 431 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(makan : 125 ktk x2 kli x Rp.13.500) – senilai Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);

502. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 36 tanggal 7 Nopember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya (Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Hearing Komisi-Komisi dan Pimpinan/Fraksi), tanggal 29 s/d 31 Oktober 2007 Makan 80 kotak x 3 x Rp. 13.500,- senilai Rp. 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);
503. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 38 tanggal 7 Nopember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya (Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Pimpinan/Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 25 s/d 26 Oktober 2007 Makan 80 kotak x 2 x Rp. 13.500,- senilai Rp. 2.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta (Asli);
504. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 39 tanggal 7 Nopember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya (Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Pimpinan/Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 22 s/d 31 Oktober 2007 – snack : 100 kotak x 8 x Rp. 4.500,- senilai Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
505. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 33 tanggal 7 Nopember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya (Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Pimpinan/Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 22 s/d 24 Oktober 2007 – makan : 80 kotak x 3 kl x Rp. 13.500,- senilai Rp. 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
506. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 261 tanggal 10 Desember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat paripurna penyampaian KUA & PPAS tahun 2008 oleh sdr. Bupati Tanggamus, tanggal 19 Nopember 2007 – makan “ 80 ktk x Rp.15.000,- Rp. 1.200.000,- senilai (satu juta dua ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta (Asli);
507. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 263 tanggal 10 Desember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya (Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Pimpinan/Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 02,13,14,15 November 2007 – makan : 80 kotak x 4 x Rp. 15.500,- senilai

Hal. 432 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 4.800.000,- (empat uata delapan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);
508. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 265 tanggal 10 Desember 2007 untuk pembayaran Rapat pembahasan LKPJ akhir masa Jabatan Bupati Tanggamus Periode 2003 – 2008 tanggal 5 s/d 6 Nopember 2007,- makan :125 ktk x Rp.15.000,- x 2 kl senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);
509. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 267 tanggal 10 Desember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat paripurna penyampaian KUA & PPAS tahun 2008 oleh tanggal 22 s/d 23 Nopember 2007 – makan “ 125 ktk x 2 kl x Rp.15.000,- Rp. 3.750.000,- senilai (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
510. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 269 tanggal 10 Desember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat isidentiel/unjuk rasa forum persatuan masyarakat Tanggamus mengenai kinerja Bupati Tanggamus, tanggal 07 Nopember 2007,- makan : 80 ktk x Rp.15.000,- senilai Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
511. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 271 tanggal 10 Desember 2007 untuk pembayaran Rapat pembahasan LKPJ akhir masa Jabatan Bupati Tanggamus Periode 2003 – 2008 tanggal 1 Nopember 2007,- makan :80 ktk x Rp.15.000,- senilai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);
512. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 273 tanggal 10 Desember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Paripurna Penyampaian Keputusan DPRD tentang LKPJ Bupati Thn 2003-2008 & persetujuan penandatanganan nota kesepakatan KUA & PPAS Tanggal 26 Nopember 2007, Makan 80 kotak x Rp. 15.000 senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta (Asli);
513. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 275 tanggal 10 Desember 2007 untuk pembayaran Rapat pembahasan LKPJ akhir masa Jabatan Bupati Tanggamus Periode 2003 – 2008 tanggal 7 s/d 08 Nopember 2007,- makan :125 ktk x Rp.15.000,- senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);

Hal. 433 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

514. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 277 tanggal 11 Desember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya (Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Pimpinan/Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 27 s/d 28 Nopember 2007 – makan : 80 kotak x 2 x Rp. 15.000,- senilai Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
515. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 279 tanggal 11 Desember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya (Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Pimpinan/Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 16,20,21 Nopember 2007,– makan : 80 kotak x 3 x Rp. 15.000,- senilai Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta (Asli);
516. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 281 tanggal 11 Desember 2007 untuk pembayaran Rapat pembahasan LKPJ akhir masa Jabatan Bupati Tanggamus Periode 2003 – 2008 tanggal 09 s/d 12 Nopember 2007,- makan :125 ktk x 2 kl x Rp.15.000,- senilai Rp. .3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Tanggamus (Asli);
517. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 282 tanggal 11 Desember 2007 untuk pembayaran Rapat pembahasan nota kesepakatan KUA & PPAS Kabupaten Tanggamus tahun 2008. tanggal 22 s/d 23 Nopember 2007,- snack :125 ktk x 2 kl x Rp.4500,- senilai (satu juta seratus dua puluh ribu lkkima ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
518. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 284 tanggal 11 Desember 2007 untuk pembayaran Rapat pembahasan LKPJ akhir masa Jabatan Bupati Tanggamus Periode 2003 – 2008 tanggal 05 s/d 12 Nopember 2007,- snack :125 ktk x 2 kl x Rp.4.500,- senilai Rp. .3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
519. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 286 tanggal 11 Desember 2007 untuk pembayaran Rapat insidental/unjuk rasa forum persatuan masyarakat Tanggamus mengenai kinerja Bupati Tanggamus .tanggal 07 Nopember 2007,- snack : 200 ktk x Rp.4.500,- senilai Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);

Hal. 434 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

520. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 287 tanggal 11 Desember 2007 untuk pembayaran biaya Rapat Lainnya (Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Pimpinan/Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 01 s/d 30 Nopember' 2007 – (11kli) snack : 100 kotak x 11 x Rp. 4.500,- senilai Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (Asli);
521. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 289 tanggal 11 Desember 2007 untuk pembayaran Rapat pembahasan LKPJ akhir masa Jabatan Bupati Tanggamus Periode 2003 – 2008 tanggal 05 s/d 12 Nopember 2007,- snack : 400 ktk x kl x Rp.4.500,- senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
522. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 291 tanggal 11 Desember 2007 untuk pembayaran Rapat pembahasan nota kesepakatan KUA & PPAS Kab. Tanggamus tahun 2008. tanggal 19 Nopember 2007,- snack : 400 ktk x Rp.4.500,- senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
523. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP 293 tanggal 11 Desember 2007 untuk pembayaran Rapat pembahasan LKPJ Bupati Tanggamus akhir Masa Jabatan Periode 2003 – 2008 tanggal 01 Nopember 2007,- snack : 400 ktk x Rp.4.500,- senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka (Asli);
524. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Januari 2008 senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) (Asli);
525. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/09/08/2008 tanggal 08 Januari 2008 senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) (Asli);
526. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Januari 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
527. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/07/08/2008 tanggal 08 Januari 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);

Hal. 435 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

528. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Januari 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
529. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/05/08/2008 tanggal 08 Januari 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
530. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Januari 2008 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) (Asli);
531. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/04/08/2008 tanggal 08 Januari 2008 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) (Asli);
532. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Januari 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
533. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/06/08/2008 tanggal 08 Januari 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
534. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Januari 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
535. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/08/08/2008 tanggal 08 Januari 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
536. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Februari 2008 senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) (Asli);
537. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/10/08/2008 tanggal 04 Februari 2008 senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) (Asli);
538. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Februari 2008 senilai

Hal. 436 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
539. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/12/08/2008 tanggal 04 Februari 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
540. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Februari 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
541. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/14/08/2008 tanggal 04 Februari 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
542. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Februari 2008 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) (Asli);
543. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/11/08/2008 tanggal 04 Februari 2008 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) (Asli);
544. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Februari 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
545. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/15/08/2008 tanggal 04 Februari 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
546. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Februari 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
547. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/13/08/2008 tanggal 04 Februari 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
548. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Februari 2008 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) (Asli);

Hal. 437 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

549. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/17/08/2008 tanggal 04 Februari 2008 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) (Asli);
550. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Terdakwa 2. Badjuri Isa bulan Maret 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
551. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/18/08/2008 tanggal 04 Maret 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
552. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Maret 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
553. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/20/08/2008 tanggal 04 Maret 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
554. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Maret 2008 senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) (Asli);
555. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/16/08/2008 tanggal 04 Maret 2008 senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) (Asli);
556. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Maret 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
557. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/21/08/2008 tanggal 04 Maret 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
558. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Maret 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);

Hal. 438 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

559. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 020.1/19/08/2008 tanggal 03 Maret 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
560. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Mei 2008 senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) (Asli);
561. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 5 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
562. 1 (satu) lembar Nota tanggal 5 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
563. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 12 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
564. 1 (satu) lembar Nota tanggal 12 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
565. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 17 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
566. 1 (satu) lembar Nota tanggal 17 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
567. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 21 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
568. 1 (satu) lembar Nota tanggal 21 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
569. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 26 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
570. 1 (satu) lembar Nota tanggal 26 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
571. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 31 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
572. 1 (satu) lembar Nota tanggal 31 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
573. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Mei 2008 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) (Asli);
574. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 30 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);

Hal. 439 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

575. 1 (satu) lembar Nota tanggal 30 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
576. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 15 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
577. 1 (satu) lembar Nota tanggal 15 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
578. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Mei 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) (Asli);
579. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 8 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
580. 1 (satu) lembar Nota tanggal 8 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
581. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 16 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
582. 1 (satu) lembar Nota tanggal 16 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
583. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 28 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
584. 1 (satu) lembar Nota tanggal 28 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
585. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Mei 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
586. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 15 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
587. 1 (satu) lembar Nota tanggal 15 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
588. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Mei 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
589. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 8 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);

Hal. 440 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

590. 1 (satu) lembar Nota tanggal 8 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
591. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 16 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
592. 1 (satu) lembar Nota tanggal 16 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
593. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 28 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
594. 1 (satu) lembar Nota tanggal 28 Mei 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
595. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Mei 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
596. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 16 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
597. 1 (satu) lembar Nota tanggal 16 Mei 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
598. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Juni 2008 senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) (Asli);
599. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 5 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
600. 1 (satu) lembar Nota tanggal 5 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
601. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 10 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
602. 1 (satu) lembar Nota tanggal 10 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
603. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 16 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
604. 1 (satu) lembar Nota tanggal 16 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
605. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 21 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta rupiah) (Asli);

Hal. 441 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

606. 1 (satu) lembar Nota tanggal 21 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
607. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 26 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
608. 1 (satu) lembar Nota tanggal 26 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
609. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 30 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
610. 1 (satu) lembar Nota tanggal 30 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
611. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Kab. Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Juni 2008 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) (Asli);
612. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 16 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
613. 1 (satu) lembar Nota tanggal 16 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
614. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 30 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
615. 1 (satu) lembar Nota tanggal 30 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
616. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Juni 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
617. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 9 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
618. 1 (satu) lembar Nota tanggal 9 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
619. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 21 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
620. 1 (satu) lembar Nota tanggal 21 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
621. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 27 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);

Hal. 442 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

622. 1 (satu) lembar Nota tanggal 27 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
623. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Juni 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
624. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 16 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
625. 1 (satu) lembar Nota tanggal 16 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
626. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Juni 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
627. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 9 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
628. 1 (satu) lembar Nota tanggal 9 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
629. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 21 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
630. 1 (satu) lembar Nota tanggal 21 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
631. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 27 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
632. 1 (satu) lembar Nota tanggal 27 Juni 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
633. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Juni 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
634. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 17 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
635. 1 (satu) lembar Nota tanggal 17 Juni 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
636. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua

Hal. 443 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Juli 2008 senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) (Asli);
637. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 3 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
638. 1 (satu) lembar Nota tanggal 3 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
639. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 8 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
640. 1 (satu) lembar Nota tanggal 8 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
641. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 14 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
642. 1 (satu) lembar Nota tanggal 14 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
643. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 18 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
644. 1 (satu) lembar Nota tanggal 18 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
645. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 24 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
646. 1 (satu) lembar Nota tanggal 24 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
647. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 29 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
648. 1 (satu) lembar Nota tanggal 29 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
649. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Kab. Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Juli 2008 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) (Asli);
650. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 14 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
651. 1 (satu) lembar Nota tanggal 14 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
652. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 31 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);

Hal. 444 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

653. 1 (satu) lembar Nota tanggal 31 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
654. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Juli 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
655. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 7 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
656. 1 (satu) lembar Nota tanggal 7 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
657. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 18 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
658. 1 (satu) lembar Nota tanggal 18 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
659. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 29 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
660. 1 (satu) lembar Nota tanggal 29 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
661. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Juli 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
662. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 16 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
663. 1 (satu) lembar Nota tanggal 16 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
664. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Juli 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
665. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 7 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
666. 1 (satu) lembar Nota tanggal 7 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);

Hal. 445 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

667. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 18 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
668. 1 (satu) lembar Nota tanggal 18 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
669. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 29 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
670. 1 (satu) lembar Nota tanggal 29 Juli 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
671. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Juli 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
672. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 17 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
673. 1 (satu) lembar Nota tanggal 17 Juli 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
674. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Ahajar Syahyan bulan Agustus 2008 senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) (Asli);
675. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 4 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
676. 1 (satu) lembar Nota tanggal 4 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
677. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 12 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
678. 1 (satu) lembar Nota tanggal 12 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
679. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 20 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
680. 1 (satu) lembar Nota tanggal 20 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
681. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 25 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
682. 1 (satu) lembar Nota tanggal 25 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);

Hal. 446 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

683. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 28 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
684. 1 (satu) lembar Nota tanggal 28 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
685. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 15 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
686. 1 (satu) lembar Nota tanggal 15 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
687. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Ahajar Syahyan bulan Agustus 2008 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) (Asli);
688. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 18 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
689. 1 (satu) lembar Nota tanggal 18 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
690. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 28 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
691. 1 (satu) lembar Nota tanggal 28 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
692. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Agustus 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
693. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 12 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
694. 1 (satu) lembar Nota tanggal 12 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
695. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Agustus 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
696. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 7 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
697. 1 (satu) lembar Nota tanggal 7 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);

Hal. 447 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

798. 11 (satu) lembar Kuitansi tanggal 15 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
799. 1 (satu) lembar Nota tanggal 15 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
700. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 27 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
701. 1 (satu) lembar Nota tanggal 27 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
702. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Agustus 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
703. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 7 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
704. 1 (satu) lembar Nota tanggal 7 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
705. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 15 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
706. 1 (satu) lembar Nota tanggal 15 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
707. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 27 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
708. 1 (satu) lembar Nota tanggal 27 Agustus 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
709. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Agustus 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
710. 1 (satu) lembar Nota tanggal 13 Agustus 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
711. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan November 2008 senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) (Asli);

Hal. 448 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

712. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 4 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
713. 1 (satu) lembar Nota tanggal 4 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
714. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 10 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
715. 1 (satu) lembar Nota tanggal 10 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
716. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 14 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
717. 1 (satu) lembar Nota tanggal 14 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
718. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 18 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
719. 1 (satu) lembar Nota tanggal 18 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
720. 1 (satu) lembar Nota tanggal 18 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
721. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 21 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
722. 1 (satu) lembar Nota tanggal 21 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
723. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 27 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
724. 1 (satu) lembar Nota tanggal 27 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
725. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan November 2008 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) (Asli);
726. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 19 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
727. 1 (satu) lembar Nota tanggal 19 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
728. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 12 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);

Hal. 449 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

729. 1 (satu) lembar Nota tanggal 12 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
730. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan November 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
731. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 10 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
732. 1 (satu) lembar Nota tanggal 10 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
733. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 18 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
734. 1 (satu) lembar Nota tanggal 18 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
735. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 25 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
736. 1 (satu) lembar Nota tanggal 25 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
737. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan November 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
738. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 24 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
739. 1 (satu) lembar Nota tanggal 24 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
740. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan November 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
741. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 13 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
742. 1 (satu) lembar Nota tanggal 13 November 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);

Hal. 450 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

743. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan November 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
744. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 10 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
745. 1 (satu) lembar Nota tanggal 10 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
746. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 18 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
747. 1 (satu) lembar Nota tanggal 18 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
748. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 25 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
749. 1 (satu) lembar Nota tanggal 25 November 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli);
750. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Desember 2008 senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) (Asli);
751. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 2 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
752. 1 (satu) lembar Nota tanggal 2 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
753. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 9 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
754. 1 (satu) lembar Nota tanggal 9 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
755. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 12 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
756. 1 (satu) lembar Nota tanggal 12 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
757. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 16 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);

Hal. 451 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

758. 1 (satu) lembar Nota tanggal 16 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
759. (satu) lembar Kuitansi tanggal 23 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
760. 1 (satu) lembar Nota tanggal 23 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) (Asli);
761. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 30 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
762. 1 (satu) lembar Nota tanggal 30 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
763. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Alhajar Syahyan bulan Desember 2008 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) (Asli);
764. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 10 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
765. 1 (satu) lembar Nota tanggal 10 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
766. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 23 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
767. 1 (satu) lembar Nota tanggal 23 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli);
768. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Desember 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
769. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 11 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
770. 1 (satu) lembar Nota tanggal 11 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
771. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Baidjuri Isa bulan Desember 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);

Hal. 452 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

772. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 9 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
773. 1 (satu) lembar Nota tanggal 9 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
774. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 17 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
775. 1 (satu) lembar Nota tanggal 17 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli) ;
776. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 30 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) ;
777. 1 (satu) lembar Nota tanggal 30 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) ;
778. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Desember 2008 senilai Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
779. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 9 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli);
780. 1 (satu) lembar Nota tanggal 9 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (Asli) ;
781. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 17 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli) ;
782. 1 (satu) lembar Nota tanggal 17 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli) ;
783. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 30 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) ;
784. 1 (satu) lembar Nota tanggal 30 Desember 2008 dari Karina Catering senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) ;
785. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.BKP tanggal 2 Desember 2008 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus An. Misri Jaya Latief bulan Desember 2008 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
786. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 24 Desember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli) ;

Hal. 453 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

787. 1 (satu) lembar Nota tanggal 24 Nopember 2008 dari Kantin Susi senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli);
788. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 216 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 02 s/d 07 Januari 2008 (4 kali) – makan : 80 kotak x 4 kl x Rp.15.000 senilai Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
789. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 218 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 08 s/d 15 Januari 2008 (4 kali) – makan : 80 kotak x 4 kl x Rp.15.000 senilai Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
790. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 220 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 22 s/d 25 Januari 2008 (4 kali) – makan : 80 kotak x 4 kl x Rp.15.000 senilai Rp.4.800.000 (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Kantin Robusta (Asli) ;
791. 1 (Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 222 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 16 s/d 21 Januari 2008 (4 kali) – makan : 80 kotak x 4 kl x Rp.15.000 senilai Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Kantin Robusta (Asli) ;
792. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 224 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 28 s/d 31 Januari 2008 (4 kali) – makan : 80 kotak x 4 kl x Rp.15.000 senilai Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Kantin Susi (Asli) ;
793. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 226 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 28 s/d 31 Januari 2008 (4 kali) – snack : 100 kotak x 4 kl x Rp.5000 senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka (Asli) ;

Hal. 454 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

794. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 228 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 02 s/d 07 Januari 2008 (4 kali) – snack : 100 kotak x 4 kl x Rp.5000 senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka (Asli) ;
795. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 230 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 22 s/d 25 Januari 2008 – snack : 100 kotak x 4 kl x Rp.5000 senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka (Asli) ;
796. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 232 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 16 s/d 21 Januari 2008 – snack : 100 kotak x 4 kl x Rp.5000 senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka (Asli) ;
797. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 234 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan / Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 08 s/d 15 Januari 2008 (4kali) – snack : 100 kotak x 4 kl x Rp.5000 senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka (Asli) ;
798. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 236 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 25 s/d 27 Februari 2008 – snack : 100 kotak x 3 kl x Rp.6000 senilai Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka (Asli) ;
799. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 237 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 28 s/d 29 Februari 2008 – snack : 100 kotak x 2 kl x Rp.6000 senilai Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka (Asli) ;
800. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 240 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 20 s/d 22 Februari 2008 – snack : 100 kotak x 3 kl x Rp.6000 senilai Rp.1.800.000 (satu juta Delapan

Hal. 455 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka (Asli) ;
801. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 242 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 15 s/d 19 Februari 2008 – snack : 100 kotak x 3 kl x Rp.6000 senilai Rp.1.800.000 (satu juta Delapan ratus ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka (Asli) ;
802. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 244 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 12 s/d 14 Februari 2008 – snack : 100 kotak x 3 kl x Rp.6000 senilai Rp.1.800.000 (satu juta Delapan ratus ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka (Asli) ;
803. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 246 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 6 s/d 11 Februari 2008 – snack : 100 kotak x 3 kl x Rp.6000 senilai Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka (Asli) ;
804. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 248 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 1 s/d 5 Februari 2008 – snack : 100 kotak x 3 kl x Rp.6000 senilai Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka (Asli) ;
805. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 250 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 12 s/d 14 Februari 2008 – makan : 80 kotak x 3 kl x Rp.18.000 senilai Rp.4.320.000 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Kantin Susi (Asli) ;
806. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :252 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 6 s/d 11 Februari 2008 – makan : 80 kotak x 3 kl x Rp.18.000 senilai Rp.4.320.000 (empat juta tiga

Hal. 456 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus dua puluh ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Kantin Susi (Asli) ;
807. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :254 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 1 s/d 5 Februari 2008 – makan : 80 kotak x 3 kl x Rp.18.000 senilai Rp.4.320.000 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Kantin Susi (Asli) ;
808. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :256 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 15 s/d 19 Februari 2008 – makan : 80 kotak x 3 kl x Rp.18.000 senilai Rp.4.320.000 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Kantin Robusta (Asli) ;
809. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :258 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 20 s/d 22 Februari 2008 – makan : 80 kotak x 3 kl x Rp.18.000 senilai Rp.4.320.000 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Kantin Robusta (Asli) ;
810. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :260 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 25 s/d 27 Februari 2008 – makan : 80 kotak x 3 kl x Rp.18.000 senilai Rp.4.320.000 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
811. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :262 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 28 s/d 29 Februari 2008 – makan : 80 kotak x 2 kl x Rp.18.000 senilai Rp.2.880.000 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
812. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :264 Tanggal 26 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 24,25 s/d 26 maret 2008 – makan : 80 kotak x 3 kl x Rp.18.000 senilai Rp.4.320.000 (empat juta tiga

Hal. 457 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Kantin Susi (Asli) ;

813. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 266 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 24,25 s/d 26 maret 2008 – snack : 100 kotak x 3 kl x Rp.6000 senilai Rp.1.800.000 (satu juta Delapan ratus ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
814. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 268 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Istimewa Hut Kabupaten Tanggamus ke XI , tanggal 19 maret 2008 – makan : 100 kotak x Rp.18.000 senilai Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
815. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 270 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Istimewa Hut Kabupaten Tanggamus ke XI, tanggal 19 maret 2008 – snack :600 kotak x Rp.6.000 senilai Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) (Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
816. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 272 tanggal 19 maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian 8 Ranperda Hut Kabupaten Tanggamus Oleh Bupati dan Pandangan Umum Anggota Dewan, tanggal 5 maret 2008 – makan 250 ktk x Rp18.000 senila Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli) Beserta Lampiran Dari Kantin Susi (Asli) ;
817. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 274 Tanggal 19 Maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Istimewa Hut Kabupaten Tanggamus ke XI, tanggal 19 maret 2008 – makan :250 kotak x Rp.18.000 senilai Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
818. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 276 tanggal 19 maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian 8 Ranperda Hut Kabupaten Tanggamus Oleh Bupati dan Pandangan Umum Anggota Dewan, tanggal 10 maret 2008 – makan 250 ktk x 18.000 senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Asli) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
819. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 278 tanggal 19 maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian 8 Ranperda

Hal. 458 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanggamus Oleh Bupati dan Pandangan Umum Anggota Dewan, tanggal 5 maret 2008 – snack 500 ktk x 6.000 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;

820. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 280 tanggal 19 maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian 8 Ranperda Kabupaten Tanggamus Oleh Bupati dan Pandangan Umum Anggota Dewan, tanggal 10 maret 2008 – snack 500 ktk x 6.000 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
821. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 282 tanggal 19 maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 6 maret 2008 – snack : 100 ktk x Rp. 6.000,- senilai Rp. 6.00.000,- (enam ratus ribu rupiah) (Asli) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta) (Asli) ;
822. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 283 tanggal 19 maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 6 maret 2008 – makan : 80 ktk x Rp. 18.000,- senilai Rp. 1.440.000,- (satu juta empat eatus empat puluh ribu rupiah) (Asli) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta) (Asli).
823. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 285 tanggal 19 maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy,Pansus, Pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 6 maret 2008 – makan : 80 ktk x Rp. 18.000,- senilai Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) (Asli) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta) (Asli) ;
824. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 287 tanggal 19 maret 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy,Pansus, Pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 3 s/d 4 maret 2008 – snack : 100 ktk x 2 x Rp. 6.000,- senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) (Asli) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta) (Asli) ;
825. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 181 tanggal 3 April 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 1,2 s/d 3 April 2008 – makan : 80 ktk x 3 x Rp. 18.000,- senilai Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;

Hal. 459 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

826. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 179 tanggal 11 April 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 9,10 s/d 11 April 2008 – makan : 80 ktk x 3 x Rp. 18.000,- senilai Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
827. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 177 tanggal 8 April 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 4,7 s/d 8 April 2008 – makan : 80 ktk x 3 x Rp. 18.000,- senilai Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
828. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 173 tanggal 16 April 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 4,7 s/d 8 April 2008 – makan : 80 ktk x 3 x Rp. 18.000,- senilai Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
829. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 171 tanggal 11 April 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 9,10 s/d 11 April 2008 – snack : 100 ktk x 3 x Rp. 6.000,- senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
830. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 169 tanggal 8 April 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 4,7 s/d 8 April 2008 – snack : 100 ktk x 3 x Rp. 6.000,- senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
831. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 165 tanggal 18 April 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 17 s/d 18 April 2008 – snack : 100 ktk x 2 x Rp. 6.000,- senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
832. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 163 tanggal 18 April 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 17 s/d 18 April 2008 – makan : 80 ktk x 2 x Rp. 18.000,- senilai Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus

Hal. 460 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



- delapan puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
833. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 167 tanggal 3 April 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 17 s/d 18 April 2008 – snack : 100 ktk x 3 x Rp. 6.000,- senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
834. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 161 tanggal 16 April 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 14,15 s/d 16 April 2008 – makan : 80 ktk x 3 x Rp.18.000,- senilai Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Kantin Susi (Asli) ;
835. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :159 tanggal 21 April 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 21 s/d 22 April 2008 – makan : 80 ktk x 2 x Rp.18.000,- senilai Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Kantin Susi (Asli) ;
836. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :71 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (LKPJ bupati Tanggamus tahun 2007) tanggal 22 s/d 23 mei 2008. 2 x 2008 – makan : 125 ktk x 2 x Rp.15.000,- senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
837. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :73 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 2 s/d 25 mei 2008. 2 kli – makan : 80 ktk x 2 kli x Rp.18.000,- senilai Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
838. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :75 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 29 s/d 30 mei 2008. 2 kli – makan : 80 ktk x 2 kli x Rp.18.000,- senilai Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

839. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :77 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 9 s/d 12 mei 2008. 2 kli – makan : 80 ktk x 2 kli x Rp.18.000,- senilai Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin Susi (Asli) ;
840. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :79 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (LKPJ Bupati Tanggamus tahun 2007) tanggal 28 mei 2008. 1 kli – makan : 125 ktk x 1 x Rp.15.000,- senilai Rp. 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin SUSi(Asli) ;
841. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :81 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (LKPJ Bupati Tanggamus tahun 2007) tanggal 26 s/d 27 mei 2008. 2 kli – makan : 125 ktk x 2 x Rp.15.000,- senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin SUSi(Asli) ;
842. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :83 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (LKPJ Bupati Tanggamus tahun 2007) tanggal 19 s/d 21 mei 2008. 2 kli – makan : 125 ktk x 2 kli x Rp.15.000,- senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin Susi (Asli) ;
843. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :85 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (LKPJ Bupati Tanggamus tahun 2007) tanggal 28 mei 2008. 1 kli – snack : 125 ktk x 1 kli x Rp. 5.000,- senilai Rp. 6.25.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
844. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :87 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (LKPJ Bupati Tanggamus tahun 2007) tanggal 19 s/d 21 mei 2008. 2 kli – snack : 125 ktk x 2 kli x Rp. 5.000,- senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
845. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :89 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 2 s/d 5 mei 2008. 2 kli – snack : 100 ktk x 2 kli x 6.000 senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;

Hal. 462 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

846. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :91 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 6 s/d 7 mei 2008. 2 kli – snack : 100 ktk x 2 kli x 6.000,- senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
847. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :93 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 9 s/d 12 mei 2008. 2 kli – snack : 100 ktk x 2 kli x 6.000,- senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
848. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :95 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 29 s/d 30 mei 2008. 2 kli – snack : 100 ktk x 2 kli x 6.000,- senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
849. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :97 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (LKPJ bupati Tanggamus tahun 2007) tanggal 8 mei 2008. 1 kli – snack : 400 ktk x 1 kli x Rp.6.000,- senilai Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
850. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :99 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 13 s/d 14 mei 2008. 2 kli – snack : 100 ktk x 2 kli x Rp.6.000,- senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
851. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :101 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (LKPJ bupati Tanggamus tahun 2007) tanggal 15 s/d 16 mei 2008. 2 kli – snack : 125 ktk x 2 kli x Rp.5.000,- senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
852. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :103 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (LKPJ bupati Tanggamus tahun 2007) tanggal 22 s/d 23 mei 2008. 2 kli – snack : 125 ktk x 2 kli x Rp.5.000,- senilai Rp. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
853. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :105 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (LKPJ bupati Tanggamus tahun 2007) tanggal

Hal. 463 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 s/d 27 mei 2008. 2 kli – snack : 125 ktk x 2 kli x Rp.5.000,- senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
854. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :107 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (LKPJ bupati Tanggamus tahun 2007) tanggal 15 s/d 16 mei 2008. 2 kli – makan : 125 ktk x 2 kli x Rp.15.000,- senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
855. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :109 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 6 s/d 7 mei 2008. 2 kli – makan : 80 ktk x 2 kli x Rp.18.000,- senilai Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
856. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :111 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (LKPJ bupati Tanggamus tahun 2007) tanggal 8 mei 2008. 1 kli – makan : 80 ktk x 1 kli x Rp.18.000,- senilai Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
857. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :113 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 13 s/d 14 mei 2008. 2 kli – makan : 80 ktk x 2 kli x Rp.18.000,- senilai Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
858. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :45 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 5,6 s/d 9 Juni 2008. 3 kli – snack : 100 ktk x 3 kli x Rp.6.000,- senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
859. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :47 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 10.11 s/d 12 Juni 2008. 3 kli – makan : 80 ktk x 3 kli x Rp.18.000,- senilai Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus Dua puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;

Hal. 464 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :49 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (LKPJ Bupati Tanggamus tahun 2007) tanggal 17 Juni 2008. 1 kli – makan : 80 ktk x 1 kli x Rp.18.000,- senilai Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
861. (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :51 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPASP) tahun Anggaran 2008 tanggal 26 Juni 1 kali – makan : 80 ktk x 1 kali x Rp.18.000,- senilai Rp.1440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
862. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :53 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 5,6 s/d 9 Juni 2008. 3 kli – makan : 80 ktk x 3 kli x Rp.18.000,- senilai Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
863. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :55 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 27 s/d 30 Juni 2008. 2 kli – snack : 100 ktk x 2 kli x Rp.6.000,- senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
864. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :57 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 13 s/d 16 Juni 2008. 2 kli – makan : 80 ktk x 2 kli x Rp.18.000,- senilai Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin Susi (Asli) ;
865. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :59 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 19,20 s/d 23 Juni 2008. 3 kli – makan : 80 ktk x 3 kli x Rp.18.000,- senilai Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin Susi (Asli) ;
866. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :61 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Internal Dewan Rencana Penganggaran Dana Pilkada Pertama Calon Kabupaten Pringsewu , tanggal 18 Juni 2008

Hal. 465 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 kali – makan : 80 ktk x1 kali x Rp.18.000,- senilai Rp.1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Susi (Asli) ;
867. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :63 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 25 Juni 2008. 1 kli – makan : 80 ktk x 1 kli x Rp.18.000,- senilai Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin Susi (Asli) ;
868. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :65 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 2,3 dan 4 Juni 2008. 3 kli – makan : 80 ktk x 3 kli x Rp.18.000,- senilai Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin Susi (Asli) ;
869. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :67 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPASP) tahun Anggaran tanggal 24 Juni 2008 1 kali – makan : 80 ktk x 1 kali x Rp.18.000,- senilai Rp.1440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
870. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :69 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 20 dan 30 Juni 2008. 2 kli – makan : 80 ktk x 3 kli x Rp.18.000,- senilai Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin Susi (Asli).
871. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :69 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 27 dan 30 Juni 2008. 2 kli – makan : 80 ktk x 2 kli x Rp.18.000,- senilai Rp. 2.880.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
872. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :27 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPASP) tahun Anggaran 2008 tanggal 26 Juni 1 kali – snack : 80 ktk x 1 kali x Rp.18.000,- senilai Rp.2.400.000,- (dua juta empat

Hal. 466 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
873. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :28 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 25 Juni 2008. 1 kli – snack : 100 ktk x 1 kli x Rp.6.000,- senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
874. 874. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :129 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPASP) tahun Anggaran 2008 tanggal 26 Juni 1 kali – snack : 80 ktk x 1 kali x Rp.18.000,- senilai Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
875. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :130 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 19,20 dan 23 Juni 2008. 3 kli – snack : 100 ktk x 1 kli x Rp.6.000,- senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
876. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :131 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (LKPJ bupati Tanggamus tahun 2007) tanggal 17 Juni 2008. 1 kli – snack : 400 ktk x 1 x Rp.6.000,- senilai Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
877. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :37 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 2,3 dan 4 Juni 2008. 3 kli – snack : 100 ktk x 3 kli x Rp.6.000,- senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
878. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :39 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Internal Dewan Rencana Penganggaran Dana Pilkada Pertama Calon Kabupaten Pringsewu, tanggal 18 Juni 2008 1 kali – snack : 125 ktk x 1 kali x Rp.6.000,- senilai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;

Hal. 467 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

879. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :41 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 13, dan 16 Juni 2008. 2 kli – snack : 100 ktk x 2 kli x Rp.6.000,- senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
880. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :43 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 10,11 dan 12 Juni 2008. 3 kli – snack : 100 ktk x 3 kli x Rp.6.000,- senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
881. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal Agustus 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 7 Juli 2008. 1 kli – snack : 100 ktk x 1 kli x Rp.7.000,- senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli).
882. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan APBD T.A 2008. tanggal 08 Juli 2008 1 kli – snack : 400 ktk x 1 kli x Rp.7.000,- senilai Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli).
883. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 untuk Rapat Paripurna Laporan Panggar Kata Akhir Fraksi – Fraksi Dan Rencana Persetujuan Perubahan APBD T.A 2008, tanggal 17 Juli 2008 1 kli – snack : 400 ktk x 1 kli x Rp.7.000,- senilai 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
884. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 untuk Rapat pembahasan kebijakan umum perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan plapon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPASP) T.A 2008 tanggal 1 dan 2 Juli 2008 3 kali – snack : 125 ktk x 2 kali x Rp.5.000,- senilai 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli).
885. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 untuk rapat paripurna penyampaian rancangan perubahan APBD T.A 2008, tanggal 09 Juli 2008 1 kali – snack : 400 ktk x 1 kali x Rp.7.000,- senilai

Hal. 468 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli).

886. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy,Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 23, 24 dan 25 Juli 2008. 3 kli – snack : 100 ktk x 3 kli x Rp.7.000,- senilai Rp. 2100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli);
887. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 untuk Rapat pembahasan kebijakan umum perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan plapon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPASP) T.A 2008 tanggal 3 dan 4 Juli 2008 2 kali – snack : 125 ktk x 2 kali x Rp.5.000,- senilai 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli);
888. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 28, 29 dan 31 Juli 2008. 3 kli – snack : 100 ktk x 3 kli x Rp.7.000,- senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
889. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 untuk pembayaran rapat pembahasan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus T.A 2008 , tanggal 10 dan 11 Juli 2008 1 kali – snack : 125 ktk x 2 kli Rp.5.000,- senilai Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
890. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 untuk pembayaran rapat pembahasan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus T.A 2008 , tanggal 14 dan 15 Juli 2008 2 kali – snack : 125 ktk x 2 kli Rp.5.000,- senilai Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
891. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 18, 21 dan 22 Juli 2008. 3 kli – snack : 100 ktk x 3 kli x Rp.7.000,- senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
892. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Hal. 469 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPASP) tahun 2008 tanggal 1 dan 2 Juli 2008 2 kali – makan :125 ktk x 2 kali x Rp.15.000,- senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Susi (Asli) ;
893. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 untuk pembayaran rapat pembahasan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus T.A 2008 , tanggal 16 Juli 2008 1 kali – snack : 125 ktk x 1 kli Rp.5.000,- senilai Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
894. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPASP) tahun 2008 tanggal 3 dan 4 Juli 2008 2 kali – makan :125 ktk x 2 kali x Rp.15.000,- senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Susi (Asli) ;
895. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 7 Juli 2008. 1 kli – makan : 80 ktk x 1 kli x Rp.19.000,- senilai Rp. 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin susi (Asli) ;
896. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Perubahan APBD T.A 2008, Tanggal 09 Juli 2008 1 Kli – Makan : 80 Ktk X 1 kli x Rp.19.000,- senilai Rp.1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin susi (Asli) ;
897. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat paripurna laporan panggar kata akhir fraksi – fraksi dan rencana persetujuan perubahan APBD T.A 2008 tanggal 17 Juli 2008. 1 kli – makan : 80 ktk x 1 kli x Rp.19.000,- senilai Rp. 1.520.000,- (satu juta lima atus dua puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
898. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus ta 2008 , tanggal 14 dan 15 Juli 2008. 2 kli – makan : 125 ktk x 2 kli x Rp.15.000,- senilai

Hal. 470 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy, NCR)
Beserta Lampiran dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;

899. (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 untuk pembayaran rapat pembahasan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus T.A 2008 , tanggal 16 Juli 2008. 1 kali – makan : 125 ktk x 1 kli x Rp.5.000,- senilai Rp.1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
900. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 23,24 s/d 25 Juli 2008 (3 kali) – makan : 80 kotak x 3 kl x Rp.19.000 senilai Rp.4.560.000 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
901. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 28,29 dan 31 Juli 2008. 3 kli – makan : 80 ktk x 3 kli x Rp.19.000,- senilai Rp. 4.560.000,- (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin susi (Asli) ;
902. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi – fraksi dan hearing komisi – komisi) tanggal 18,21 dan 22 Juli 2008. 3 kli – makan : 80 ktk x 3 kli x Rp.19.000,- senilai Rp. 4.560.000,- (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
903. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan APBD T.A 2008, tanggal 08 Juli 2008 1 kali – makan : 80 ktk x 1 kali x Rp.19.000,- senilai Rp.1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
904. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 untuk pembayaran rapat pembahasan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus T.A 2008 , tanggal 10 dan 11 Juli 2008 2 kali – makan : 125 ktk x 2 kli Rp.15.000,- senilai

Hal. 471 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



- Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy, NCR)
Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
905. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 untuk
Pembayaran Rapat Paripurna Istimewa Mendengarkan Pidato Kenegaraan
Presiden RI dlm rangka HUT RI ke 63 tahun 2008, tanggal 15 Agustus 2008
1 kali – snack : 400 ktk x 1 kali x Rp.7.000,- senilai Rp.2.800.000,- (dua juta
delapan ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah
Makan Robusta (Asli) ;
906. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 untuk
Pembayaran Rapat Pembahasan Raperda Oleh Panitia Anggaran Ttg
Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2007, tanggal 12 Agustus 2008
1 kali – makan : 125 ktk x 1 kali x Rp.15.000,- senilai Rp.1.875.000,- (satu
juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta
Lampiran dari Kantin susi (Asli) ;
907. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 untuk
Pembayaran Rapat paripurna penyampaian ranperda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2007, tanggal 11 Agustus 2008 1
kali – snack : 400 ktk x 1 kali x Rp.7.000,- senilai Rp.2.800.000,- (dua juta
delapan ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah
Makan Robusta (Asli) ;
908. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 untuk
Pembayaran Rapat pembahasan oleh panitia anggaran ttg
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2007, tanggal 12 Agustus 2008 1
kali – snack : 125 ktk x 1 kali x Rp.5.000,- senilai Rp.625.000,- (enam ratus
dua puluh lima ribu) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan
Robusta (Asli) ;
909. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : Tanggal 2008 Untuk
Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus,Pimpinan/Fraksi-Fraksi
dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 14 Agustus 2008 (1 kali) – makan : 80
kotak x 1 kl x Rp.19.000 senilai Rp.1.520.000 (satu juta lima ratus dua puluh
ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan
Robusta (Asli) ;
910. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : Tanggal 2008 Untuk
Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi
dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 30 Agustus 2008 (1 kali) – makan : 80
kotak x 1 kl x Rp.19.000 senilai Rp.1.520.000 (satu juta lima ratus dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;

911. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 19,20 dan 21 Agustus 2008 (3 kali) – makan : 80 kotak x 3 kl x Rp.19.000 senilai Rp.4.560.000 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
912. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 6,7 dan 8 Agustus 2008 (3 kali) – makan : 80 kotak 3 kl x Rp.19.000 senilai Rp.4.560.000 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Kantin Susi (Asli) ;
913. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran rapat paripurna laporan panitia anggaran, kata akhir fraksi-fraksi dan rencana persetujuan ranperda pertanggungjawaban pelaksana APBD 2007, tanggal 13 Agustus 2008 1 kali – snack : 400 ktk x 1 kali x Rp.7.000,- senilai Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Kantin Susi (Asli) ;
914. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran rapat paripurna laporan panitia anggaran, kata akhir fraksi-fraksi dan rencana persetujuan ranperda pertanggungjawaban pelaksana APBD 2007, tanggal 13 Agustus 2008 1 kali – makan : 80 ktk x 1 kali x Rp.19.000,- senilai Rp.1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu Rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan (Asli) ;
915. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : tanggal 2008 untuk Pembayaran Rapat Paripurna Istimewa Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT RI ke 63 tahun 2008,tanggal 15 Agustus 2008 1 kali – makan : 80 ktk x 1 kali x Rp.19.000,- senilai Rp.1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
916. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran rapat paripurna penyampaian ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD T.A 2007, tanggal 11 Agustus 2008 1 Kali – makan : 80 ktk x 1 kali x Rp.19.000,- senilai Rp.1.520.000,-

Hal. 473 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Kantin Susi (Asli) ;

917. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 1,4 s/d 05 Agustus 2008 (3 kali) – makan : 80 kotak x 4 kl x Rp.19.000 senilai Rp.4.560.000 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
918. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 1,4 s/d 05 Agustus 2008 (3 kali) – snack : 100 kotak x 3 kl x Rp.7.000 senilai Rp.2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari kantin susi (Asli) ;
919. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus,Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 19,20 s/d 21 Agustus 2008 (1 kali) – snack : 100 kotak x 3 kl x Rp.7.000 senilai Rp.2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
- 920.. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi),tanggal 6,7 s/d 8 Agustus 2008 (3 kali) – snack : 1008 kotak x 3 kl x Rp.7.000 senilai Rp.2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
921. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 14 Agustus 2008 (1 kali) – snack : 100 kotak x 1 kl x Rp.7.000 senilai Rp.7.00.000 (tujuh ratus ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Kantin susi (Asli) ;
922. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : Tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 30 Agustus 2008 (1 kali) – snack : 100 kotak x 1 kl x Rp.7.000 senilai Rp.7.00.000 (tujuh ratus ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Kantin susi (Asli) ;
923. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 712 tanggal 11 Desember 2008 untuk Rapat pembahasan Rancangan kebijakan umum APBD dan

Hal. 474 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prioritas plapon Anggaran tanggal 20 dan 21 Nopember 2008 2 kali – snack : 125 ktk x 2 kali x Rp.5.000,- senilai Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin Susi (Asli) ;

924. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 714 tanggal 11 Desember 2008 untuk Rapat pembahasan Rancangan kebijakan umum APBD dan Prioritas plapon Anggaran sementara APBD T.A 2009 oleh Panitia anggaran,tanggal 12 dan 13 Nopember 2008 2 kali – snack : 125 ktk x 2 kali x Rp.5.000,- senilai Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Kantin Susi (Asli) ;
925. 1 (satu) Pembahasan Persetujuan Daan Penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS APBD tahun 2009 tanggal 25 Nopember 2008 1 kali – snack : 400 kotak x 1 kali senilai Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
926. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 708 Tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 24 Nopember 2008 (1 kali) – makan : 80 kotak x 1 kl x Rp.19.000 senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
927. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :710 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh panitia anggaran,tanggal 14 dan 15 Nopember 2008 2 kali – snack : 125 ktk x 2 kali x Rp.5.000,- senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Rumah Kantin Susi (Asli) ;
928. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 704 Tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 26,27 dan 28 Nopember 2008 (3 kali) – makan : 400 kotak x 1 kl x Rp.19.000 senilai Rp. 4.560.000,- (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari kantin susi (Asli) ;
929. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 707 tanggal 11 Desember 2008 untuk Rapat Persetujuan Dan Penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS APBD tahun 2009 tanggal 25 Nopember 2008 1 kali – makan : 200 kotak x 1 kali Rp.19.000 senilai Rp. 3.800.000,- (tiga juta

Hal. 475 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;

930. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 695 tanggal 11 Desember 2008 untuk Rapat pembahasan ranperda RPJMD Kabupaten Tanggamus oleh tim Pansus dengan tim eksekutif, tanggal 3 Nopember 2008 1 kali – snack : 125 ktk x 1 kl x Rp.5000,- senilai Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
931. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 696 Tanggal Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 5 Nopember 2008 (1 kali) – makan : 80 kotak x 1 kl x Rp.19.000 senilai Rp. 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari kantin robusta (Asli) ;
932. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :698 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh panitia anggaran, tanggal 14 dan 15 Nopember 2008 2 kali – snack : 125 ktk x 2 kali x Rp.5.000,- senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Rumah Kantin Susi (Asli) ;
933. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :700 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh panitia anggaran, tanggal 10 dan 11 Nopember 2008 2 kali – snack : 125 ktk x 2 kali x Rp.5.000,- senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Robusta (Asli) ;
934. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :702 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh panitia anggaran, tanggal 16 dan 17 Nopember 2008 2 kali – snack : 125 ktk x 2 kali x Rp.5.000,- senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Robusta (Asli) ;
935. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :693 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat pembahasan ranperda RPJMD Kabupaten Tanggamus oleh tim Pansus dengan tim eksekutif, tanggal 1 dan 2

Hal. 476 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nopember 2008. 2 kali – snack : 125 ktk 2 kali x Rp.5000,- senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Robusta (Asli) ;
936. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :686 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh sdr Bupati Tanggamus, tanggal 6 Nopember 2008 1 kali – makan : 200 ktk x 1 kali x Rp.19.000,- senilai Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
937. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :688 tanggal 2008 Untuk Pembayaran Rapat paripurna penyampaian laporan panitia khusus,rencana persetujuan (RPJMD) dan laporan hasil (reses II) DPRD Kabupaten Tanggamus tanggal 4 Nopember 2008 1 kali – makan : 200 ktk x 1 kali x Rp.19.000,- senilai Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Mami (Asli) ;
938. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 691 Tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 7 Nopember 2008 (1 kali) makan : 80 kotak x 1 kl x Rp.19.000 senilai Rp. 1.520.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari kantin Mami (Asli) ;
939. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 690 Tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 24 Nopember 2008 (1 kali) – snack : 125 kotak x 1 kl Rp.7.000 senilai Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari kantin Susi (Asli) ;
940. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 682 Tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 5 Nopember 2008 (1 kali) snack : 125 kotak x 1 kl Rp.7.000 senilai Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari kantin Robusta (Asli) ;
941. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 683 Tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 26,27 dan 28 Nopember 2008 (3 kali) – snack : 125 kotak x 3 kl Rp.7.000 senilai Rp. 2.625.000,-

Hal. 477 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari kantin Robusta (Asli) ;

942. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :685 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat paripurna penyampaian laporan panitia khusus, rencana persetujuan (RPJMD) dan laporan hasil (Reses II) DPRD Kabupaten Tanggamus tanggal 4 Nopember 2008 1 kali – snack : 400 ktk x 1 kali x Rp.7.000,- senilai Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Robusta (Asli) ;
943. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :687 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh sdr. Bupati Tanggamus tanggal 6 Nopember 2008 (1 kali – snack : 400 ktk x 1 kali x Rp.7.000) senilai Rp.2.800.000,- (dua juta Delapan ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Robusta (Asli) ;
944. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :673 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh panitia Anggaran. tanggal 10 dan 11 Nopember 2008 (2 kali – makan 125 ktk x 2 kali x Rp.15.000) senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Susi (Asli).
945. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :689 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh panitia Anggaran. tanggal 14 dan 15 Nopember 2008 (2 kali – makan 125 ktk x 2 kali x Rp.15.000) senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Susi (Asli).
946. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :671 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh panitia Anggaran. tanggal 20 dan 21 Nopember 2008 (2 kali – makan 125 ktk x 2 kali x Rp.15.000) senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Robusta (Asli).
947. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :675 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh panitia Anggaran. tanggal 18 dan 19 Nopember 2008 (2 kali – makan 125 ktk x 2

Hal. 478 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kali x Rp.15.000) senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Makmur (Asli).
948. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :677 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh panitia Anggaran, tanggal 12 dan 13 Nopember 2008 (2 kali – makan 125 ktk x 2 kali x Rp.15.000) senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Mami (Asli);
949. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :679 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh Panitia Anggaran. tanggal 16 dan 17 Nopember 2008 (2 kali – makan 125 ktk x 2 kali x Rp.15.000) senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Susi (Asli).
950. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 685 Tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/ Fraksi-Fraksi dan Hearing Komisi-Komisi), tanggal 7 Nopember 2008 (1 kali) – snack : 125 kotak x 1 kl Rp.7.000 senilai Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy, NCR); Beserta Tanda Terima Dari kantin Robusta (Asli) ;
951. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :681 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat pembahasan ranperda RPJMD Kab.Tanggamus oleh tim Pansus dengan tim eksekutif, tanggal 3 Nopember 2008. 1 kali – makan : 125 ktk 1 kali x Rp.15.000,- senilai Rp. 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Robusta (Asli) ;
952. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :683 tanggal 11 Desember 2008 Untuk Pembayaran Rapat pembahasan ranperda RPJMD Kab.Tanggamus oleh tim Pansus dengan tim eksekutif, tanggal 1 dan 2 Nopember 2008. 2 kali – makan : 125 ktk 2 kali x Rp.15.000,- senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Kantin Robusta (Asli)) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 716 tanggal 11 Desember 2008 untuk Rapat Pembahasan Ranperda RPJMD Kab.Tanggamus oleh Tim Pansus dengan tim Eksekutif;
953. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Januari 2009 atas

Hal. 479 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) (Asli).

954. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan-minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus berupa Nasi, lauk pauk, lalapan, sambal, buah-buahan tanggal 5 Januari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
955. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan, nasi, lauk pauk, sambal, lalapan, buah-buahan tanggal 5 Januari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
956. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan-minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus berupa Nasi, lauk pauk, lalapan, sambal, buah-buahan tanggal 9 Januari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
957. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan, nasi, lauk pauk, sambal, lalapan, buah-buahan tanggal 9 Januari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
958. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan-minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus berupa Nasi, lauk pauk, lalapan, sambal, buah-buahan tanggal 23 Januari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
959. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan, nasi, lauk pauk, sambal, lalapan, buah-buahan tanggal 23 Januari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
960. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan-minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus berupa Nasi, lauk pauk, lalapan, sambal, buah-buahan tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
961. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan, nasi, lauk pauk, sambal, lalapan, buah-buahan tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
962. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan-minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus berupa Nasi, lauk pauk, lalapan, sambal, buah-buahan tanggal 19 Januari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
963. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan, nasi, lauk pauk, sambal, lalapan, buah-buahan tanggal 19 Januari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).

Hal. 480 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

964. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan-minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus berupa Nasi, lauk pauk, lalapan, sambal, buah-buahan tanggal 12 Januari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
965. (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan, nasi, lauk pauk, sambal, lalapan, buah-buahan tanggal 12 Januari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
966. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) (Asli).
967. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
968. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
969. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
970. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
971. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama Badjuri Isa tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) (Asli).
972. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).
973. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).
974. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).
975. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).

Hal. 481 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

976. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama Badjuri Isa tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 14.160.000 (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) (Asli).
977. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
978. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus 28 Januari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
979. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 21 Januari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
980. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus 21 Januari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
981. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
982. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
983. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 7 Januari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
984. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 7 Januari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).

Hal. 482 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

985. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama Misri jaya Latief tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 14.100.000 (empat belas juta seratus ribu rupiah) (Asli).
986. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
987. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
988. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 21 Januari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
989. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 21 Januari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
990. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
991. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
992. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 7 Januari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
993. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 7 Januari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).

Hal. 483 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

994. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama Misri jaya Latief tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) (Asli).
995. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).
996. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
997. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).
998. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
999. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Februari 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) (Asli).
1000. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 24 Februari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1001. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 24 Februari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1002. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 20 Februari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1003. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 20 Februari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1004. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 5 Februari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1005. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 5 Februari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).;

Hal. 484 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1006. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 12 Februari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1007. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 12 Februari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1008. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 19 Februari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1009. (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 19 Februari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1010. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 28 Februari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1011. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 28 Februari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1012. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Februari 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) (Asli).
1013. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 11 Februari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1014. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 11 Februari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1015. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Februari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1016. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Februari 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1017. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Februari 2009

Hal. 485 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama H. A. Badjuri Isa tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 14.160.000 (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) (Asli).

1018. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 25 Februari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1019. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 25 Februari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1020. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 18 Februari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1021. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 18 Februari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1022. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 4 Februari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1023. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 11 Februari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1024. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 4 Februari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1025. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 4 Februari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1026. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Februari 2009 atas

Hal. 486 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama H. A. Badjuri Isa tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) (Asli).

1027. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 11 Februari 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).
1028. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 11 Februari 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).
1029. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Februari 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).
1030. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Februari 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).
1031. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Februari 2009 atas nama Misri Jaya Latief tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 14.160.000 (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) (Asli).
1032. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 25 Februari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1033. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 25 Februari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1034. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 18 Februari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1035. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 18 Februari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1036. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus

Hal. 487 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Februari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).

1037. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 11 Februari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1038. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 4 Februari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1039. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 4 Februari 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1040. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Februari 2009 atas nama Misri Jaya Latief tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) (Asli).
1041. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 11 Februari 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).
1042. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 11 Februari 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).
1043. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Februari 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).
1044. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Februari 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).
1045. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Maret 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) (Asli).
1046. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).

Hal. 488 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1047. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1048. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 20 Maret 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1049. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 20 Maret 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1050. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 23 Maret 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1051. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 23 Maret 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1052. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1053. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1054. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 10 Maret 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1055. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 10 Maret 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1056. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 5 Maret 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1057. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus tanggal 5 Maret 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1058. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Maret 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) (Asli).

Hal. 489 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1059. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 11 Maret 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1060. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 5 Maret 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1061. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1062. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1063. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Maret 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 14.160.000 (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) (Asli).
1064. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1065. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1066. 1 (satu) lembar kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 18 Maret 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1067. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 18 Maret 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1068. 1 (satu) lembar kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 11 Maret 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).

Hal. 490 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1069. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 11 Maret 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1070. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 4 Maret 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1071. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 4 Maret 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1072. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Maret 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) (Asli).
1073. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 11 Maret 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).
1074. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 11 Maret 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).
1075. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1076. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) (Asli).
1077. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Maret 2009 atas nama Misri Jaya Latief tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 14.160.000 (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) (Asli).
1078. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1079. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD

Hal. 491 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggamus tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).

1080. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 18 Maret 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1081. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 18 Maret 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1082. 1 (satu) lembar kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 11 Maret 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1083. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 11 Maret 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1084. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 4 Maret 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1085. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus tanggal 4 Maret 2009 senilai Rp. 3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Asli).
1086. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Maret 2009 atas nama Misri Jaya Latief tanggal 16 Maret 2009 senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) (Asli).
1087. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak+snack tanggal 11 Maret 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).
1088. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 11 Maret 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).

Hal. 492 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1089. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).
1090. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Kantin Susi untuk pembayaran nasi kotak + snack tanggal 25 Maret 2009 senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (Asli).
1091. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus Bulan April 2009 An. H. Alhajar syahyan, SH senilai Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tanggal 24 April 2009 (asli);
1092. 1 (satu) Lembar Kuitansi untuk Pembayaran Makan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus An. H. Alhajar Syahyan, SH dari Kantin Susi Senilai Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tanggal 24 April 2009 (asli);
1093. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus Bulan April 2009 An. H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 24 April 2009 (asli);
1094. 1 (satu) Lembar Kuitansi untuk Pembayaran Makan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus An. H. Alhajar Syahyan, SH dari Kantin Susi Senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 24 April 2009 (asli);
1095. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus Bulan April 2009 An. H.A. Badjuri Isa senilai Rp. 14.160.000,- (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 24 April 2009 (asli);
1096. 1 (satu) Lembar Kuitansi untuk Pembayaran Makan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. A.Badjuri Isa dari Rumah Makan Karina Senilai Rp. 14.160.000,- (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 27 April 2009 (asli);
1097. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. A. Badjhuri Isa Bulan April 2009 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 24 April 2009 (asli);
1098. 1 (satu) Lembar Kuitansi untuk Pembayaran Makan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. Misri Jayalatief dari Kantin Susi Senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 24 April 2009 (asli);
1099. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. Misri

Hal. 493 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayalatief Bulan April 2009 senilai Rp. 14.160.000,- (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 24 April 2009 (asli);

1100. 1 (satu) Lembar Kuitansi untuk Pembayaran Makan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. Misri Jayalatief, SH dari Rumah Makan Karina Senilai Rp. 14.160.000,- (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 27 April 2009 (asli);
1101. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. Misri Jayalatief Bulan April 2009 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 24 April 2009 (asli);
1102. 1 (satu) Lembar Kuitansi untuk Pembayaran Makan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus An. H. A. Badjhuri Isa dari Kantin Susi Senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 24 April 2009 (asli);
1103. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2009 An. H. Alhajar Syahyan, SH Senilai Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1104. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Makan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2009 An. H. Alhajar Syahyan, SH. Dari Kantin Susi senilai Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1105. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2009 An. H. Alhajar Syahyan, SH Senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1106. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Makan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan mei 2009 An H. Alhajar Syahyan, SH Dari Kantin Susi senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1107. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2009 An. H. A. Badjuri Isa , SH Senilai Rp.14.160.000,- (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1108. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Makan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2009 An. H. A. Badjuri Isa Dari Rumah Makan Karina senilai Rp.14.160.000,- (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;

Hal. 494 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1109. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2009 An. H. A. Badjuri Isa, senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1110. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Makan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2009 An H. A. Badjuri Isa Dari Kantin Susi, senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1111. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2009 An. H. Misri Jaya Latief Senilai Rp.14.160.000,- (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1112. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2009 An H. Misri Jaya Latief Dari Rumah Makan Karina senilai Rp.14.160.000,- (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1113. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2009 An. H. Misri Jaya Latief Senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1114. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2009 An H. Misri Jaya Latief Dari Kantin Susi senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1115. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2009 An. H. Alhajar Syahyan, SH. Senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1116. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2009 An. H. Alhajar Syahyan, SH. Dari Kantin Susi Senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1117. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2009 An. H. Alhajar Syahyan, SH. Senilai Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;

Hal. 495 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1118. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2009 An. H. Alhajar Syahyan, SH. Dari Kantin Susi Senilai Rp. 26.000.000,- ,- (dua puluh enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1119. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2009 An. H. A. Badjuri Isa Senilai Rp.14.160.000,- (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1120. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni An. H. A. Badjuri Isa Dari Rumah Makan Karina Senilai Rp.14.160.000,- (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1121. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2009 An. H. A. Badjuri Isa Senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli).
1122. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni An. H. A. Badjuri Isa Dari Rumah Makan Karina Senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1123. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2009 An. H. Misri Jaya Latief Senilai Rp.14.160.000,- (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1124. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni An. H. Misri Jaya Latief, SE Dari Rumah Makan Karina Senilai Rp.14.160.000,- (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1125. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2009 An. H. Misri Jaya Latief, SE Senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;
1126. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni An. H. Misri Jaya Latief, SE Dari Kantin Susi Senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2009 (Asli) ;

Hal. 496 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1127. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) (Asli) ;
1128. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran biaya makan-minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2009 Atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 30 Juli 2009 senilai Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) (Asli).
1129. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp. 14.258.000 (empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) (Asli).
1130. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 30 Agustus 2009 senilai Rp. 14.258.000 (empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) (Asli).
1131. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) (Asli).
1132. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 30 Juli 2009 senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) (Asli).
1133. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp. 4.387.000 (empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) (Asli).
1134. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp. 4.387.000 (empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) (Asli).
1135. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2009 atas

Hal. 497 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama H. A. Badjuri Isa tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp. 14.160.000 (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) (Asli).

1136. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa tanggal 30 Juli 2009 senilai Rp. 14.160.000 (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) (Asli).
1137. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp. 7.765.000 (tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) (Asli).
1138. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp. 7.765.000 (tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) (Asli).
1139. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) (Asli).
1140. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa tanggal 30 Juli 2009 senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) (Asli).
1141. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp. 3.290.000 (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1142. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp. 3.290.000 (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1143. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp. 14.160.000 (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) (Asli).

Hal. 498 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1144. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp. 4.387.000 (empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) (Asli).
1145. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp. 7.765.000 (tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) (Asli).
1146. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Rumah Makan Karina untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp. 7.765.000 (tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) (Asli).
1147. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) (Asli).
1148. 1 (satu) lembar Kuitansi dari kantin Susi untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE tanggal 30 Juli 2009 senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) (Asli).
1149. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp. 3.290.000 (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1150. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kantin Susi untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 s/d 17 Agustus 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE tanggal 3 Agustus 2009 senilai Rp. 3.290.000 (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1151. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan September 2009 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) Beserta Kuitansi Dari Rumah Makan Makmur (Asli);

Hal. 499 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1152. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan September 2009 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta lampiran dari rumah pondok bambu (Asli);
1153. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan September 2009 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta lampiran dari rumah pondok bambu (Asli);
1154. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan September 2009 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) (Asli) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
1155. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan September 2009 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) Beserta Kuitansi dari Rumah Makan Makmur (Asli);
1156. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan September 2009 Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) Beserta Kuitansi dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;
1157. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan September 2009 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) Beserta Kuitansi dari Rumah Makan Makmur (Asli);
1158. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2009 senilai Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) (Asli) beserta Tanda dari rumah makan Makmur (Asli) ;
1159. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2009 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Tanda dari rumah makan Pondok Bambu (Asli) ;
1160. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD

Hal. 500 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2009 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) Beserta Kuitansi dari rumah makan pondok bambu (Asli) ;
1161. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2009 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan pondok bambu (Asli) ;
1162. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2009 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan Makmur (Asli) ;
1163. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan oktober 2009 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan Makmur (Asli) ;
1164. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2009 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan Makmur (Asli) ;
1165. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan pondok bambu (Asli) ;
1166. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan Makmur (Asli) ;
1167. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan Makmur (Asli) ;
1168. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan Makmur (Asli);
1169. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD

Hal. 501 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan Makmur (Asli);
1170. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan pondok bambu (Asli) ;
1171. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan pondok bambu (Asli) ;
1172. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2009 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan pondok bambu (Asli) ;
1173. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2009 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan pondok bambu (Asli) ;
1174. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2009 senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan pondok bambu (Asli);
1175. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2009 senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan Makmur (Asli) ;
1176. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2009 senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan Makmur (Asli) ;
1177. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD

Hal. 502 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2009 senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan Makmur (Asli);
1178. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2009 senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan Makmur (Asli);
1179. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan september 2009 senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan pondok bambu (Asli) ;
1180. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan September 2009 senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan Makmur (Asli);
1181. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan oktober 2009 Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan Makmur (Asli) ;
1182. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan oktober 2009 senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan pondok bambu (Asli) ;
1183. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan pondok bambu (Asli) ;
1184. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan pondok bambu (Asli) ;
1185. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2009 senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan Makmur (Asli) ;
1186. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Ketua DPRD Kabupaten

Hal. 503 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggamus bulan Desember senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan Makmur (Asli) ;
1187. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan pondok bambu (Asli) ;
1188. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli) dari rumah makan pondok bambu (Asli) ;
1189. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan pondok bambu (Asli) ;
1190. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan pondok bambu (Asli) ;
1191. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan pondok bambu (Asli) ;
1192. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan minang (Asli) ;
1193. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2009 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan pondok bambu (Asli) ;
1194. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2009 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan minang (Asli) ;
1195. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD

Hal. 504 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan pondok bambu (Asli) ;
1196. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan pondok bambu (Asli) ;
1197. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan minang (Asli) ;
1198. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran No.... tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Asli) beserta Kuitansi dari rumah makan Minang Imbau (Asli);
1199. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Januari 2006 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 255.681 (dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) (Asli).
1200. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Januari 2006 atas nama Misri Jaya Latief senilai Rp. 153.409 (seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) (Asli).
1201. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Januari 2006 atas nama Badjuri Latief senilai Rp. 153.409 (seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) (Asli).
1202. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Februari 2006 atas nama H. Alhajar Syahyan,

Hal. 505 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH senilai Rp. 255.681 (dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) (Asli).

1203. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Februari 2006 atas nama Misri Jaya Latief senilai Rp. 153.409 (seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah) (Asli).
1204. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Februari 2006 atas nama Badjuri Latief senilai Rp. 153.409 (seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah) (Asli).
1205. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Maret 2006 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 255.681 (dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) (Asli).
1206. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Maret 2006 atas nama Badjuri Isa senilai Rp. 153.409 (seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah) (Asli).
1207. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Maret 2006 atas nama Misri Jaya Latief senilai Rp. 153.409 (seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah) (Asli).
1208. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan April 2006 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH

Hal. 506 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 255.681 (dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) (Asli).

1209. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Maret 2006 atas nama Misri Jaya Latief senilai Rp. 153.409 (seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah) (Asli).
1210. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Maret 2006 atas nama Badjuri Isa senilai Rp. 153.409 (seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah) (Asli).
1211. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Mei 2006 atas nama Misri Jaya Latief senilai Rp. 153.409 (seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah) (Asli).
1212. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Mei 2006 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 255.681 (dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) (Asli).
1213. 11 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Mei 2006 atas nama Badjuri Isa senilai Rp. 153.409 (seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah) (Asli).
1214. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Juni 2006 atas nama Misri Jaya Latief

Hal. 507 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senilai Rp. 153.409 (seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah) (Asli).

1215. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Juni 2006 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 255.681 (dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) (Asli).
1216. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Juni 2006 atas nama Badjuri Isa senilai Rp. 153.409 (seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah) (Asli).
1217. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2006 tanggal 12 Oktober 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Juli-Agustus 2006 atas nama Misri Jaya Latief senilai Rp. 306.818 (tiga ratus enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah) (Asli).
1218. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2006 tanggal 12 Oktober 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Juli-Agustus 2006 atas nama Alhajar Syahyan senilai Rp. 511.362 (lima ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) (Asli).
1219. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2006 tanggal 12 Oktober 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Juli-Agustus 2006 atas nama Badjuri Isa senilai Rp. 306.818 (tiga ratus enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah) (Asli).
1220. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Oktober Tahun 2006 tanggal 12 Oktober 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan September-Oktober 2006 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alhajar Syahyan senilai Rp. 511.362 (lima ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) (Asli).

1221. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Oktober Tahun 2006 tanggal 12 Oktober 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan September-Oktober 2006 atas nama A. Badjuri Isa senilai Rp. 306.818 (tiga ratus enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah) (Asli).
1222. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Oktober Tahun 2006 tanggal 12 Oktober 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan September-Oktober 2006 atas nama Misri Jaya Latief senilai Rp. 306.818 (tiga ratus enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah) (Asli).
1223. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2006 tanggal 21 Desember 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan November-Desember 2006 atas nama Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 511.362 (lima ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) (Asli).
1224. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2006 tanggal 21 Desember 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan November-Desember 2006 atas nama Misri Jaya Latief senilai Rp. 306.818 (tiga ratus enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah) (Asli).
1225. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2006 tanggal 21 Desember 2006 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan November-Desember 2006 atas nama A. Badjuri Isa senilai Rp. 306.818 (tiga ratus enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah) (Asli).
1226. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 27 April 2007 untuk Kekurangan Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Pimpinan DPRD Tanggamus TA. 2007 2006

Hal. 509 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senilai Rp. 675.012 (enam ratus tujuh puluh lima ribu dua belas rupiah) (Asli).

1227. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Januari s.d. Maret 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 112.500 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) (Asli).
1228. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Januari s.d. Maret 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 112.500 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) (Asli).
1229. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Januari s.d. Maret 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 506.250 (lima ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1230. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua bulan Januari s.d. Maret 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 168.750 (seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh) (Asli).
1231. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Januari s.d. Maret 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 506.250 (lima ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1232. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Januari s.d. Maret 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 843.750 (delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1233. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan April 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 281.250 (dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1234. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan April 2007 atas nama A. Badjuri Isa senilai Rp. 168.750 (seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh) (Asli).
1235. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan April 2007 atas nama Misri Jaya Latief senilai Rp. 168.750 (seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh) (Asli).
1236. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua bulan April 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1237. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan April 2007 atas nama A. Badjuri Isa senilai Rp. 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (Asli).
1238. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan April 2007 atas nama Misri Jaya Latief senilai Rp. 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (Asli).
1239. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 12 Juni 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Mei – Juni 2007 atas nama H. Alhajar

Hal. 511 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahyan, SH senilai Rp. 562.500 (lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) (Asli).

1240. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 12 Juni 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Mei – Juni 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 337.500 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (Asli).
1241. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 12 Juni 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Mei – Juni 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 337.500 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (Asli).
1242. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 12 Juni 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua bulan Mei – Juni 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 112.500 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) (Asli).
1243. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 12 Juni 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Mei – Juni 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) (Asli).
1244. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 12 Juni 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Mei – Juni 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) (Asli).
1245. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 02 Agustus 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Juli 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 168.750 (seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1246. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007

Hal. 512 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Agustus 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Juli 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 168.750 (seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Asli).

1247. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 02 Agustus 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Juli 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp. 281.250 (dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) (Asli).

1248. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 02 Agustus 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Juli 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (Asli).

1249. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 02 Agustus 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Juli 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (Asli).

1250. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 02 Agustus 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua bulan Juli 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).

1251. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 4 Oktober 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Agustus 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 281.250 (dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) (Asli).

1252. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 4 Oktober 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Agustus 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 168.750 (seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Asli).

Hal. 513 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1253. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 4 Oktober 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Agustus 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 168.750 (seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1254. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 4 Oktober 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua bulan Agustus 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).;
1255. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 4 Oktober 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Agustus 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (Asli);
1256. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 4 Oktober 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Agustus 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (Asli).
1257. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 21 November 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan September 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 81.250 (delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1258. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 21 November 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan September 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 168.750 (seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1259. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 21 November 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan

Hal. 514 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minum Tamu Wakil Ketua bulan September 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (Asli).

1260. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 21 November 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan September 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (Asli).
1261. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 21 November 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan September 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1262. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2007 tanggal 21 November 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan September 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 168.750 (seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1263. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 168.750 (seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1264. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 168.750 (seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1265. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 37.500 (tiga puluh tujuh lima ratus rupiah) (Asli).

Hal. 515 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1266. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 37.500 (tiga puluh tujuh lima ratus rupiah) (Asli).
1267. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1268. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Oktober 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 281.250 (dua ratus delapan puluh satu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1269. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 168.750 (seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1270. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 168.750 (seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1271. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 37.500 (tiga puluh tujuh lima ratus rupiah) (Asli).

Hal. 516 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1272. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 37.500 (tiga puluh tujuh lima ratus rupiah) (Asli).
1273. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1274. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 168.750 (seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1275. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 168.750 (seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1276. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2007 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 37.500 (tiga puluh tujuh lima ratus rupiah) (Asli).
1277. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2007 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 37.500 (tiga puluh tujuh lima ratus rupiah) (Asli).

Hal. 517 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1278. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1279. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 0/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember 2007 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 281.250 (dua ratus delapan puluh satu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli);
1280. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Januari 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (Asli).
1281. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Januari Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Januari 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1282. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Januari 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).
1283. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Januari 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1284. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Januari 2008 atas nama H. Misri Jaya

Hal. 518 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latief, SE senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).

1285. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Januari 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1286. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Februari 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (Asli).
1287. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Februari Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua bulan Februari 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1288. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Februari 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).
1289. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Februari 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1290. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Februari 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).
1291. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum

Hal. 519 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tamu Wakil Ketua bulan Februari 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1292. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua bulan Maret 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (Asli).
1293. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua bulan Maret 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1294. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Maret 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).
1295. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Maret 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1296. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan Maret 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).
1297. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan Maret 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1298. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum

Hal. 520 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga Ketua bulan April 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (Asli).

1299. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua bulan April 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1300. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan April 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1301. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan April 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).
1302. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua bulan April 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1303. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua bulan April 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).
1304. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).
1305. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2008

Hal. 521 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1306. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1307. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1308. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2008 tanggal 16 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).
1309. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Mei 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (Asli).
1310. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).
1311. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan

Hal. 522 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1312. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1313. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1314. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (Asli).
1315. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).
1316. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2008 tanggal 16 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).
1317. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2008 atas

Hal. 523 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).

1318. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1319. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juni 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1320. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1321. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Juli 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (Asli).
1322. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1323. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).

Hal. 524 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1324. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1325. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).
1326. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2008 tanggal 16 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).
1327. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2008 tanggal 16 Oktober 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (Asli).
1328. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan September 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1329. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan September 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan senilai Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (Asli).
1330. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan September 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).

1331. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan September 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1332. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan September 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).
1333. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan September 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).
1334. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan September 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).
1335. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Oktober 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (Asli).
1336. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan

Hal. 526 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Oktober 2008 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1337. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Oktober 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).
1338. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Oktober 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli) ;
1339. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Oktober 2008 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 193.740 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (Asli).
1340. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Oktober 2008 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1341. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1342. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 212.400 (dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) (Asli).

Hal. 527 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1343. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 212.400 (dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) (Asli).
1344. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) (Asli).
1345. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1346. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1347. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Februari 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) (Asli).
1348. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Februari 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 212.400 (dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) (Asli).
1349. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009

Hal. 528 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus bulan Januari 2009 atas nama H. A. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).

1350. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Februari 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).

1351. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Februari 2009 atas nama H. Misri Jaya Latif senilai Rp. 212.400 (dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) (Asli).

1352. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Februari 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).

1353. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Maret 2009 atas nama H. Misri Jaya Latif senilai Rp. 212.400 (dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) (Asli).

1354. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Maret 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) (Asli).

1355. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Maret 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).

Hal. 529 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1356. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Maret 2009 atas nama H. Misri Jaya Latif senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1357. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Maret 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1358. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Maret Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Maret 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 212.400 (dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) (Asli).
1359. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan April Tahun 2009 tanggal 04 Juni 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan April 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1360. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan April Tahun 2009 tanggal 04 Juni 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan April 2009 atas nama H. Misri Jaya Latif senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1361. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan April Tahun 2009 tanggal 04 Juni 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan April 2009 atas nama H. Misri Jaya Latif senilai Rp. 212.400 (dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) (Asli).
1362. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan April Tahun 2009 tanggal 04 Juni 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan April 2009

Hal. 530 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 212.400 (dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) (Asli).

1363. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan April Tahun 2009 tanggal 04 Juni 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan April 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) (Asli).
1364. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan April Tahun 2009 tanggal 04 Juni 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan April 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1365. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2009 tanggal 11 Agustus 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Mei 2009 atas nama H. Misri Jaya Latif, SE senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1366. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Mei 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1367. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Mei 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 212.400 (dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) (Asli).
1368. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Mei 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).

Hal. 531 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1369. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Mei 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE senilai Rp. 212.400 (dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) (Asli).
1370. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Mei Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Mei 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) (Asli).
1371. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2009 tanggal 11 Agustus 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juni 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1372. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juni 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1373. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juni 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 212.400 (dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) (Asli).
1374. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juni 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1375. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum

Hal. 532 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juni 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE senilai Rp. 212.400 (dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) (Asli).

1376. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juni Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juni 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) (Asli).
1377. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2009 tanggal 22 Oktober 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1378. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) (Asli).
1379. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE senilai Rp. 212.400 (dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) (Asli).
1380. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief, SE senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).
1381. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juli 2009

Hal. 533 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) (Asli).

1382. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Juli Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Juli 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 212.400 (dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) (Asli).
1383. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Ketua DPRD Tanggamus Bulan Agustus 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 213.870 (dua ratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) (Asli).
1384. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 atas nama H. Alhajar Syahyan, SH senilai Rp. 65.805 (enam puluh lima ribu delapan ratus lima rupiah) (Asli).
1385. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 49.350 (empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1386. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 49.350 (empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) (Asli).
1387. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009

Hal. 534 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama H. A. Badjuri Isa senilai Rp. 116.475 (seratus enam belas ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) (Asli).

1388. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Agustus Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD Tanggamus bulan Agustus 2009 atas nama H. Misri Jaya Latief senilai Rp. 116.475 (seratus enam belas ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) (Asli).
1389. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dengan MAP/Kode Jenis Pajak 4/1/1/1/24, Kode Jenis Setoran 1/0/0, Masa Pajak bulan Desember Tahun 2009 tanggal 14 Januari 2010 untuk Pembayaran PPH23 Biaya Makan dan Minum Lainnya Kegiatan Optimalisasi Pelayanan dan Penyebaran Informasi Kegiatan Dewan senilai Rp. 2.580.000 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) (Asli);
1390. 1 (satu) Lembar Kuitansi untuk Pembayaran Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas – Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Tanggamus An. Dewi Isnaini Senilai Rp. 273.660.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 10 Maret 2009 (asli);
1391. 1 (satu) Lembar Permintaan Dana Untuk Kegiatan Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas – Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Tanggamus An. Dewi Isnaini Senilai Rp. 293.660.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 03 Maret 2009(asli);
1392. 1 (satu) Lembar Kuitansi untuk Pembayaran Kegiatan Optimalisasi An. Dewi Isnaini Senilai Rp. 129.220.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 06 April 2009 (asli);
1393. 1 (satu) Lembar Permintaan Dana Untuk Kegiatan Optimalisasi Pelayanan dan Penyebaran Informasi Kegiatan Dewan An. Dewi Isnaini Senilai Rp. 129.220.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 06 April 2009 (asli);
1394. 1 (satu) Lembar Kuitansi untuk Pembayaran Kegiatan Optimalisasi An. Dewi Isnaini Senilai Rp. 176.740.000,- (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 04 Juni 2009 (asli);
1395. 1 (satu) Lembar Permintaan Dana Untuk Kegiatan Optimalisasi Pelayanan dan Penyebaran Informasi Kegiatan Dewan An. Dewi Isnaini Senilai Rp. 176.740.000,- (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 25 Mei 2009 (asli);

Hal. 535 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1396. 1 (satu) Lembar Kuitansi untuk Pembayaran Kegiatan Optimalisasi An. Dewi Isnaini Senilai Rp. 203.940.000,- (dua ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 27 Juli 2009 (asli);
1397. 1 (satu) Lembar Permintaan Dana Untuk Kegiatan Optimalisasi Pelayanan dan Penyebaran Informasi Kegiatan Dewan An. Dewi Isnaini Senilai Rp. 203.940.000,- (dua ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 16 Juli 2009 (asli);
1398. 1 (satu) Lembar Kuitansi untuk Pembayaran Kegiatan Optimalisasi An. Dewi Isnaini Senilai Rp. 281.500.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 29 Desember 2009 (asli);
1399. 1 (satu) Lembar LS Kegiatan Optimalisasi Pelayanan dan Penyebaran Informasi Kegiatan Dewan An. Dewi Isnaini Senilai Rp. 281.500.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 17 Desember 2009 (asli);
1400. 1 (satu) Lembar Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas – Tugas Pimpinan dan Anggaran DPRD An. Dewi Isnaini Senilai Rp. 325.428.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tanggal 14 Agustus 2008 (asli);
1401. 1 (satu) Lembar Kuitansi untuk Pembayaran Kegiatan Optimalisasi bulan Mei Sampai Juli 2008 An. Dewi Isnaini Senilai Rp. 325.428.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tanggal 22 Agustus 2008 (asli);
1402. 1 (satu) Lembar Pengajuan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas – Tugas Pimpinan dan Anggaran DPRD Tanggamus An. Dewi Isnaini Senilai Rp. 208.239.000,- (dua ratus delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 22 September 2008 (asli);
1403. 1 (satu) Lembar Permintaan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas – Tugas Pimpinan dan Anggaran DPRD Tanggamus An. Dewi Isnaini Senilai Rp. 256.514.000,- (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah) tanggal 30 Oktober 2008 (asli);
1404. 1 (satu) Buah Buku BKU 2006 Periode Januari – September 2006 (Asli);
1405. 1 (satu) Buah Buku BKU 2006 Periode September - Desember 2006 (Asli);
1406. 1 (satu) Buah Buku BKU 2006 Periode Desember 2006 (Asli);
1407. 1 (satu) Buah Buku BKU 2007 I Periode Januari – Agustus 2007 (Asli);
1408. 1 (satu) Buah Buku BKU 2007 II Periode Agustus – Desember 2007 (Asli);
1409. 1 (satu) Buah Buku BKU 2008 I Periode Januari- April 2008 (Fotocopy);
1410. 1 (satu) Buah Buku BKU 2008 II Periode Mei – September 2008 (Asli);

Hal. 536 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1411. 1 (satu) Buah Buku BKU 3 Periode September – Desember 2008 (Asli);
1412. 1 (satu) Buah Buku BKU 4 Periode Desember 2008 (Asli);
1413. 1 (satu) Buah Buku BKU 5 Periode Desember 2008 (Asli);
1414. 1 (satu) Buah Buku Kas Umum tahun 2009 Periode Januari – Desember 2009 (Asli);
1415. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 932/117/12/2007 tanggal 19 April 2007 untuk keperluan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran tugas senilai Rp. 1.042.280.000,- (satu milyar empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) (copy NCR).
1416. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 07/082007 tanggal 12 April 2007 senilai Rp. 1.042.280.000,- (satu milyar empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) (copy NCR).
1417. 1 (satu) lembar surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap / Pengisian Kas Anggaran Belanja No: 07/ 08 / 2007 tanggal 12 April 2007 Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus Senilai Rp. 1.042.280.000,- (satu milyar empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) beserta Lampiran (asli).
1418. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D : 444/SP2D-TU/L.S/ 2007 Tanggal 11 Juli 2007 senilai Rp. 106.900.000,- (seratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah) (Copy NCR) ;
1419. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Nomor SPM : 06/SPM-TU/08/DPRD/2007 untuk keperluan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas - tugas Pimpinan Dan Anggota DPRD senilai Rp. 106.900.000,- (seratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah) (Asli);
1420. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tambah Uang Nomor : 06/SPP-TU/08/DPRD/2007 untuk keperluan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas - tugas Pimpinan Dan Anggota DPRD Senilai Rp. 106.900.000,- (seratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah) (Asli).
1421. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D : 776/SP2D-TU/BL/2007 Tanggal 20 Agustus 2007 Senilai Rp. 81.400.000,- (delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) (Copy NCR).
1422. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Nomor SPM : 12/SPM-LS/08/DPRD/2007 tanggal 16 Agustus 2007 untuk keperluan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas - tugas

Hal. 537 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pimpinan Dan Anggota DPRD Senilai Rp. 81.400.000,- (delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) (Asli) ;
1423. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tambah Uang Nomor : 12/SPP-TU/08/DPRD/2007 tanggal 16 Agustus 2007 untuk keperluan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas - tugas Pimpinan Dan Anggota DPRD Senilai Rp. 81.400.000,- (delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) (Fotocopy).
1424. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D : 1193/SP2D-TU/BL/2007 Tanggal 01 Oktober 2007 Senilai Rp. 77.250.000,- (tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Copy NCR).
1425. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Nomor SPM : 16/SPM-LS/08/DPRD/2007 tanggal 28 September 2007 untuk keperluan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas - tugas Pimpinan Dan Anggota DPRD Senilai Rp. 77.250.000,- (tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli) ;
1426. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tambah Uang Nomor : 16/SPP-TU/08/DPRD/2007 tanggal 12 September 2007 untuk keperluan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas - tugas Pimpinan Dan Anggota DPRD Senilai Rp. 77.250.000,- (tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Asli).
1427. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D : 1619/SP2D-TU/BL/2007 Tanggal 15 Nopember 2007 Senilai Rp. 273.930.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) (Copy NCR).
1428. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Nomor SPM :/SPM-LS/08/DPRD/2007 tanggal 7 Nopember 2007 untuk keperluan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas - tugas Pimpinan Dan Anggota DPRD Senilai Rp. 273.930.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) (Copy Asli);
1429. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tambah Uang Nomor : 921/SPP-TU/LS/08/DPRD/2007 tanggal 7 Nopember 2007 untuk keperluan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Terhadap Kelancaran Tugas - tugas Pimpinan Dan Anggota DPRD Senilai Rp. 273.930.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) (Fotocopy).
1430. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Setoran Bank Lampung Tanggal 13 Agustus 2009 Untuk Pembayaran setoran sisa kegiatan optimalisasi pelayanan tugas-tugas Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Agustus

Hal. 538 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2009 senilai Rp.34.415.000 (tiga puluh empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah) (Fotocopy);
1431. 1 (satu) Lembar Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : 922/01.0400/209/12 tahun 2006 Tanggal 18 Mei 2006 (Copy NCR);
1432. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 931/429/01.0400/12/2006 tanggal 24 Mei 2006 senilai Rp. 2.721.075.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh satu tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy NCR);
1433. 1 (satu) Lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 15/08/2006 tanggal 17 Mei 2006 senilai Rp. 2.721.075.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh satu tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy NCR);
1434. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 15/08/2006 tanggal 17 Mei 2006 senilai Rp. 2.721.075.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh satu tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy NCR);
1435. 1 (satu) Lembar Rincian Permintaan Pengisian Kas (PK) Nomor : 15/08/2006 tanggal 17 Mei 2006 senilai Rp. 2.721.075.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh satu tujuh puluh lima ribu rupiah) (Copy NCR);
1436. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 268/SP2D-TU/BL/08 tanggal 10 Maret 2008 untuk TU Kegiatan Optimalisasi Pelayanan terhadap Kelancaran tugas-tugas Pimpinan dan Anggota DPRD senilai Rp. 353.896.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) (Copy NCR);
1437. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 17/SPM-TU/08/DPRD/2008 tanggal 5 Maret 2008 senilai Rp. 353.896.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) (Copy Asli);
1438. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :/SPP-TU/08/DPRD/2008 tanggal Maret 2008 senilai Rp. 353.896.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) (Asli);
1439. 1 (satu) Lembar Surat Pengajuan Tambahan Uang Persediaan tanggal Maret 2008 senilai Rp. 353.896.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) (Fotocopy);
1440. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggal Maret 2008 senilai Rp. 353.896.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dari Helman Saleh (Asli);
1441. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 543/SP2D-TU/BL/2008 tanggal 18 April 2008 untuk Kegiatan Optimalisasi Pelayanan terhadap Kelancaran tugas-tugas Pimpinan dan anggota DPRD senilai Rp.

Hal. 539 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 126.032.000 (seratus dua puluh enam juta tiga puluh dua ribu rupiah) (Copy NCR);
1442. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 31/SPM-TU/08 /DPRD/2008 tanggal 17 April 2008 senilai Rp. 126.032.000 (seratus dua puluh enam juta tiga puluh dua ribu rupiah) (Copy Asli);
1443. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 31 /SPP-TU/08/DPRD/2008 tanggal 17 April 2008 senilai Rp. 126.032.000 (seratus dua puluh enam juta tiga puluh dua ribu rupiah) (Asli);
1444. 1 (satu) lembar Pengajuan Tambahan Uang Persediaan Nomor : 341 /DPA-SKPD/2008 tanggal April 2008 senilai Rp. 126.032.000 (seratus dua puluh enam juta tiga puluh dua ribu rupiah) (Asli) beserta Daftar Pengeluaran Dana TUP bulan April 2008 (Fotocopy);
1445. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 342 /TUP-SPP/08/2008 tanggal April 2008 senilai Rp. 126.032.000 (seratus dua puluh enam juta tiga puluh dua ribu rupiah) (Asli);
1446. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1114/SP2D-LS/BL/08 tanggal 21 Agustus 2008 senilai Rp. 2.008.273.000 (dua milyar delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) (Copy NCR);
1447. 1 (dua) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 62/SPM-TU/08/DPRD/2008 tanggal Agustus 2008 senilai Rp. 2.008.273.000 (dua milyar delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) (Asli);
1448. 1 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 62 /SPP-TU/18/DPRD/2008 tanggal Agustus 2008 senilai Rp. 2.008.273.000 (dua milyar delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) (Asli);
1449. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1639/SP2D-TU/BL/2008 tanggal 25 September 2008 senilai Rp. 208.239.000 (dua ratus delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) (Copy NCR);
1450. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 82/SPM-TU/18/DPRD/2008 tanggal September 2008 senilai Rp. 208.239.000 (dua ratus delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) (Copy Asli);
1451. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 82 /SPP-TU/18/DPRD/2008 tanggal September 2008 senilai Rp. 208.239.000 (dua ratus delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) (Fotocopy);
1452. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 968 /TUP-SPP/18/2008 tanggal September 2008 senilai Rp. 325.428.000 (tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) (Copy Asli);

Hal. 540 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1453. 1 (satu) lembar Pengajuan Tambahan Uang Persediaan Nomor : 968 /DPA-SKPD/2008 tanggal 23 September 2008 senilai Rp. 208.239.000 (dua ratus delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) (Copy Asli) beserta Daftar Pengeluaran Dana TUP September 2008;
1454. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2069/SP2D-LS/BL/2008 tanggal 11 November 2008 senilai Rp. 256.514.000 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah) (Copy NCR);
1455. 1 (satu) set Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 107/SPM-TU/18/DPRD/2008 tanggal 10 Nopember 2008 senilai Rp. 256.514.000 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah) (Copy Asli).
1456. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 107 /SPP-TU/18/DPRD/2008 tanggal 10 Nopember 2008 senilai Rp. 256.514.000 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah) (Fotocopy);
1457. 1 (satu) set Surat pernyataan Nomor : 1135/TUP/APBD/2008 Tanggal 11 November 2008 senilai Rp. 256.514.000 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah) (Copy Asli);
1458. 1 (satu) lembar Pengajuan Tambahan Uang Persediaan Nomor : 1135 /DPA-SKPD/2008 tanggal 11 Nopember 2008 senilai Rp. 256.514.000 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah) (Copy Asli) beserta Daftar Pengeluaran Dana TUP bulan Nopember 2008 (Fotocopy);
1459. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 494/SP2D-TUB.L/2009 Tanggal 6 maret 2008 senilai Rp.273.660.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) (copy NCR) ;
1460. 1 (satu) set Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 15/SPM-TU/18/DPRD/2009 tanggal 5 maret 2009 senilai Rp. 273.660.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) (copy Asli) ;
1461. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 15 /SPP-TU/18/DPRD/2009 tanggal 5 Maret 2009 senilai Rp. 273.660.000 (dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) (Fotocopy);
1462. 1 (satu) set Surat Pengajuan Tambahan Uang Persediaan Nomor : 921/DPA-SKPD/2009 Tanggal 5 maret senilai Rp. 273.660.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) (Copy Asli) ;
1463. 1 (satu) set Surat Pernyataan Nomor : 900/TUP-SPP/18/2009 tanggal 4 maret 2009 senilai Rp. 273.660.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) (Copy Asli) beserta daftar Pengeluaran Dana TUP bulan Januari s/d Maret 2009 (Fotocopy).

Hal. 541 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1464. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 838/SP2D-TU/B.L/2009 Tanggal 20 April 2009 senilai Rp.129.220.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) (copy NCR) ;
1465. 1 (satu) set Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 22/SPM-TU/18/DPRD/2009 tanggal 16 April 2009 senilai Rp.129.220.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) (copy Asli) ;
1466. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 22 /SPP-TU/18/DPRD/2009 tanggal 16 April 2009 senilai Rp. 129.220.000 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) (Fotocopy);
1467. 1 (satu) set Surat Pengajuan Tambahan Uang Persediaan Nomor : 325/DPA-SKPD/2009 Tanggal 7 April senilai Rp.129.220.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) (copy Asli) beserta Daftar Pengeluaran dana TUP bulan April 2009 (Fotocopy).
1468. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 326/TUP-SPP/18/2009 tanggal 7 April 2009 senilai Rp.129.220.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) (copy Asli).
1469. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1299/SP2D-TU/B.L/2009 Tanggal 3 Juni 2009 senilai Rp.176.740.000,- (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) (copy NCR).
1470. 1 (satu) set Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 41/SPM-TU/18/DPRD/2009 tanggal 28 Mei 2009 senilai Rp.176.740.000,- (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) (copy Asli).
1471. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 41 /SPP-TU/18/DPRD/2009 tanggal 28 Mei 2009 senilai Rp.176.740.000,- (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) (Fotocopy);
1472. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP Tambah Uang (TU) dari DPRD Kabupaten Tanggamus senilai Rp.176.740.000,- (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) (copy Asli).
1473. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1677/SP2D-TU/B.L/2009 Tanggal 27 Juli 2009 senilai Rp.203.940.000,- (dua ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) (copy NCR).
1474. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 57/SPM-TU/18/DPRD/2009 tanggal 22 Juli 2009 senilai Rp.203.940.000,- (dua ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) (copy Asli).
1475. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 57 /SPP-TU/18/DPRD/2009 tanggal 22 Juli 2009 senilai Rp. 203.940.000,- (dua ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) (Fotocopy);

Hal. 542 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1476. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP Tambah Uang (TU) dari DPRD Kabupaten Tanggamus tanggal 22 Juli 2009 senilai Rp. 203.940.000,- (dua ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) (copy Asli).
1477. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2971/SP2D-LS/B.L/2009 Tanggal 29 Desember 2009 senilai Rp.281.500.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) (copy NCR).
1478. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 123/SPM-LS/18/DPRD/2009 tanggal 21 Desember 2009 senilai Rp. 281.500.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) (copy Asli).
1479. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 123 /SPP-LS/18/DPRD/2009 tanggal 21 Desember 2009 senilai Rp. 281.500.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) (Fotocopy);
1480. 1 (satu) buah stempel An. Toko Amin, Pelabuhan Mobil Kota Agung;
1481. 1 (satu) buah stempel An. Karina Catering, Sinar Banten – Talang Padang;
1482. 1 (satu) buah stempel An. Galdo Buah, Jalan Merdeka Kota Agung – Tanggamus;
1483. 1 (satu) buah stempel An. Toko Internasional, Talang Padang;
1484. 1 (satu) buah stempel An. Mutiara Buah, Talang Padang;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa MISRI JAYA LATIEF, SE.MM.

Membebaskan Termohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari, Rabu tanggal 04 Juli 2012, oleh Dr. H. Mansur Kartayasa, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. sebagai Ketua Majelis, Sopian Marthabaya, SH. dan Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Anggota-Anggota,
ttd/

K e t u a :
ttd/

Hal. 543 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sopian Marthabaya, SH.

Dr. H. Mansur Kartayasa, SH., MH.

ttd/

Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

Panitera Pengganti :

ttd/

Emilia Djajasubagia, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.

NIP :040 044 338

Yang dialokasikan untuk makan makan dan minum Rumah Tangga Pimpinan
dan makan dan minum tamu pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamun dari
Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2009

Hal. 544 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)